

## BIODATA PENULIS



**Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.**, lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum pidana ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Tahun 2010. Pernah menjadi wartawan investigasi Lampung Post (Media Group) dari 1999 sampai 2013.

Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat Kepala Laboratorium (Kalab) Fakultas Hukum UMM, Aktifitas sehari-hari, selain menjadi dosen pidana, banyak menanggapi kasus pembajakan hak cipta di Jakarta maupun luar negeri. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan HKI di beberapa perusahaan label Jakarta. Selain itu, juga penulis daulat menjadi duta lingkungan hidup dan mendapatkan penghargaan-penghargaan atas dedikasinya sebagai Tokoh Peduli Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah Nahdatul Ulama (NU) 1926, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis di beberapa media cetak dan menulis dalam seminar Internasional Conference Environemntal Justice Legal Empowerment, Power and Regulation berjudul "The Enviromental Crime Prevention" bekerja sama PDIH Undip dan Universiteid Laiden, Laiden Law School, Belanda. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul "Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini" Tahun 2004, "Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008", "Politik Hukum Pidana" Tahun 2019, "Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020, "Distorsi Between Dogma And Democracy" Tahun 2020 dan buku ke -6 Tahun 2021 berjudul "Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya" Buku ke-7, "Filosofi Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Implementasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia terbit Tahun 2021 Dan, buku ke-8 "Kompilasi Jurnal Internasional dan Nasional Dalam Perpektif Sistem Hukum Pidana Nasional" \*\*\*

Penerbit **LADUNY ALIFATAMA**  
Anggota IKAPI  
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49, Kota Metro – Lampung.  
Telp. 085269181545 - 0811361113



KOMPILASI JURNAL ILMIAH

KOMPILASI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL, NASIONAL, PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.

KOMPILASI JURNAL ILMIAH

# INTERNASIONAL NASIONAL PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL



**KOMPILASI JURNAL ILMIAH**

**INTERNASIONAL NASIONAL  
PROSIDING ARTIKEL  
DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Penulis :**

**Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.**

**editor :**

**Merwansyah, M. Asyad Lakoni**

## **Hak Cipta Pada Penulis**

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 14 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. **Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.**
2. **Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”**

**KOMPILASI JURNAL ILMIAH**

# **INTERNASIONAL NASIONAL PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Penulis :**

**Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.**

**editor :**

**Merwansyah, M., Asyad Lakoni**



KOMPILASI JURNAL ILMIAH

# INTERNASIONAL NASIONAL PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

**Penulis :**

Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.

**Editor :**

Merwansyah, M., Asyad Lakoni

**Desain Cover**

Team Laduny Creative

**Lay Out**

Team Laduny Creative

**ISBN : 978-623-6031-87-2**

16 x 24 cm; xiv + 484hal

Cetakan Pertama, Agustus 2021

Dicetak dan diterbitkan oleh:

**CV. LADUNY ALIFATAMA**

**(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: [ladunyprinting@gmail.com](mailto:ladunyprinting@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bismillahirrahmanirrahim**--Pertama kalinya, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dimana atas ridha, hidayah, inayah dan maunah-Nya, penulis diberikan kemurahan rizki berupa kesehatan jiwa dan raga, serta kesiapan waktu penulis untuk bisa merangkum kembali jurnal-jurnal internasional dan nasional yang telah penulis susun dalam bentuk buku kompilasi jurnal berjudul ***“Kompilasi Jurnal Internasional Nasional Proseding Artikel Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Nasional”***. Tujuan diterbitkannya jurnal-jurnal dari hasil penelitian ilmiah, pemikiran, pendapat oleh penulis, adalah untuk lebih memudahkan dokumentasi dan arsip, dan memudahkan mahasiswa untuk mengakses di perpustakaan Kampus Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Metro-Lampung. Buku yang berisi kompilasi jurnal ini, telah di terbitkan di berbagai media internasional dan nasional, yang terindek Q-2 *Scopus*, Q-3 *Scopus*, terindek DOAJ, terindek *Compernicus*, terakreditasi Sinta-3 dan terbit dimedia online nasional dan lokal di provinsi Lampung. Jurnal internasional sebagian oleh penulis terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku yang berisi kompilasi jurnal, prosiding, artikel ini, ditujukan untuk kepentingan pembelajaran mahasiswa, starsatu, starsdua, maupun para dosen yang konsen pada aspek keilmuan hukum pidana maupun dosen umum. Selain itu juga buku kompilasi jurnal ini untuk sarana *da'wah bil kitabah* (da'wah melalui tulisan) QS : Al-Qalam ayat 1 :

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

*Nuun; walqalami wa maa yasturuu* (Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan). Bagi penulis untuk mencari keberkahan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis dan semata mengaharapkan ridha Allah SWT untuk berbagi ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia dan melatih intuisi dalam pengimplemtasian akal dan logika di tuntun oleh hati. Berbagi ilmu pengetahuan untuk umat manusia ini bagian

dari ibadah ilmu dalam rangka untuk mengisi *tahalli* (perbuatan baik didalam jiwa) agar jiwa tertuntun atas petunjuk dan keridhaan Allah. Filsuf Imanuel Kant mengatakan , “*All human knowledge begins with intuitions proceeds from thence to concepts and ends with ideas*” (Semua pengetahuan manusia dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir dengan ide-ide), mengutip dari buku “*Critical of Practical Reasons*” karya filsuf Imanuel Kant (1724-1804).<sup>1</sup> Lanjut Imanuel Kant, semua pengetahuan kita dimulai dari indra, kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan alasan. Yang kedua kalinya, shalawat serta salam saya perkuat puji syukur kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW salah satu nabi akhir zaman sebagai nabi pemberi syafaat kepada para umat muslim di dunia dan seluruh pengikutnya di *yaumul qiyamah* kelak kepada para umatnya yang beriman dan istiqomah dalam menjaga akhlak, adab dan menegakkan amal ma’ruf nanhi munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Selanjutnya, tujuan penulis mewujudkan kompilasi jurnal ini, sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai seorang dosen Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Tangung jawab dan kewajiban itu untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam diatur didalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen, yaitu, tugas pokok seorang dosen Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Buku yang penulis susun ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban dari tugas pokok seorang dosen, yaitu, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari jurnal jurnal yang telah diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional, merupakan wujud nyata dari produk penelitian yang *publish* agar dapat mengedukasi masyarakat luas, begitu juga jurnal dari hasil pengabdian masyarakat.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd., yang telah melakukan pembinaan akademik, dan memberikan

---

<sup>1</sup> Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013, hlm : 12

arahan yang konstruktif dan berjenjang dalam rangka penguatan disiplin kerja menuju pencapaian gelar akademik yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Juga penulis haturkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Muhammad Sofwan Taufik Taufik, S.H.I, M.S.I, yang selama ini menjadi mitra kerja yang baik dan dalam nuansa akademik yang profesional dan profetik. Semoga, buku kompilasi jurnal prosiding dan artikel yang telah penulis susun, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan SDM dosen dan membantu peningkatan prestasi dan kualitas dosen secara umum untuk lembaga dan secara khusus untuk pribadi penulis. Buku kompilasi jurnal ini, merupakan karya buku yang ke-8 di tahun 2021. Sebelumnya, 1 Februari 2021 penulis juga menerbitkan dua buku berjudul “ *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam UUHC Di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*” dan *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Relegius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*”. Selanjutnya, bagi para pembaca untuk melihat dan mengakses jurnal internasional dan jurnal nasional, prosiding dan artikel penulis secara digital, dapat mengakses pada situs link *Google Scholar* Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H. dan berita berita *online* nasional dan lokal di Provinsi Lampung dengan mengetik Edi Ribut Harwanto pada link *google*. Untuk fisik non digital dapat didapat diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro atau Perpustakaan Daerah Kota Metro dan di beberapa toko buku di Jakarta dan Lampung.

Demikian kata pengantar disampaikan, semoga apa yang telah penulis kerjakan membawa manfaat *fiddunya wal akhirah*, bermanfaat untuk lembaga tempat penulis bekerja juga bermanfaat untuk masyarakat pencari ilmu pengetahuan dimanapun berada. Pepatah mengatakan, “tak ada gading yang retak”. Penulis menyadari tak ada karya tulis jurnal yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan, maka itu penulis memohon saran dan kritik jika terdapat kekeliruan dalam penulisan jurnal, prosiding maupun artikel yang telah penulis kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kepada



semuanya dan mohon ampun kepada Allaw SWT, jika terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. *Wallahualam Bissawab\*\*\**

*Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, Selasa, 17 Agustus 2021

**Hormat Kami**

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

**Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.**

# Sambutan

## *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita haturkan kepada kehadiran Allah SWT, semoga kita semua selalu dalam keberkahan, ridha, lindungan dan karunianya sehat lahir dan batin sebagai wujud kemurahan rizki yang diberikan kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu terjaga iman dan Islam senantiasa menjaga ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kelak di *yaumul qiyamah* kelak kita mendapat safaat dari Rosulullah SAW sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akherat di surga-surganya Allah yang kekal abadi.

Selanjutnya, saya atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) patut bangga dan bersyukur atas terbitnya buku saudara Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., sebagai dosen Fakultas Hukum UMM, yang juga seorang praktisi hukum sebagai advokat. Sebagai wujud tanggung jawab akademik melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana diatur dalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen. Tugas pokok seorang dosen adalah melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Yang dilakukan saudara Asst. Pro. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., ini adalah sebagai realiasi kongret atas pelaksanaan tanggung jawab sebagai seorang akademisi, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi karya-karya ilmiah yang telah *publish* pada jurnal internasional, nasional, prosiding dan artikel-artikel nasional dan lokal yang telah dibukukan. Ini adalah prestasi yang membangakan dan wujud kreatifias seorang dosen yang perlu dicontoh bagi dosen laiannya di Universitas Muhammadiyah Metro (UMM). Usaha dan kerja keras dalam penulisan buku ber-ISBN ini kelak dapat sebagai syarat menuju jenjang akademik tertinggi sebagai Guru Besar (GB) profesor di masa depan. Lembaga mendorong agar saudara Edi terus mengejar mencapai guru besar. Saya sangat

mengapresiasi atas kerja keras dan kesungguhan saudara Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., karena karya-karya ilmiah yang dihasilkan, sangat membantu lembaga khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro untuk kepentingan peningkatan akreditasi lembaga menjadi lebih baik. Diharapkan para dosen-dosen lain di Fakultas Hukum dapat meniru kreatifitas ini dan paling tidak yang dilakukan saudara Edi sebagai penyemangat dan inspirasi bagi para dosen lainnya. Masing-masing dosen harus memiliki nilai dan keunggulan ilmu pengetahuan yang bisa bersaing di pasar bebas untuk baik secara nasional dan internasional.

Karya ilmiah buku yang ke-8 saudara Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., berjudul **“KOMPILASI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL NASIONAL PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL”** nanti akan dapat dibaca oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, para dosen yang konsen pada jurusan hukum pidana, atau dosen di luar hukum dapat membaca untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan baik dari dalam maupun dari luar kampus. Karena, di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro telah disediakan buku-buku karya saudara Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.,. Selamat dan sukses saya ucapkan kepada saudara Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto S.H., M.H., semoga kedepan dapat menghasilkan karya-karya ilmiah yang lebih baik dan terus berkarir dan meningkatkan jenjang akademik sampai menuju guru besar penuh. Demikian sambutan ini saya sampaikan, semoga Allah SWT selalu meridhai segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemaslahatan umat menubar ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai profetis, profesional modern dan mencerahkan. *Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, Selasa, 17 Agustus 2021

Hormat Kami

Rektor UMM



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	
<b>Kata Pengantar</b> .....	
<b>Sambutan Rektor</b> .....	
<b>Daftar Isi</b>	
<b>A. <i>Law Enforcement And Prevention Of Banking Criminal Actions In Indonesia</i></b> .....	
<b>B. <i>Undang Undang Hak Cipta Internsional Di Negara Indonesia- Hongkong- Singapura- Malaysia Dan Thailand Ditinjau Dari Aspek Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi</i></b> .....	
<b>C. <i>Penegakkan Hukum Dan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) Di Indonesia</i></b> .....	
<b>D. <i>Implementasi Ketaatan Hukum Ta'dib Akal Dan Nilai Profetis Dalam Melahirkan Adab Al-Alim Fii Darsih Pada Lembaga Pendidikan Dasar Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia</i></b> .....	
<b>E. <i>Pertanggung Jawaban Hukum Negara Jika Terjadi Tindakan Malpractice Hukum Dan Malpractice Oknum Medical Personnel Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Nasional Covid19 Di Indonesia</i></b> .....	
<b>F. <i>Pencegahan Kejahatan Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Oknum Pengurus Korporasi Badan Usaha Berbadan Hukum Di Indonesia</i></b> .....	
<b>G. <i>Penolakan Rektor Ptn Dan Pts Atas Demands Deliverance Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Mahasiswa Di Indonesia Yang Terdampak Akibat Virus Corona Covid 19 Tidak Dapat Dituntut Pidana Dan Perdata Menurut Uu No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</i></b> .....	
<b>H. <i>White Collar Crime : Potensi Tindakan Kriminal Money Loundry And Embezzlemen Of Member</i></b>	

***Money Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Oleh Management And Members Dalam Rangka Upaya Pencegahan-Perlindungan- Jaminan Keamanan Member Savings Di Indonesia.....***

- I. Juridical Optics In The Formulation Of Execution Application form act no. 6 of 2018 concerning health quarantine after the end of the implementation of large-scale social restrictions and the imposition of new normal and safe life coordination period 19 to achieve criminal justice for every indonesian citizen .....***
- J. Prevention Of Economic Criminal Conducted By The Management Of The Corporate Business Agency In Indonesia .....***
- K. Environmental Crime Prevention.....***
- L. Music and songs cover conducted by good youtuber personally or legal in criminal law of the republic of indonesia no 28 of 1999 no. Law no 20 of 2001 concerning juncto criminal criminal act of law no 28 of 2007 concerning general provisions and taxation procedures .....***
- M. Juridical Anomaly; Criminal Provisions On Copyright Law No. 28 Of 2014 (Juridical Anomals Related To; Determination Of Qualification Of Delices – Determination Of Criminal Sanctions Of Criminal Criminals Of Pregnancy Complaints And Revocation Of Credit Complaints And Conditions On Criminal Laws Of Black Corporation.....***
- N. Memaknai Firasah Melalui Intuisi Qolbu Terhadap Wabah Virus Covid 19 ; Apakah Tha’un Ujian Atau Tha’un Azab Bagi Umat Manusia .....***
- O. Kerusakan Legal Ethics And Morality Umara Yang Lahir Dari Drama Pseudo Democracy Hypocrisy-Ghulul- Dan Sekulerisasi Nilai Profetis .....***

- P. Konsep Ilmu Dalam Mentanzihkan Al Illah  
Menuju Homo Religiosus .....**
- Q. Conspiracy Setan Bangsa Manusia Dan Setan Dari  
Bangsa Jin Dalam Ruang Sains Isoterik ‘Ilm  
Al-Mu’malah Dan ‘Ilm Al-Mukashafah .....**
- R. Pemimpin “anosmia” berkhurafat mensyubhatkan  
*juridical theology*- miskin tajdid- menutup syara’ .....**
- S. Peradaban Era *Imperialisme* Teknologi  
*Post Trust/Trath Alruwaibid*.....**
- T. Biodata Penulis.....**



# **LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF BANKING CRIMINAL ACTIONS IN INDONESIA**

*Author :*

*( Edi Ribut Harwanto )*

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhamadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)/[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

*ABSTRACT — Cyber Crime in the digital era is an extraordinary crime that has attacked the Indonesian banking sector with various modes through digital technology facilities and facilities. There are third parties outside the bank hackers, and many also involve people within the bank themselves with various modus operandi using embezzlement in their positions to manipulate digital financial reports or fake accounts, fake calls on behalf of the bank to take customer money with illegal proceedings. . Other banking crimes include a bank licensing crime mode, theft of bank secrets harming customers. Once, the contact mode for Halo BCA was fake. The perpetrator of this crime, using a fake Halo BCA contact will call the customer to ask for a transaction confirmation. The perpetrator will say there has been a transaction with a certain value on the customer's account. This fictitious transaction will suddenly surprise customers. At that time, the criminals started the action by asking for a number of customer biodata information. Another mode of banking crime is theft of money in an account via a sim card recycle. The perpetrator came to the provider's office to change the sim card as if the card owner had given him a power of attorney to perform the*



*action. With the recycled sim card, the perpetrator only needs to make transactions using mobile banking. This transaction is easier to do because the mobile banking PIN is easy to guess, such as the date of birth. This happened at BCA, customers were confused when their money was lost in savings. From the results of the analysis, it turns out that the mobile banking customers have never made transactions using a pin number on their birth date. The previous number used to register mobile banking occurs recycle.*

*This study uses a post-positivism paradigm. The post-positivism paradigm wants to prove that everything is based on reality that can be built based on experience, observation, the researcher is neutral towards the object of research, even though the researcher holding this paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to examine what actually happens from the things that are happening, as if it were certain. The post-positivism paradigm ontologically conceptualizes reality as it is, but it is realized that in fact many factors influence that reality. Consequently, the post-positivism paradigm ontologically conceptualizes law as a set of regulations that apply in society whose enforcement will be influenced by legal, economic, political, cultural and other factors. Epistemologically, the researcher sits impersonal, separate from the object of research. The position of the researcher towards the research object is neutral and impartial.*

*The results of the author's research, the forms of crime that have occurred so far are various modes of crime committed by bank employees, third parties with various modes of crime. In this case, there are small people who are blind to the law, usually resolved by means of mediation or out of court settlement. Various kinds of banking crimes, based on observations of empirical reality, such as card tapping crimes, criminals will install a tool in the form of a stick on an ATM machine so that customers cannot make transactions. When a customer is confused, the perpetrator takes action by pretending to be helpful. At that time, the perpetrator memorized the*

*card PIN. The conspirators will also exchange the customer's ATM card, so that transactions by withdrawing customer money can be made. Another familiar form of crime is skimming. The camera will be attached to the card holder on the ATM machine. From there the perpetrator memorized the PIN and duplicated the card. Recently there have been reports of many customers, how come their money is lost, where is the responsibility of the bank? Safe or not? We can see from two sides, banks maintain system security and customers must also know the rules of the game. Director of Digital IT & Operation of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indra Utoyo, said that the threat of digital crime in the banking system is very dynamic, so security improvements must be made. BRI this year provides funds worth IDR 3.7 trillion for digital investment capital costs. The capital costs will be used for infrastructure modernization to increase security. Other banking criminal cases, the theft of Central Java Bank, MayBank and several other banks in Indonesia.*

*The conclusion is that there needs to be an increase and awareness that everyone in facing this era must have a new awareness, in this digital era they must be more aware of protecting data and always protecting it. Because there are risks that must be regulated to provide a sense of security for customers and continue to enforce the law according to the Banking Law, the Information and Telecommunication Law, the OJK Law and the Corruption Crime Law. Technological developments are a challenge for banks to improve security in transactions in order to ensure predictableness and precisennes for customer fund protection.*

*Keywords: fictitious transactions, embezzlement in office, card tapping crime, skimming, investment security, cyber crime*

## **I. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang

bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Ketentuan pidana pada dasarnya harus mencakup keseluruhan sistem pemidanaan (*penal system*). Menurut Nils Jareborg, keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*) ialah, masalah kriminalisasi ; perumusan tindak pidana, masalah pemidanaan atau penajatuhan sanksi dan masalah pelaksanaan pidana atau sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).<sup>2</sup> Dalam realitasnya, kita akan melihat implementasi dari pelaksanaan pidana dan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia. Kejahatan perbankan, selalu berhubungan dengan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan ini menyangkut kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh karyawan bank, pihak ketiga dengan berbagai modus kejahatan. Dalam kasus ini, ada bagi rakyat kecil buta hukum, biasanya di selesaikan dengan cara mediasi atau *out of court settlment* (penyelesaian diluar pengadilan). Berbagai macam kejahatan perbankan, berdasarkan pengamatan realitas empiris, seperti kejahatan *card tapping*, pelaku kejahatan akan memasang alat berupa lidi pada mesin ATM sehingga membuat nasabah tidak bisa melakukan transaksi. Saat nasabah kebingungan, pelaku melakukan aksi dengan pura-pura membantu. Saat itulah, pelaku menghafal PIN kartu. Pelaku yang berkomplotan ini juga akan menukar kartu ATM nasabah, sehingga transaksi dengan menarik uang nasabah dapat dilakukan. Bentuk kejahatan lain yang sudah tidak asing yakni, *skimming*. Kamera akan dipasang pada tempat menempelkan kartu pada mesin

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan- Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm 8.

ATM. Dari sana pelaku menghafal PIN hingga melakukan duplikasi kartu. Akhir-akhir ini pemberitaan banyak nasabah kok uangnya hilang, tanggung jawab bank di mana? Aman atau tidak? Kita lihat dari dua sisi, bank jaga keamanan sistem dan nasabah juga harus tahu aturan main. Direktur Digital IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indra Utoyo, mengatakan ancaman kejahatan digital di sistem perbankan sangat dinamis sehingga peningkatan keamanan harus dilakukan. BRI pada tahun ini menyediakan dana senilai Rp3,7 triliun untuk biaya modal investasi digital. Biaya modal tersebut akan digunakan untuk modernisasi infrastruktur hingga peningkatan keamanan. Kasus tindak pidana perbankan lainnya, pembobolan Bank Jateng, MayBank dan beberapa bank lainnya di Indonesia.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Dalam UU No 10 Tahun 2004 Sub C.3 No 85 memuat pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Inti dari hal tersebut adalah, ketentuan pidana memuat rumusan formulasi tentang ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah dan ketentuan tentang pejatuhan sanksi. Tindak pidana perbankan diatur dalam formulasi ketentuan pidana secara khusus.<sup>3</sup>

Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Mengingat rumusan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki banyak kesamaan, maka dalam buku ini diuraikan tipibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992

---

<sup>3</sup> Ibit., hlm, 9

<sup>4</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=KEJAHATAN+PERBANKAN+OLEH+BANK>

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Perbankan Syariah adalah:

Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;

- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam statusnya sebagai pegawai negeri. Status pegawai negeri seseorang merupakan hal yang mutlak untuk dapat mengkatagorikan suatu pelanggaran itu sebagai pelanggaran jabatan.<sup>5</sup> Hal ini, jika terjadi tindak pidana perbankan (Tipibank) dimana bank tersebut merupakan bank milik negara atau bank swasta yang menjalankan operasional bank dengan menggunakan pinjaman atau investasi uang negara sebagai modal penyertaan dan atau program-program lainnya dimana sumber dana bank tersebut berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Dalam UU Perbankan,

---

<sup>5</sup> Yopie Morna Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Keni Media, 2013. Hlm 76

dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada peneanaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipe bank dan mencantulkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

## **Bab II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak. Post-positivisme adalah paradigma yang merupakan

pembaharuan atas paradigma positivisme dan menolak prinsip sentral positivisme. Salah satu bentuk post-positivisme yang paling umum adalah filsafat yang disebut realisme kritis. Seorang realis kritis percaya bahwa ada kenyataan yang terlepas dari pemikiran kita yang dapat dipelajari sains. Bahwa realitas diasumsikan ada tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya cacat mekanisme intelektual manusia dan sifat fenomena yang secara fundamental tidak dapat diatasi. Para pendukung post-positivisme percaya bahwa realitas harus mengalami pemeriksaan kritis seluas mungkin untuk memfasilitasi peneliti memahami realitas sedekat mungkin (tetapi tidak pernah sempurna). Post-positivisme memandang bahwa riset tidak bisa menyamakan dunia manusia dan alam, sebab manusia itu dinamis dan selalu berubah. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, yaitu manusia tidak terpisah melainkan interaktif dengan dengan subjektifitas seminimal mungkin. Oleh karena itu, post-positivisme menggunakan prinsip triangulasi dengan menggunakan berbagai jenis sumber data dan pendekatan penelitian. Sehingga, para penganut post-positivis cenderung menggunakan *mixed methods* atau metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dalam melakukan penelitian. Metode campuran dianggap memiliki kemampuan memberikan pemahaman dan hasil terpadu dan inklusif dalam penelitian.<sup>6</sup>

### **Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan**

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 161

---

<sup>6</sup> Hammersley, Martyn. (2019). *From Positivism to Post-Positivism: Progress or Digression? Teoria Polityki*. 3. 175-188. 10.4467/25440845TP.19.009.10292.



Undang-Undang Perbankan, yaitu: “(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan

1. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah. dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. menghimpun dana dari masyarakat.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan;
  - d. keahlian di bidang Perbankan;
  - e. kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana ”bank gelap.” Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana ”bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank

Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46<sup>2</sup> Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: "(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pasal 46 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya". badan hukum yang berbentuk perseroan Penjelasan tindak

pidana bank dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

1. Barang siapa, meliputi setiap pihak, yaitu:
  - a. orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
  - b. badan, dapat berupa: Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/ *go public*), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya. Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dan Badan lainnya.
2. Menghimpun dana dari masyarakat, “menghimpun dana” merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.
3. Dalam bentuk simpanan, “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:

- a. Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- b. Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- c. Karakteristik dari simpanan ber-bentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scripless*), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- d. Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu. “bentuk lainnya yang dapat dipersamakan” dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.

4. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah orang-perorangan atau Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perserikatan, CV, Firma, atau badan lainnya dikenakan sanksi pidana apabila tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan seperti Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada

badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya. Penerapan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh bentuk badan hukum tertentu seperti Perseroan Terbatas: pemegang saham, direksi, komisaris, atau karyawan; perserikatan: individu atau pengurus; Koperasi: pihak pendiri, pembina, pengawas, pengurus atau anggota; atau Yayasan: pihak yang memberikan perintah dan/ atau memimpin penghimpunan dana, maka dapat dituntut secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara: 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda: Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

## **B. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank**

Cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh

bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi: <sup>7</sup>

1. Untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
3. Untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan
7. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir 1 sampai dengan 3 wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir 4) s.d 7) tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi: “(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,

---

<sup>7</sup> WWW.OJK.GO.ID

dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”, dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012, menjadi: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sehingga data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami/ isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak.



Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank; adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, agar tetap ada kepercayaan nasabah terhadap bank; dan adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap isteri/suami atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah: Barang siapa, adalah sama dengan uraian unsur “Barang siapa” di atas. Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, yaitu: pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, tidak membawa perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, untuk meminta data nasabah penyimpan dan simpanannya. Perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) ditujukan kepada bank untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. kepentingan perpajakan, perintah tertulis memuat antara lain nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- b. penyelesaian piutang bank, izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur, dan alasan diperlukannya keterangan.
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana, izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan peradilan perkara pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan". Apabila permintaan pembukaan rahasia bank telah memenuhi ketentuan, maka selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) akan memberikan izin pembukaan rahasia bank. Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank harus menyebutkan:
  - a. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
  - b. nama tersangka atau terdakwa;
  - c. nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
  - d. keterangan yang diminta;
  - e. alasan diperlukannya keterangan; dan
  - f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Hal ini dimaksudkan agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan dengan koordinasi

antar instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), maka bank wajib melaksanakan perintah atau izin tersebut dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam izin tertulis tersebut. Apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka Gubernur Bank Indonesia (saat ini Ketua Dewan Komisioner OJK) dapat menolak untuk memberikan izin membuka rahasia bank. Penolakan pemberian izin membuka rahasia bank diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima. 3) Dengan sengaja, dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
  - b. peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
  - c. pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
  - d. pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.
4. Memaksa bank atau Pihak Terafiliasi, unsur "memaksa" mempunyai kriteria antara lain ancaman disertai kekerasan fisik, tekanan, menakut-nakuti, intimidasi, atau bentuk paksaan lainnya kepada bank atau Pihak Terafiliasi, sehingga pihak bank atau Pihak Terafiliasi tersebut tidak dapat berbuat lain selain memberikan keterangan yang diminta. Unsur "memaksa" harus dibaca secara utuh yaitu "...memaksa... untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia". Sementara, pihak yang memaksa adalah pihak lain, sedangkan

pihak yang dipaksa adalah bank dan Pihak Terafiliasi. Dalam hubungan ini, pemaksaan dilakukan dengan tujuan agar bank dan Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang diminta. Artinya, unsur ”memaksa” berdiri sendiri dan tidak perlu diikuti dengan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemaksaan dilakukan terhadap pihak bank atau Pihak Terafiliasi yang patut diduga mengetahui keterangan yang diminta oleh pelaku. Pihak bank dapat meliputi bank sebagai badan hukum, ataupun individu yang terdapat di bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. onsultan lainnya; publik, penilai, konsultan hukum dan
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (saat ini OJK) turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Paksaan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan agar pihak bank dan/atau Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang- Undang Perbankan, yakni keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan<sup>4</sup> adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan<sup>bersangkutan</sup>. Keterangan dapat meliputi data pribadi

Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait tentang simpanannya. perjanjian bank dengan nasabah yang Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang tidak membawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila dengan sengaja memaksa pihak bank atau Pihak Terafiliasi bank seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah bank bersangkutan dan simpanannya, misalnya nama nasabah dan jumlah simpanan, dalam kaitannya dengan keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah: Pertama. anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya, merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Sementara, Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. Dengan sengaja, adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas. Kedua, memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Keterangan dapat meliputi data pribadi

Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait simpanannya. Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris atau direksi, pegawai bank termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.8.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah dan simpanan bank yang bersangkutan, misalnya nama dan jumlah simpanan. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan adalah: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, adalah sama dengan uraian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank” di atas. Dengan sengaja, adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas. Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, Keterangan adalah keterangan mengenai simpanan nasabah sebagaimana telah dimintakan oleh petugas pajak, Pejabat BUPLN/PUPN, polisi, jaksa, hakim atau kuasa penyimpan. Untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, merupakan syarat diberikannya izin pembukaan rahasia bank. Penerapan ketentuan Pasal 47A Undang- Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 7 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00 apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka

kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

1. Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
2. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan.
3. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank yang demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pihak yang melanggarnya, menimbulkan kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar, namun apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal ini merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

### **C. Kasus Pembobolan Bank Di Indonesia**

Tindak pidana bank (tipibank) di Indonesia bukanya hal baru di tanah air, karena secara faktual memang banyak terjadi kasus-kasus kejahatan perbankan berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai bank itu sendiri. Keluhan para nasabah bank dari berbagai bank bermunculan, dari kerugian yang bersekala kecil maupun besar. Kejahatan perbankan ini, dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena sebagai besar pelaku tindak pidana bank ini dilakukan oleh kaum intelektual yang notabene berpendidikan tinggi. Tindak pidana bank ini dilakukan dengan sangat sistematis, rapi dan terstruktur dengan melibatkan pejabat diinternal bank maupun pihak ketiga yang menguasai dan

memahami aplikasi teknologi digital bank-bank tersebut. Tindak pidana bank ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pokok adalah penyimpangan perilaku moralitas disamping faktor –faktor lainnya. Secara batiniah sesungguhnya dan kedalaman serta ketajaman analitika serta kejernihan pikir dan cara pandang dalam mengkonsepsikan alur pikir manusia, itu berada di dalam qolbu dan hatinya. Apakah ia akan melakukan pelanggaran atau kejahatan, itu yang menggerakkan adalah hati manusia yang menjadikan ia jahat dan baik juga atas kehendak hatinya. Dan, hati berhubungan dengan Sang Kholik Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.<sup>8</sup> Artinya, tindak pidana perbankan terjadi bukan hanya karena faktor lahiriyah melakukan pelanggaran hukum secara faktual, namun juga secara batiniah telah terjadi masalah didalam penataan moralitas dan etika dalam melaksanakan tugas pokoknya. Moralitas bersentuhan dengan ajaran dogma agama dan teologi yang baik untuk penataan qolbu dan hati para pelaku tindak pidana perbankan. Dengan pembinaan moralitas dan etika yang baik, juga akan memperkecil tindak pidana perbankan di Indonesia. Pendekatan filosofi keilmuan hukum dan pendekatan religius dalam upaya menegakkan dan mereformulasi hukum pidana di Indonesia, itu diperlukan dan harus menjadi suatu hal yang wajib.<sup>9</sup> Pendekatan religius dalam upaya penegakkan hukum harus mewarnai ritme implementasi dan eksekusi hukum yang telah dilaksanakana oleh aparat penegak hukum. Bukan hanya memberi sanksi pidana, namun di sisi lain pencegahan tindak pidana dengan pendekatan religius juga

---

<sup>8</sup> Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System in Enformcing Criminal Law Sanctions to Build Morality National Millenial Era Leader Until The And of Time And Civilozation of Seculerism*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2020, hlm VIII

<sup>9</sup> Edi Ribut Harwanto, *Filosofi Pendekatan Keimuan Hukum Dengan Pendekatan nreligius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.*, Metro, 2021, hlm, XV



diperlukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat maupun pejabat-pejabat dan karyawan bank-bank di Indonesia.

Kasus kehilangan uang nasabah di Bank Maybank Indonesia beberapa waktu lalu. Nasabah yang kehilangan uang simpanan di Maybank Indonesia, Winda Earl akan mendapat uang pengganti. PT Bank Maybank Indonesia Tbk akhirnya berkomitmen untuk mengganti uang *atlet e-sport* Winda Earl. Namun, uang yang diganti bukan total keseluruhan Rp 22,9 miliar, melainkan hanya Rp 16,8 miliar. "Kami sudah menyatakan kesiapan kami untuk mengganti sebesar Rp 16,8 miliar," kata Juru Bicara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tommy Hersyaputera kepada Kompas.com, Rabu (25/11/2020). Tommy menuturkan, komitmen uang pengganti itu dimunculkan dari proses mediasi yang difasilitasi Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun saat ini proses mediasi masih berlanjut. Sisa uang yang belum diganti akan menunggu proses penyidikan dari Mabes Polri. "Sementara sisanya masih menunggu proses penyidikan oleh teman-teman di kepolisian. Lebih lanjut, dia meminta kerja sama dari semua pihak untuk bersama-sama menghormati penyidikan yang masih berlanjut. Melalui penyidikan, dia berharap semua pihak yang menerima dana dalam kasus ini akan jelas terungkap.<sup>10</sup> Selanjutnya kasus uang raib dari tabungan juga terjadi disalah satu nasabah BRI. Warganet kembali diramaikan dengan kejadian hilangnya saldo milik nasabah bank secara tiba-tiba. Kali ini, peristiwa tersebut menimpa seorang nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nasabah terkait menceritakan tragedi yang menimpanya via Twitter. Melalui akun @abunga\*\*\*, nasabah menyebut telah kehilangan uang total Rp 16 juta pada 25 Desember 2019. "Tepat saat aku bangun shalat subuh dan aktifkan handphonetiba-tiba masuk notifikasi penarikan beberapa kali total 16

---

<sup>10</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/maybank-akan-ganti-uang-nasabah-winda-earl-yang-hilang-tapi-hanya-segini>

juta. Nasabah tersebut kemudian langsung menghubungi pihak BRI untuk dibuatkan laporan dan melakukan pemblokiran kartu ATM. Dia juga mendatangi kantor BRI terdekat untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Akan tetapi, pada saat membuat laporan, nasabah tersebut mendapat penjelasan bahwa penarikan uang via ATM tidak mungkin dilakukan hingga Rp 16 juta per hari. Pihak BRI memberi informasi bahwa penarikan maksimal uang melalui ATM adalah Rp 10 juta per hari untuk jenis kartu yang digunakan nasabah terkait. Dia juga mendapat SMS pemberitahuan dari BRI bahwa transaksi yang menimpanya masuk kategori normal. "Saya sudah ketemu dengan pihak BRI untuk proses investigasi lebih lanjut & dijanjikan penyelesaian minggu ini. Direktur Operasional BRI Indra Utoyo mengatakan, apabila ada nasabah yang melaporkan dananya berkurang, tetapi nasabah merasa tidak mengambil dananya sendiri, pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dulu. Pihak bank akan langsung menindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara lengkap termasuk kemungkinan apakah penarikan adalah normal yg dilakukan menggunakan kartu ATM milik nasabah atau ada indikasi *fraud skimming*. Dia menambahkan bahwa perseroan akan senantiasa melakukan *up grade* sistem pengamanan terhadap transaksi e-banking. "Sehingga nasabah tidak perlu khawatir."<sup>11</sup>

Kasus pembobolan bank juga terjadi yang melibatkan pimpinan perusahaan yaitu, direktur PT Banyumas Citra Televisi (Banyumas TV), Firdaus Vidhyawan, didakwa membobol Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga hingga Rp 28,7 miliar. Modus pembobolan kredit dengan menggunakan nama orang yang diakui sebagai pegawai perusahaan tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Firdaus dijerat bersama-sama dengan direktur CV Cahaya Aang Eka Nugraha dan bendara perusahaan yang masih dalam satu grup korporasi itu, Yeni Irawati. Jaksa penuntut umum Sri

---

<sup>11</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1297839/viral-dana-nasabah-bri-raib-dalam-semalam/full&view=ok>

Heryono mengatakan tindak pidana itu sendiri terjadi antara kurun waktu 2015 hingga 2017. Para terdakwa diketahui mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga dengan mengatasnamakan para karyawannya yang pembayaran gajinya melalui *pay roll* di bank pemerintah. Selama kurun waktu tersebut, para terdakwa telah mengajukan 171 nama untuk mendapat pinjaman yang disetujui dan dicairkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Belakangan diketahui, 89 orang dan 171 nama debitor tersebut bukanlah pegawai tetap di perusahaan yang dipimpin para terdakwa. "89 debitor itu diketahui sebagai orang yang hanya dipinjam namanya dan diakui sebagai pegawai tetap. Setelah kredit BRIGuna tersebut disetujui dan dicairkan, kata dia, hanya 3 persen yang diberikan kepada debitor, sementara sisanya diambil tunai oleh terdakwa. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Selain ketiga terdakwa, terdapat pula dua pegawai BRI cabang Purbalingga yang diadili dalam berkas terpisah pada perkara yang sama. Kedua pegawai Bank Rakyat Indonesia tersebut masing-masing *Asociate Account Officer* BRI Purbalingga Imam Sidrajat dan *Account Officer* Endah Setiorini. Keduanya didakwa terlibat dalam pembobolan tersebut karena menyetujui pengajuan pinjaman 171 debitor bermasalah itu. "Kedua terdakwa menyetujui dan mencairkan pinjaman tanpa melalui survei yang benar terhadap calon peminjam.<sup>12</sup>

Kasus pembobolan bank juga terjadi Bank Jateng. Terdakwa pembobol Rp 4,4 miliar uang milik Bank Jateng Cabang Pekalongan M.Fredian Husni diketahui bebas beraksi selama setahun tanpa sekali pun dicurigai oleh manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah. Fredian saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, 8 Januari 2019

---

<sup>12</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1257674/direktur-tv-didakwa-bobol-bri-rp-287-miliar-begini-modusnya/full&view=ok>

merupakan pegawai kontrak Bank Jateng. Dia mengakui aksinya mengambil uang saat proses pengisian ATM sejak Mei 2017 hingga Mei 2018. Selama periode itu, terdakwa tidak pernah sekali pun ditegur atau diperingatkan, meski terjadi kejanggalan dalam laporan keuangan. Uang hasil curian tersebut, lanjut dia, seluruhnya digunakan untuk bermain judi daring. "Semua untuk bermain judi, tidak ada yang digunakan untuk membeli barang atau diberikan ke orang lain. Fredian mengungkapkan sejumlah cara yang dilakukannya untuk mengambil uang milik bank tersebut. Salah satu cara yang dilakukan, kata dia, yakni dengan mengambil langsung uang usai proses transaksi pengambilan dari kas besar Bank Jateng. "Jadi misal ambil Rp 200 juta, setelah itu langsung saya ambil Rp 100 juta. Baru sisanya masuk ke mesin ATM. Setelah memasukkan uang ke ATM, terdakwa kemudian mengekali dokumen laporan yang harus dikembalikan ke petugas kas besar. Ia juga mengaku mengelabui pendamping dalam proses pengisian ATM hingga tidak menyadari jika nominal yang dilaporkan sebenarnya tidak sesuai. Adapun berkaitan dengan prosedur pengangkutan uang dari kantor menuju mesin ATM, terdakwa mengakui jika proses membawa uang yang nilainya ratusan juta rupiah itu menggunakan kantong plastik dan bukannya boks penyimpanan uang. Menurut dia, selain keterbatasan boks penyimpanan uang, teknis pengangkutan uang dengan menggunakan kantong plastik itu sudah diajarkan sejak pelatihan calon pegawai.

Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. "Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur *standard operating procedure* (SOP). Berikut adalah

sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik

uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.

7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.<sup>13</sup>

Melihat dari berbagai kasus tindak pidana perbankan di Indonesia, guna untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pemerintah memang harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat dan khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga pengawas bank internal maupun eksternal.

#### **D. Nasabah Harus Memahami Teknologi**

Dari pemaparan hasil pembahasan penelitian tersebut diatas, ditemukan fakta empiris, bahwa banyak sekali modus-modus kejahatan tindak pidana perbankan. Pelaku ada berasal dari internal oknum-oknum pejabat di bank itu sendiri dengan berbagai modus mencuri uang nasabah melalui manipulasi laporan keuangan, memalsu data nasabah, memanipulasi sistem perbankan secara digitalisasi pengalihan dana secara illegal. Kemajuan teknologi informasi serta kemajuan teknologi telekomunikasi telah mengubah banyak hal dari manusia dalam cara hidup, bekerja dan berkomunikasi. Sehingga perlu

---

<sup>13</sup><https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>.

adanya penyesuaian teknologi kepada masyarakat agar tidak mereka tidak ketinggalan informasi dan teknologi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* Perbankan dan untuk menyelamatkan dana simpanan di bank-bank di Indonesia. Hukum sepatutnya membuat bahagia masyarakat masyarakat, karena jika hukum tidak mampu ditegakkan maka akan membuat rakyat sakit dan tidak bahagia, jangan sampai hukum itu kering karena hukum kehilangan tujuannya.<sup>14</sup> Hal ini pula yang mendasari munculnya perubahan secara fundamental dalam teknologi perbankan, dari bank dengan konsep lama *paper based* menjadi bank modern dengan layanan digital. Muncullah kemudian konsep baru layanan perbankan dengan prinsip *anytime – anywhere banking*. Sebuah layanan perbankan yang memungkinkan interaksi antara nasabah dan perbankan dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Layanan tersebut adalah sebagai upaya perbankan untuk mengatasi keterbatasan penggunaan kartu ATM yang terbatas dari aspek fisik penggunaannya. Secara umum terdapat 3 layanan digital perbankan, yaitu: SMS Banking, m-Banking (mobile banking) dan internet banking. Internet banking adalah layanan digital perbankan yang paling sederhana, platform utamanya adalah adanya koneksi internet. Layanan ini bisa dinikmati oleh nasabah menggunakan komputer desktop ataupun smartphone. Kuncinya adalah pada akun yang diverifikasi oleh pihak bank sebagai akun yang berkorelasi langsung dengan data diri nasabah. Sementara untuk SMS Banking dan m-Banking, selain verifikasi data nasabah, hal penting untuk dapat menjalankan layanan ini adalah verifikasi data nomor handphone serta SIM Card dari nasabah. Dalam hal ini, nomor handphone dan SIMCard harus didaftarkan kepada pihak bank agar nasabah dapat menjalankan layanan SMS Banking ataupun m- Banking. Melihat kemudahan layanan dalam menjalankan transaksi perbankan, m-banking

---

<sup>14</sup> Satjipto Rajardjo, Penegakkan Hukum Progresif, Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm 39

cenderung meningkat penggunaanya dibandingkan dengan SMS Banking.

Selanjutnya untuk internet banking, jenis kejahatan perbankan yang umumnya dilakukan adalah melakukan pencurian username dan password nasabah. Teknik phishing melalui web aspal dari layanan perbankan sering dijadikan sebagai langkah awal untuk menjalankan jenis kejahatan pada internet banking ini. Nasabah harus cermat apabila akan membuka situs bank yang menjadi penyedia layanan perbankannya. Pelaku kejahatan akan membuat situs yang mirip dengan situs resminya baik dari sisi alamat ataupun tampilannya. Apabila nasabah terpedaya oleh web aspal ini, maka dengan modal username dan password yang dimasukkan kedalam web aspal tersebut, pelaku kejahatan akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menggunakan username dan password tersebut untuk kepentingan dirinya. Termasuk didalamnya adalah melakukan transaksi perbankan tanpa sepengetahuan si pemilik nasabahnya. Untuk SMS Banking dan m-banking, jenis kejahatan yang dilakukan adalah melakukan *SIM Card Swap*, yaitu upaya untuk mengelabui operator selular untuk meminta pergantian SIM Card dari nomor tertentu. Teknik ini dilakukan untuk dapat mengambil alih nomor handphone dengan target melakukan akses terhadap akun perbankan yang terdaftar pada nomor handphone tersebut. Dalam hal ini, pelaku harus terlebih dahulu meyakinkan operator selular bahwa permohonan dirinya untuk melakukan pergantian SIM Card adalah valid dan dapat disetujui. Prosedur pergantian SIM Card itu sendiri sebenarnya sangatlah ketat, setiap operator selular walaupun memiliki SOP yang berbeda namun mereka berusaha untuk mencegah terjadinya pergantian SIM Card oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, adanya indikasi ke arah kejahatan terorganisasi adalah sebuah kesimpulan yang sangat wajar apabila ternyata proses pergantian SIM Card oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pelaku kejahatan SIM Card Swap ini mengetahui dengan baik calon korbannya serta posisi terakhir dan



rekam jejak transaksi perbankan dari calon korbannya. Mustahil pelaku melakukan SIM Card Swap pada calon korban yang tidak memiliki rekam jejak nasabah calon korbannya. Salah satu indikasi bahwa telah terjadi upaya SIM Card Swap terhadap nomor selular milik kita adalah apabila ternyata tiba-tiba nomor handphone dan SIM Card tersebut tiba-tiba tidak bisa aktif digunakan. Dugaan wajar dari pemilik SIM Card adalah adanya kerusakan pada SIM Card miliknya atau adanya gangguan jaringan sehingga nomor handphone tidak bisa digunakan. Karena itu, apabila SIM Card pada ponsel kita mendadak tidak bisa digunakan maka harus secepatnya menghubungi operator selular kita. Hal lain yang juga menjadi prosedur pergantian SIM Card adalah harus melakukan mematikan handphone dimana SIM Card lama terpasang. Maka apabila tiba-tiba mendapat telepon/ SMS atasnama operator selular yang meminta kita untuk mematikan sementara handphone dengan dalih apapun, harus diabaikan dan dicurigai sebagai upaya untuk melakukan pengambil alihan SIM Card. Selain tidak dapat digunakannya SIM Card, maka identifikasi lain bahwa kemungkinan telah terjadi SIM Card Swap adalah adanya notifikasi bahwa terdapat aktifitas kita di tempat lain diluar kebiasaan dengan perangkat yang berbeda. Banyak aplikasi yang melakukan proses *monitoring fraud* melalui deteksi lokasi dan perangkat yang terkoneksi pada nomor handphone tertentu. Bila terdapat perubahan, maka aplikasi tersebut akan memberikan notifikasi via email adanya perubahan tersebut.

Mengaktifkan keamanan autentikasi dua faktor (2FA, *Two Factor Authentication*) adalah menjadi kontrol terhadap akun perbankan kita dari aktivitas illegal yang dilakukan diluar kendali kita. Melalui konsep keamanan tersebut, maka apabila terdapat permintaan kepada sistim untuk melakukan perubahan sesuatu dari data pada akun kita, maka akan melakukan konfirmasi dengan cara mengirimkan password OTP (*One Time Password*) kepada kita melalui media lainnya yang berada dalam kontrol kita (umumnya adalah konfirmasi melalui email dan SMS). Maka apabila tiba-tiba mendapat SMS/

Email yang berisi OTP dari akun perbankan yang kita miliki, harus segera dicurigai sebagai upaya untuk melakukan pengambil alihan akun tersebut. Konsep 2FA dan OTP ini menjadi tidak berlaku apabila ternyata telah dilakukan upaya SIM Card Swap. Karena begitu, proses penggantian SIM Card ini disetujui oleh operator selular, maka mekanisme 2FA dan OTP akan berpindah pada handphone yang berada dalam kendali di pelaku kejahatan. Selain itu, semua penyedia layanan m-banking menyediakan fitur untuk mengirimkan notifikasi via SMS dan Email apabila telah terjadi transaksi debit maupun kredit pada akun bank nasabahnya. Walaupun layanan ini umumnya membebaskan biaya pengiriman SMS/Email pada nasabahnya, namun sangatlah penting sebagai bagian dari kontrol terhadap berbagai transaksi finansial pada rekening perbankan kita. Kelemahan utama dari konsep 2FA adalah pada pesan OTP via SMS. Pesan text OTP yang dikirimkan melalui SMS/email ini dipandang adalah salah satu kelemahan yang dimanfaatkan oleh pelaku SIM Card Swap. Karena begitu, SIM Card sudah diambil alih, maka semua mekanisme OTP dari layanan yang terkoneksi pada SIM Card tersebut akan dengan sendirinya dapat diambil alih. Karena itu banyak analis keamanan system mulai mempertimbangkan penggunaan OTP melalui SMS. Teknologi alternative lainnya adalah penggunaan layanan dari *Google Authenticator*, *Microsoft Authenticator*, dan *Authy* sebagai bagian dari mekanisme 2FA. Teknologi tersebut tidak melakukan proses transmisi OTP melalui teks atau email, namun mensyaratkan akses fisik pada handphone langsung, sehingga selama handphone tersebut tidak berpindah kendalinya secara fisik maka proses OTP akan dapat dikendalikan langsung oleh si pemilik handphonenya. Melakukan *profiling* melalui media sosial adalah salah satu tahapan dari pelaku kejahatan perbankan. Penggunaan *Social Engingering Attack* adalah salah satu mekanismenya. Ketersediaan data data yang didapat dengan mudah melalui sosial media seperti: email, KTP, nomor handphone, nama anggota keluarga, aktivitas sehari-hari, posisi terakhir, jenis barang yang dibeli, toko tempat belanja, adalah data-data yang dapat

diolah oleh pelaku untuk menentukan layak tidaknya seseorang dijadikan target SIM Card Swap.<sup>15</sup>

#### **Bab IV. Kesimpulan**

Karena itu, penulis menyimpulkan untuk melakukan upaya pencegahan upaya preventif di masa yang akan datang, kedepannya dari kemungkinan menjadi korban berbagai kejahatan perbankan, membedakan data pada akun media social dengan data perbankan adalah menjadi pilihan bijak. Memiliki nomor handphone dan email khusus untuk transaksi perbankan adalah menjadi pilihan aman bagi masyarakat. Memang menjadi tidak nyaman, tapi hal itu akan mempersempit celah bagi pihak tertentu yang mencoba melakukan *profiling* melalui ketersediaan data diri yang tersebar melalui media social. Oleh sebab itu, kepada masyarakat jangan terlalu terbuka terhadap data-data pribadi kepada publik dan ke media sosial, karena data tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan perbankan untuk melakukan kejahatan. Harus hati-hati teliti dalam bermedia sosial dan selalu waspada akan tipu daya kajahatan *cyber crime*.

---

<sup>15</sup> <https://fit.uii.ac.id/blog/2020/01/25/modus-dan-antisipasi-kejahatan-perbankan/>

## Daftar Pustaka :

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan- Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm 8.
- Ibit., hlm, 9
- Yopie Morna Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Keni Media, 2013. Hlm 76
- Hammersley, Martyn. (2019). *From Positivism to Post-Positivism: Progress or Digression? Teoria Polityki*. 3. 175-188. 10.4467/25440845TP.19.009.10292.
- Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System in Enformcing Criminal Law Sanctions to Build Morality National Millenial Era Leader Until The And of Time And Civilozation of Seculerism*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2020, hlm VIII
- Edi Ribut Harwanto, *Filosofi Pendekatan Keimuan Hukum Dengan Pendekatan nreligius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.*, Metro, 2021, hlm, XV
- Satjipto Rajardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm 39
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b>  
**d&q=KEJAHATAN+PERBANKAN+OLEH+BANK**
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/maybank-akan-ganti-uang-nasabah-winda-earl-yang-hilang-tapi-hanya-segini>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1297839/viral-dana-nasabah-bri-raib-dalam-semalam/full&view=ok>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1257674/direktur-tv-didakwa-bobol-bri-rp-287-miliar-begini-modusnya/full&view=ok>
- <https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan.>

<https://fit.uui.ac.id/blog/2020/01/25/modus-dan-antisipasi-kejahatan-perbankan/WWW.OJK.GO.ID>

***UNDANG UNDANG HAK CIPTA INTERNSIONAL DI  
NEGARA INDONESIA- HONGKONG- SINGGAPURA-  
MALAYSIA DAN THAILAND DITINJAU DARI ASPEK  
KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
KORPORASI***

***AUTHOR By:***

***Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.***

***Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University***

***Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University***

***Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)***

ABSTRAK-Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia sudah disahkan sejak Tahun 2014, dan mulai berlaku dan dapat di implementasikan atau di operasionalkan keberlakuannya setelah dua tahun kemudian di Tahun 2016. Masalah pokok yang muncul terhadap aplikasi Undang Undang Hak Cipta di Indonesia terdapat persoalan lain terkait masalah yuridis mengenai perumusan ketentuan pidananya dan terkait masalah ketidak jelasan masalah pengaturan perumusan kualifikasi delik kejahatan atau pelanggaran tidak jelas, penentuan subjek hukum korporasi tidak diatur, sanksi pidana korporasi tidak diatur, perumusan mengenai sanksi ganti rugi pidana yang tidak jelas, terhadap perbuatan pidana dalam Undang Uundang Hak Cipta. Masalah-masalah yuridis dalam Undang Undang Hak Cipta di Indonesia ini, akan berdampak pada pelaksanaan dan pengoprasionalan Undang Undang Hak Cipta saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya, pembahasan tentang perbandingan komparasi kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap badan hukum korporasi di Indonesia dengan Undang Undang Hak Cipta di negara-negara lain. Pengaturan Hak Cipta kecuali negara

Indonesia tidak mengatur sanksi pidana terhadap korporasi, sementara negara Malaysia, Singapura, Malaysia, Hongkong dan Thailand semua mengatur sanksi pidana terhadap korporasi dan memasukan sebagai subjek hukum secara tegas dalam hukum materil dan formilnya. Hal itu, membuktikan bahwa, pelanggaran hak cipta di mata negara-negara luar dianggap penting dan krusial, sehingga perlu diatur dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana di negara tersebut guna melindungi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan atas hak cipta. Berbeda dengan Undang Undang Hak Cipta di Indonesia, hanya mengatur subjek hukum perseorangan, sementara badan hukum korporasi hanya disebut dalam definisi yuridis dalam ketentuan umum Undang Undang Hak Cipta saja, namun pengaturan dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana tidak diatur secara jelas dan terang. Padahal sudah jelas bahwa sanksi pertanggungjawaban pidana antara perseorangan dengan sanksi pidana badan hukum korporasi berbeda dalam penjatuhan sanksinya. Korporasi adalah satu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakanya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu, truktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk badan hukum yang dinamakan korporasi secara umum. Korporasi memiliki ciri penting yaitu ; merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus, memiliki jangka waktu hidup yang terbatas, memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dimiliki oleh pemegang saham. Tangungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk mendukung tujuan penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun

berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

Kata Kunci : Undang Undang Hak Cipta, Komparasi, Korporasi, Pidana Korporasi dan Subyek Hukum

## **Bab. I *Intruduction***

Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia sudah disahkan sejak tahun 2014, dan mulai berlaku dan dapat di implementasikan atau di operasionalkan keberlakuannya setelah dua tahun kemudian di Tahun 2016. Masalah pokok yang terjadi terhadap UUHC di Indonesia, adalah masalah yuridis dalam perumusan ketentuan kebijakan formulasi ketentuan pidananya. Masalah yang kini muncul terhadap keberlakuan UUHC adalah, terkait masalah ketidak jelasan masalah kualifikasi delik, penentuan subjek hukum korporasi tidak diatur, sanksi pidana korporasi tidak diatur, perumusan mengenai sanksi ganti rugi pidana yang tidak jelas, mengenai perumusan antara kejahatan atau pelanggaran terhadap perbuatan pidana dalam UUHC. Masalah-masalah yuridis dalam UUHC di Indonesia ini, akan berdampak pada pelaksanaan dan pengoprasionalan UUHC saat ini dan yang akan datang. Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana



dalam UUHC yang baru telah penulis bahas di bab sebelumnya. Untuk bab ini, akan membahas tentang perbandingan komposisi kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap badan hukum korporasi di Indonesia dengan di komparasikan dengan UUHC di negara-negara lain. Berikut akan di jelaskan pengaturan Hak Cipta Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia, Hongkong dan Thailand.<sup>16</sup> Dilihat dari ketentuan pidana UUHC di negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong, regulasi ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi diatur secara tegas baik dari sisi hukum materil dan formilnya. Hal itu, membuktikan bahwa, pelanggaran hak cipta di mata negara-negara luar dianggap penting dan krusial, sehingga perlu diatur dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana di negara tersebut. Berbeda dengan UUHC di Indonesia, hanya mengatur subjek hukum perseorangan, sementara badan hukum korporasi hanya disebut dalam devinisi yuridis dalam ketentuan umum UUHC saja, namun pengaturan dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana tidak diatur secara jelas dan terang. Padahal sudah jelas bahwa sanksi pertanggungjawaban pidana antara perseorangan dengan sanksi pidana badan hukum korporasi berbeda dalam penjatuhan sanksinya. Satjipto Raharjo menyatakan, korporasi adalah sustu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakanya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu, truktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematianyapun juga ditentukan oleh hukum.<sup>17</sup> Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk badan hukum yang dinamakan korporasi secara umum penulis merujuk pendapat I.S. Susanto.<sup>18</sup> Korporasi memiliki ciri penting yaitu ;

---

<sup>16</sup>Widyo Pramono, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hal .259

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11

<sup>18</sup>Susanto, I.S.,Kejahatan Korporasi Badan penerbit UNDIP, Semarang , 1995,.hlm.7

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
- d. Dimiliki oleh pemegang saham
- e. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Dalam pertanggung jawaban pidana dalam UUHC di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perumusan kebijakan formulasi ketentuan pidana. Oleh karena itu, hal itu menjadikan UUHC dipandang lemah dari sisi penagakkan hukum pidana bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. N.E. Algra menjelaskan dalam hal pertanggung jawaban pidana “*toerekenbaarheid*” menyatakan, “*toerekenbaarheid*” diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur unsur/elemen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman”.<sup>19</sup> Sudarto, menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenerkan (*an obyective breach of a penal provition*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive quilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru

---

<sup>19</sup>NE Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Binacipta, Jakarta, 1983.hlm.570

dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>20</sup> Selain itu, pandangan Moeljatno mengatakan, “bahwa ajaran *kontorowict*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain : *actus non facit reum nisi mens sit rea*, (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

<sup>21</sup>Permasalahan mendasar dalam bahasan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menyangkut konstruksi yuridis perbuatan pengurus korporasi dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi dan menyangkut konstruksi yuridis pelaku korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi. Mardjono Reksodipuro, menyatakan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :<sup>22</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

---

<sup>20</sup>Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987.hlm.85

<sup>21</sup>Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.hlm.22-23

<sup>22</sup>Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangkan Buku I, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal., 88-91-102

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Kontruksi yuridis pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan, Van Bemmelen,<sup>23</sup> mengutip pendapat Remmelink yang mengatakan bahwa; “pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.”. Badan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana hak cipta melakukan pengandaan pembajakan tanpa hak atas ciptaan musik dan lagu dan sarana fisik CD dan DVD maupun sarana digital (internet-cakram optik) modus operandi yang dilakukan adalah dari hasil penelitian penulis dilapangan adalah :

- a. Pabrik cakram optik atau pengusahaan menggunakan CD maupun DVD mengandakan hak cipta bidang musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait
- b. Pabrik cakram optik tindak mempunyai surat izin usaha industri dari dinas perindustrian setempat
- c. Pabrik cakram optik tidak memiliki surat legalisasi pendaftaran mesin dan peralatan industri cakram optik dari Depertemen Perindustrian
- d. Pabrik cakram optik tidak memasang papan nama perusahaan sesuai ketentuan
- e. Alat cetak pada mesin pencetak pada pabrik cakram optik tidak memiliki kode produksi berupa “kode cetakan” (mold kode)
- f. Stamper tidak memiliki kode produksi berupa kode stamper (*stamper kode*)

---

<sup>23</sup>Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial Bagian Umum, Penerjemah Nasnan, Binacipta, Bandung, 1987n hlm.237

- g. Hasil produksi cakram optik isi tidak memiliki kode roduksi, baik *mold kode* maupun *stamper code*
- h. Pabrik cakram optik yang mengimpor bahan baku (*polycarbonate*) maupun mesin tidak memiliki, surat penunjukan sebagai IT cakram optik dari Departemen Perdagangan, surat penunjukan impor untuk setiap kegiatan importasi bahan baku atau mesin dari Departemen Perdagangan.

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager mengemukakan kreteria dapat diterapkannya sanksi pidana terhadap korporasi adalah :<sup>24</sup>

- a. Darajat kerugian terhadap publik
- b. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi
- c. Lamanya tindak pidana
- d. Frekuensi tindak pidana oleh tindak pidana
- e. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana
- f. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus kasus suap
- g. Derajad pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan pemberitaan media
- h. Yurisprudensi
- i. Riwayat tindak pidana tindak pidana serius oleh korporasi
- j. Kemungkinan pencegahan
- k. Derajad kerja sama korporasi yang ditujukan oleh korporasi

Muladi menyatakan pula bahwa pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memparhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah terima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perseorangan.

---

<sup>24</sup>Muladi, (et.al) op.cit hlm.143-144

<sup>25</sup>Melihat dari beberapa pandangan para sarjana tersebut di atas, bahwa sebenarnya pelaku tindak pidana korporasi dapat dilakukan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, hanya saja kelemahan yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana didalam UUHC di Indonesia tidak mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Disinilah titik lemah formulasi ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini. Hal itu, sangat membahayakan negara dan pelaku pertunjukan di Indonesia, karena ujung tombak penegakkan hukum pidana dipandang sebagai solusi yang tepat atas maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang sebagian besar dilakukan oleh korporasi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian penulis, yang di komparasikan UUHC di Indonesia dengan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, sangat berbeda jauh dalam merumuskan kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap subjek hukum pidana korporasi. Di negara-negara tersebut, secara jelas dan tegas, bahwa korporasi di masukan sebagai subjek hukum pidana, dan korporasi dapat dilakukan upaya hukum pidana jika melakukan pelanggaran hak cipta. Sehingga, perlindungan hukum atas kepastian hukum bagi para pemilik hak cipta di negara negara tersebut benar-benar di jamin oleh UUHC di negara tersebut.

## **Bab. II *Research Methods***

### **a. Copyright Act 332 Tahun 1987 Amandemen Act A1139 Tahun 2002 Negara Malaysia**

Dinegara Malaysia, *Copyright Act* 332 Tahun 1987 yang terakhir di amandemaen berdasarkan *Act* A1139 Tahun 2002 secara tegas menetapkan badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana

---

<sup>25</sup>Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.119

disamping orang dalam arti manusia pada umumnya juga ditetapkan sebagai subjek tindak pidana. Pada *Section 42 Offence subsection (4)* menegaskan, “*where in offence under this section is committed by a body corporate or by a person who is partner in a firm, every director, secretary or manager of the body corporate or, as the case may be, every other partner of the firm shall be deemed to be guilty of the offence unless he proves that the offence was committed without his consent or connivance and that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.* (Dimana pelanggaran dibawah bagian ini terjadi oleh perusahaan atau perorangan yang merupakan partner dalam sebuah firma, semua direktur, sekretaris atau manager perusahaan atau sebagai kasus mungkin, tiap partner lain dalam firma dapat dianggap bersalah atas pelanggaran kecuali dia membuktikan pelanggaran dilakukan tanpa izinnya atau persekongkolan dan ia melakukan semua untuk mencegah tindak pelanggaran). Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Malaysia juga dapat dijumpai dalam *The Criminal Procedure Code 2006 (Act 593)* diatur tata cara pemanggilan dalam perkara pidana dengan tersangka korporasi adalah dengan menyampaikan surat panggilan kepada sekretaris atau pejabat lainnya dalam korporasi (*in case of corporation the summons may be served on the secretary or other like officer of the corporation*).<sup>26</sup>

#### **b. Copyright Act, B.E.2537 Tahun 1994 Di Negara Thailand**

Hukum hak cipta negara Thailand juga menetapkan secara tegas bahwa badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Selengkapnya *Section 74 Copyright Act, B.E.2537 Tahun 1994* mengaskan, “*If a legal (juristic) person commits an offence under this act, all the directors or managers of the legal (juristic) person shall be considered joint offender with the legal (juristic) person*

---

<sup>26</sup>Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.253-258

*unless they can prove that the legal person has committed the offence without their knowledge or consent,*”. (Jika badan hukum (juristik) melakukan pelanggaran undang-undang ini, semua direktur, menager dari seseorang tersebut dapat menjadi pelanggar bersama dengan seseorang tersebut, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuan atau izin mereka”. Artinya di dalam UUHC di negara Thailand, subjek hukum selain perseorangan juga dapat melakukan upaya hukum pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi termasuk kepada pejabat direktur dan sekretaris di perusahaan tersebut. Di Thailand *Penal Code*, B.E.2550 Tahun 2007, sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana yang berlaku tidak menyebut tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana berkembang dalam praktek peradilan di Thailand. Putusan Mahkamah Agung Thailand Nomor : 1669/2506 dan 584/2508 menyatakan bahwa, “walaupun korporasi tidak dapat melaksanakan perbuatan manusia , namun jika tindakan manusia tersebut dimasukkan sebagai tindakan korporasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendirian didalam akta pendirian korporasi dan korporasi telah memanfaatkan atau menerima keuntungan atas perbuatan tersebut, maka korporasi harus mempertanggungjawabkan secara pidana. (Putusan Mahkamah Agung Thailand No: 1669/2506 Tentang managing director dari salah satu company Ltf telah membuat dokumen palsu dan menggunakan dokumen palsu untuk mengirimkan mineral ke negara asing sesuai tujuan korporasinya). Hukum acara pidana di Thailand (*The Criminal Prosedure Code Act BE 2535*), juga mengatur tindakan acara pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana . Pasal 4 ayat (3), “*the following persons may act on behalf of the injured person; the manager or other representatives of a juristic person in respect of any offence committed against such juristic person*”. Dan dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa dalam pemeriksaan pre-trial, persidangan dalam kasus perkara dimana korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, surat panggilan harus



ditujukan kepada manager atau wakil dari korporasi oleh pejabat pemeriksaan atau pengadilan untuk orang tersebut dapat memberikan keterangan, namun orang tersebut tidak hadir, surat penangkapan akan dikeluarkan terhadap orang tersebut . tetapi tidak dapat menerapkan pembebasan bersyarat, penahanan terhadap menager atau wakil korporasi. Nama korporasi dengan nama wakil korporasi harus disebut dengan jelas dalam dakwaan.

c. ***Copyright Ordinance Chapter 528 Section 125 Liability Of Persons Other Than Principal Offender, Negara Hongkong***

Di Hongkong, UUHC secara tegas menyatakan bahwa, korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, seperti halnya sistem hukum hak cipta di negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Didalam Section 125, di jelaskan, “ dimana suatu bagian perusahaan melakukan pelanggaran dibawah undang-undang ini mempertimbangkan tindakan yang nampak dilakukan dengan izin atau dengan persekongkolan, atau untuk diantributkan kepa tiap tindakan dalam bagian dari, tiap direktur, manager, skretaris atau pejabat sejenis dari bagian perusahaan atau orang orang yang mendukung tindakan dengan kapasitasnya, juga merupakan bagian perusahaan melakukan pelanggaran”. *Subsection (1)*, applies in relation to the acts of a member in connection with his function of management sa if he were a direktor of body corporate. (Dimana masalah dalam tubuh perusahaan diurus oleh anggotanya, *subsection (1)*, diharapkan dalam hubunganya dengan fungsi managemenya misalnya dia adalah direktur perusahaanya. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Hongkong dijumpai dalam The Criminal Prosedure Ordinance Chapter 221, Section 49 Ayat (3) diatur tindakan jukum acara terkait pengajuan surat pembelaan (*plea in writing*) diajukan ke pengadilan oleh perwakilan korporasi, jika tersangka atau terdakwanya adalah sebuah korporasi.

#### **d. Copyright Act 690 Tahun 2005 Negara Singapura**

Seperti negara-negara lain, seperti Malaysia, Hongkong, Thailand, negara Singapura secara ketat juga dalam menyusun kebijakan formulasi ketentuan pidana tentang hak cipta juga memasukan subjek hukum korporasi. Negara Singapura, menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta sebagaimana di atur dalam Section 45 tentang *Offence by body of person*. Section Ayat (1) huruf a , “ *in the case of body corporate other than a partnership. Every director or secretary of the body corporate shall also be deemend to have committed the offence.* (Dalam kasus dari badan hukum korporasi yang lain dari sebuah perkumpulan, setiap direksi atau skretaris dari badan korporasi tersebut akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana). Pasal (1) huruf b, “ *In the case of a partnership , every partner shall also be deemend to have committed offence,*”.(Dalam kasus dari sebuah perkumpulan, setiap partner akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana). Pengaturan di negara hak cipta di negara Singapura, tentang kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi yang dinytakan sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukumnya, juga ditemukan dalam *Singapore Penal Code Ordonance No 4 of 1871* yang terakhir diamandemen pada tahun 2007 (*Ordonance No 51 of 2007*) dalam *Chapter II General Exlanation* , angka II mengaskan, “ *the word “person” includes any company or associated or body persons, whether incorporated or not.* Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum di Singapura juga dapat dijumpai dalam *Criminal Prosedure Code 2010 (Act 15 of 2010)* yang dimulai dan berlaku sejak 2 Januari 2011. Dalam Part I Preliminary bagian ketiga tentang *service of notice, order and document*, diatur tentang tindakan tindakan hukum acara pidana dalam kaitanya kasus-kasus dari suatu *body corporate or a limited liability partanership*. Dari penelitian dengan cara mengkomparasi mengenai kebijakan formulasi ketentuan pidana yang secara khusus memaksukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti negara-negara tersebut telah dapat memprediksikan

kemungkinan tindak pidana di masa yang akan datang atau saat yang berlangsung. Kepastian hukum terhadap sanksi pidana terhadap badan hukum dan korporasi sangat jelas diatur dalam ketentuan pidanya. Seperti diketahui, dalam bisnis hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia, bahkan dunia merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar dan cepat terhadap korporasi. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, agar dapat menekan tingkat kriminalitas di negara tersebut yang menyangkut dengan penyalahgunaan pelanggaran hak cipta secara global. Oleh sebab itu, meneliti setelah melihat perbandingan sistem kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Thailand, maka sebaiknya sistem kebijakan formulasi UUHC di Indonesia harus dilakukan reformulasi kembali dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan pengaturan dan regulasi yang jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pidana di dalam UUHC No 28 Tahun 2014. Hal ini, harus dilakukan guna memberikan perlindungan masyarakat pelaku pertunjukan dalam menjamin kepastian hukum dengan karena Indonesia juga sama dengan negara-negara tersebut di atas dalam penegakkan hukum hak cipta menggunakan tradisi hukum *civil law*, dimana nilai kepastian hukum yang di tonjolkan sebagai garda terdepan guna kepentingan masyarakat umum.

### **Bab. III *Research Finding Discusstion***

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. **H.L. Packer** dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we*

*could not, now or in the foreseeable future, get along without it).*

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- a. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).<sup>27</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana adalah merupakan upaya yang baik dalam mengancam kebebasan manusia yang melakukan tindak pidana, yang telah melakukan kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu, didalam kebijakan formulasi perumusan ketentuan pidana didalam Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang saat ini terindikasi mengalami masalah yuridis harus direformulasi atau ditata ulang agar dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana benar-benar dapat menyelesaikan tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum korporasi. Masalah pokok yang kini dialami oleh pelaku pertunjukan produser fonogram adalah, dalam

---

<sup>27</sup>Ibid. Hal. 155-156

tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu, yang saat ini terletak pada jumlah besarnya tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh kelompok korporasi badan hukum, sementara yang menjadi ironis, terhadap pelaku tindak pidana korporasi, Undang Undang Hak Cipta yang baru tidak mengatur regulasi yang jelas dan tegas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pertanggung jawaban pidananya . Hal lain, terkait masalah hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan terbentuknya lembaga-lembaga pendukung penarik royalti seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sudah terakomodir dalam aturan Undang Undang Hak Cipta ini secara baik. Hanya, dari sisi aspek kebijakan formulasi ketentuan pidana saja yang kini terindikasi kuat mengalami masalah yuridis.

Masalah yuridis yang dimaksud adalah, masalah dimana dalam perumusan ketentuan pidana dalam produk Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta tidak menggunakan penduan pokok sebagaimana di atur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 Tahun 2011. Ketika kita berbicara mengenai korporasi, maka kita akan dihadapkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki cukup finansial dalam melakukan aktifitas bisnis. Bisnis yang saat ini sedang marak adalah yang berhubungan dengan bisnis jual beli CD, DVD konten cover lagu di kalan Youtube , pembajakan, melalui sarana mesin digital , internet, dengan cara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang banyak dilanggar oleh perusahaan korporasi adalah, tidak meminta lisensi dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Sehingga, para pelaku tindak pidana pembajakan korporasi melakukan aktifitas bisnisnya dengan cara melawan hukum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sulit sekali untuk mempidanakan korporasi dan pemilik korporasi, karena disamping dia licin dalam menjalankan bisnisnya, mereka juga terkenal banyak kolega dan relasi yang berhubungan dengan penguasa dan alat negara. Sehingga sangat jarang para pelaku tindak pidana pembajakan oleh korporasi ini, baik perusahaan atau jajaran pengurus dalam perusahaan itu yang terkena pidana. Selain

mereka juga sangat dekat dengan oknum –oknum penguasa dan oknum alat negara sebagai penegak hukum, Undang Undang Hak Cipta juga tidak mengatur sanksi bagi mereka pihak korporasi yang melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta. Sungguh hal sangat ironis. Oleh sebab itu, dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, Mahkamah Agung (MA) RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia M. Hatta Ali pada tanggal 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-Undang (UU) tertentu telah menempatkan **korporasi** sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ;

- a. korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- c. korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan

ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. “Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban (pidana) korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam penggabungan (*merger*), peleburan (*akuisisi*), pemisahan, dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Komparasi dari beberapa perundang-undangan hak cipta di negara-negara lain, sebagian besar mengatur mengenai sanksi pidana untuk korporasi dimasukan sebagai subjek hukum. Sehingga, jika pelaku tindak pidana pelanggaran dilakukan badan hukum korporasi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dan pidana tambahan yang memberikan sanksi kepada badan hukumnya. Karena didalam Buku I KUHP Pasal 10 diatur jenis pidana pokok dan pidana tambahan. dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 126, “ tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada a: badan hukum antara lain, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi; dan atau b : pemberi perintah untuk melakukan tindakan pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindakan pidana. Artinya, dalam undang undang hak cipta semestinya diatur dalam ketentuan pidana terhadap tambahan terhadap pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum atau korporasi, karena sanksi pidana tambahan terhadap korporasi berdampak secara langsung pada korporasi misalnya penghentian operasional, pencabutan izin, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim, dll.

**Tabel : *Comprative Criminal Law* Undang Undang Hak Cipta di  
Indonesia Dengan Negara Malaysia, Thailand, Singapura,  
Hongkong TerkaitKorporasi Dimasukkan Dalam Subjek Tindak  
Pidana Hak Cipta**

No	Materi	Indonesia	Malaysia	Thailand	Singapura	Hongkong
1	Pengaturan Hak Eksklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif
2	Pengaturan perlindungan ciptaan multimedia	Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram	Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan.	Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan.	Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta secara tegas memberikan perlindungan hak cipta yang berbentuk format digital	Diatur terkait perlindungan terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program.



3	Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Moral	Pengaturan Hak Ekonomi dan Hal Moral di atur secara jelas dalam rumusan yuridis dalam ketentuan umum dan Pasal 5 dan Pasal hak moral dan hak eekonomi Pasal 7 bagian ke -3 paragraf 1	Tidak secara tegas mengatur hak ekonomi namun menyebutkan secara tegas hak moral	Tidak secara tegas menyebut hak moral dan hak ekonomi	Secara tegas menyebutkan perlindungan hak eknomi dan hak moral	Tidak secara tegas mengatur hak ekonomi namun menyebutkan secara tegas hak moral
4	Peraturan korporasi sebagai subyek tindak pidana hak cipta	Tidak mengatur secara tegas, subjek hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana, hanya dimasukkan dalam penjelasan yuridis dalam ketentuan umum Pasal I angka ke 27. Namun dalam, perumusan formulasi ketentuan pidana sanksi pidana korporasi tidak	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil tidak secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana ,

	diatur Pasal 2 huruf Undang Undang Hak Cipta berlaku terhadap : a: semua cipataan dan produk hak terkait warga negara. Penduduk dan badan hukum indonesia.		pidana, tetapi dalam dalam hukum formil telah mengatur tata cara tindakan terhadap tersangka ataupun terdakwa korporasi		tetapi dalam hukum formil diatur tata cara tindakan terhadap tersangka maupun terdakwa yang dilakukan oleh badan hukum korporasi
--	--	--	---	--	---

## VI. *Conclusion*

Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi hukum pidana dalam Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan (musisi-penyanyi-producer-pencipta lagu) di Indonesia dan menindak pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia, agar pemerintah segera mereformulasi peraturan guna menekan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Untuk mengantisipasi karena terjadinya kekesongan hukum di dalam Undang Undang Hak Cipta, terkait masalah yuridis di dalam ketentuan pidana dan pasal-pasal lainnya berdampak pada kerugian secara ekonomi bagi pelaku pertunjukan dapat menggunakan Undang-Undang yang relevan yang dapat dipergunakan sebagai alat pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat menggunakan Undang Undang Tindak pidana Korupsi pada sisi tidak dibayarkannya pendapatan negara bukan pajak berpotensi merugikan keuangan negara

dan menggunakan Undang Undang Perpajakan atas tindakan tidak membayar pajak akibat tindakan tindak pidana hak cipta bagi korporasi melakukan pelanggaran. Kedepan regulasi ketentuan pidana terhadap korporasi harus diatur secara terpisah tidak boleh digabungkan dalam rumusan orang sebagai subjek hukum, namun frase penyebutan pelaku tindak pidana korporasi sanksi dan jenis hukumnya tambahan harus ditegaskan dalam ketentuan pidana. Hal itu seperti di tegaskan dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 126, “ tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada a: badan hukum antara lain, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi; dan atau b : pemberi perintah untuk melakukan tindakan pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindakan pidana. Artinya, dalam undang undang hak cipta semestinya diatur dalam ketentuan pidana terhadap tambahan terhadap pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum atau korporasi, karena sanksi pidana tambahan terhadap korporasi secara langsung misalnya penghentian operasional, pencabutan izin dll. Sehingga, subjek hukum perseorangan dan korporasi sama-sama mendapat sanksi atas tindak pidana pelanggaran hak cipta dan dibedakan antara sanksi pidana perseorangan dan sanksi pidana bagi korporasi. Kedepan, diharapkan dalam rangka mereformulasi aplikasi, dan eksekusi hukum pidana Undang Undang Hak Cipta agar menjadi lebih berkeadilan di masa depan, dan menindak tegas pelaku tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, maka pemerintah dapat kerjasama yang baik sebagai *teamwork* bersama organisasi profesi terkait seperti PAPPRI, ASIRI, WAMI, REI ASIRINDO dan organisasi profesi seni lainnya yang terkait, bekerja sama dengan penegak hukum polri, jaksa, hakim, DJKI, dalam mensingkronkan masalah-masalah yuridis tersebut untuk disusun menjadi lebih baik guna memberikan perlindungan hukum para pelaku pertunjukan di Indonesia yang berkeadilan. Kordinasi

dengan Pemerintah melalui presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan revisi atau menata ulang terkait ketentuan pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dll dalam UUHC agar tidak menjadi masalah yuridis dalam pelaksanaan UUHC dilapangan. Hal itu untuk mempermudah aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Hak Cipta untuk memperjuangkan perlindungan terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang efektif dan memadai para pencipta lagu atau pemegang hak cipta maupun Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak Eksklusif baik hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. Dalam rangka mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun Pemegang hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil dan wajar dan melindungi dari tindak pidana pembajakan, pengcoveran lagu dan musik di kanal *youtube* tanpa lisensi pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan saat ini sedang marak di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial  
Bagian Umum, Penerjemah Dwidja Priyatno, Kebijakan  
Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.119
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum  
Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hlm.22-23
- Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan  
Kejahatan Kumpulan Karangkan Buku I, Pusat pelayanan  
Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal., 88-  
91-102
- Muladi, (et.al) op.cit hlm.143-144
- Nasnan, Binacipta, Bandung, 1987n hlm.237

NE Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Binacipta, Jakarta, 1983.hlm.570

Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987.hlm.85

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11

Susanto, I.S.,Kejahatan Korporasi Badan penerbit UNDIP, Semarang , 1995,.hlm.7

Widyo Pramono, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hal .259

Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.253-258

Ibid. Hal. 155-156

# **PENEGAKKAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (*TIPIBA NK*) DI INDONESIA**

**AUTHOR :**

**Edi Ribut Harwanto**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property*

*Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)/[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

ABSTRAK—Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) era digital merupakan kejahatan luar biasa (*exstraordinary crime*) yang banyak menyerang dunia perbankan Indonesia dengan berbagai modus melalui sarana dan fasilitas teknologi digital. Ada yang dilakukan pihak ketiga diluar bank para *hacker*, dan bahkan banyak juga melibatkan orang dalam bank sendiri dengan berbagai modus operandi memanfaatkan pengelapan dalam jabatan untuk merakayasa laporan keuangan secara digital maupun akun palsu, telpun palsu mengatas namakan bank untuk megambil uang nasabah dengan acara melawan hukum. Tindak pidana perbankan lainnya juga terdapat modus tindak pidana perizinan bank, pembobolan rahahasia bank merugikan nasabah. Pernah terjadi, modus kontak Hallo BCA palsu. Pelaku kejahatan ini, menggunakan kontak Hallo BCA palsu akan menelepon nasabah untuk meminta konfirmasi transaksi. Pelaku akan mengatakan telah terjadi transaksi dengan nilai tertentu pada rekening nasabah. Transaksi fiktif tersebut sontak akan membuat nasabah kaget. Di saat itulah, penjahat memulai aksinya dengan meminta sejumlah keterangan biodata nasabah. Modus kejahatan perbankan laim adalah,

pencurian uang di rekening melalui *sim card recycle*. Pelaku mendatangi kantor *provider* untuk mengganti *sim card* seolah-olah pemilik kartu memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan *sim card* yang telah didaur ulang, pelaku tinggal melakukan transaksi menggunakan *mobile banking*. Transaksi tersebut semakin mudah dilakukan karena PIN *mobile banking* yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Ini terjadi di BCA, nasabah kebingungan ketika uangnya hilang ditabungkan. Dari hasil analisa ternyata dari *mobile banking* nasabah yang tidak pernah melakukan transaksi menggunakan nomor pin tanggal lahir. Nomor terdahulu digunakan daftarkan *mobile banking* terjadi *recycle*.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

Hasil penelitian penulis, bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini adalah berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh karyawan bank, pihak ketiga dengan berbagai modus kejahatan. Dalam kasus ini, ada bagi rakyat kecil buta hukum, biasanya di selesaikan dengan cara mediasi atau *out of court settlment*

(penyellesaian diluar pengadilan). Berbagai macam kejahatan perbankan, berdasarkan pengamatan realitas empiris, seperti kejahatan *card tapping*, pelaku kejahatan akan memasang alat berupa lidi pada mesin ATM sehingga membuat nasabah tidak bisa melakukan transaksi. Saat nasabah kebingungan, pelaku melakukan aksi dengan pura-pura membantu. Saat itulah, pelaku menghafal PIN kartu. Pelaku yang berkomplotan ini juga akan menukar kartu ATM nasabah, sehingga transaksi dengan menarik uang nasabah dapat dilakukan. Bentuk kejahatan lain yang sudah tidak asing yakni, *skimming*. Kamera akan dipasang pada tempat menempelkan kartu pada mesin ATM. Dari sana pelaku menghafal PIN hingga melakukan duplikasi kartu. Akhir-akhir ini pemberitaan banyak nasabah kok uangnya hilang, tanggung jawab bank di mana? Aman atau tidak? Kita lihat dari dua sisi, bank jaga keamanan sistem dan nasabah juga harus tahu aturan main. Direktur Digital IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indra Utoyo, mengatakan ancaman kejahatan digital di sistem perbankan sangat dinamis sehingga peningkatan keamanan harus dilakukan. BRI pada tahun ini menyediakan dana senilai Rp3,7 triliun untuk biaya modal investasi digital. Biaya modal tersebut akan digunakan untuk modernisasi infrastruktur hingga peningkatan keamanan. Kasus tindak pidana perbankan lainnya, pembobolan Bank Jateng, MayBank dan beberapa bank lainya di Indonesia.

Kesimpulanya, bahwa perlu adanya peningkatan dan kesadaran sama-sama semua menghadapi era ini semua harus punya kesadaran baru, dalam era digital ini harus lebih sadar melindungi data dan selalu menjaga. Karena ada risiko yang memang harus diatur untuk memberikan rasa aman bagi nasabah dan tetap pada upaya penegakkan hukum menurut Undang-undang Perbankan, Undang\_undang Informasi dan Telekomunikasi Undang-Undang Tentang OJK dan UU Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi bank untuk meningkatkan keamanan



dalam bertransaksi guna menjamin *predictableness and precisennes* perlindungan dana nasabah.

Kata Kunci : Transaksi fiktif, Pengelapan Dalam Jabatan, Kejahatan *card tapping, skimming*, investasi *security*, *Cyber Crime*

## II. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Ketentuan pidana pada dasarnya harus mencakup keseluruhan sistem pemidanaan (*penal system*). Menurut Nils Jareborg, keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*) ialah, masalah kriminalisasi ; perumusan tindak pidana, masalah pemidanaan atau penajatuhan sanksi dan masalah pelaksanaan pidana atau sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).<sup>28</sup> Dalam realitasnya, kita akan melihat implementasi dari pelaksanaan pidana dan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia. Kejahatan perbankan, selalu berhubungan dengan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan ini menyangkut kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh karyawan bank, pihak ketiga dengan berbagai modus kejahatan. Dalam kasus ini, ada bagi rakyat kecil buta hukum, biasanya di selesaikan dengan cara mediasi atau *out of court settlment* (penyelesaian diluar pengadilan). Berbagai macam kejahatan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan- Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm 8.

perbankan, berdasarkan pengamatan realitas empiris, seperti kejahatan *card tapping*, pelaku kejahatan akan memasang alat berupa lidi pada mesin ATM sehingga membuat nasabah tidak bisa melakukan transaksi. Saat nasabah kebingungan, pelaku melakukan aksi dengan pura-pura membantu. Saat itulah, pelaku menghafal PIN kartu. Pelaku yang berkomplotan ini juga akan menukar kartu ATM nasabah, sehingga transaksi dengan menarik uang nasabah dapat dilakukan. Bentuk kejahatan lain yang sudah tidak asing yakni, *skimming*. Kamera akan dipasang pada tempat menempelkan kartu pada mesin ATM. Dari sana pelaku menghafal PIN hingga melakukan duplikasi kartu. Akhir-akhir ini pemberitaan banyak nasabah kok uangnya hilang, tanggung jawab bank di mana? Aman atau tidak? Kita lihat dari dua sisi, bank jaga keamanan sistem dan nasabah juga harus tahu aturan main. Direktur Digital IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indra Utoyo, mengatakan ancaman kejahatan digital di sistem perbankan sangat dinamis sehingga peningkatan keamanan harus dilakukan. BRI pada tahun ini menyediakan dana senilai Rp3,7 triliun untuk biaya modal investasi digital. Biaya modal tersebut akan digunakan untuk modernisasi infrastruktur hingga peningkatan keamanan. Kasus tindak pidana perbankan lainnya, pembobolan Bank Jateng, MayBank dan beberapa bank lainnya di Indonesia.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (*tipibank*) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Secara terminologi, istilah *tipibank* berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang

memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Dalam UU No 10 Tahun 2004 Sub C.3 No 85 memuat pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Inti dari hal tersebut adalah, ketentuan pidana memuat rumusan formulasi tentang ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah dan ketentuan tentang pejatuhan sanksi. Tindak pidana perbankan diatur dalam formulasi ketentuan pidana secara khusus.<sup>29</sup>

Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Mengingat rumusan pasal dalam

---

<sup>29</sup> Ibit., hlm, 9

Undang- Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki banyak kesamaan, maka dalam buku ini diuraikan tipibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>30</sup>

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang- Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam statusnya sebagai pegawai negeri. Status pegawai negeri seseorang merupakan hal yang mutlak untuk dapat mengkatagorikan suatu pelanggaran itu sebagai pelanggaran jabatan.

---

<sup>30</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=KEJAHATAN+PERBANKAN+OLEH+BANK>

<sup>31</sup> Hal ini, jika terjadi tindak pidana perbankan (Tipibank) dimana bank tersebut merupakan bank milik negara atau bank swasta yang menjalankan operasional bank dengan menggunakan pinjaman atau investasi uang negara sebagai modal penyertaan dan atau program-program lainnya dimana sumber dana bank tersebut berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Dalam UU Perbankan, dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipe bank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

## **Bab II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.

---

<sup>31</sup> Yopie Morna Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Keni Media, 2013. Hlm 76

Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak. Post-positivisme adalah paradigma yang merupakan pembaharuan atas paradigma positivisme dan menolak prinsip sentral positivisme. Salah satu bentuk post-positivisme yang paling umum adalah filsafat yang disebut realisme kritis. Seorang realis kritis percaya bahwa ada kenyataan yang terlepas dari pemikiran kita yang dapat dipelajari sains. Bahwa realitas diasumsikan ada tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya cacat mekanisme intelektual manusia dan sifat fenomena yang secara fundamental tidak dapat diatasi. Para pendukung post-positivisme percaya bahwa realitas harus mengalami pemeriksaan kritis seluas mungkin untuk memfasilitasi peneliti memahami realitas sedekat mungkin (tetapi tidak pernah sempurna). Post-positivisme memandang bahwa riset tidak bisa menyamakan dunia manusia dan alam, sebab manusia itu dinamis dan selalu berubah. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, yaitu manusia tidak terpisah melainkan interaktif dengan dengan subjektifitas seminimal mungkin. Oleh karena itu, post-positivisme menggunakan prinsip triangulasi dengan menggunakan berbagai jenis sumber data dan pendekatan penelitian. Sehingga, para penganut post-positivis cenderung menggunakan *mixed methods* atau metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dalam melakukan penelitian.

Metode campuran dianggap memiliki kemampuan memberikan pemahaman dan hasil terpadu dan inklusif dalam penelitian.<sup>32</sup>

### **Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **B. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan**

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16<sub>1</sub> Undang-Undang Perbankan, yaitu: “(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan

1. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah. dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. menghimpun dana dari masyarakat.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan;
  - d. keahlian di bidang Perbankan;
  - e. kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

---

<sup>32</sup> Hammersley, Martyn. (2019). *From Positivism to Post-Positivism: Progress or Digression? Teoria Polityki*. 3. 175-188. 10.4467/25440845TP.19.009.10292.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana "bank gelap." Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana "bank gelap" yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46<sup>2</sup> Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: "(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pasal 46 Undang-Undang Perbankan analog dengan Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”. badan hukum yang berbentuk perseroan Penjelasan tindak pidana bank dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

1. Barang siapa, meliputi setiap pihak, yaitu:
  - a. orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
  - b. badan, dapat berupa: Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/ *go public*), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya. Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dan Badan lainnya.
2. Menghimpun dana dari masyarakat, “menghimpun dana” merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku

agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.

3. Dalam bentuk simpanan, “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:
  - a. Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
  - b. Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
  - c. Karakteristik dari simpanan ber-bentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scripless*), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

- d. Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu. “bentuk lainnya yang dapat dipersamakan” dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.
4. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah orang-perorangan atau Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perserikatan, CV, Firma, atau badan lainnya dikenakan sanksi pidana apabila tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan seperti Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya. Penerapan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Perbankan adalah apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh bentuk badan hukum tertentu seperti Perseroan Terbatas: pemegang saham, direksi, komisaris, atau karyawan; perserikatan: individu atau pengurus; Koperasi: pihak pendiri, pembina, pengawas, pengurus atau anggota; atau Yayasan: pihak yang memberikan perintah dan/ atau memimpin penghimpunan dana, maka dapat dituntut secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara: 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda: Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

## **B. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank**

Cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:<sup>33</sup>

1. Untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
3. Untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;

---

<sup>33</sup> WWW.OJK.GO.ID

5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan
7. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir 1 sampai dengan 3 wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir 4) s.d 7) tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi: “(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”, dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012, menjadi: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sehingga data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami/ isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak.

Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank; adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, agar tetap ada kepercayaan nasabah terhadap bank; dan adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap isteri/suami atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah: Barang siapa, adalah sama dengan uraian unsur “Barang siapa” di atas. Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, yaitu: pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, tidak membawa perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, untuk meminta data nasabah

penyimpan dan simpanannya. Perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) ditujukan kepada bank untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. kepentingan perpajakan, perintah tertulis memuat antara lain nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- b. penyelesaian piutang bank, izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur, dan alasan diperlukannya keterangan.
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana, izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan peradilan perkara pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan



keterangan yang diperlukan”. Apabila permintaan pembukaan rahasia bank telah memenuhi ketentuan, maka selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) akan memberikan izin pembukaan rahasia bank. Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank harus menyebutkan:

- a. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
- b. nama tersangka atau terdakwa;
- c. nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta;
- e. alasan diperlukannya keterangan; dan
- f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Hal ini dimaksudkan agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan dengan koordinasi antar instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), maka bank wajib melaksanakan perintah atau izin tersebut dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam izin tertulis tersebut. Apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka Gubernur Bank Indonesia (saat ini Ketua Dewan Komisiner OJK) dapat menolak untuk memberikan izin membuka rahasia bank. Penolakan pemberian izin membuka rahasia bank diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima. 3) Dengan sengaja, dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- e. ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
  - f. peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
  - g. pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
  - h. pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.
4. Memaksa bank atau Pihak Terafiliasi, unsur "memaksa" mempunyai kriteria antara lain ancaman disertai kekerasan fisik, tekanan, menakut-nakuti, intimidasi, atau bentuk paksaan lainnya kepada bank atau Pihak Terafiliasi, sehingga pihak bank atau Pihak Terafiliasi tersebut tidak dapat berbuat lain selain memberikan keterangan yang diminta. Unsur "memaksa" harus dibaca secara utuh yaitu "...memaksa... untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia". Sementara, pihak yang memaksa adalah pihak lain, sedangkan pihak yang dipaksa adalah bank dan Pihak Terafiliasi. Dalam hubungan ini, pemaksaan dilakukan dengan tujuan agar bank dan Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang diminta. Artinya, unsur "memaksa" berdiri sendiri dan tidak perlu diikuti dengan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemaksaan dilakukan terhadap pihak bank atau Pihak Terafiliasi yang patut diduga mengetahui keterangan yang diminta oleh pelaku. Pihak bank dapat meliputi bank sebagai badan hukum, ataupun individu yang terdapat di bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah:
- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk

hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. konsultan lainnya; publik, penilai, konsultan hukum dan
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (saat ini OJK) turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Paksaan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan agar pihak bank dan/atau Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang- Undang Perbankan, yakni keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan<sup>4</sup> adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankanbersangkutan. Keterangan dapat meliputi data pribadi Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait tentang simpanannya. perjanjian bank dengan nasabah yang Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang tidak membawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila dengan sengaja memaksa pihak bank atau Pihak Terafiliasi bank seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah bank bersangkutan dan simpanannya, misalnya nama nasabah dan jumlah simpanan, dalam kaitannya dengan keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan

kepada Badan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah: Pertama, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya, merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Sementara, Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. Dengan sengaja, adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas. Kedua, memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Keterangan dapat meliputi data pribadi Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait simpanannya. Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris atau direksi, pegawai bank termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.8.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah dan simpanan bank yang bersangkutan, misalnya nama dan jumlah simpanan. Penjelasan tipibank dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan adalah: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, adalah sama dengan uraian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank” di atas. Dengan sengaja, adalah sama dengan uraian unsur

“Dengan sengaja” di atas. Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, Keterangan adalah keterangan mengenai simpanan nasabah sebagaimana telah dimintakan oleh petugas pajak, Pejabat BUPLN/PUPN, polisi, jaksa, hakim atau kuasa penyimpan. Untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, merupakan syarat diberikannya izin pembukaan rahasia bank. Penerapan ketentuan Pasal 47A Undang- Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 7 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00 apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

1. Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
2. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan.
3. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank yang demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pihak yang melanggarnya,

menimbulkan kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar, namun apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal ini merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

### **C. Kasus Pembobolan Bank Di Indonesia**

Tindak pidana bank (tipibank) di Indonesia bukanya hal baru di tanah air, karena secara faktual memang banyak terjadi kasus-kasus kejahatan perbankan berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai bank itu sendiri. Keluhan para nasabah bank dari berbagai bank bermunculan, dari kerugian yang bersekala kecil maupun besar. Kejahatan perbankan ini, dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena sebagai besar pelaku tindak pidana bank ini dilakukan oleh kaum intelektual yang notabene berpendidikan tinggi. Tindak pidana bank ini dilakukan dengan sangat sistematis, rapi dan terstruktur dengan melibatkan pejabat diinternal bank maupun pihak ketiga yang menguasai dan memahami aplikasi teknologi digital bank-bank tersebut. Tindak pidana bank ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pokok adalah peyimpangan prilaku moralitas disamping faktor –faktor lainnya. Secara batiniah sesungguhnya dan kedalaman serta ketajaman analitika serta kejernihan pikir dan cara pandang dalam mengkonsepsikan alur pikir manusia, itu berada di dalam qolbu dan hatinya. Apakah ia akan melakukan pelanggaran atau kejahatan, itu yang mengerakkan adalah hati manusia yang menjadikan ia jahat dan baik juga atas kehendak hatinya. Dan, hati berhubungan dengan Sang Kholik Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.<sup>34</sup> Artinya, tindak pidana

---

<sup>34</sup> Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System in Enformcing Criminal Law Sanctions to Build Morality National Millenial Era Leader Until The And of Time And Civilozation of Seculerism*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2020, hlm VIII

perbankan terjadi bukan hanya karena faktor lahiriyah melakukan pelanggaran hukum secara faktual, namun juga secara batiniyah telah terjadi masalah didalam penataan moralitas dan etika dalam melaksanakan tugas pokoknya. Moralitas bersentuhan dengan ajaran dogma agama dan teologi yang baik untuk penataan qolbu dan hati para pelaku tindak pidana perbankan. Dengan pembinaan moralitas dan etika yang baik, juga akan memperkecil tindak pidana perbankan di Indonesia. Pendekatan filosofi keilmuan hukum dan pendekatan religius dalam upaya menegakkan dan mereformulasi hukum pidana di Indonesia, itu diperlukan dan harus menjadi suatu hal yang wajib.<sup>35</sup> Pendekatan religius dalam upaya penegakkan hukum harus mewarnai ritme implementasi dan eksekusi hukum yang telah dilaksanakana oleh aparat penegak hukum. Bukan hanya memberi sanksi pidana, namun di sisi lain pencegahan tindak pidana dengan pendekatan religius juga diperlukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat maupun pejabat-pejabat dan karyawan bank-bank di Indonesia.

Kasus kehilangan uang nasabah di Bank Maybank Indonesia beberapa waktu lalu. Nasabah yang kehilangan uang simpanan di Maybank Indonesia, Winda Earl akan mendapat uang pengganti. PT Bank Maybank Indonesia Tbk akhirnya berkomitmen untuk mengganti uang *atlet e-sport* Winda Earl. Namun, uang yang diganti bukan total keseluruhan Rp 22,9 miliar, melainkan hanya Rp 16,8 miliar. "Kami sudah menyatakan kesiapan kami untuk mengganti sebesar Rp 16,8 miliar," kata Juru Bicara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tommy Hersyaputera kepada Kompas.com, Rabu (25/11/2020). Tommy menuturkan, komitmen uang pengganti itu dimunculkan dari proses mediasi yang difasilitasi Departemen Perlindungan Konsumen,

---

<sup>35</sup> Edi Ribut Harwanto, *Filosofi Pendekatan Keimuan Hukum Dengan Pendekatan nreligius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.*, Metro, 2021, hlm, XV

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun saat ini proses mediasi masih berlanjut. Sisa uang yang belum diganti akan menunggu proses penyidikan dari Mabes Polri. "Sementara sisanya masih menunggu proses penyidikan oleh teman-teman di kepolisian. Lebih lanjut, dia meminta kerja sama dari semua pihak untuk bersama-sama menghormati penyidikan yang masih berlanjut. Melalui penyidikan, dia berharap semua pihak yang menerima dana dalam kasus ini akan jelas terungkap.<sup>36</sup> Selanjutnya kasus uang raib dari tabungan juga terjadi disalah satu nasabah BRI. Warganet kembali diramaikan dengan kejadian hilangnya saldo milik nasabah bank secara tiba-tiba . Kali ini, peristiwa tersebut menimpa seorang nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nasabah terkait menceritakan tragedi yang menimpanya via Twitter. Melalui akun @abunga\*\*\*, nasabah menyebut telah kehilangan uang total Rp 16 juta pada 25 Desember 2019. "Tepat saat aku bangun shalat subuh dan aktifkan handphonetiba-tiba masuk notifikasi penarikan beberapa kali total 16 juta. Nasabah tersebut kemudian langsung menghubungi pihak BRI untuk dibuatkan laporan dan melakukan pemblokiran kartu ATM. Dia juga mendatangi kantor BRI terdekat untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Akan tetapi, pada saat membuat laporan, nasabah tersebut mendapat penjelasan bahwa penarikan uang via ATM tidak mungkin dilakukan hingga Rp 16 juta per hari. Pihak BRI memberi informasi bahwa penarikan maksimal uang melalui ATM adalah Rp 10 juta per hari untuk jenis kartu yang digunakan nasabah terkait. Dia juga mendapat SMS pemberitahuan dari BRI bahwa transaksi yang menimpanya masuk kategori normal. "Saya sudah ketemu dengan pihak BRI untuk proses investigasi lebih lanjut & dijanjikan penyelesaian minggu ini. Direktur Operasional BRI Indra Utoyo mengatakan, apabila ada nasabah yang melaporkan dananya berkurang, tetapi nasabah merasa tidak mengambil dananya sendiri,

---

<sup>36</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/maybank-akan-ganti-uang-nasabah-winda-earl-yang-hilang-tapi-hanya-segini>



pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dulu. Pihak bank akan langsung menindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara lengkap termasuk kemungkinan apakah penarikan adalah normal yg dilakukan menggunakan kartu ATM milik nasabah atau ada indikasi *fraud skimming*. Dia menambahkan bahwa perseroan akan senantiasa melakukan *up grade* sistem pengamanan terhadap transaksi e-banking. "Sehingga nasabah tidak perlu khawatir."<sup>37</sup>

Kasus pembobolan bank juga terjadi yang melibatkan pimpinan perusahaan yaitu, direktur PT Banyumas Citra Televisi (Banyumas TV), Firdaus Vidhyawan, didakwa membobol Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga hingga Rp 28,7 miliar. Modus pembobolan kredit dengan menggunakan nama orang yang diakui sebagai pegawai perusahaan tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Firdaus dijerat bersama-sama dengan direktur CV Cahaya Aang Eka Nugraha dan bendara perusahaan yang masih dalam satu grup korporasi itu, Yeni Irawati. Jaksa penuntut umum Sri Heryono mengatakan tindak pidana itu sendiri terjadi antara kurun waktu 2015 hingga 2017. Para terdakwa diketahui mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga dengan mengatasnamakan para karyawannya yang pembayaran gajinya melalui *pay roll* di bank pemerintah. Selama kurun waktu tersebut, para terdakwa telah mengajukan 171 nama untuk mendapat pinjaman yang disetujui dan dicairkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Belakangan diketahui, 89 orang dan 171 nama debitor tersebut bukanlah pegawai tetap di perusahaan yang dipimpin para terdakwa. "89 debitor itu diketahui sebagai orang yang hanya dipinjam namanya dan diakui sebagai pegawai tetap. Setelah kredit BRIGuna tersebut disetujui dan dicairkan, kata dia, hanya 3 persen yang diberikan kepada debitor, sementara sisanya diambil tunai oleh terdakwa. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal

---

<sup>37</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1297839/viral-dana-nasabah-bri-raib-dalam-semalam/full&view=ok>

3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Selain ketiga terdakwa, terdapat pula dua pegawai BRI cabang Purbalingga yang diadili dalam berkas terpisah pada perkara yang sama. Kedua pegawai Bank Rakyat Indonesia tersebut masing-masing *Associate Account Officer* BRI Purbalingga Imam Sidrajat dan *Account Officer* Endah Setiorini. Keduanya didakwa terlibat dalam pembobolan tersebut karena menyetujui pengajuan pinjaman 171 debitur bermasalah itu. "Kedua terdakwa menyetujui dan mencairkan pinjaman tanpa melalui survei yang benar terhadap calon peminjam."<sup>38</sup>

Kasus pembobolan bank juga terjadi Bank Jateng. Terdakwa pembobol Rp 4,4 miliar uang milik Bank Jateng Cabang Pekalongan M.Fredian Husni diketahui bebas beraksi selama setahun tanpa sekali pun dicurigai oleh manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah. Fredian saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, 8 Januari 2019 merupakan pegawai kontrak Bank Jateng. Dia mengakui aksinya mengambil uang saat proses pengisian ATM sejak Mei 2017 hingga Mei 2018. Selama periode itu, terdakwa tidak pernah sekali pun ditegur atau diperingatkan, meski terjadi kejanggalan dalam laporan keuangan. Uang hasil curian tersebut, lanjut dia, seluruhnya digunakan untuk bermain judi daring. "Semua untuk bermain judi, tidak ada yang digunakan untuk membeli barang atau diberikan ke orang lain. Fredian mengungkapkan sejumlah cara yang dilakukannya untuk mengambil uang milik bank tersebut. Salah satu cara yang dilakukan, kata dia, yakni dengan mengambil langsung uang usai proses transaksi pengambilan dari kas besar Bank Jateng. "Jadi misal ambil Rp 200 juta, setelah itu langsung saya ambil Rp 100 juta. Baru sisanya masuk ke mesin ATM. Setelah memasukkan uang ke ATM, terdakwa kemudian mengakali dokumen laporan yang harus

---

<sup>38</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1257674/direktur-tv-didakwa-bobol-bri-rp-287-miliar-begini-modusnya/full&view=ok>

dikembalikan ke petugas kas besar. Ia juga mengaku mengelabui pendamping dalam proses pengisian ATM hingga tidak menyadari jika nominal yang dilaporkan sebenarnya tidak sesuai. Adapun berkaitan dengan prosedur pengangkutan uang dari kantor menuju mesin ATM, terdakwa mengakui jika proses membawa uang yang nilainya ratusan juta rupiah itu menggunakan kantong plastik dan bukannya boks penyimpanan uang. Menurut dia, selain keterbatasan boks penyimpanan uang, teknis pengangkutan uang dengan menggunakan kantong plastik itu sudah diajarkan sejak pelatihan calon pegawai.

Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. "Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur *standard operating procedure* (SOP). Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah

- satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
  5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
  6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
  7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
  8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.

9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.<sup>39</sup>

Melihat dari berbagai kasus tindak pidana perbankan di Indonesia, guna untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pemerintah memang harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat dan khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga pengawas bank internal maupun eksternal.

#### **D. Nasabah Harus Memahami Teknologi**

Dari pemaparan hasil pembahasan penelitian tersebut diatas, ditemukan fakta empiris, bahwa banyak sekali modus-modus kejahatan tindak pidana perbankan. Pelaku ada berasal dari internal oknum-oknum pejabat di bank itu sendiri dengan berbagai modus mencuri uang nasabah melalui manipulasi laporan keuangan, memalsu data nasabah, memanipulasi sistem perbankan secara digitalisasi pengalihan dana secara illegal. Kemajuan teknologi informasi serta kemajuan teknologi telekomunikasi telah mengubah banyak hal dari manusia dalam cara hidup, bekerja dan berkomunikasi. Sehingga perlu adanya penyesuaian teknologi kepada masyarakat agar tidak mereka tidak ketinggalan informasi dan teknologi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* Perbankan dan untuk menyelamatkan dana simpanan di bank-bank di Indonesia. Hukum sepatutnya membuat bahagia masyarakat masyarakat, karena jika hukum tidak mampu ditegakkan maka akan membuat rakyat sakit dan tidak bahagia, jangan sampai hukum itu kering karena hukum kehilangan tujuannya.<sup>40</sup> Hal ini pula yang mendasari munculnya

---

<sup>39</sup><https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasu.s.Kejahatan.Perbankan>.

<sup>40</sup> Satjipto Rajardjo, Penegakkan Hukum Progresif, Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm 39

perubahan secara fundamental dalam teknologi perbankan, dari bank dengan konsep lama *paper based* menjadi bank modern dengan layanan digital. Muncullah kemudian konsep baru layanan perbankan dengan prinsip *anytime – anywhere banking*. Sebuah layanan perbankan yang memungkinkan interaksi antara nasabah dan perbankan dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Layanan tersebut adalah sebagai upaya perbankan untuk mengatasi keterbatasan penggunaan kartu ATM yang terbatas dari aspek fisik penggunaannya. Secara umum terdapat 3 layanan digital perbankan, yaitu: SMS Banking, m-Banking (mobile banking) dan internet banking. Internet banking adalah layanan digital perbankan yang paling sederhana, platform utamanya adalah adanya koneksi internet. Layanan ini bisa dinikmati oleh nasabah menggunakan komputer desktop ataupun smartphone. Kuncinya adalah pada akun yang diverifikasi oleh pihak bank sebagai akun yang berkorelasi langsung dengan data diri nasabah. Sementara untuk SMS Banking dan m-Banking, selain verifikasi data nasabah, hal penting untuk dapat menjalankan layanan ini adalah verifikasi data nomor handphone serta SIM Card dari nasabah. Dalam hal ini, nomor handphone dan SIMCard harus didaftarkan kepada pihak bank agar nasabah dapat menjalankan layanan SMS Banking ataupun m- Banking. Melihat kemudahan layanan dalam menjalankan transaksi perbankan, m-banking cenderung meningkat penggunaanya dibandingkan dengan SMS Banking.

Selanjutnya untuk internet banking, jenis kejahatan perbankan yang umumnya dilakukan adalah melakukan pencurian username dan password nasabah. Teknik phishing melalui web aspal dari layanan perbankan sering dijadikan sebagai langkah awal untuk menjalankan jenis kejahatan pada internet banking ini. Nasabah harus cermat apabila akan membuka situs bank yang menjadi penyedia layanan perbankannya. Pelaku kejahatan akan membuat situs yang mirip dengan situs resminya baik dari sisi alamat ataupun tampilannya. Apabila nasabah terpedaya oleh web aspal ini, maka dengan modal

username dan password yang dimasukkan kedalam web aspal tersebut, pelaku kejahatan akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menggunakan username dan password tersebut untuk kepentingan dirinya. Termasuk didalamnya adalah melakukan transaksi perbankan tanpa sepengetahuan si pemilik nasabahnya. Untuk SMS Banking dan m-banking, jenis kejahatan yang dilakukan adalah melakukan *SIM Card Swap*, yaitu upaya untuk mengelabui operator selular untuk meminta pergantian SIM Card dari nomor tertentu. Teknik ini dilakukan untuk dapat mengambil alih nomor handphone dengan target melakukan akses terhadap akun perbankan yang terdaftar pada nomor handphone tersebut. Dalam hal ini, pelaku harus terlebih dahulu meyakinkan operator selular bahwa permohonan dirinya untuk melakukan pergantian SIM Card adalah valid dan dapat disetujui. Prosedur pergantian SIM Card itu sendiri sebenarnya sangatlah ketat, setiap operator selular walaupun memiliki SOP yang berbeda namun mereka berusaha untuk mencegah terjadinya pergantian SIM Card oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, adanya indikasi ke arah kejahatan terorganisasi adalah sebuah kesimpulan yang sangat wajar apabila ternyata proses pergantian SIM Card oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pelaku kejahatan SIM Card Swap ini mengetahui dengan baik calon korbannya serta posisi terakhir dan rekam jejak transaksi perbankan dari calon korbannya. Mustahil pelaku melakukan SIM Card Swap pada calon korban yang tidak memiliki rekam jejak nasabah calon korbannya. Salah satu indikasi bahwa telah terjadi upaya SIM Card Swap terhadap nomor selular milik kita adalah apabila ternyata tiba-tiba nomor handphone dan SIM Card tersebut tiba-tiba tidak bisa aktif digunakan. Dugaan wajar dari pemilik SIM Card adalah adanya kerusakan pada SIM Card miliknya atau adanya gangguan jaringan sehingga nomor handphone tidak bisa digunakan. Karena itu, apabila SIM Card pada ponsel kita mendadak tidak bisa digunakan maka harus secepatnya menghubungi operator selular kita. Hal lain yang juga menjadi prosedur pergantian SIM Card

adalah harus melakukan mematikan handphone dimana SIM Card lama terpasang. Maka apabila tiba-tiba mendapat telepon/ SMS atasnama operator selular yang meminta kita untuk mematikan sementara handphone dengan dalih apapun, harus diabaikan dan dicurigai sebagai upaya untuk melakukan pengambil alihan SIM Card. Selain tidak dapat digunakannya SIM Card, maka identifikasi lain bahwa kemungkinan telah terjadi SIM Card Swap adalah adanya notifikasi bahwa terdapat aktifitas kita di tempat lain diluar kebiasaan dengan perangkat yang berbeda. Banyak aplikasi yang melakukan proses *monitoring fraud* melalui deteksi lokasi dan perangkat yang terkoneksi pada nomor handphone tertentu. Bila terdapat perubahan, maka aplikasi tersebut akan memberikan notifikasi via email adanya perubahan tersebut.

Mengaktifkan keamanan autentikasi dua faktor (2FA, *Two Factor Authentication*) adalah menjadi kontrol terhadap akun perbankan kita dari aktivitas illegal yang dilakukan diluar kendali kita. Melalui konsep keamanan tersebut, maka apabila terdapat permintaan kepada sistim untuk melakukan perubahan sesuatu dari data pada akun kita, maka akan melakukan konfirmasi dengan cara mengirimkan password OTP (*One Time Password*) kepada kita melalui media lainnya yang berada dalam kontrol kita (umumnya adalah konfirmasi melalui email dan SMS). Maka apabila tiba-tiba mendapat SMS/ Email yang berisi OTP dari akun perbankan yang kita miliki, harus segera dicurigai sebagai upaya untuk melakukan pengambil alihan akun tersebut. Konsep 2FA dan OTP ini menjadi tidak berlaku apabila ternyata telah dilakukan upaua SIM Card Swap. Karena begitu, proses penggantian SIM Card ini disetujui oleh operator selular, maka mekanisme 2FA dan OTP akan berpindah pada handphone yang berada dalam kendali di pelaku kejahatan. Selain itu, semua penyedia layanan m-banking menyediakan fitur untuk mengirimkan notifikasi via SMS dan Email apabila telah terjadi transaksi debit maupun kredit pada akun bank nasabahnya. Walaupun layanan ini umumnya membebankan biaya pengiriman SMS/Email pada nasabahnya, namun



sangatlah penting sebagai bagian dari kontrol terhadap berbagai transaksi finansial pada rekening perbankan kita. Kelemahan utama dari konsep 2FA adalah pada pesan OTP via SMS. Pesan text OTP yang dikirimkan melalui SMS/email ini dipandang adalah salah satu kelemahan yang dimanfaatkan oleh pelaku SIM Card Swap. Karena begitu, SIM Card sudah diambil alih, maka semua mekanisme OTP dari layanan yang terkoneksi pada SIM Card tersebut akan dengan sendirinya dapat diambil alih. Karena itu banyak analisis keamanan system mulai mempertimbangkan penggunaan OTP melalui SMS. Teknologi alternative lainnya adalah penggunaan layanan dari *Google Authenticator*, *Microsoft Authenticator*, dan *Authy* sebagai bagian dari mekanisme 2FA. Teknologi tersebut tidak melakukan proses transmisi OTP melalui teks atau email, namun mensyaratkan akses fisik pada handphone langsung, sehingga selama handphone tersebut tidak berpindah kendalinya secara fisik maka proses OTP akan dapat dikendalikan langsung oleh si pemilik handphonenya. Melakukan *profiling* melalui media sosial adalah salah satu tahapan dari pelaku kejahatan perbankan. Penggunaan *Social Engineering Attack* adalah salah satu mekanismenya. Ketersediaan data data yang didapat dengan mudah melalui sosial media seperti: email, KTP, nomor handphone, nama anggota keluarga, aktivitas sehari-hari, posisi terakhir, jenis barang yang dibeli, toko tempat belanja, adalah data-data yang dapat dioleh oleh pelaku untuk menentukan layak tidaknya seseorang dijadikan target SIM Card Swap.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <https://fit.uii.ac.id/blog/2020/01/25/modus-dan-antisipasi-kejahatan-perbankan/>

## **Bab IV. Kesimpulan**

Karena itu, penulis menyimpulkan untuk melakukan upaya pencegahan upaya preventif di masa yang akan datang, kedepannya dari kemungkinan menjadi korban berbagai kejahatan perbankan, membedakan data pada akun media social dengan data perbankan adalah menjadi pilihan bijak. Memiliki nomor handphone dan email khusus untuk transaksi perbankan adalah menjadi pilihan aman bagi masyarakat. Memang menjadi tidak nyaman, tapi hal itu akan mempersempit celah bagi pihak tertentu yang mencoba melakukan *profiling* melalui ketersediaan data diri yang tersebar melalui media social. Oleh sebab itu, kepada masyarakat jangan terlalu terbuka terhadap data-data pribadi kepada publik dan ke media sosial, karena data tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan perbankan untuk melakukan kejahatan. Harus hati-hati teliti dalam bermedia sosial dan selalu waspada akan tipu daya kajahatan *cyber crime*.

### **Daftar Pustaka :**

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan- Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm 8.
- Ibit., hlm, 9
- Yopie Morna Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Keni Media, 2013. Hlm 76
- Hammersley, Martyn. (2019). *From Positivism to Post-Positivism: Progress or Digression? Teoria Polityki*. 3. 175-188. 10.4467/25440845TP.19.009.10292.
- Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System in Enformcing Criminal Law Sanctions to Build Morality National Millenial Era Leader Until The And of Time And Civilozation of Seculerism*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2020, hlm VIII

Edi Ribut Harwanto, *Filosofi Pendekatan Keimuan Hukum Dengan Pendekatan nreligius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.*, Metro, 2021, hlm, XV

Satjipto Rajardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm 39

<https://www.google.com/search?client=firefox-b>

**d&q=KEJAHATAN+PERBANKAN+OLEH+BANK**

<https://keuangan.kontan.co.id/news/maybank-akan-ganti-uang-nasabah-winda-earl-yang-hilang-tapi-hanya-segini>

<https://bisnis.tempo.co/read/1297839/viral-dana-nasabah-bri-raib-dalam-semalam/full&view=ok>

<https://bisnis.tempo.co/read/1257674/direktur-tv-didakwa-bobol-bri-rp-287-miliar-begini-modusnya/full&view=ok>

<https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>

<https://fit.uui.ac.id/blog/2020/01/25/modus-dan-antisipasi-kejahatan-perbankan/>

WWW.OJK.GO.ID

**IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM *TA'DIB* AKAL  
DAN NILAI PROFETIS DALAM MELAHIRKAN *ADAB AL-  
ALIM FII DARSIH* PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR  
DAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

AUTHOR :

**Edi Ribut Harwanto)**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)/[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Menjadi sebuah fenomena besar, dalam istilah filsafat ilmu, *plausibility* bicara tentang sebab dan akibat yang dihadapi umat manusia sekarang ini adalah, masalah ilmu dan *adab al-alim fii darsih* (adab ilmuwan dalam proses pengajaran). Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai adab dalam arti luas. Akibatnya, terjadilah suatu keadaan yang oleh Al-Attas di sebut *the loss of adab* (hilangnya adab). Mulai dari hilangnya adab-adab dalam ruang lingkup bertata negara yang baik, adab berkehidupan sosial, adab beragama, adab berbudaya, adab bekerja, adab berpendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dalam adab ilmu pengetahuan dalam kultur akademik di Indonesia menjadikan kondisi *dose response relationship*. Efek dari fenomena *the loss of adab*, terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab di tengah kehidupan sosial (*sosial life*). Berilmu tanpa adab adalah dimurkai (*al-maghdhubi alaihim*), sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan (*al-dhallin*). Oleh sebab itu, dalam pembahasan dalam jurnal ini, *study disign* nya melihat dari optik nilai adab, yang disingkronisasi dengan nilai-nilai profetik, dalam ruang lingkup “Penguatan Kultur Akademik Untuk

Mewujudkan Insan Kampus Yang Profetik Profesional”. Profetik itu, dimaknai meneladani sifat-sifat nabi satu diantaranya adalah sifat Rosulullah, Nabi Muhammad SAW dan prilakunya, dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi *uswah hasanah* (tauladanan yang baik), yang dapat menjadi contoh dan diteladani oleh sesama umat manusia berupa sifat sifat *sidig* (jujur), amanah (mendorong seseorang untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungnya), *tabligh* (komunikatif) dan *fhathonah* (cerdas). Prilaku humanisasi adalah bagian dari sifat nabi amanah, leberasi adalah bagian dari sifat nabi *sidig* dan transendensi adalah bagian dari sifat nabi *fhathonah*. Dengan mengimplementasikan nilai profetik, dalam ruang lingkup hukum positif dalam menyusun formulasi, implementasi dan eksekusi peraturan perundang-undangan yang beradab dan berprofetis, dengan mengikuti sifat *fhathonah* dan *tabligh*, *sidig* dan amanah sehingga mewujudkan nilai nilai keadilan dan kesejahteraan kepada warga negara dan manusia pada umumnya bisa terjamin”. Dalam arti, ilmu wajib beradab dan nilai profetis bagian dari adab itu sendiri, yang patut dikembangkan di semua lini kehidupan bernegara, berpendidikan dasar sampai perguruan tinggi, bersosial, berbudaya, berilmu pengetahuan dan berpolitik ekonomi dan pertahanan keamanan. Semua harus beradab dalam pengapai tauladan yang baik, jujur, komunikatif dan cerdas sebagai wujud aplikasi logika yang dijadikan konsep ber hukum yang imperatif katagoris

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme bertujuan untuk membuktikan segala sesuatunya berbasis yang realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Peneliti disini, bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah- olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya

banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak dan *thubut*.

Hasil penelitian penulis, secara faktual Indonesia masih banyak lembaga pendidikan negeri mau swasta dan semua sendi kehidupan manusia banyak tidak menjadikan ta'dib atau adab atau ahklak sebagai sumber ilmu pokok dalam menuntun kehidupan manusia didalam qolbunya. Pendidikan qolbu dalam melahirkan adab yang baik dengan mengajarkan mengenai ilmu agama, dan ilmu agama menuntun ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan menuntun logika dan rasionalisme akal manusia dan badan melaksanakan sebagai eksekutor lapangan dalam mewujudkan angan dan cita yang didapat dari Al-Ilah melalui pendidikan ilmu kepada qolbu atau hati, hati mentranfer ke nilai adab dan menjadi sifat dan nilai profetis, dilogika oleh akal dan dilaksanakan oleh tubuh kita yang menjadi hukum logika *prinsipium rasionis sufficintis*. Selanjutnya, dalam *judging conclusion*, bahwa nilai adab akademik ilmuwan (*adab –al-alim*) sebagai basis dasar dalam mendampingi ilmu pengetahuan, akal yang disandarkan pada nilai profetis dalam mewujudkan kinerja yang profesional agar tidak terjadi *murū'ah* kepada para ilmuwan. Adalah menjadi suatu kewajiban ilmuwan dalam rangka penguatan kultur akademik untuk mewujudkan insan kampus yang profetik profesional pada lingkungan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi menuju *Tahqiq Ubudiyah* dan *muraqabatullah*, sehingga kehidupan manusia dunia ini ada keseimbangan lahir dan batinnya dibawah naungan keridhaan Allah dan melahirkan *adab al-alim fii darsihi* (adab ilmuwan dalam proses pengajaran) yang berakhlak, berkualitas dan profesional.

Kata Kunci : Qolbu, Adab, Ilmu, Profetis, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi

## **Bab I . Pendahuluan**

Ilmu sebagai aktivitas pikiran manusia (rasional dan logika), atau proses riset yang digunakan untuk tujuan tertentu (*teleologis*). Ilmu sebagai aktivitas rasional, terbagi menjadi tiga konsep, yaitu, logika, riset dan teleologis (manfaat). Logika sebagai landasan berpikir, riset sebagai proses penyelidikan, dan teleologis, sebagai hasil aktifitas berupa pengetahuan, kebenaran, pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian dan penerapan. Dalam konteks konsep ilmu pengetahuan, dapat menjadikan dasar ilmu dan pemahaman metafisika akan keberadaan dunia *edeos*, dunia yang tak dapat dilihat secara kasat mata, yang didalam berisi kebenaran, kekuasaan abadi sebagai penguasa isi jagat raya ini, yaitu Tuhan Maha Agung dan maha besar. Kesucian dan kekuasaan Sang Al-Ilah, akan dipahami oleh manusia, ketika akal bekerja atas petunjuk qolbu dalam memaknai dan melatih kepekaan firasah manusia untuk memahami Al-Ilah. Hati adalah pengendali dari semua unsur, akal, nafsu, jasad tubuh manusia, setelah eksistensi roh tetap berada didalam tubuh manusia. Ilmu berasal dari hati, hati menentukan semua pasukan-pasukan atas perintah secara ghoib bekerja yang dapat dirasakan oleh manusia. Ilmu, dalam iplementasinya harus di iringgi dengan adab yang baik yang merupakan tuntutan dari Sang Al-Ilah. Adab, yang baik akan melahirkan ilmu yang baik yang berguna untuk dunia dan akhirat bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, ilmu harus bermanfaat untuk umat, atas dasar adab dan akhlak sebagai tuntutan lewat ajaran agama sebagai sumber hukum tertinggi dalam mengatur ilmu pengetahuan agar seorang ilmuwan tidak tersesat ke jalan yang salah. Dengan adab yang baik, tentu ilmu akan bermanfaat untuk umat manusia, dengan ilmu pengetahuan yang baik berdasar adab yang baik, maka akan melahirkan prilaku dan tata nilai profetis yang mulia dan baik sesuai prilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW

dalam tuntunan berkehidupan sosial maupun berkehidupan di dunia akademik dalam lingkungan adab ilmuwan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan di dunia. Tiap ilmu dimulai dengan filsafat dan diakhiri dengan seni. Aguste Comte, membagi tiga tahapan ilmu, tahap religius tahap metafisik dan tahap positif. Tahap pertama menekankan asas religi sebagai postulat ilmiah. Tahap kedua, orang mulai berspekulasi tentang metafisik (keberadaan) wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan ilmiah (ilmu) diatas dasar postulat metafisik. Tahap ketiga, pengetahuan ilmiah dimana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikatif yang obyektif. Saat ini, kita memasuki fase tahap kedua dan ketiga, dimana ilmu pengetahuan tidak lagi disandarkan pada dogma agama menuju sekulirisme.<sup>42</sup>

Hukum logika dalam filsafat ilmu, penting dijadikan referensi ilmiah dalam menalar suatu kejadian atau peristiwa terkait penyakit qolbu pada manusia, yaitu meninggalkan adab dan agama sebagai penuntun kehidupan yang dijadikan hukum yang imperatif kategoris. Fungsi logika, mempelajari hukum-hukum, patokan –patokan dan rumus-rumus berpikir.<sup>43</sup> Nilai-nilai profetis sangat diperlukan hukum logika dalam filsafat ilmu. Karena, nilai profetis itu memerlukan aplikasi logika di dalam lingkungan akademik semestinya dijadikan dasar pokok yang menjadi sumber utama dalam lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi karena adab mengajarkan pada nilai-nilai yang menjadi intisari dan simbolisasi ajaran dogma agama sebagai penuntun kehidupan untuk umat manusia. Sehingga, hati adalah kunci segala aktifitas, yang mengerakan ilmunya ke dalam logika-lokiga akal, nafsu pada manusia dan di laksanakan oleh tubuh manusia sebagai pelaksana lapangan atas tujuan dan perwujudan dari

---

<sup>42</sup> Stefanus Supriyono, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2013, Hlm 14

<sup>43</sup> Ibid



ilmu dari wahyu Sang Al-Ilah dijalankan oleh tubuh manusia . Allah berfirman ;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَذَرُوهَا لَا تَعْمَى  
الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj/23: 46).*<sup>44</sup> Rasulullah saw selalu bermunajat kepada Allah, "Ya Allah terangilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, seperti Engkau menyinari alam semesta ini selamanya dengan sang surya dan rahmat-Mu". Begitu pentingnya hati dalam diri seorang insan. Sebab, itulah parameter sehat atau rusaknya keseluruhan orang itu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia. Dan jika beres, beres pulalah semua jasad manusia. Ingatlah bahwa ia adalah hati" (HR Bukhari-Muslim).

Pemahaman ilmu, dimulai dari hati, hatilah yang mengerakan akal, nafsu dan tubuh manusia untuk melakukan aktifitas hidup, belajar, usaha mencari nafkah, ibadah, doa, dzikrullah dll. Melalui pemahaman qolbu, yang dicerna oleh akal, dan mengerakkan tubuh manusia dalam memperoleh ilmu lewat akal, akan melahirkan kesadaran diri dan pengakuan mentanzihkan kesucian Sang Kholik. Sehingga, dengan kesadaran diri dan qolbu akan pemahaman ilmu dengan cara mentazihkan Al Ilah, maka menjadikan diri manusia menjadi *homo religiosus* (menerima yang suci sebagai suatu kebenaran transenden tertinggi yaitu Al Ilah). Akal dalam konsep Alquran, disebut akal atau 'Aql dalam Alquran disebut sebanyak 49 kali, kecuali satu, semuanya datang dalam bentuk fi'il mudhari', terutama materi yang bersambung dengan wawu jama'ah. Seperti bentuk ta'qilun atau ya'qilun. Kata kerja ta'qilun terulang sebanyak

---

<sup>44</sup> Alqura'an Surat Al –Hajj Ayat 26

24 kali dan kata kerja ya'qilun sebanyak 22 kali. Sedangkan, kata kerja 'aqala, na'qilu, dan ya'qilu masing-masing terdapat satu kali. Dari sejumlah ayat Alquran dapat dipahami bahwa, akal memiliki beberapa makna, antara lain daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral dan daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Manusia merupakan makhluk terbaik ciptaan Allah sepanjang dunia ini ada. Allah sebagai Pencipta semua makhluk menyatakan secara tegas dalam Surah At-Tîn : 4:<sup>45</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang  
sebaik-baiknya,

Dilihat dari tujuan penciptaan, kesempurnaan bentuk fisik maka manusia merupakan makhluk terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Keindahan ini makin sempurna ketika Allah menganugerahi manusia seperangkat alat pendeteksi kebenaran yang dapat digunakan dalam kehidupannya yaitu “akal”. Dengan akal manusia mampu mendesain kehidupan sesuai dengan tuntunan Ilahi. Kekuatan akal menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah, gelap dan terang, menangkap dan menganalisis berbagai peristiwa alam dan lingkungannya. Dalam lintasan sejarah para rasul ditemukan adanya sebagian mereka yang mencari Tuhan dengan menggunakan akal dan nabi Ibrahim pernah melakukan hal tersebut. Akallah yang membuat manusia berbeda dari hewan, manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan kekuatan akal dan karena itulah ia menjadi mulia. Akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia dan k akallah yang memperbedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah tonggak kehidupan manusia dan dasar kelanjutan wujudnya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar dan sumber

---

<sup>45</sup> Alqur'an Surah At-Tin Ayat 4

kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa. Jika dari manusia dicabut akal, manusia akan menjadi makhluk lain, mungkin seperti hewan.

Al-`aql sering digunakan untuk pengertian pikiran, namun sesungguhnya ia memiliki makna yang lebih tinggi dan metafisis, sebagaimana yang digunakan dalam terminologi filsafat Islam, yakni serasi dengan pengertian *intellect* atau *nous* dalam filsafat *platonisme*. Ia merupakan sebuah potensi, yang terpendam dalam *microcosmis* manusia, dan yang terwujud dalam bentuk jiwa (*spirit*). Islam adalah agama yang menghargai akal, dalam Islamlah agama dan akal buat pertama kalinya menjalin hubung antar persaudaraan. Di dalam persaudaraan itu, akal menjadi tulang punggung agama yang terkuat dan wahyu sendinya yang terutama. Antara akal dan wahyu tidak bisa ada pertentangan. Mungkin agama membawa sesuatu yang di luar kemampuan manusia memahaminya, tetapi tidak mungkin membawa yang mustahil menurut akal. Allah memberikan nikmat akal kepada manusia sehingga mengangkat derajatnya kepada tingkat berketuhanan dan kesanggupan untuk mengetahui dan memahami tentang Rabbnya. Ini merupakan nikmat dan kemuliaan tertinggi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Selanjutnya Allah menambahkan fitrah bagi manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa para rasul, seperti wahyu dan agama yang disyariatkan Allah bagi manusia. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada nabi saw berkenaan dengan manusia, lalu rasulullah menjawab, “*Wahai manusia, segala sesuatu mempunyai wahana (kendaraan atau alat untuk mencapai sesuatu); dan wahana terbaik seseorang adalah akal. Dan yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya, diantara kamu, adalah yang paling sempurna akalunya. Rasulullah juga bersabda: Yang paling sempurna akalunya diantara kamu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, dan paling memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang-Nya, meskipun ia termasuk yang paling sedikit tathawwu`nya (yakni mengerjakan amal kebaikan lebih daripada yang diwajibkan.)*”

## **Bab II. Permasalahan**


Masalah menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan, adalah terjadinya degradasi moral dan adab dalam penerapan ilmu pengetahuan yang meninggalkan kini banyak adab dan agama tidak menjadi sandaran pokok ilmu pengetahuan. Rasionalisasi paham dan ajaran ajaran yang dapat dikatakan sekulerris, justru menjadi tren kekinian dan banyak dikembangkan pada negara-nagara maju dan menengah. Agama dan adab tidak lagi menjadi landasan pokok, dan ditinggalkan. Satu diantara peninggalan nilai dogma dan adab yang kini telah banyak ditinggalkan adalah di dunia pendidikan nasional Indonesia. Dalam penyusunan karya ilmiah baik itu menyusun jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, banyak mengambil teori dari luaran yang sama sekali meninggalkan agama Alquran dan Hadist sebagai pijakan berilmu pengetahuan. Rasionalisasi ilmu, justru mengedepankan pada dominasi akal pikiran manusia secara empiris dan faktual yang dapat di indra oleh mata, diuji dengan teori ilmu pengetahuan dan lebih pada hal empirisme dan penalaran manusia. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema masalah dalam jurnal ini mengenai masalah tata laksana : **IMPLEMENTASI KETAATAN HUKUM *TA'DIB* AKAL DAN NILAI PROFETIS DALAM MELAHIRKAN ADAB AL-ALIM FII DARSIH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.**

## **Bab. III. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, penulis melihat ketaatan dalam implementasi adab dan nilai profetis dalam tataran praktis harus dijalankan dengan cara seksama linier dan berkelanjutan. Karena, adab sebagai payung dasar ilmu pengetahuan dalam memuntunya. Ilmu tanpa adab, akan dominan sesat dan lebih pada konsep duniawi belaka, karena ilmu tanpa adab dan agama identik sama saja dengan sekutu setan. Agama tanpa ilmu, juga berpotensi kesesatannya cukup besar. Keduanya ibarat tangan kanan dan kiri saling melangkapi, ibarat siang dan malam, baik dan buruk. Maka, ilmu dan agama adalah

dua psangan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebb itu, Ilmu dan *adab al-alim fii darsihi* (adab ilmuwan dalam proses pengajaran) sangat penting diterapkan pada lembaga pendididk dasar dan perguruan tinggi di Indonesia. <sup>46</sup>Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai adab dalam arti luas. Akibatnya, terjadilah suatu keadaan yang oleh Al-Attas di sebut *the loss of adab* (hilangnya adab). Mulai dari hilangnya adab-adab dalam ruang lingkup bertata negara yang baik, adab berkehidupan sosial, adab beragama, adab berbudaya, adab bekerja, adab berpendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dalam adab ilmu pengetahuan dalam kultur akademik di Indonesia. Efek dari fonomena *the loss of adab*, terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab di tengah kehidupan sosial (*sosial life*). Berilmu tanpa adab adalah dimurkai (*al-maghdhubi alaihim*), sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan (*al-dhallin*). <sup>47</sup>

**Tab 1 . Al-Attas *The Loss of Adab* (Hilangnya Adab)**



<sup>46</sup> Adian Huseinni, *Filsafat Ilmu Perpektif barat dan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 202013-Hlm : 201

<sup>47</sup> Ibid

Oleh sebab itu, dalam pembahasan dalam jurnal ini, melihat dari optik nilai agama, adab, ilmu, nilai profetik dan manusia sebagai pelaksana. Dalam hubungan seperti dalam tabel tersebut diatas, disinkronisasi dengan dalam ruang lingkup “Penguatan Kultur Akademik Untuk Mewujudkan Insan Kampus Yang Profetik Profesional”. Konsep profetik itu, dimaknai meneladani sifat-sifat nabi satu diantaranya adalah sifat Rosulullah, Nabi Muhammad SAW dan prilakunya, dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi *uswah hasanah* (tauladanan yang baik), yang dapat menjadi contoh dan diteladani oleh sesama umat manusia berupa sifat sifat *sidig* (jujur), amanah (mendorong seseorang untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungnya), *tabligh* (komunikatif) dan *fhathonah* (cerdas). Prilaku humanisasi adalah bagian dari sifat nabi amanah, leberasi adalah bagian dari sifat nabi *sidig* dan transendensi adalah bagian dari sifat nabi *fhathonah*. Dengan mengimplementasikan nilai profetik, dalam ruang lingkup hukum positif dalam menyusun formulasi, implementasi dan eksekusi peraturan perundang-undangan yang beradab dan berprofetis, dengan mengikuti sifat *fhathonah* dan *tabligh*, *sidig* dan amanah sehingga mewujudkan nilai nilai keadilan dan kesejahteraan kepada warga negara dan manusia pada umumnya bisa terjamin”. Allah SWT berfirman ;

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.

Dalam arti, ilmu wajib beradab dan nilai profetis bagian dari adab itu sendiri, yang patut dikembangkan di semua lini kehidupan bernegara, berpendidikan dasar sampai perguruan tinggi, bersosial, berbudaya, berilmu pengetahuan dan berpolitik ekonomi dan pertahanan keamanan. Semua harus beradab dalam mengapai tauladan yang baik, jujur, komunikatif dan cerdas. Ilmu pengetahuan harus disampaikan dengan hikmah yang baik, dengan pelajaran yang baik dan jika ada pertentangan dalam penyampaian ilmu pengetahuan harus di bantah dengan cara adab yang baik pula. Ilmu mempengaruhi perilaku manusia dalam pola tindak, berpikir, berbuat dan mengambil sebuah keputusan-keputusan tertentu. Hukum sebagai teks dan perilaku. Satjipto Rahardjo, mengatakan, hukum sebagai skema sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Disini hukum susah mengalami serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan. Sejak menjadi hukum dalam bentuk teks, maka bahasa mengambil peranan utama.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, adab atau akhlak, moral dan etika menjadi pedoman utama, menuntut manusia dalam tindakan, karena ilmu adab dituntun oleh Allah, melalui qolbu atau hati yang masih memiliki roh-roh, ilmu adab dari hati diteruskan kepada akal dan mengerahkan tubuh manusia. Jika, ilmu adab baik, maka segala tindakan dari dampak keilmuan manusia, akan selalu menghasilkan sesuatu dampak yang baik dunia akhirat untuk dirinya sendiri maupun untuk umat manusia. Jika, para ilmun, pejabat negara pencipta undang-undang, miskin adab, maka produk yang dihasilkan akan menyengsarakan rakyat dan umat karena sudah pasti dibalik pembentukan aturan perundang-undangan diselipkan pasal-pasal yang menguntungkan pihak tertentu dalam rangka mencari keuntungan duniawinya secara pribadi. Sifat itulah dinamakan ilmuwan atau pejabat negara yang miskin adab.

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2010, hlm ; 7

Agama mengajarkan nilai adab didalam hati manusia, adab mengajarkan nilai ilmu pengetahuan yang selanjutnya di cerna oleh akal, akal akan mewujudkan dan mentranfer kepada nilai-nilai profetis dan nilai profetis dilaksanakan oleh manusia sebagai aplikasi logika-logika dalam perwujudan dari ilmu adab dari Sang Al-Ilah. Oleh sebab itu, dalam firmanya Allah SWT memerintahkan agar dengan menerapkan hikmah yang baik dan memberikan pelajaran yang baik dan membantah dengan cara yang baik, yang itu juga bagian dari nilai implementasi dari nilai profetis dalam aplikasi logika ilmu pengetahuan di ruang lingkup akademik pembelajaran.<sup>49</sup> Berkenaan dengan permasalahan di atas, pandangan alqur'an terhadap akal dan diperkaya dengan pembahasan dari sudut pandang filsafat dan theologi. Pengertian Akal Akal berasal dari bahasa Arab dari kata 'aql (عقل) yang berarti akal, fikiran.<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat berpikir, daya pikir (untuk mengerti, pikiran, ingatan). Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu, dsb, jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya. <sup>9</sup> Dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa al-'aql berarti al-bijr yang berarti menahan dan mengekang hawa nafsu. Seterusnya diterangkan bahwa al-'aql mengandung arti kebijaksanaan (al-nuba), lawan dari lemah fikiran (albumq). Al-'aql juga mengandung arti qalbu (al-qalb), yang berarti memahami. Akal adalah daya pikir dalam diri manusia dan salah satu daya jiwa yang mengandung arti berfikir, memahami, dan mengerti. Kata 'aql sebagai mashdar (kata benda) dari 'aqala tidak didapat dalam Alquran, akan tetapi bentukan dari kata 'aqalatersebut dalam bentuk fiil mudhârî` (kata kerja) sebanyak 49 kali dan tersebar dalam berbagai surah dalam al-Qur'an. Kata-kata tersebut misalnya; ta`qilûn (al-Baqarah : 44), ya`qilûn (al-Furqan : 44 dan Yâsîn : 68), na`qilu (al-Mulk : 10), ya`qiluha (al-Ankabût : 43), `aqaluhu (al-Baqarah : 2). Disamping kata `aqala, al-Qur'an juga menggunakan kata-kata yang

---

<sup>49</sup> Fawwaz Bin Hulayyil as Suhaimi, *Begini Seharusnya Berdakwah*, Dairul Haq, Jakarta, 2015, Hlm : VIII



menunjukkan arti berfikir, seperti nazhara (melihat secara abstrak/berfikir), tafakkara (berarti berfikir), Faqiha (memahami), tadabbara (memahami) dan tazdakkara (mengingat). Menurut Imam al-Ghazali akal memiliki empat pengertian, seharusnya tidak diberikan satu definisi saja untuknya tetapi untuk setiap pengertian ada definisi masing-masing. Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah

1. Akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, dan merupakan potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran, dan akal mampu menghasilkan produk-produk pemikiran yang canggih. Mengutip pendapat al-Harits bin Asad Al-Muhasibi ketika membuat definisi tentang akal, bahwa “Akal adalah suatu gharizah (naluri asli manusia) yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk mencerap berbagai pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk mencerap segala sesuatunya.
2. Yang dimaksud dengan akal adalah pengetahuan-pengetahuanyang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz. Seperti tentang ‘kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan kemustahilan terjadinya segala sesuatu yang mustahil. Misalnya, pengetahuan bahwa dua lebih banyak daripada satu. Atau bahwa seseorang tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus (dalam waktu yang bersamaan).
3. Menurut pengertian ini, yang disebut akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Orang yang pikirannya tajam karena telah ‘diasah’ oleh berbagai pengalaman hidup dan memiliki wawasan luas, biasanya disebut ‘âqil (orang berakal). Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, biasanya disebut bebal

atau dungu (atau tidak berakal). Dengan demikian, hal ini merupakan jenis lain dari pengetahuan-pengetahuan yang juga disebut akal.

4. Bahwa apabila gharizah seperti itu telah menguat dalam diri manusia, sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatunya, dan mampu menundukkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang segera, maka ketika itu ia disebut orang berakal.

Atas kebesaran Allah, telah diciptakan manusia yang memiliki roh, hati, akal, nafsu dan badan atau tubuh yang sempurna. Secara faktual Indonesia masih banyak lembaga pendidikan negeri mau swasta dan semua sendi kehidupan manusia tidak menjadikan ta'dib atau adab atau akhlak dalam ajaran dogma agama sebagai sumber ilmu pokok dalam menuntun kehidupan manusia didalam qolbunya. Banyak para filsuf barat, kaum rasionalis yang meninggalkan dogma agama sebagai pijakan, seperti Niccolo Macchiavelli, Giadano Bruno, Sir Francis Bacon, Rene Deskartes, Baruch de Spionase, Thomas Hobbes, Jon Locke, David Home, Imanuel Kant, Aguste Comte, Arthur Schopenhauer dan Ludwiq Andreas Feuerbach. Para filsuf barat ini, lebih mengamati pada konsep rasionalisasi empiris, risert, penelitian ilmiah, secara faktual terindra oleh mata dan dapat dibuktikan dalam penelitian ilmiah dan lebih mengantungkan dari rasional logika logika berpikir terkesan men-Tuhankan akal sebagai pedoman utama dan tidak mengakui eksistensi adanya kekuasaan Allah sebagai penguasa isi seluruh jagat raya ini. Seperti pandangan Nicollo Macchiabelli, agama harus di pisahkan dari negara, agama harus dibawah kendali negara, segala pertimbangan moral baik yang datang dari agama maupun tradisi tidak boleh merecoki politik negara.

<sup>50</sup> Contoh kecil, pemikiran sekuleris tersebut hingga kini, masih digunakan di sebagian besara negara maju dan menengah didunia. Jika, agama dan adab ditingalkan, maka sesungguhnya manusia yang menghuni negara tersebut telah keluar dari perintah Allah SWT dan akan mendapat laknat dan di azab melalui proses waktu yang ditentukannya Oleh Nya.


Ajaran ilmu agama dalam alqur'an dan hadist mendidik qolbu dan melahirkan prilaku adab yang baik. Adab yang baik dalam qolbu, mengajarkan ilmu pengetahuan pada akal. Dari akal yang di latar belakangi dengan adab, melahirkan tindakan prilaku manusia dalam tindakan yang kongret yang baik dan bermanfaat dunia akhirat. Ilmu agama menuntun ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan menuntun logika dan rasionalisme akal manusia dan ditindak lanjuti oleh badan manusia untuk melaksanakan sebagai eksekutor lapangan dalam mewujudkan angan dan cita yang didapat dari Al-Ilah. Melalui pendidikan ilmu adab dari Al-Ilah kepada qolbu atau hati, hati mentranfer ke akal, lalu akal mengerakkan nilai profetis pada sifat-sifat manusia dan nilai profetis, dilogika oleh akal dan dilaksanakan oleh tubuh kita sebagai implementasi ilmu adab dari dan atas bimbingan Al-Ilah. Selanjutnya, nilai profetik di tarnver kembali pada para ilmuwan bidang pendidikan sebagai perwujudan tata nilai ilmu adab. Nilai adab akademik ilmuwan (*adab –al-alim*) harus dijadikan sebagai basis dasar dalam mendampingi ilmu pengetahuan, akal, yang disandarkan pada nilai profetis mewujudkan kinerja yang profesional agar tidak terjadi *murū'ah* kepada para ilmuwan, adalah menjadi suatu kewajiban dalam rangka penguatan kultur akademik untuk mewujudkan insan kampus yang profetik profesional pada lingkungan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi menuju *Tahqiq Ubudiyah* dan *muraqabatullah*, sehingga kehidupan manusia dunia ini ada keseimbangan lahir dan batinnya dibawah naungan keridhaan Allah dan

---

<sup>50</sup> Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, Ircisod, Jogjakatta, 2013, Hlm : 223

melahirkan *adab al-alim fii darsih* (adab ilmuwan dalam proses pengajaran) yang berakhlak, berkualitas dan profesional.


**Tabel 2. Manusia Berdasarkan Akal Dibagi Empat Tingkatan Menurut Imam Al-Ghazali**



Manusia berdasarkan akalinya dapat dibagi kepada empat tingkatan, yaitu, pertama: manusia yang mampu memahami kekuasaan dan kemampuan Allah juga tentang janji dan ancamannya. Kedua, Manusia yang dapat memahami semua kebesaran dan kebenaran Tuhan, tetapi mereka menentangnya demi merenggut kenikmatan dunia. Ketiga, manusia yang mengingkari kebenaran dan tidak bersedia mendekatinya. Mereka menentang kebenaran tersebut, bahkan mengira berada di pihak yang benar padahal mereka berada di ujung kesesatan. Keempat, adalah manusia yang sanggup memahami kebesaran Tuhan sebagai Zat Yang Maha Tunggal dalam mengelola alam raya ini. Golongan ini meyakini bahwa keberhasilan hidup hanya dapat dicapai dengan berpegang teguh pada keimanan terhadap-Nya. Oleh sebab itu, sepantasnya jika manusia diantara para ilmuwan sadar dan menempatkan diri pada posisi sebagai ilmuwan yang berwawasan adab dan agama, jangan hanya cukup dan berpuas diri atas karya-

karya ilmu pengetahuan yang menurut dirinya sendiri sesuatu yang dilakukan tanpa campur tangan Allah SWT. Oleh sebab itu konsep adab akademik harus dipahami para ilmuwan diruang lingkup pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Karena, anak usia dini sekalipun harus di tradisikan dalam ajaran adab, moral, etika, agama, sehingga setelah dewasa alur pikir linier dengan konsep ilmu yang diterima saat pada proses pendidikan dasarnya. Dalam buku berjudul *Tadzikhoh al-Sami'wa al-Mutakkalim Fi Adab al-'Ilm wa-al-Muta'allim* karangan Ibn Jama'ah : <sup>51</sup>

**Tabel 3. Buku Tadzikhoh al-Sami'wa al-Mutakkalim Fi Adab al-'Ilm wa-al-Muta'allim karangan Ibn Jama'ah**



Enam dasar adap akademik untuk para ilmuwan yang ditulis oleh Ibn Jama'ah dapat menjadi rujukan bagi para pendidik ilmu dasar maupun pendidik jenjang perguruan tinggi dalam rangka menguatkan nilai-nilai profetik ditengah aktifitas mengajar para anak didiknya. Dalam hal ini akan penulis jelaskan enam dasar adab yang dapat menjadi pedoman para ilmuwan yang berakhlak baik.

<sup>51</sup> Cit Ardian Husaini, Fisafat Ilmu

- a. Adab ilmuwan terhadap dirinya sendiri (*adab al-a'alim fii nafsihi*). Seorang pembelajar atau ilmuwan sejati harus syarat dengan adab. Tanpa adab, dirinya akan terjatuh dalam celaan dan ilmu yang ada pada dirinya tidak membawa manfaat. Dalam QS : Al-Mujadilah ayat 11, “ Allah menangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat di antaramu beberapa derajat...”.
- b. Adab Adab ilmuwan dalam proses pengajaran (*adab al-alim fii darsih*). Seorang ilmuwan harus memenuhi dua belas adab personal, yaitu, setiap ilmuwan menjaga ilmunya, ilmuwan harus berperilaku zuhud, ilmuwan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi umat tidak rakus padajabatan dan kepentingan jabatan, kekayaan untuk dirinya sendiri. Ilmuwan harus menjaga syi'ar ke Islaman, ilmuwan menjaga amalan sunah maupun wajib, ilmuwan loyalitas tinggi terhadap masyarakat. Ilmuwan harus tidak tercela dan menjaga diri, ilmuwan harus rajin menambah wawasan keilmuan, ilmuwan tidak segan untuk terus belajar kepada orang dibawahnya dan ilmuwan harus memiliki kekahlian dunia tulis menulis khususnya bidang ilmu yang ditekuni. Ilmuwan harus berdoa, setiap berangkat ke majelis pengajaran seperti dicontohkam Imam Malik ,”Ya Allah aku berlindung kepadamu dari tersesat atau membuat orang lain tersesat atau menzalimi orang lain dari kebodohan atau membodohi orang lain”.
- c. Adab ilmuwan terhadap para peserta didiknya (*adab al-alim ma'a thalabatih*). Ilmuwan harus memperhatikan 14 butir adab yang harus diamalkan ; dalam mendidik harus niat karena Allah, tidak putus asa dalam mendidik, memberikan motivasi, mencintai anak didiknya, memberikan konsep dan metodologi pengajaran yang paling mudah. Penyediaan waktu khusus untuk menguji pemahaman anak didiknya. Mengatur waktu untuk menguji hafalan anak didiknya, tidak membebani anak didiknya diluar kemampuannya. Memberikan kaidah penting

dan masalah kontemporer yang berkaitan dengan materi pelajaran. Bersikap adil, cermat terhadap perkembangan akhlak anak didiknya, membantu anak didiknya demi kemalhatan mereka dan bersikat tawadhu' terhadap anak didiknya.

- d. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri (*adab al-muta'allim fii nafsihi*). Seorang ilmuwan harus bersih dari sifat tercela, menghargai waktu untuk urusan ilmu, memiliki sifat qana'ah dalam kehidupannya, dapat mengatur waktu, makanannya harus halal, bersifat wara, menghindari makanan yang menyebabkan kebodohan dan lemahnya hafalan. Mangatur waktu tidur, menjaga pergaulan.
- e. Adab penuntut ilmu terhadap gurunya (*adab al-mata'allim ma'a syaikhii*). Seorang penuntut ilmu memilih pendidik yang baik berkualitas, menaati perintah nasehat guru, menghormati guru, menjaga hak-hak guru, sabar, empati terhadap guru, menghormati, sopan, santun dalam berkomunikasi, memperhatikan guru saat mengajar, menjaga etika dalam tanya jawab saat belajar, menjada prilaku dan menjaga keamanan guru.
- f. Adab penuntut ilmu terhadap pelajarannya (*adab al-muta'allim fii durusihi*). Para penuntut ilmu dalam belajar harus diutamakan Alqur'an terlebih dahulu, baik secara tilawah maupun tafsirnya. Saat belajar pemula, menghindari masalah khilafiyah (perbedaan madzhab). Memperbaiki bacaan, mempelajari hadist dan ilmu ilmu takhrij hadist. Memperdalam masalah masalah yang rumit, disiplin dalam majelis ilmu, mengucapkan salam tiap majelis ilmu, menjaga adab, menjafa etika dalam bertanya, membaca basmalah setiap memulai belajar dan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW serta memberikan semangat terhadap teman dalam proses pencarian ilmu pengetahuan.

#### **Bab IV. Kesimpulan**

Selanjutnya, dalam kesimpulan, bahwa nilai adab akademik ilmuwan (*adab –al-alim*) sebagai basis dasar dalam mendampingi ilmu pengetahuan, akal, yang disandarkan pada nilai profetis mewujudkan kinerja yang profesional agar tidak terjadi *murū'ah* kepada para ilmuwan. Ilmuwan di lingkup akademik menjadi suatu kewajiban dalam rangka penguatan kultur akademik untuk mewujudkan insan kampus yang profetik profesional pada lingkungan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi menuju *Tahqiq Ubudiyah* dan *muraqabatullah*. Sehingga kehidupan manusia dunia ini ada keseimbangan lahir dan batinnya dibawah naungan keridhaan Allah dan melahirkan *adab al-alim fii darsih* (adab ilmuwan dalam proses pengajaran) yang berakhlak, berkualitas dan profesional dalam aplikasi logika-logika keilmuan.



## Daftar Pustaka

- Stefanus Supriyono, *Filsafat Ilmu, Prestasi Pustaka Publisher,*  
Jakarta, 2013, Hlm 14
- Ibid
- Alqur'an Surah At-Tin Ayat 4
- Alqura'an Surat Al –Hajj Ayat 26
- Adian Huseinni, *Filsafat Ilmu Perpektif barat dan Islam, Gema Insani,*  
Jakarta, 202013-Hlm : 201
- Ibid
- Satjibto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif, Kompas Penerbit*  
Buku, Jakarta, 2010, hlm ; 7
- Fawwaz Bin Hulayyil as Suhaimi, *Begini Seharusnya Berdakwah,*  
Dairul Haq, Jakarta, 2015, Hlm : VIII
- Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, Ircisod,*  
Jogjakatta, 2013, Hlm : 223

# **PERTANGUNG JAWABAN HUKUM NEGARA JIKA TERJADI TINDAKAN *MALPRACTICE* HUKUM DAN *MALPRACTICE* OKNUM MEDICAL PERSONNEL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL COVID-19 DI INDONESIA**

AUTHOR :

**Edi Ribut Harwanto)**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com/edilaw5863@gmail.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com/edilaw5863@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Dalam *thubut* rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) terungkap korban vaksin di Indonesia terungkap fakta para korban terdampak akibat kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin terhadap masyarakat. Diliput oleh wartawan dan di *publish* tanggal 20 Mei 2021 secara online oleh media Detik *Health* pukul 17.31 WIB. Melalui *tathabbut*, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof. Dr. Hindra Irawan Satari didepan DPR RI Komisi IX, membeberkan detail kasus wafat usai vaksinasi. Baik dari penerima vaksin Corona Sinovac, maupun vaksin Astra Zeneca. Dari penerima vaksin Sinovac, ada 211 KIPI serius, 27 di antaranya wafat. Diluar kasus meninggal, semua keluhan KIPI serius seperti sesak napas hingga gejala mual dan lemas bisa teratasi. Yang meninggal dari Sinovac ada 27. Rincian para korban vaksin sebanyak 27 orang kasus tersebut adalah sebagai berikut, 10 orang karena terinfeksi COVID-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes melitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dari diagnosis

tersebut, pihak KUPI mengklaim karena memiliki data lengkap, pemeriksaan, perawatan, di-rontgen, di CT-Scan, di-lab, sehingga dapat diagnosis, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Sementara, pada kasus vaksin Corona Astra Zeneca, sejauh ini tercatat tiga kasus wafat usai vaksinasi. Ketiganya diyakini Prof Hindra juga tak terkait vaksin COVID-19. Mereka para korban adalah pemuda Jakarta Timur usia 21 tahun, ada lansia 60 tahun yang wafat usai vaksinasi di DKI Jakarta. Dan, ada korban salah seorang ojek online yang meninggal usai vaksin Corona, diyakini penyebab meninggalnya karena radang paru. Usianya 60, ojek online datang ke tempat pelayanan vaksin, biasa diwawancara, namun tidak diperiksa di faskes pos vaksinasi, tidak diperiksa, langsung divaksin. Besoknya korban ke puskesmas di DKI Jakarta, sesak, dia juga bilang ke puskesmas sehari sebelum divaksin dia sudah sesak, pas diperiksa di puskesmas ini radang paru. Sementara, lansia tersebut sempat akan diintubasi tetapi menolak. Setelah dibujuk, yang bersangkutan baru bersedia saat fasilitas RS tengah penuh. (Kondisinya) semakin berat harus dirujuk, namun tidak ada tempat, sementara kondisinya harus segera diintubasi namun ia menolak. Sehingga meninggal dunia, lansia ini meninggal karena radang paru, menurut Prof Hindra. Satu kasus wafat usai vaksinasi **Astra Zeneca** lainnya berasal dari Ambon. Berusia 45 tahun, mulanya ia mengeluhkan demam hingga batuk pilek terasa berat. Satu lagi di Ambon, dia 45 tahun, disuntik, besoknya dia demam, batuk pilek, kemudian semakin memberat, diperiksa, COVID-19 nya positif, sehingga dia meninggal tiga hari kemudian. Akhirnya meninggal karena COVID-19, bukan karena vaksin. Seperti diketahui, pada kasus pemuda Jaktim, 21 tahun, tengah dilakukan autopsi jenazah untuk memastikan yang bersangkutan tak meninggal karena vaksin COVID-19. Demikian realitas empiris yang terjadi di Indonesia, para korban vaksin Covid -19. Selanjutnya, terlepas dari semua argumentasi dari KUPI, maka penulis akan melihat dari optik hukum pertanggung jawaban pidana para korban vaksin yang telah meninggal dunia, akibat adanya unsur dugaan kelalaian para oknum

tenaga medis pada saat melakukan vaksin tanpa melalui pemeriksaan wawancara dan *screening* terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksin dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme bertujuan untuk membuktikan segala sesuatunya berbasis yang realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Peneliti disini, bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak dan *thubut*.

Hasil penelitian penulis, secara faktual Indonesia masih banyak masyarakat kita yang pada umumnya belum memahami ilmu *mukasyafah* dan ilmu memahami mengenai regulasi dan tata cara bagaimana proses vaksinasi Covid -19 dan *khabar sadiq*. Masyarakat masih terkungkung dengan pola pikir dan paham hukum “*hobbesian*” yang memaksa dan harus ditaati. Sehingga dalam proses vaksinasi masyarakat tidak menyiapkan diri mengenai informasi kesehatan atau penyakit penyerta melakukan vaksinasi. Ditambah lagi, indikasi pada tata laksana dilapangan banyak oknum tenaga medis melanggar SOP dan tidak prosedural sehingga harus menelan banyak korban meninggal dunia. Belum ada *qath’i* (kepastian) dan *bayan* dari negara, mengenai kualitas vaksin yang di jamin aman dan tidak menimbulkan dampak kesehatan. *Ushul* dan *mabadi* hukum negara belum mampu

meyakinkan masyarakatnya dan *mutasyabihat*. Sampai pada akhirnya kematian bagi masyarakat berjatuhan, setelah vaksinasi, walau bukan sebab utama vaksinasi dapat mengakibatkan kematian, namun terkesan kejadian itu menjadi *truth value*. Lalu, muncul, dalam *indrak al hawass* (persepsi indra), *ta'qqul* (proses akal) dan *qalb* (instuisi hati), yang jaminan ganti rugi bagi para korban vaksinasi yang meninggal dunia karena terdampak ikutan karena imunisasi vaksinasi nasional kepada ahli warisnya yang harus negara berikan kepada mereka. Jangan sampai negara menjadi “*domenieering being*” mengutip istilah Ibn Khaldun, mereka rakyat yang dipaksa *unrepresented* dan *under-represented* oleh kekuasaan, sehingga terjadi malpraktek hukum dan malpraktek tenaga medis.

Kata Kunci : Sanksi Tindak Pidana, Vaksin, Covid-19, Tenaga Medis, Korban Vaksin, KIPI, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

## **Bab. I. Pendahuluan**

Virus Covid-19 menjadikan *trending* topik di dunia internasional, juga termasuk di Indonesia. Terlepas, tudingan beberapa pihak terkait yang mengatakan bahwa virus covid 19 dari *al-hissiyat* merupakan kepentingan bisnis global yang berhubungan dengan bisnis perdagangan vaksin dunia, angaplah itu sebuah tema yang menjadi konsumsi publik dunia seolah menjadi *khobar sadiq* dan biarkan mereka yang menyelesaikan secara politik dagang internasional dan menanggung seluruh akibat yang timbul baik dunia maupun di akherat kelak jika semua hal itu merupakan *khobar kadhib*. Masyarakat harus mengikuti pola *hobbesian* (segala urusan kertetiban masyarakat hanya bisa dilakukan lewat hukum). Kita sebagai manusia dan warga negara yang baik, sepaturnya untuk berbaik sangka saja kepada pemimpin negara dan aparaturnya penegak hukum di Indonesia, karena dalam ajaran Islam, dianjurkan setiap manusia untuk berbaik sangka terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada pemimpin negara.

Karena kita tidak mengetahui semua musibah virus Covid 19 ini, tidak dapat dipastikan karena “*ma yatarajja’ sidqulu wa lam yuqta’ bi sidqih*”, semuanya serahkan kepada Allah atas segala musibah yang datang menimpa umat manusia di dunia. Namun, demikian, kita sebagai umat manusia dan warga negara Indonesia, wajib untuk mendapatkan *mujib lil-ilmu d-dhahari*, dalam memberikan peringatan dan menegur, jika negara salah mengambil kebijakan, tentu dengan tuntunan hukum Allah. Nilai-nilai profetik yang mengiringi sikap dan perilaku manusia beradab dan berakhlak harus dijadikan para pemimpin negeri dan rakyat Indonesia mengawal peradaban era *post trust* ini. Dan, segala sesuatu yang timbul yang dilakukan oleh setan dari bangsa manusia maupun dari setan dari bangsa jin, merupakan ujian bagi manusia agar lebih dekat dengan Allah. Sehingga kita diharapkan untuk terus berdoa meminta perlindungan dari Allah, sehingga kita para hamba-hamba Allah mendapatkan perlindungan dari segala macam penyakit virus buatan setan dari bangsa manusia maupun setan dari bangsa jin. Sebaliknya, jika musibah Virus Covid - 19 ini merupakan azab dan merupakan dari *godarullah* kepada para manusia manusia munafik yang suka bermaksiat dan zalim, maka kita sebagai manusia tidak boleh putus dari berusaha agar tetap istiqomah dalam menjaga Iman dan Islam kita. Hal itu untuk menjadi kita hamba yang muslim, mukmin, dan muttaqin di mata Sang Illah. Ujian datang dari setan maupun ujian dari Allah semua itu merupakan sebuah takdir tetap kita sikapi sebagai ujian dari Allah. Semuanya harus kita sikapi secara bijak walau kita terkena dampak dari azab Allah, namun percayalah dengan berusaha dan berdoa, selalu berdzikirullah (mengingat Allah), menjaga sholat lima waktu, selalu berzdikir dengan kalimah-kalimah thoyibah, sholat sunah lainnya, maka Insya Allah kita akan terselamatkan dari azab dari Allah karena kita selalu menjaga *muruh* kita. Semua kejadian dan dari segala musibah atas izin Allah. Kejadian musibah Virus Covid-19 ini juga atas izin Allah, dan Allah telah berkendak atas semua ini. Semua musibah di bumi, adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Bisa dilakukan oleh manusia

maupun dari pemimpin umat manusia yang asik dengan kemaksiatan, dusta, tidak amanah, licik, fasik, kafir, melakukan kesirikan, munafik, dan melakukan dosa-dosa besar dan pekerjaan sengaja membuat keraguan (*li-yuqi'u s-syankk wa r-rayb*) ditngah umat dan rakyatanya. Allah berfirman didalam Alqur'an ;

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: "*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*" (Surah As-Syura Ayat 30).

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Artinya: "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allâh, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Surah An-Nisa ayat 79).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Surah At-Taghabun Ayat 11).

Merujuk dari firman Allah tersebut diatas, mari kita lihat fakta empiris musibah atau bencana virus Covid-19 yang terjadi di masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Mari kita lihat grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Hingga Senin (17/5/2021) pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 163.694.333 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 3.392.634 orang meninggal dunia, dan 142.144.554 orang dinyatakan pulih. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini. Berikut ini 10 negara dengan jumlah kasus infeksi virus

corona terbanyak di dunia: Amerika Serikat: 33.712.810 kasus, 600.139 orang meninggal dunia, dan 27.133.557 orang pulih India: 24.964.925 kasus, 274.411 orang meninggal dunia, dan 21.167.609 orang pulih Brasil: 15.627.475 kasus, 435.751 orang meninggal dunia, dan 14.097.287 orang pulih Perancis: 5.877.787 kasus, 107.616 orang meninggal dunia, dan 5.116.786 orang pulih Turki: 5.117.374 kasus, 44.760 orang meninggal dunia, dan 4.947.256 orang pulih Rusia: 4.940.245 kasus, 115.871 orang meninggal dunia, dan 4.556.073 orang pulih Inggris: 4.450.777 kasus, 127.679 orang meninggal dunia, dan 4.277.207 orang pulih Italia: 4.159.122 kasus, 124.156 orang meninggal dunia, dan 3.706.084 orang pulih Spanyol: 3.604.799 kasus, 79.339 orang meninggal dunia, dan 3.297.340 orang pulih Jerman: 3.602.939 kasus, 86.731 orang meninggal dunia, dan 3.286.400 orang pulih Cakupan vaksinasi Program vaksinasi Covid-19 di berbagai negara telah dimulai, dengan masing-masing negara mencatatkan persentase cakupan vaksinasi yang berbeda-beda. Israel menjadi negara terdepan dalam hal vaksinasi, dengan capaian 58,9 persen populasi telah menerima dua kali suntikan vaksin. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Disusul oleh Chile 39,2 persen, Bahrain 36,8 persen, Amerika Serikat 36,4 persen, kemudian Inggris 29 persen. Berikut capaian vaksinasi tiap-tiap negara, berdasarkan data yang dihimpun *Our World in Data* hingga 15 Mei 2021.<sup>52</sup> Untuk para korban positif, sumbu dan meninggal dunia karena dampak dari Virus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak Juni 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun. Merdeka.com terus memperbarui data perkembangan kasus Covid-19 di tanah air. Berikut perkembangan terkini kasus Covid-19 di Indonesia selama Juli 2021:

---

<sup>52</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/093407265/update-corona-dunia-17-mei-33-juta-orang-meninggal-dunia-karena-covid-19>.



- a. **Kamis (15/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 56.757 menjadi 2.726.803 kasus. Pasien sembuh bertambah 19.049 menjadi 2.176.412 orang. Pasien meninggal bertambah 982 menjadi 70.192 orang.
- b. **Rabu (14/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 54.517 menjadi 2.670.046 kasus. Pasien sembuh bertambah 17.762 menjadi 2.157.363 orang. Pasien meninggal bertambah 991 menjadi 69.210 orang.
- c. **Selasa (13/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 47.889 menjadi 2.615.529 kasus. Pasien sembuh bertambah 20.123 menjadi 2.119.478. Pasien meninggal bertambah 864 menjadi 68.219 orang.
- d. **Senin (12/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 40.427 menjadi 2.567.630 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.754 menjadi 2.119.478 orang. Pasien meninggal bertambah 891 menjadi 67.355 orang.
- e. **Minggu (11/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 36.197 menjadi 2.527.203 kasus. Pasien sembuh bertambah 32.615 menjadi 2.084.724 orang. Pasien meninggal bertambah 1.007 menjadi 66.464 orang.
- f. **Sabtu (10/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 35.094 menjadi 2.491.006 kasus. Pasien sembuh bertambah 28.561 menjadi 2.052.109 orang. Pasien meninggal bertambah 826 menjadi 65.457 orang.
- g. **Jumat (9/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 38.124 menjadi 2.455.912 kasus. Pasien sembuh bertambah 28.975 menjadi 2.023.548 orang. Pasien meninggal bertambah 871 menjadi 64.631 orang.
- h. **Kamis (8/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 38.391 menjadi 2.417.788 kasus. Pasien sembuh bertambah 21.185 menjadi 1.994.573 orang. Pasien meninggal bertambah 852 menjadi 63.760 orang.

- i. Rabu (7/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 34.379 menjadi 2.379.397 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.835 menjadi 1.973.388 orang. Pasien meninggal bertambah 1.040 menjadi 62.908 orang.
- j. Selasa (6/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 31.189 menjadi 2.345.018 kasus. Pasien sembuh bertambah 15.863 menjadi 1.958.553 orang. Pasien meninggal bertambah 728 menjadi 61.868 orang.
- k. Senin (5/7) :** Kasus positif COvid-19 bertambah 29.745 menjadi 2.313.829 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.416 menjadi 1.942.690 orang. Pasien meninggal bertambah 558 menjadi 61.140 orang.
- l. Minggu (4/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 27.233 menjadi 2.284.084 kasus. Pasien sembuh bertambah 13.127 menjadi 1.928.274 orang. Pasien meninggal bertambah 555 menjadi 60.582 orang.
- m. Sabtu (3/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 27.913 menjadi 2.256.851 kasus. Pasien sembuh bertambah 13.282 menjadi 1.915.147 orang. Pasien meninggal bertambah 493 menjadi 60.027 orang.
- n. Jumat (2/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 25.830 menjadi 2.228.938 kasus. Pasien sembuh bertambah 11.578 menjadi 1.901.865 orang. Pasien meninggal bertambah 539 menjadi 59.534 orang.
- o. Kamis (1/7) :** Kasus positif Covid-19 bertambah 24.836 menjadi 2.203.108 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.874 menjadi 1.890.287 orang. Pasien meninggal bertambah 504 menjadi 58.995 orang.<sup>53</sup>

Dari data yang berhasil dihimpun per tanggal 1 Juli 2021, melalui pemberitaan media masa Merdeka.com di Indonesia, kasus

---

<sup>53</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>

positif Covid-19 bertambah 24.836 menjadi 2.203.108 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.874 menjadi 1.890.287 orang. Pasien meninggal bertambah 504 menjadi 58.995 orang, **angka kematian cukup tinggi para korban virus Covid -19.** Sebuah fenomena, musibah besar secara nasional di Indonesia, termasuk negara-negara di dunia, yang terpapar virus Covid -19, yang banyak memakan korban meninggal dunia. Rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) membahas mengenai korban vaksin di Indonesia terungkap fakta-fakta para korban vanksin, yang di liput oleh wartawan dan di publis tanggal 20 Mei 2021 secara online oleh media Detik Health pukul 17.31 WIB. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof. Dr. Hindra Irawan Satari didepan DPR RI Komisi IX, membeberkan detail kasus wafat usai vaksinasi. Baik dari penerima vaksin Corona Sinovac, maupun vaksin Astra Zeneca. Dari penerima vaksin Sinovac, ada 211 KIPI serius, 27 di antaranya wafat. Diluar kasus meninggal, semua keluhan KIPI serius seperti sesak napas hingga gejala mual dan lemas bisa teratasi. Yang meninggal dari Sinovac ada 27. Rincian para korban vaksin sebanyak 27 orang kasus tersebut adalah sebagai berikut, 10 orang karena terinfeksi COVID-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes melitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dari diagnosis tersebut, pihak KIPI mengklaim karena memiliki data lengkap, pemeriksaan, perawatan, dirontgen, di CT-Scan, di-lab, sehingga dapat diagnosis, sehinga semuanya tertangani dengan baik. Sementara, pada kasus vaksin Corona Astra Zeneca, sejauh ini tercatat tiga kasus wafat usai vaksinasi. Ketiganya diyakini Prof Hindra juga tak terkait vaksin COVID-19. Mereka para korban adalah pemuda Jakarta Timur usia 21 tahun, ada lansia 60 tahun yang wafat usai vaksinasi di DKI Jakarta. Dan, ada korban salah seorang ojek online yang meninggal usai vaksin Corona, diyakini penyebab meninggalnya karena radang paru. Usianya 60, ojek online datang ke tempat pelayanan vaksin, biasa diwawancara, namun tidak diperiksa di faskes pos vaksinasi, tidak

diperiksa, langsung divaksin. Besoknya korban ke puskesmas di DKI Jakarta, sesak, dia juga bilang ke puskesmas sehari sebelum divaksin dia sudah sesak, pas diperiksa di puskesmas ini radang paru. Sementara, lansia tersebut sempat akan diintubasi tetapi menolak. Setelah dibujuk, yang bersangkutan baru bersedia saat fasilitas RS tengah penuh. (Kondisinya) semakin berat harus dirujuk, namun tidak ada tempat, sementara kondisinya harus segera diintubasi namun ia menolak. Sehingga meninggal dunia, lansia ini meninggal karena radang paru, menurut Prof Hindra. Satu kasus wafat usai vaksinasi Astra Zeneca lainnya berasal dari Ambon. Berusia 45 tahun, mulanya ia mengeluhkan demam hingga batuk pilek terasa berat. Satu lagi di Ambon, dia 45 tahun, disuntik, besoknya dia demam, batuk pilek, kemudian semakin memberat, diperiksa, COVID-19 nya positif, sehingga dia meninggal tiga hari kemudian. Akhirnya meninggal karena COVID-19, bukan karena vaksin. Seperti diketahui, pada kasus pemuda Jaktim, 21 tahun, tengah dilakukan autopsi jenazah untuk memastikan yang bersangkutan tak meninggal karena vaksin COVID-19. Demikian realitas empiris yang terjadi di Indonesia, para korban vaksin Covid -19. Selanjutnya, terlepas dari semua argumentasi dari KIPPI, maka penulis akan melihat dari optik hukum pertanggung jawaban pidana para korban vaksin yang telah meninggal dunia, akibat adanya unsur dugaan kelalaian para tenaga medis pada saat melakukan vaksin tanpa melalui pemeriksaan rekam medis, atau wawancara terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksin dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat.

## **Bab II. Permasalahan**

Dari pendahuluan sudah di sampaikan di bab I, tentu kita dapat melihat dari dua aspek paradigma, yaitu paradigma positivism dan paradigma dogmatik dan teologi. Masalah fenomena Virus Covid-19, penulis melihat dari bukan satu sudut paradigma, namun menggabungkan dua paradigma positivism dengan paradigma nilai dogma dan teologi di jadikan sumber utama dalam mengurai suatu

permasalahan. Sehingga, dalam proses penguraian suatu masalah, bersifat lahir dan batin, lahir mewakili hukum negara dengan hukum positifnya, batin mewakili hukum Tuhan sebagai pengarah dan penentu yang berisi regulasi tata hidup di dunia dengan mengutamakan tata nilai profetis sebagai payung hukum dalam menata kehidupan di dunia. Jangan sampai, dalam penegakkan hukum ketertiban berperilaku dalam protokol kesehatan akibat Virus Covid 19 negara terkesan menjadi “ *domenieering being*”, yang punya ambisi dan kecenderungan untuk menguasai dan menaklukan orang lain serta memaksa mereka tunduk dan patuh kepadanya, (Ibn Khaldun).<sup>54</sup> Negara harus adil dan memperhatikan aspirasi rakyat dalam melakukan tindakan dan membuat dan mengambil *aqliyah* perturan perundang-undangan banyak ditentang oleh rakyat karena *fallacies* menerapkan kaidah nilai keadilan dan kebebasan gerak dan kebebasan ruang ekonomi. Dalam kontek masalah Virus Covid-19. Penulis membagi tiga hal masalah pokok, satu masalah pokok mengurai pada keyakinan nilai-nilai profetik yang merujuk dokma dalam hal ini adalah ajaran Ketuhanan Alquran dan Al-Hadis dan dua masalah pokok membahas mengenai kasus-kusus dan upaya penindakan terhadap pelanggar dan upaya pencegahan para korban atau setiap warga negara tas implementasi Hak Asasi Manusia dan hak konstitusi dalam rangka *making the law* dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positifism) . Tiga hal pembahasan pokok tersebut adalah berdasarkan *al-hasan wa -iqubh ‘aqliyayn* ;

1. Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak Allah dan izin Allah
2. Bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis

---

<sup>54</sup> Adian Husaini, Filsafat Ilmu, Geman Insan, Jakarta, 2013, Hhl :128

yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi

3. Undang-Undang apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia.

Tiga masalah pokok tersebut, akan penulis bahas secara rinci dengan mengutip dari sumber-sumber hukum yang otentik dan dapat dijadikan landasan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dalam melakukan argumentasi atas kesan adanya unsur pemaksaan kehendak atas pelaksanaan program vaksinasi nasional tersistematis dengan melibatkan seluruh unsur, pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, TNI, Polri, Jaksa Hakim, Pol PP, dan di dukung organisasi keagamaan lainnya. Contoh sebagai indikator program vaksinasi nasional yang terlihat ada unsur pemaksa sistematis adalah, setiap dalam perjalanan luar kota masyarakat harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, jika tidak memiliki sertifikat vaksin Covid 19, tidak dapat melakukan perjalanan luar daerah. Rakyat seolah dipaksa dengan sisipan aturan yang membelangu dan digiring agar semuanya masyarakat wajib mengikuti vaksinasi nasional, dan mengikuti semua aturan pemerintah demi menjaga keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Padahal tidak semua masyarakat bisa di vaksinasi dengan alasan kesehatan dan riwayat penyakit yang diderita. Para korban vaksinasi yang meningal itu memiliki riwayat penyakit, yang tidak terdeteksi oleh para oknum tenaga medis yang tidak melakukan wawancara dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang akan divaksin. Oleh sebab itu, penulis akan membahas tiga persoalan masalah satu sampai tiga sesuai dengan optik paradigma hukum dogma dan teologi dan hukum positif negara dengan tujuan untuk memberikan pencerahan terhadap perlindungan hak hak konstitusi setiap warga negara dan mengedukasi masyarakat secara ilmiah dan cara berhukum yang benar dalam rangka menjaga dari ancaman tindakan kesewenang-wenangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara ataupun perangkat penegak

hukum dalam melaksanakan undang-undang lainnya yang melampaui batas.

### **Bab. III. Pembahasan**

#### **a. Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak Allah dan izin Allah”**

Dalam pembahasan kesatu, penulis melihat permasalahan Virus Covid -19, dengan berangkat dari asumsi pertanyaan filofosis dasarnya, “Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak dan izin Allah”. Berangkat dari pertanyaan ini, maka sebagai seorang yang berakidah Islam, dan hamba yang mengimani rukun Islam, rukun Iman maka percaya dengan qoda dan qodar dalam rukun Iman. Selain itu percaya dengan Allah dan para malaikat, rasul, kitab, hari akhirnya. Itu adalah sebagai wujud nilai dasar, yang penulis yakini dalam mengimani adanya semua rukun iman sebagai penguatan akidah Islam dan tauhid atas eksistensi kekuasaan yang maha kekal abadi maka kuat maha segalanya. Plato dan Aristoteles, filsuf dari Yunani kuno, yang hidup tahun (427-347) meyakini bahwa alam dibagi dua, yaitu alam nyata dan alam ideal atau idios. Alam nyata adalah sebagaimana ada di bumi. Alam ideos adalah dunia yang berisi kebenaran –kebenaran abadi yang harus menjadi pedoman hidup di dunia nyata. Dunia ideos berasal dari Keilahian (kekuasaan tertinggi) dimana kekuasaan Keilahian itu bersifat kekal , abadi yang sungguh sempurna dan sangat baik.<sup>55</sup> Artinya, Plato sejak ribuan tahun silam, sudah menjadikan landasan dogma dan teologi sebagai landasan berpikir, mengenai teori hukum alam, dimana ia menyebutkan faktor Keilahian yang berhubungan dengan Ketuhanan. Sehingga, dalam teori hukum alamnya, Plato melihat bahwa alam nyata terkait erat

---

<sup>55</sup> FX, Adji Samekto, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indepth Publishing, 2013-hlm 13-14

dengan dunia ideos atau dunia ideal yang merupakan dunia metafisika yang didasarkan pada nilai keyakinan dan keimanan kepada Ilahiah atau nilai Ketuhanan. Hukum alam ini sampai sekarang masih relevan dan masih dipakai dalam khasanah ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, alam pikir Plato masih relevan sebagai pengantar dalam meletakkan filsafat kuno dalam dunia era *post trust* sekarang ini. Karena, pemikiran Plato, identik dan percaya akan adanya Tuhan penguasa jagat raya, artinya ada benih keimanan didalam hati Plato dan Aristoteles.

Dalam konteks pertanyaan nomor satu dalam pembahasan mengenai eksistensi fenomena Virus Covid -19 ini, penulis berpendapat bahwa virus ini merupakan musibah yang sengaja di kirim dan atas izin Allah yang merupakan dari hubungan alam ideos dengan alam nyata dunia ini. Bencana yang dari alam ideos ini, memiliki tujuan khusus untuk mengingatkan bagi seluruh manusia yang berperilaku zalim bermaksiat, lalim, dusta, munafik, sirik, musrik, tidak amanah, kafir, dan dengan segala macam dosa besar yang dilakukan oleh manusia yang tidak takut lagi dengan Tuhan. Terlepas musibah ini dilakukan oleh dari bangsa setan dari bangsa manusia atau setan dari bangsa jin, yang menyengsarakan umat manusia didunia, namun semua dari musibah ini semata-mata atas kehendak dan izin Allah, dalam ilmu fiqh Islam, "*taqhayyur al-ahkam bi taghayyur al – azminah wa al-amkinah*" (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat). Semua kejadian waktu dan tempat dan segala perubahan isi dunia semua atas kehendak Allah. Biarlah semua itu menjadi rahasia Allah, apakah semua musibah ini merupakan azab atau cobaan bagi manusia. Namun, kita harus mengetahui, sebagai seorang muslim dan berakidah Islam, maka semua hal harus merujuk pada Alqur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman dan tujuan bagi seluruh umat manusia. Ayat yang menyatakan, bahkan semua musibah itu atas izin dan kehendak Allah, yang berasal dari perilaku manusia dan pemimpin negeri yang adab dan akhlaknya sudah rusak dan melampaui batas. Artinya: "*Dan apa saja musibah yang menimpa*



*kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."* (Surah As-Syura Ayat 30).

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Artinya: "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allâh, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Surah An-Nisa ayat 79).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Surah At-Taghabun Ayat 11).

Menyimak tiga ayat suci Alqur'an tersebut, sudah jelas, bahwa segala macam musibah menimpa kepada manusia karena disebabkan atas perbuatan manusia sendiri, dan Allah akan memaafkan sebagian besar kesalahan manusia. Esensi ayat kedua, surah An-nisa Ayat 79, adalah, segala nikmat rezeki manusia semua dari Allah, dan segala macam bencana yang menimpa manusia itu akibat dari kesalahan manusia itu sendiri. Esensi ayat yang ketiga, surah At-Taghabun ayat (11), segala sesuatu musibah yang menimpa seluruh manusia semua atas izin Allah, yang hanya orang yang beriman kepada Allah akan diberikan petunjuk dan perlindungan kepada qolbu atau hatinya. Dari esensi tiga ayat sucil Alqur'an tersebut Allah sudah memberitahukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, bahwa seluruh mencana dan musibah, termasuk Virus Covis-19 ini ini juga bagian dari satu dari musibah atau bencana yang semua atas kehendak Allah. Matinya seseorang manusia, di pen juru dunia ini juga atas kehendak Allah. Lalu, apakah musibah ini merupakan azab dari Allah, untuk manusia yang para umat manusia, juga para pemimpin negeri yang zalim, suka bermaksiat, dusta, munafik,

melanggar sumpah jabatan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, suap, gratifikasi, dan melakukan segala perbuatan dosa besar. Sehingga Allah mengirimkan azab kepada manusia, sehingga orang baikpun terkena dampak, padahal itu ditujukan kepada manusia yang ingkar terhadap hukum Allah.

Biarlah semua itu menjadi rahasia Allah, atas segala musibah ini, mari kita ikhtiar memohon perlindungan Allah dan melaksanakan semua perintah-perintahnya sebagaimana sudah disampaikan dalam kitab suci Alqur'an dan Al-Hadistnya. Hal itu, telah dilakukan oleh pemimpin negeri ini, pembuat Undang-Undang, telah menyandarkan ilmu agama sebagai bagian terpenting dalam mengatur umat manusia di bumi ini. Sehingga tertib hukum dan perlindungan bagi umat manusia dapat dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketundukan hukum alam terhadap Allah. Dalam ruang lingkup hukum positif nilai-nilai dogmatis sudah dijadikan sebagai konsep dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, namun pada tataran implementasi dan eksekusinya, banyak terjadi perbuatan zalim, dusta dimana nilai keadilan sering di brangus dengan adanya kepentingan kekuasaan dan kepentingan lain yang mengarah pada perilaku menyimpang dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap umat. Disini, dapat menimbulkan kemurkaan Allah, kepada para onum pemimpin bangsa yang menari dalam penderitaan rakyatnya. Undang-Undang telah banyak mengadopsi nilai-nilai Ketuhanan dijadikan nilai hukum tertinggi, namun dalam pelaksanaan berhukumnya menjadi sebuah ironis dan sebagian menimbulkan *chaos* ditengah rakyat. Pendekatan religius merupakan amanat dan sekaligus tuntutan Bangunan Nasional BANGNAS dan Bangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional yang selama ini ingin dituju adalah Sistem Hukum Nasional yang ber-Pancasila. Artinya, setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh negara harus memperhatikan nilai religius yang secara faktual wajib dijalankan, bukan hanya teori dalam teks book peraturan perundang-undangan

saja. Dalam rambu-rambu sistem hukum nasional ditegaskan antara lain :

1. **Pasal 29 (1) UUD'45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.**
2. **Psl. 1 UU:4/2004 : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.**
3. **Pasal 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.**
4. **Pasal 4 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”.**
5. **Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.**

Rambu-rambu nasional di atas, jelas menuntut adanya “pendekatan religius”. Bahkan dengan seringnya disebut “keadilan Pancasila” dan adanya ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004), bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Psl. 28 ayat 1), dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu SISKUMNAS menegaskan perlunya “**pendekatan kultural-religius**”. Inilah yang merupakan **karakteristik** sistem peradilan (SPH) Indonesia. Dari rambu-rambu di atas jelas terlihat, bahwa seharusnya tidak ada “sekulerisme” dalam Sistem Hukum Nasional termasuk di dalamnya pembuatan/pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan/ilmu hukum nasional). Begitu, juga jangan ada peraturan dibawah undang undang yang mengatur tentang proses, akibat Virus Covid 19 dengan penerapan mengarah pada pola sisipan seperti paham sekulerisme. Nilai rilegius harus diperhatikan, ruang religius dalam aturan harus diberikan tempat, jangan justru menjadi penghalang dalam implementasi ibadah umat antar agama yang ada di

Indonesia. Hal inipun senada dengan ungkapan berbagai “begawan ilmu hukum”, antara lain :

1. **Prof. Moeljatno** : “Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ke-Tuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang *tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan* adalah tidak lengkap”.  
56
2. **Prof. Dr. Notohamidjojo** pun sering menegaskan, bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan “penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia*” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). Ditegaskan pula, bahwa *norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum*.
3. **Prof. Dr. Hazairin** : “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”.

Artinya, hukum positif di Indonesia, yang berhubungan dengan aturan aturan tentang Virus Covid 19, vaksinasi nasional, pembatasan ruang gerak masyarakat, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan ruang lainnya, harus tersingkronisasi dengan hukum Tuhan. Karena, dalam penegakkan hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, cara berhukumnya harus mengacu pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan bercorak pada nilai keadilan dan kesejahteraan

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Yudisial Rep. Indonesia, 2009.

rakyat dan umat manusia. Artinya dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan umum, negara harus memperhatikan suara rakyat dan umat, jangan membuat aturan namun terkesan menindas rakyat dan melanggar norma agama, etika, moralitas dan menimbulkan kegaduhan ditengah rakyat. Oleh sebab itu, negara harus memperhatikan nilai-nilai dalam hukum Tuhan yang sudah diatur didalam Alqur'an dan Al-Hadist, sebagai sumber hukum tertinggi dalam menata tata hidup umat manusia bangsa dan negara. Dalam konteks ini, regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan, berhubungan dengan penerapan sanksi selama Virus Covid-19 , Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali dan akhirnya juga diberbagai penjuru kabupaten kota di Indonesia, itu perlu diperhatikan dampak-dampak ekonomi, sosial, politik, hukum, dan psikologi masyarakat dan aspek hukum agama. Agama menjadi poin terpenting, karena selama ini ibadah umat beragama menjadi terhalang selama ini. Jika negara memperhatikan hukum ideos dan hukum alam dan dapat memaknai firasah-firasah dari Allah, maka hal itu memperkecil akan turunya azab dari Allah. Hadist Rosulullah yang diriwayatkan Anas Bin Malik, إذا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ عَاقِبَةً نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ Artinya: *“Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka.”*. Jika, pemimpin negeri ini, meyakini akan hukum Allah, yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat undang-undang khusus dibawah Undang-Undang Dasar 1945, maka atas ridho Allah, hal itu juga sebagai upaya metafisik secara ghoib juga dilakukan selain upaya penegakkan hukum positif yang dibuat oleh negara.

Oleh sebab itu, yang lebih utama adalah, program vaksinasi nasional yang terkesan negara mewajibkan rakyatnya mengikuti vaksinasi nasional dengan berbagai cara pendekatan dan memasukan sisipan pada regulasi administrasi secara nasional boleh saja, namun jangan sekali sekali melakukan pemaksaan bagi rakyat yang tidak

bersedia di vaksin yang dalam kondisi sehat maupun sakit baik tua ataupun muda. Perlu diketahui, sudah menjadi suatu kewajiban bagi untuk negara menjamin keselamatan nyawa setiap warga negaranya karena di jamin oleh Undang-Undang, namun dalam penerapan Undang-undang harus memperhatikan kondisi sosiologis, kesiapan ketaatan, dan kemanfaatan hukumnya. Jangan sampai penegakan hukum bagi pelangar pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid 19 selama ini, justru terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaanya, hal itu akan melukai hati masyarakat.

**b. Bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat dampak program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi**

Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*), karena bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk memberlakukannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional.<sup>57</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) ini bersifat universal. Di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan hukum untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya

---

<sup>57</sup> Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, hlm. 1

masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM. Menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, setelah Pancasila, UUD 1945 menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Konsep HAM menjadi lebih jelas pengaturannya dalam arti mendapat tempat tersendiri, yakni pada Bab XA tentang HAM, ditambah beberapa pasal di luar Bab tersebut yang tetap memuat materi HAM. Muatan hak sipil dan politik di dalam UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.

Konsep Non *Derogable Rights* juga dianut dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28I yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Penyebutan secara limitatif ini menimbulkan implikasi bahwa hak-hak lain di luar Pasal ini mengandung arti termasuk jenis *derogable rights*. Konsep Non *Derogable Rights* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dapat dibaca pada ketentuan Pasal 4

yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”. Pengaturan lebih konkrit dari hak sipil dan politik dapat dibaca mulai dari Pasal 9 s.d 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk berpendapat dan berorganisasi, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat yang diduga sebagai dampak dan akibat terjadinya oknum kelalaian tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi nasional di Indonesia. Para korban vaksinasi nasional, yang diduga meninggal akibat program vaksinasi nasional, masih dilakukan penelitian dan sebagian dilakukan uji vorensik yang dilakukan kepolisian atas jenazah korban vaksinasi nasional. Hukum nasional tertinggi di Indonesia guna untuk menjamin setiap warga negaranya telah diatur sebagaimana di sebut didalam teks didalam **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1)**, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Didalam Undang-Undang 1945, secara tegas dalam teks setiap orang artinya berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, untuk mendapatkan perlindungan atas nasib dirinya berkaitan dengan program vaksinasi nasional Virus Covid -19. Dan mendapatkan kepastian hukum, bahwa negara menjamin bahwa pemakain program vaksinasi nasional Covid-19 meyakinkan rasa



aman dan tidak mengancam keselamatan nyawa setiap warga negara, secara adil dan memperlakukan sama bagi setiap warga negara. Selanjutnya, di dalam **UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1)**, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,.* Artinya, setiap warga negara, berhak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, atas kehormatan, martabat. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dalam hal ini, jika negara melakukan upaya setengah memaksa melalui strategi sisipan dalam kebijakan administrasi pemerintahan, misal perjalanan antar kota wajib memiliki sertifikat vaksin, hal itu menunjukkan indikator upaya paksa yang terintegrasi dan kolektif dilakukan dengan pola menyisipkan aturan tertentu yang melanggar Undan-undang dan konstitusi. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan program vaksinasi nasional, yang banyak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, mengenai dampak langsung akibat setelah seseorang dilakukan vaksinasi nasional. Muncul dalam peristiwa di beberapa daerah, di media sosial, cerita dan kejadian warga masyarakat setelah melakukan vaksinasi, ada yang meradang, bengkak badan, lumpuh, sesak nafas, sakit perut dan ada yang meninggal dunia setelahnya. Di dalam benak masyarakat, rasa khawatir yang tinggi, menimbulkan rasa tidak percaya atas kebijakan negara yang tidak bisa menjamin rasa aman dari ancaman dampak vaksinasi secara nasional, karena banyak korban berjatuhan, namun juga banyak juga warga setelah vaksinasi aman-aman saja dan tidak mengalami hal menakutkan. Jumlah yang sehat setelah vaksi lebih banyak dibandingkan yang terdampak akibat vaksin, namun demikian jumlah sedikit korban vaksinasi nasional yang meninggal, walaupun secara resmi negara belum merilis secara langsung apakah ada dampak vaksinasi nasional terhadap kesehatan manusia, namun publik terlanjur melihat kondisi faktual secara

langsung menjadi korban dan melalui berita media massa dan online. Hal itu, semakin mengesakan dalam hati masyarakat dan menimbulkan kecemasan yang hingga kini masih menghantui masyarakat, walaupun sebagian besar masyarakat juga bersikap biasa saja dan melakukan vaksinasi secara bebas dan tenang.

Fakta hukum yang terjadi di Indonesia, korban vaksinasi yang terungkap dalam Rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) membahas mengenai korban vaksin di Indonesia terungkap fakta-fakta para korban vaksin, yang di liput oleh wartawan dan di publis tanggal 20 Mei 2021 secara online oleh media Detik Health pukul 17.31 WIB. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof. Dr. Hindra Irawan Satari didepan DPR RI Komisi IX, membeberkan detail kasus wafat usai vaksinasi. Baik dari penerima vaksin Corona **Sinovac**, maupun vaksin **Astra Zeneca**. Dari penerima vaksin Sinovac, ada 211 KIPI serius, 27 di antaranya meninggal dunia. Diluar kasus meninggal, semua keluhan KIPI serius seperti sesak napas hingga gejala mual dan lemas bisa teratasi. Yang meninggal dari *Sinovac* ada 27. Rincian para korban vaksin sebanyak 27 orang kasus tersebut adalah sebagai berikut, 10 orang karena terinfeksi COVID-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes melitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dari diagnosis tersebut, pihak KIPI mengklaim karena memiliki data lengkap, pemeriksaan, perawatan, dirontgen, di CT-Scan, di-lab, sehingga dapat diagnosis, sehingga semuanya tertangani dengan baik.

Sementara, pada kasus vaksin Corona **Astra Zeneca**, sejauh ini tercatat tiga (3) kasus wafat usai vaksinasi. Ketiganya diyakini Prof Hindra juga tak terkait vaksin COVID-19. Mereka para korban adalah pemuda Jakarta Timur usia 21 tahun, ada lansia 60 tahun yang wafat usai vaksinasi di DKI Jakarta. Dan, ada korban salah seorang ojek online yang meninggal usai vaksin Corona, diyakini penyebab meninggalnya karena radang paru. Usianya 60, ojek online datang ke tempat pelayanan vaksin, biasa diwawancara, namun tidak diperiksa

di faskes pos vaksinasi, tidak diperiksa, langsung divaksin. Besoknya korban ke puskesmas di DKI Jakarta, sesak, dia juga bilang ke puskesmas sehari sebelum divaksin dia sudah sesak, pas diperiksa di puskesmas ini radang paru. Sementara, lansia tersebut sempat akan diintubasi tetapi menolak. Setelah dibujuk, yang bersangkutan baru bersedia saat fasilitas RS tengah penuh. (Kondisinya) semakin berat harus dirujuk, namun tidak ada tempat, sementara kondisinya harus segera diintubasi namun ia menolak. Sehingga meninggal dunia, lansia ini meninggal karena radang paru, menurut Prof Hindra. Satu kasus wafat usai vaksinasi **Astra Zeneca** lainnya berasal dari Ambon. Berusia 45 tahun, mulanya ia mengeluhkan demam hingga batuk pilek terasa berat. Satu lagi di Ambon, dia 45 tahun, disuntik, besoknya dia demam, batuk pilek, kemudian semakin memberat, diperiksa, COVID-19 nya positif, sehingga dia meninggal tiga hari kemudian. Akhirnya meninggal karena COVID-19, bukan karena vaksin. Seperti diketahui, pada kasus pemuda Jaktim, 21 tahun, tengah dilakukan autopsi jenazah untuk memastikan yang bersangkutan tak meninggal karena vaksin COVID-19.

Fakta ini, menunjukkan bahwa program vaksinasi yang di canangkan pemerintah belum mampu meyakinkan rakyat Indonesia sehingga banyak sebagian dari masyarakat yang menolak mengikuti vaksinasi karena memiliki rasa takut dan ragu untuk di vaksin. Walaupun, keterangan dari KIPI, para korban yang meninggal dunia bukan disebabkan langsung dari vaksin, namun masyarakat tetap merasa ragu, karena mereka sebelum vaksin sehat, setelah vaksin meninggal dunia, fakta meninggal dunia ini yang menjadi titik perhatian masyarakat. Walaupun secara ilmiah dalam ilmu kesehatan telah dijelaskan, namun rasa takut was was dan ragu mengalahkan realitas ilmiah, dan sikap apapun yang diambil oleh masyarakat, sampai pada ketidak ikut sertaan dalam program vaksinasi nasional, negara tidak boleh mamaksakan rakyatnya, karena Undand-Undang menjamin dan melindungi mereka yang telah bersikap atas naungan konstitusi bagi setiap warga negara. UUD 1945: Pasal 28A Ayat (1), "*Setiap orang*

*berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Dalam hal ini, masyarakat atau setiap warga negara berhak untuk mempertahankan hak hidupnya, karena rasa takut dan belum meyakini atas pelaksanaan program vaksinasi nasional. Ikut dan tidak ikut dalam program vaksinasi itu menjadi hak konstitusi setiap warga negara. Karena perasaan takut dan belum meyakini atas pelaksanaan vaksin, maka negara tidak boleh melakukan upaya paksa bagi setiap warga negaranya, karena hak hidup dan kehidupannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika, negara melakukan upaya paksa dengan cara sistematis, mebatasi ruang gerak setiap warga negara maka hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan jabatan dan kewenangan (*abuse of power*) kepada rakyat. Jika ada pelanggaran hal tersebut, dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Umum maupun pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun ke Pengadilan Negeri, atas persangkaan Pebuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad* Pasal 1365 BW) yang dilakukan oleh pejabat negara maupun tenaga medis yang melakukan tindakan mala praktek saat melakukan tindakan medis. Malapraktek tersebut, terjadi jika, tenaga medis tidak melakukan standarisasi operasional dalam melakukan vaksinasi, sehingga tenaga medis tersebut tidak melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap pasien yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang akan melakukan vaksin. Sehingga, terjadi kelalaian, yang semestinya pasien tidak diperbolehkan vaksin, karena tidak diperiksa, makan langsung dilakukan vaksin, sehingga sakit penyerta muncul betdampak pada kesehatan pasien yang menyebabkan korban meninggal dunia dan atau sakit. Setiap warga negara juga berhak melakukan uji meteril ke Mahkamah Agung RI untuk menguji peraturan dibawah Undang-Undang, yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Negara, dalam hal ini, pejabat yang mengeluarkan kebijakan pembuat peraturan, baik itu berupa Perpres, Permen, Pergub, Perda, seluruh Indonesia, yang membatasi ruang gerak warga negara untuk keluar kota, akses birokrasi layakan publik, dan pembatasan ruang

gerak yang bersifat membelenggu setiap warga negara, Apatut Sipil Negara (ASN), dll, hanya karena tidak bersedia di lakukan vaksinasi. Maka jika, hal itu terjadi dan berkelanjutan maka negara berpotensi melakukan pelanggaran pelanggaran HAM dan UUD 1945 yang kapan saja dapat digugat oleh rakyatnya..

**c. Undang-Undang apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia.**

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dijamin oleh konstitusi, Oleh sebab itu, negara jangan sampai membatasi ruang gerak setiap warga negaranya, atau membatasi layanan publik yang menjadi hak hak hukum setiap warga negara, hanya karena tidak mau mengikuti program vaksinasi nasional. Sudah tentu, warga negara yang tidak bersedia vaksin, memiliki argumentasi dan alasan hukum yang jelas, untuk melindungi dirinya dan keluarganya melihat realitas para korban akibat vaksinasi berjatuh di mana-mana. Walaupun secara resmi negara belum pernah menyatakan, dampak akibat vaksin bisa mengakibatkan meninggal dunia atau sakit lainnya, namun masyarakat terlanjut trauma melihat realitas pemberitaan media masa, sehingga keraguan muncul di benak masyarakat luas. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, hak konstitusi setiap warga negara Indonesia sudah jelas tertuang didalam UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.

Oleh sebab itu negara melalui para pekerja para tenaga medis sipil, tenaga medis unsur militer maupun tenaga medis unsur polri

yang membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid 19 harus teliti dalam melaksanakan standar operasional dalam melakukan program vaksinasi nasional. Karena, hal itu sangat menentukan suksesnya program vaksinasi nasional Covid 19. Untuk melihat secara detail bagaimana mekanisme dan alur pelayanan vaksinasi COVID-19 baik di Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maupun pos pelayanan vaksinasi, telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Kemenkes, nomor: HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Regulasi tersebut bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang telah melakukan registrasi ulang dan datang tepat waktu sesuai jadwal di lokasi yang telah ditentukan, akan melakukan pendaftaran dan registrasi di Meja 1. Kemudian petugas akan melakukan *screening* di Meja 2, dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksinasi di meja 3 dan pencatatan hasil vaksinasi di meja 4. Pada fase, di meja 2 pelaksanaan *screening* ini, rawan terjadi malapraktek yang dilakukan oleh oknum tenaga medis yang melaksanakan sebagai ujung tombak suksesnya program vaksinasi nasional. Sehingga, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit, akibat mengikuti program vaksin, justru timbul masalah baru, karena tubuhnya tidak sehat. Pada fase inilah, meja 2 inilah, dapat muncul perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan maupun diperdatakan, jika tenaga medis lalai dan tidak melaksanakan standar operasional dalam melakukan vaksinasi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malapraktek. Tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, dll atau dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya bagi pasien, pelayanan medis ini dapat berupa memberikan tindakan medis sesuai standar pelayanan medis yang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya, namun adakalanya hasil yang dicapai dokter tersebut tidak sesuai harapan karena kurang keterampilan dan pengetahuan dokter yang berakibat

kepada malpraktek (kesalahan medis yang diperbuat oleh dokter) terhadap pasien yang menyebabkan cacat ataupun kematian.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan, jika melakukan kelalaian terhadap pasien yang akan melakukan vaksinasi secara sengaja maupun tidak sengaja, maka dapat dipidana menurut ketentuan Undang-Undang yang bersifat Khusus. Secara hukum perdata keluarga korban jika ada yang meninggal dapat mengugat ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan **Pasal 1365 BW**, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Jika, akan melakukan tuntutan secara perdata, dapat langsung mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Negeri, dimana lamat tenaga medis itu tinggal. Jika, mengajukan laporan pidana ke kepolisian maka harus membuat laporan resmi kepada dokter yang menangani vaksinasi, yang diduga lalai melakukan *screening* sehingga terjadi malaptaktek, sehingga tidak mendeteksi dalam rekam medis sederhana kepada pasien yang akan melakukan vaksin. Karena akibat kelalain yang disengaja maupun tidak disengaja ini, berakibat hilangnya nyawa pasien atau masyarakat, karena tidak diperiksa penyakit penyerta pada pasien. Melaporkan tenaga merdis atau mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI), selanjutnya nanti akan ditentukan, apakah tenaga kesehatan atau tenaga medis menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugasnya malapraktek dan dinyatakan bersalah atau tidak. Jika, dinyatakan bersalah, maka hasil dari Majelis Etik Kedoakteran IDI ini dapat dilanjutkan ke proses pidana dengan melaporkan tenaga medis tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memuat 12 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 191 dan pasal selebihnya mengatur tindak pidana formil. Kesehatan adalah Hak

Asasi Manusia dan merupakan perhatian bagi setiap orang, karena adanya perkembangan muncul Malpraktek sebagai salah satu konsep ilmu yang baru yang berbanding terbalik dengan ilmu atau pemahaman kesehatan yang berkembang dimasyarakat. Berdasarkan pada masalah yang ada, maka dalam Jurnal ini dapat ditarik rumusan masalah yang menyangkut bagaimana pertanggungjawaban oknum tenaga medis dalam tindak pidana malpraktek penanganan vaksinasi Covid 19 kepada masyarakat ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bagi para tenaga medis, dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan kelalaian melakukan malpraktek, maka sanksi pidana sudah jelas. Oleh sebab itu para ahli waris yang mungkin kalurganya menjadi korban karena dilakukan vaksin tanpa dilakukan *screening* terlebih dahulu untuk mendeteksi penyakit bawaan pasien, sehingga standar operasional tidak dijalankan dan mengakibatkan hilangnya nyawa pasien atau masyarakat maka dapat dilakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata oleh ahli warisnya atau keluarganya.

Sementara jika negara yang keliru dalam membuat undang-undang yang bertentangan di UUD 1945 maka melalui sarana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diajukan terhadap setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Sementara, jika ada peraturan yang dibuat oleh presiden, berupa perpres, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota maupun peraturan bupati setara dengan peraturan daerah yang berhubungan dengan regulasi tentang Covid 19 yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat, maka masyarakat secara mandiri yang terdampak langsung yang mengalami kerugian hukum atas pemberlakuan undang-undang khusus yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat mengajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia baik secara mandiri ataupun kelompok dalam bentuk gugatan *class action*. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan kapal sing;

- b. Fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- c. Fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum;
- d. Fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum;
- e. Fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Oleh sebab itu, masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa di rugikan atas pemberlakuan undang-undang yang berhubungan dengan implementasi lapangan tentang Covid 19, ternyata merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan hak konstitusinya untuk mengajukan gugatan uji meteril. Jika undang-undang yang akan diajukan gugatan uiji meteril di bawah undang-undang, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota dan bupati yang di nilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bedampak langsung maupun tidak langsung maka masyarakat atau kelom;pok masyarakat dapat mengajukan peraturan tersebut gugatan diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika, yang akan di gugat berupa aturan perunundang-undangan maka gugatan uji meteril dapat dimohonkan ke ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sementara untuk dalam regulasi medis, yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, aturanya sudah jelas. Tidak sembarang orang dapat dilakukan vaksin, hasil yang didapat bisa tidak maksimal. Ada beberapa syarat terkait kondisi tubuh yang harus dipersiapkan jelang vaksinasi, seperti di kutip dari berita CNN Indonesia Tim, CNN Indonesia | Rabu, 13/01/2021 10:12 WIB yang bersumber dari Tim Ahli Penyakit Dalam Kedokteran Istana Negara Prof Abdul Muthalib.

1. Tubuh sehat Vaksinasi merupakan proses pemberian produk biologis untuk merangsang respons kekebalan tubuh. Karena berupa produk biologis dan efek yang diharapkan berupa respons kekebalan, maka syarat utama orang yang menerima vaksin adalah tubuh dalam kondisi sehat.
2. Tanpa demam kondisi tubuh demam sama sekali tidak boleh mendapatkan vaksin, suhu tubuh harus stabil saat pemberian vaksin.
3. Usia sesuai Vaksin biasanya ditujukan untuk orang dengan usia tertentu. Dalam kasus vaksin Covid-19 Sinovac, vaksin ditujukan untuk orang berusia 18-59 tahun. Anak-anak juga lansia di luar kelompok usia tidak boleh mendapatkan vaksin.
4. Penyakit penyerta terkontrol. Mereka yang memiliki penyakit penyerta termasuk diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi. Komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, maka boleh mendapatkan vaksin.
5. Tidak memiliki penyakit autoimun khusus Covid-19, vaksin belum disarankan diberikan pada mereka yang memiliki penyakit autoimun, sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi dari PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni). Alasannya, hingga kini belum ada riset terkait efektivitas vaksin terhadap penderita penyakit autoimun. Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19. Sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi.<sup>58</sup>

#### **Bab. IV Kesimpulan**

1. Dalam pembahasan tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwa dalam rangka memberikan pemahaman

---

<sup>58</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210111141633-255-592171/syarat-vaksinasi-yang-perlu-diketahui>

*qolbu* kepada umat dan *tsiqah fi dinihi*, serta dalam memahami makna musibah atau bencana ini Virus Covid-19 di Indonesia. *Khabar sadiq* merupakan sumber terpercaya, akan terjadinya musibah yang datang semua atas kehendak dan izin Allah dan terhubung langsung atas perintah Nya. Karena Alquran secara tegas telah menyampaikan, “*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*” (Surah As-Syura Ayat 30). Kesadaran ini, untuk membuka cakrawala kepada umat manusia agar kemapapan akan ma’rifatullah dijadikan pegangan dalam menilai sesuatu keadaan yang selalu terhubung dengan kekuatan ideos. Makna-makna dan firasah terlihat adalah dalam musibah dan bencana Virus Covid 19 inilah agar terbaca dan di maknai sebagai ujian bagi umat taqwa dan azab bagi kaum pendosa, pemimpin zalim, manusia banyak melakukan kemaksiatan, dusta, dengki, melakukan dosa dosa besar di dunia.

2. Perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi harus di proses secara hukum. Fakta hukum ditemukan unsur unsur pelanggaran perbuatan melawan hukum, pada fase proses *screening*, ada unsur kelalain, sehingga pasien yang mau di vaksin tidak diperiksa terlebih dahulu oleh oknum tenaga medis sehingga tidak terditeksi riwayat penyakit penyerta pasiennya, sehingga menyebabkan meninggal dunia pasien akibat indikasi malpraktek, maka penegakan hukum harus ditegakkan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pada jurnal ini yaitu dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana

penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bagi ahli waris yang merasa di rugikan akibat tindakan dugaan malpraktek yang dilakukan tenaga medis. .

3. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada setiap warna negara maka Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, diatur di dalam apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia. UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman. Dapat dilakukan upaya uji meteril Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika ada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan uji meteril ke Mahkamah Agung RI, jika ada peraturan dibawah Undang-undang tentang Covid 19 bertentangan dengan Undang-undang, sepertri perpres, peraturan menteri, Pergub, Perda dll aturan dibawah undang-undang lainnya yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

Adian Husaini, *Filsafat Ilmu, Geman Insan*, Jakarta, 2013, Hhl :128

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Yudisial Rep. Indonesia, 2009.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/093407265/update-corona-dunia-17-mei-33-juta-orang-meninggal-dunia-karena-covid-19>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>

FX, Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, 2013-hlm 13-14

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Buku Ajar, Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, hlm. 1

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210111141633-255-592171/syarat-vaksinasi-yang->



**PENCEGAHAN KEJAHATAN PIDANA EKONOMI YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM PENGURUS KORPORASI  
BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DI INDONESIA**

**AUTHOR :**

**Edi Ribut Harwanto**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)/[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), bersama Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, terus bersinergi untuk memberantas kasus penipuan berkedok koperasi. Dalam beberapa waktu terakhir, tindak kejahatan tersebut memang kerap muncul. Modus operandi mereka ialah dengan menawarkan investasi atau pinjaman melalui layanan pesan singkat (short messages service/SMS) di Indonesia. Mereka mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dengan modus membentuk Koperasi BMT Syariah. Dua lembaga ini sering digunakan untuk kegiatan pencucian uang para nasabahnya secara tidak langsung maupun secara langsung diketahui oleh jajaran pengurus koperasi. Oleh sebab itu, dengan berbagai upaya meyakinkan bahwa KSP dan Koperasi Syariah tersebut legal dan berbadan hukum dan dapat melaksanakan kegiatan transaksi keuangan simpan pinjam atau menerima deposito berjangka kepada nasabah dan anggotanya. Bahkan, KSP dan BMT ada yang nekat dan berani mengeluarkan bilyer giro berjangka seperti pada umumnya dilakukan oleh praktek perbankan oleh bank-bank secara nasional di internasional.



Oleh sebab itu, untuk menjaga masyarakat dari kejahatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) yang masuk ruang lingkup kejahatan tindak pidana ekonomi. Banyak korban-korban nasabah di negeri ini, tidak dapat menarik uang simpanannya di KSP maupun Koperasi BMT, dan pada akhirnya hanya dengan tebusan pengurus masuk penjara, aset dilelang oleh pengadilan, dan uang pengganti tidak sesuai dengan dana yang di simpan nasabah. Kerugian besar miliaran akibat kejahatan pidana ekonomi KSP dan Koperasi BMT di Indonesia sangat marak, oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati menyimpan uangnya di KSP dan Koperasi BMT Syariah dan harus cermat melihat kesehatan KSP dan BMT tersebut. Karena, nasabah lalai sedikit saja dalam menilai kesehatan KSP dan BMT ketika bermasalah dengan hukum pasti berujung uang lenyap tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus KSP dan BMT. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan uang nasabah anggota KSP dan BMT untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum pengawasan dari deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM terus digalakkan. Dengan kondisi tersebut, jelas dibutuhkan langkah pencegahan yang efektif agar kasus penipuan semacam itu tidak meluas di masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah. Pasalnya, terdapat sekitar 79.543 unit KSP atau 52,62% dari total jumlah koperasi di Indonesia. Koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengawasi para korban Investasi Bodong.

Selanjutnya, untuk mendukung tujuan penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.

Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

Kata Kunci : KSP, Tindakan Kriminal-KUKM-PPATK, BNPT, *Siber BIN*, *Money Laundry*, *Mambers Savings*, Mabes Polri, Koperasi

## **Bab I . Pendahuluan**

KEMENTERIAN- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, terus bersinergi untuk memberantas kasus penipuan berkedok koperasi. Dalam beberapa waktu terakhir, tindak kejahatan tersebut memang kerap muncul. Modus operandi mereka ialah dengan menawarkan investasi atau pinjaman melalui layanan pesan singkat (short messages service/SMS) di Indonesia. Mereka mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dengan modus membentuk Koperasi BMT Syariah. Dua lembaga ini sering digunakan untuk kegiatan pencurian uang para nasabahnya secara tidak langsung maupun secara langsung diketahui oleh jajaran pengurus koperasi. Oleh sebab itu, dengan berbagai upaya meyakinkan bahwa KSP dan Koperasi Syariah tersebut legal dan berbadan hukum dan dapat melaksanakan kegiatan transaksi keuangan simpan pinjam atau menerima deposito berjangka kepada nasabah dan anggotanya. Bahkan, KSP dan BMT ada yang nekat dan berani mengeluarkan bilyer giro berjangka seperti pada umumnya dilakukan oleh praktek

perbankan oleh bank-bank secara nasional di internasional. Oleh sebab itu, untuk menjaga masyarakat dari kejahatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) yang masuk ruang lingkup kejahatan tindak pidana ekonomi. Banyak korban-korban nasabah di negeri ini, tidak dapat menarik uang simpanannya di KSP maupun Koperasi BMT, dan pada akhirnya hanya dengan tebusan pengurus masuk penjara, aset dilelang oleh pengadilan, dan uang pengenti tidak sesuai dengan dana yang di simpan nasabah. Kerugian besar miliaran akibat kejahatan pidana ekonomi KSP dan Koperasi BMT di Indonesia sangat marak, oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati menyimpan uangnya di KSP dan Koperasi BMT Syariah dan harus cermat melihat kesehatan KSP dan BMT tersebut. Karena, nasabah lalai sedikit saja dalam menilai kesehatan KSP dan BMT ketika bermasalah dengan hukum pasti berujung uang lenyap tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus KSP dan BMT. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan uang nasabah anggota KSP dan BMT untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum pengawasan dari deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM terus digalakkan. Dengan kondisi tersebut, jelas dibutuhkan langkah pencegahan yang efektif agar kasus penipuan semacam itu tidak meluas di masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah. Pasalnya, terdapat sekitar 79.543 unit KSP atau 52,62% dari total jumlah koperasi di Indonesia. "Suka atau tidak suka, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar para korban Investasi Bodong Banyak, Akibat Literasi Keuangan Rendah Maka dari itu, lanjut dia, Kementerian KUKM akan terus meningkatkan kinerja Satgas Waspada Investasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah ada 13 Kementerian/Lembaga yang masuk dalam jajaran satgas tersebut termasuk Bareskrim Mabes Polri. Untuk mencegah pencucian uang, Kementerian KUKM juga sudah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Diwajibkan koperasi

untuk melapor bila menerima dana dalam jumlah besar atau yang diduga sebagai transaksi mencurigakan. Kami juga bekerjasama dengan BNPT (Badan nasional Penanggulangan Teroris) agar koperasi tidak dijadikan sebagai wadah pendanaan terorisme di Indonesia. Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming dana besar yang dijanjikan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan KSP atau Koperasi BMT Syariah. Masyarakat, sambungnya, harus terlebih dulu mencari tahu kebenaran sekaligus rekam jejak koperasi terkait sebagai langkah antisipasi. Masyarakat jangan mudah tergoda. Orang-orang dibalik penipuan ini memang menyasar masyarakat konsumtif dengan cara yang mudah dan cepat namun tanpa kontrol. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Analisa dan Forensik *Siber* BIN Linardi Utama mengungkapkan pihaknya memiliki tugas mendeteksi potensi awal kejahatan di bidang siber yang memiliki dampak secara nasional. "Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak dengan jumlah anggota sangat besar. Dihimbau pelaku koperasi dan UKM menyadari betapa pentingnya pengamanan data agar tidak disalahgunakan pelaku kejahatan siber. Ketika bisnis koperasi bertransformasi ke sistem digital, ia menekankan semua pihak harus menyadari bahaya dan ancaman yang membuntuti di belakangnya. Masyarakat pun diharap mampu membaca gejala-gejala seperti itu sebagai antisipasi yang paling mendasar. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap operasional KSP dan memastikan bahwa KSP atau BMT aman untuk menyimpan uang anda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.. Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, Koperasi merupakan bagian penting dari rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang antara lain mengatur Koperasi, khususnya yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam sebagai Pihak Pelapor. Karena itulah, peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dari Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam menjadi sangat strategis. Dian menjelaskan, pengawasan terhadap Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memang bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan data *Sectoral Risk Assessment* yang dihimpun PPATK bersama sejumlah lembaga terkait, tidak kurang terdapat 67.891 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Menurut Dian, dari jumlah tersebut, hanya 501 KSP yang sudah teregister dan sudah menyampaikan 297 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 2.451 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), selama periode tahun 2010 hingga Juni 2020. Fakta yang meresahkan adalah, terdapat sejumlah kasus Koperasi yang digunakan sebagai sarana pencucian uang maupun berbagai kejahatan lainnya. Berbagai perkara terkait dengan Koperasi menelan kerugian hingga triliunan rupiah, seperti perkara yang menjerat Koperasi Langit Biru yang menelan dana nasabah hingga Rp 6 triliun, Koperasi Pandawa dengan kerugian Rp 3 triliun, hingga Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebesar Rp 3,2 triliun. Lebih jauh, terungkap juga Koperasi yang digunakan sebagai sarana kejahatan narkoba,” jelas Dian. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki turut menyebut bahwa permasalahan yang membelit Koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam sudah menjadi problematika yang serius. Sudah ditemukan berbagai contoh KSP yang melakukan praktik kejahatan yang merugikan orang banyak. Muaranya adalah rusaknya integritas koperasi yang sepatutnya berfungsi sebagai soko guru perekonomian nasional. Kami sudah melakukan upaya moratorium pembukaan KSP baru dan perluasan cabang KSP yang sudah ada. Sistem pengawasan juga sedang kami kembangkan, agar model pengawasan koperasi

dapat menyerupai yang diterapkan di perbankan, seperti dijelaskan Teten.<sup>59</sup>

## **Bab. II ANALISA HUKUM**

### **A. Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Bentuk Badan Usaha**

Mohammad Hatta berpendapat bahwa koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Tujuan koperasi yang terutama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.<sup>60</sup>

#### **1. Koperasi Sebagai Obyek Badan Usaha dan Subyek Badan Hukum**

Pengertian Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa :“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas

---

<sup>59</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>

<sup>60</sup> Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8.

dan tegas mengetahui siap yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Selain itu, status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan tegas secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan. Beberapa teori badan hukum, antara lain :<sup>61</sup>

- a. Teori Fiktif dari Von Savigny disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Jadi tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).
- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait dalam oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
- c. Teori Organ dari Otto Von Glerke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu *Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewolite in Tat Umsetzen kam*. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus,

---

<sup>61</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 7

anggotaanggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia.

- d. Teori *Propriete Collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggotaanggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah : (a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b) memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d) berkesinambungan (memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya terkait pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti). Dalam kedudukan hukum tersebut, apabila dikemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggungjawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 93.



## **2. Investasi dan Modal Dalam Koperasi Simpan Pinjam**

Walaupun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada kepentingan kebendaan.<sup>63</sup> Pasal 41 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal penjamin. Modal sendiri dapat berasal dari (a) Simpanan pokok, (b) Simpanan wajib, (c) Dana cadangan, (d) Hibah.<sup>86</sup> Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dari kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari : (a) Anggota, (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan (e) Sumber lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. UU Perkoperasian telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi kooperatif.

### **a. Investasi Penyertaan Modal**

Dalam regulasi tentang penyertaan modal, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut PP Modal Penyertaan Pada Koperasi, menyatakan bahwa: “ Modal

---

<sup>63</sup> Muhammad Firdaus, *Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 70.

Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya”Penumpukan modal koperasi yang berasal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi; terutama usaha-usaha yang membutuhkan dana untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Kedudukan dari modal penyertaan ini sama dengan equity; jadi mengandung resiko bisnis.<sup>64</sup>

### **b. Aturan Investasi Modal Penyertaan Pada Koperasi**

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian, penanaman modal oleh koperasi dalam bentuk modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha koperasi. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan penanaman modal penyertaan perlu diatur secara khusus antara lain mengenai fungsi modal, persyaratan, pengelolaan dan pengawasannya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut Kepmenkop Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang menjelaskan bahwa lingkup pengaturan modal penyertaan pada koperasi berupa :

1. Modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah
2. Modal Pinjaman, diperoleh dari anggota koperasi, koperasilainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.

---

<sup>64</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 125.

3. Modal penyertaan diperoleh dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri”

Didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan bahwa : “Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan” Hal ini berkaitan dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam, yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengenai aspek permodalan yang wajib diperhatikan oleh koperasi simpan pinjam, guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Dalam aspek permodalan, antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus seimbang, sedangkan aspek solvabilitas berupa penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali serta rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang dan aspek rentabilitas diperlukan untuk mengukur ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.<sup>65</sup> Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan dengan menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut dan menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa. Pengurus koperasi dan pemodal yang telah sepakat melakukan kegiatan usaha dengan modal penyertaan, kedua-duanya menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi

---

<sup>65</sup> Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi

(SPMPKOP) agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagipemodal dan koperasi. SPMPKOP harus dijelaskan jenis usaha,kapasitas, nilai modal yang disertakan dan tempat usaha yang dibiayai modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya.

### **3. Struktur Organisasi Perkoperasian di Indonesia**

Didalam Pasal 21 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa organisasi koperasi terdiri dari : (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. Pasal 23 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, Kebijakanaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, sertapengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi. Pasal 29 UU Perkoperasian menyatakan Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pasal 30 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memiliki kewenangan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pasal 39 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijakanaksanaan dan pengelolaan

Koperasi. Mengenai tanggung jawab perangkat koperasi yang melakukantindakan atas nama prinsipal koperasi, tindakan perangkat koperasi sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, dan karenanya koperasi bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, serta bertanggungjawab atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu atas nama koperasi.<sup>66</sup> Koperasi bertanggungjawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam,<sup>94</sup> dalam hal perbuatan melawan hukum yang *ultravires*, beberapa ahli modern menyatakan bahwa prinsipal badan hukum secara langsung bertanggungjawab bersama-sama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukanperbuatan itu, kendatipun hal ini adalah *ultravires* koperasi itu.<sup>67</sup>

### **Bab III. Pembahasan dan Diskusi**

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Utrecht berpendapat, bahwa hukum pidana adalah sanksi istimewa, hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak pada tangan negara atau pemerintah, Simons juga berpendapat demikian karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan individu dengan masyarakatnya.<sup>68</sup> Menurut Simons, *Een strafbare Feit* adalah suatu tindakan atauperbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan

---

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm, 114.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>68</sup> E. Utrech, *Op.Cit.* hlm. 57.

dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>69</sup> Hal tersebut dibagi menjadi dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau dihindarkan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab penindak. Ukuran yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum).<sup>70</sup> Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, yang dalam hukum pidana dikenal doktrin *mens rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dikenal dua jenis subjek hukum manusia atau orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). KUHP Prancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi (asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia) berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frasa *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frasa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan frasa barang siapa yang berarti “siapa pun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka frasa “barang siapa” atau “siapa pun” berarti

---

<sup>69</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 61

<sup>70</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.

“setiap manusia”.<sup>71</sup> Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam hal ini korporasi, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yakni (1) *doctrine of stric liability* yang menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Oleh karena menurut ajaran *stric liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, dan (2) *doctrine of vicarious liability* yang menyatakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan makaperusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>72</sup> Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

KUHP sebagai sumber hukum pidana materil menganut sistem yang pertama, yang mana tampak dalam bunyi Pasal 59 KUHP dan Pasal 399, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>74</sup> Pasal 59 KUHP : “Dalam

---

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

<sup>72</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>73</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 86.

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 59-60.

hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”. Pasal 399 KUHP : “seorang pengurus atau komisaris, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan. Mengingat RUU KUHP belum di berlakukan dan bahwa KUHP yang berlaku sampai saat ini bersikukuh berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus lah melihat berbagai undang-undang diluar KUHP, yang mana undang-undang tersebut telah menetapkan selain orang (manusia), juga korporasi sebagai pelaku tindak pidana di dalam undang-undang tersebut, contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>75</sup>, yang mana dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya. Dan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 133



tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

## 2. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Konsekuensi dari adigum *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tidak pidana tanpa kesalahan adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu manusia, sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>76</sup> Berbagai undang-undang tindak pidana khusus di Indonesia, bahkan sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian. Dengan kata lain, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengertian/ definisi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*). Badan Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.<sup>77</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>78</sup> Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian sebelumnya ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>77</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83.

<sup>78</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.34

korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundangundangan khusus. Adapun KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan : Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa : “Jika suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan.. dan seterusnya.” Konskuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu :<sup>79</sup>

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati. Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas, yaitu mempunyai kedudukan

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 37.

sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang dianut di Belanda dan di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktik pengadilan.<sup>80</sup>

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan mengajukan gugatan *calss action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni : Pertama, pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. Kedua, hukum pidana ditegakan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata). Ketiga, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. Keempat, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.<sup>81</sup> Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap, antara lain: Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*). Apabila suatu tindak pidana telah terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebaskan

---

<sup>80</sup> Muladi, *OP.Cit*, hlm. 33

<sup>81</sup> C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability, First Published in Web Journal of Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd. dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.

“tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.<sup>82</sup> Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere nonpotest*, yaitu badan badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>83</sup> Tahap ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu setelah Perang Dunia II. Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat spertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundangundangan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yang dapat diberlakukan, antara lain :<sup>84</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b) .Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus bertanggungjawab.

---

<sup>82</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.

<sup>117</sup> Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, hlm.255.

<sup>83</sup> D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy,

Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276.

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 59.

- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*, sementara banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang dipimpinnya yang sangat merugikan masyarakat.<sup>85</sup> Terdapat 7 (tujuh) konsep yang merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab pidana Korporasi. Tujuh konsep tersebut antara lain :<sup>86</sup>

#### **a. Identification Doctrine**

Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan diminta pertanggungjawaban secara langsung.<sup>87</sup> teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakili mereka. Lebih lanjut, dalam sejumlah kasus pada Korporasi dengan struktur organisasi yang besar dan kompleks, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menembus dinding korporasi guna memastikan individu individu yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Sejumlah uang, waktu dan

---

<sup>85</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 5-14.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 5-14.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 8.

keahlian yang dilibatkan dalam investigasi semacam ini bisa jadi tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, dan dalam peristiwa tertentu, bisa jadi tidak membuahkan hasil bila korporasi memutuskan untuk menebarkan kabut asap di sekitar daerah operasinya. Lebih penting lagi, meskipun penyelidikan dilakukan secara layak, sering kali terungkap bahwa kesalahan tidak terletak pada individu tertentu tetapi lebih pada Korporasi itu sendiri. Kasus yang menggunakan doktrin ini, yaitu Putusan *Privy Council* terhadap *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission*[1995] 2AC 500. Dalam kasus ini, seorang manager investasi menanamkan modal di korporasi lain tanpa membuat pemberitahuan yang diperlukan sebagaimana ia ketahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk melakukannya.

### **b. Aggregation Doctrine**

Dalam rangka mengetahui sejumlah permasalahan yang muncul dalam *identification doctrine*, sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana adalah *aggregation doctrine* yang dikenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau

semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.<sup>88</sup> Sebagai contoh, apabila berbuat atau tidak membuatnya A, B, C dan D secara kumulatif akan menimbulkan kerugian dan apabila unsur mental atau kelalaian mereka digabungkan akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Doktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa

---

<sup>88</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 11.

dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memisahkan seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan niat. Doktrin ini dapat mencegah korporasi dari mengubur tanggung jawabnya dalam dalam di dalam struktur korporasi.

### **c. *Reactive Corporate Fault***

Suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite, yaitu dengan mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintah korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkahlangkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.<sup>89</sup>

### **d. *Vicarious Liability***

Di Amerika Serikat, cerita yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggungjawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan koperasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah

---

<sup>89</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 12

perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan ilegal hanya kepada pekerjanya saja. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang mengandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan *hybrid*, yaitu kejahatan *strict liability* dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali lagi sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.

#### **e. *Management Failure Modal***

Komisi hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang



diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan pra syarat dari kejahatan yang mereka usulkan, yaitu “pembunuhan akibat kesembronan/kelalaian” tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal itu, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik *mens rea* dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah korporasi. Dari pandangan tersebut kelihatannyakonsep ini tidak lebih dari perluasan *identification doctrine*. Daripada melihat kegagalan dari pihak individu atau kelompok individu yang menduduki posisi tinggi, maka yang dilihat adalah kegagalan manajemen.

#### **f. Corporate Mens Rea Doctrine**

Sudah sering dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna kelihatannya tidak ada alasan mengapa hukum tidak harus mengembangkan suatu yang cocok mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Ide dasar doktrin ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan dan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan. Untuk memahami gagasan tentang pengabaian besar yang dilakukan korporasi tidak membutuhkan unsur *mental element*. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan kebijakan, operasional prosedur

dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi. Bila budaya korporasi mengizinkan atau mendorong perbuatan salah, barangkali akan mudah untuk menyimpulkan bahwa korporasi itu sendiri harus telah menduga kemungkinan terjadinya kesalahan atau telah timbul resiko yang serius dan nyata dari hasil kesalahan atau konsekuensi yang sangat pasti terjadi dari maksud yang mungkin sudah diduga.

### **g. *Specific Corporate Offences***

Komisi hukum Inggris telah mengusulkan bahwa suatu kejahatan baru, yaitu pembunuhan oleh korporasi "*corporate killing*" telah diperkenalkan dalam hukum Inggris. Kejahatan ini akan merupakan suatu *species* terpisah dari *menslaughter* yang hanya dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesemburan, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.<sup>136</sup> Dalam hal pertanggungjawaban pidana koperasi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat koperasi harus ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Biasanya orang yang melakukan tindak pidana itu bertanggungjawab, apalagi jika tindakan itu dilakukan oleh wakil atas nama prinsipal koperasi. Permasalahan selanjutnya ialah apakah prinsipal koperasi juga bertanggungjawab ataukah tidak, untuk memecahkan permasalahan ini penting sekali ditentukan apakah pertanggungjawaban prinsipal badan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh wakilnya itu adalah pertanggungjawaban langsung (karena perbuatannya sendiri) atau bukan.<sup>90</sup> Di Jerman, untuk menghindarkan akibat yang tidak diinginkan, pengadilan dan juga hukum perusahaan modern telah mengembangkan suatu peraturan, menurut mana dalam keadaan tertentu tindakan dan tujuan wakil tertentu dianggap sebagai tindakan

---

<sup>90</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117.

dan tujuan principal badan hukum dan karenanya prinsipal badan hukum dapat dinyatakan secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya. Menurut peraturan tersebut, badan hukum secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakilnya, dengan syarat :

- a. Apabila perbuatan itu dapat dianggap sebagai perbuatan badan hukum dikarenakan kedudukan wakil yang melakukan perbuatan itu (wakil yang bertanggung jawab, pejabat penting dalam koperasi : anggota pengurus, atau dewan pengurus atau manajer);
- b. Apabila wakil bertindak dalam batas wewenang yang sesungguhnya;
- c. Apabila tindak pidana itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan denda.

Sutan Ramy Sjahdeini berpendapat, apabila jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan pengurus koperasi harus mengacu kepada UU Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas. Oleh UU Perkoperasian, yang dimaksud dengan pengurus koperasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UU Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1), perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, *directing mind* utama dari koperasi adalah pengurus. Oleh karena pengawas menurut Pasal 39 undang-undang tersebut tugas dan wewenangnya dapat sangat besar dalam menentukan arah kegiatan usaha koperasi, maka menurut Sutan Ramy Sjahdeini pengawas juga merupakan *directing mind* dari koperasi. Rapat Anggota yang menurut Pasal 22 ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi juga merupakan *directing mind*

koperasi, karena Pasal 23 antara lain menetapkan kebijakan umum di bidang usaha koperasi.<sup>91</sup> Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dalam membebankan pertanggungjawaban korporasi. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah “pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.<sup>92</sup>

#### **4. Regulasi Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Koperasi Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Dana Modal Penyertaan dari Masyarakat**

Berkaitan dengan pengaturan pidana yang dilakukan organ koperasi di dalam tubuh koperasi ini, UU Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, dan yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP.<sup>141</sup> Sebenarnya RUU KUHP 2004 telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya dengan atau tanpa membebankan peryanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya.<sup>93</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 45 RUU KUHP, sebagai berikut : “tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.” Karena RUU KUHP belum diberlakukan saat ini, maka untuk memberikan sanksi pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan

---

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 156.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>93</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 169

dana dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sehingga koperasi dan/atau organnya dapat dipidana dapat dikenakan dengan Pasal-pasal sebagai berikut :<sup>94</sup>

1. Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

c. Pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Peraturan di luar KUHP:

a. Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

---

<sup>94</sup> Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*, <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->,

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal kegiatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- b. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :
- “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ketentuan-ketentuan diatas hanya dapat dikenakan pada orang atau para pejabat koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dana modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sedangkan untuk mpertanggungjawaban pidana pada koperasinya sendiri

dapat dikenakan beberapa pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*)<sup>95</sup>, yang dapat dilihat dalam beberapa Pasal didalamnya antara lain

a). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang :

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap **Korporasi** dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi Korporasi

b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 161.

- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
- c. Pencabutan izin usaha
- d. Pembubaran dan/atau pelanggaran Korporasi
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## C. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

### 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>96</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>97</sup> Dengan demikian, politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>147</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>98</sup>

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>96</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 45-46



- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti :<sup>99</sup>

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”

## **2. Upaya Penal dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan :<sup>100</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Von Feurbach yang dikutip oleh Moeljatno, supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam batinnya atau dalam *psychenya*, terdapat tekanan untuk tidak berbuat kesalahan.<sup>101</sup> Marc Ancel menyatakan bahwa “*Penal Policy*” atau Kebijakan Hukum Pidana dengan sarana penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>101</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* 27.

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>102</sup> Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>103</sup> Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik.<sup>154</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

## **Bab IV. Kesimpulan**

### **1. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Dalam kesimpulan ini, penulis menilai upaya pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, serta komprehensif dari berbagai disiplin sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Upaya-upaya seperti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), merupakan kelompok upaya “non penal”. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial

---

<sup>102</sup> Badar Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 28.

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan tindak pidana di lingkup perkoperasian di Indonesia. Kebijakan mengenai pencegahan tindak pidana *money laundry*, pengelapan dana penyertaan modal dari masyarakat didalam koperasi simpan pinjam oleh pengurus koperasi maupun oleh anggota koperasi dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana pengelapan dana nasabah koperas simpan pinjam, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal dalam menegakkan hukum tindak pidana pengelapan dana nasabah koperasi. Dengan demikian dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, disarankan dalam pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan tata nilai. Dilihat dari sudut pendekatan nilai bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya merupakan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-

filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>104</sup> Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

### Daftar Pustaka

- Andjar Pachta, *Op.Cit.*, hlm. 125.  
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117.  
Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm, 114.  
Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hlm. 7  
Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hlm. 93.  
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*  
Badar Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 23-24.  
Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.  
Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,  
hlm. 37.B. Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan*  
*Delik-Delik Khususdalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*,  
Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.  
C.M.V. Clarkson. *Op.Cit.*, hlm. 5-14.  
C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability, First Published in Web Journal of*  
*Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd. dalam*  
*Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana*  
*Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.  
D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy,  
Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276.  
Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*  
Muhammad Firdaus, *Perkoprasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 70.  
E. Utrech, *Op.Cit.*, hlm. 57.  
Muladi, *OP.Cit.*, hlm. 33  
Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 86.  
Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit.*, hlm.255.  
Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 61  
S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-  
Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.  
Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers,  
Jakarta, 2007, hlm. 27-Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.*, hlm. 59-60.

- 
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 39.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 34.
- Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 59.
- Ibid*, hlm. 5-14.
- Ibid*, hlm. 8.C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 11.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 156.
- Ibid*, hlm. 161.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 169
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 161.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.
- Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4
- Ibid*, hlm. 45-46
- Ibid*, hlm. 5-6.
- Ibid*, hlm. 30
- Moeljatno, *Op.Cit*. 27.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi
- <https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>
- Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-
- 8.<http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->,

---

**PENOLAKAN REKTOR PTN DAN PTS ATAS  
DEMANDS DELIVERANCE UANG KULIAH  
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA DI INDONESIA  
YANG TERDAMPAK AKIBAT VIRUS CORONA  
COVID 19 TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA DAN  
PERDATA MENURUT UU NO 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI**

AUTHOR :

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : edi.rharwanto@yahoo.com*

**ABSTRAK**

Desakan mahasiswa di berbagai penjuru tanah air Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta menyeruak dipenghujung pelaksanaan New Normal di perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan dengan tetap mementuhi protokol kesehatan. Gejolak itu juga terjadi, secara pelan tapi pasti, gerakan terstruktur mahasiswa untuk menuntut pembebasan biaya UKT melalui wadah organisasi mahasiswa. Tuntutan pembebasan UKT juga terjadi khususnya di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mahasiswa yang orang tua terkena dampak akibat bencana non alam Virus Corona Covid 19 yang berlangsung kurang sejak tiga sampai empat bulan lalu menjadi delema, karena mengancam banyak mahasiswa tidak dapat membayar UKT pada semester ini menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam konteks masalah ini ini, penulis melihat dari aspek *optical psychology of law* dalam proses kajian hukum, dengan dua pendekatan norma agama dan pendekatan dengan norma hukum positif untuk mencari dan menemukannya pola dan konstruksi penyelesaian yang lebih humanis, bermartabat, adil, tegas dan tetap pada rambu dan substansi hukum positif yang mengaturnya dengan dibantu sistem regulasi internal di perguruan tinggi negeri

---

maupun perguruan tinggi swasta sebagai pedoman dan pelaksanaan dan otoritas pelaksana otonomi perguruan tinggi yang melekat pada lembaga tersebut. Persoalan penolakan para rektor di PTN dan PTS di Indonesia, dan upaya mediasi, tampak terlihat dari beberapa survei penulis melalui pemberitaan media masa, media sosial dan mengamati secara empirik dimana penulis bekerja sebagai dosen. Namun, tetap menjaga netralitas dalam membuat kajian ini. Mengenai pembebasan biaya UKT secara penuh semasa *Virus Corona Covid 19*, sudah pada tempatnya untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan perguruan tinggi, karena UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengatur mengenai pembatasan ruang lingkup hak mahasiswa untuk mendapatkan bantuan keringanan UKT dan hak otonomi perguruan tinggi dalam mengatur manajemen keuangan dilembaganya. Namun, persoalan setuju atau tidaknya tuntutan mahasiswa tergantung keputusan otoritas perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, untuk mendukung tujuan penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

Kata Kunci : Perguruan Tinggi, UKT, Rektor, UU Perguruan Tinggi, Pidana, Perdata, Mahasiswa, Norma Agama, Norma Hukum Positif

---

## Bab I. Identification

Tuntutan mahasiswa di berbagai penjuru tanah air Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta menyeruak dipenghujung pelaksanaan New Normal di perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal lain yang lebih besar yang patut menjadi perhatian kita ditengah musibah Virus Corona adalah mematuhi perintah-perintah Allah jika terjadi perselisihan pendapat dalam hal kehidupan di dunia. Persoalan perselisihan ini yang muncul adalah antara mahasiswa dengan para petinggi perguruan tinggi di Indonesia, terkait tuntutan pembebasan biaya UKT mahasiswa. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الْخَيْرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ أَلْزَمَهُمْ شَأْنَهُمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِينُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ *hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.*<sup>105</sup> وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hokum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah*



---

*bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*<sup>105</sup>

**Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 dan surah Al-maidah ayat 49.**

<sup>105</sup> Landasan berpikir penulis dalam memformulasikan ide dalam prose penyelesaian dengan dua pola, yaitu pendekatan norma agama dan norma hukum positif. Norma agama kita mulai dari pemberlakuan hukum Tuhan sebagai tolak ukur proses penyelesaian selanjutnya di turunkan implementasinya melalui norma hukum positif yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri karena hal itu akan membawa kebaikan untuk semuanya. *Ulil Amri* di sini penulis maksudkan adalah pemimpin pada perguruan tinggi yang memiliki otoritas kampus dalam mengatur pendidikan para mahasiswa di seluruh Indonesia. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat "*Ulil Amri*" *satu diantaranya bermakna Ulil Amri* bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan).

<sup>105</sup> Alqur'an telah memberikan petunjuk melalui wahyu yang disampaikan kepada utusanya para nabi, untuk menyampaikan aturan Tuhan yang harus dilaksanakan ketika mengalami perselisihan antar umat berkaitan dengan kehidupan didunia. Diayat tersebut diatas, dijelaskan, bahwa jika terjadi perselisihan, maka serahkan kepada Allah, Nabi dan Ulil Amri (pemimpin) dalam ruang lingkup pemimpin kampus perguruan tinggi yang berhubungan erat dengan kehidupan kampus atau perguruan tinggi yang berhubungan dengan urusan keduniaan.

---

Gejolak itu juga terjadi, secara pelan tapi pasti, gerakan terstruktur mahasiswa untuk menuntut pembebasan biaya UKT melalui wadah organisasi mahasiswa. Tuntutan pembebasan UKT juga terjadi khususnya di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mahasiswa yang orang tua terkena dampak akibat bencana non alam Virus Corona Covid 19 yang berlangsung kurang sejak tiga sampai empat bulan lalu menjadi delem, karena mengancam banyak mahasiswa tidak dapat membayar UKT pada semester ini menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam konteks masalah ini ini, penulis melihat dari aspek *optical psychology of law* dalam proses kajian hukum, untuk mencari dan menemukannya pola dan konstruksi penyelesaian yang lebih humanis, bermartabat, adil, tegas dan tetap pada rambu dan substansi hukum positif yang mengaturnya dengan dibantu sistem regulasi internal di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sebagai pedoman dan pelaksanaan dan otoritas pelaksana otonomi perguruan tinggi yang melekat pada lembaga tersebut. Kini, masa transisi New Normal yang digalakkan oleh pemerintah pusat berangsur dilaksanakan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Musibah dunia akibat virus Covid 19 ini, begitu terasa juga di Indonesia, salah satunya adalah dampak dari pembatasan sosial dan penutupan fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi sampai saat ini masih terasa dan belum melakukan aktifitas pendidikan secara normal. Pelajar dan mahasiswa belajar melalui sarana daring yang sudah ditentukan dari lembaga pendidikan masing-masing. Dari beberapa hal tersebut diatas, khususnya perguruan tinggi, dibanjiri tuntutan dari gabungan organisasi mahasiswa agar pihak kampus mengulurkan

---

kebijakan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), atau bahkan meminta diskon 50 persen uang UKT, karena alasan orang tua mahasiswa banyak yang terkenan dampak akibat Virus Covid 19, sehingga aktifitas dan pendapatan ekonomi menurun karena tidak dapat melaksanakan aktifitas ekonomi diluar rumah. Karena, kondisi sosial mahasiswa melalui organisasi mahasiswa di kampus masing-masing melakukan audiensi atau mengirimkan surat resmi kepada para rektor, agar mengeluarkan kebijakan untuk membeskan biaya UKT atau minimal diskon 50 persen, agar mahasiswa dapat menruskan kuliah seperti biaya pada saat New Normal. Dari respon para para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya melalui pengamatan melalui berita media masa, sebagian besar para rektor merasa sangat prihatin dan berempati, serta membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dan keluarganya, yang secara langsung terdampak sumber perekonomiannya, sehingga sulit memenuhi kewajiban Uang Kuliah Tunggal (UKT. Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.<sup>105</sup> Untuk mengatur pemenuhan hak mahasiswa perlu dipahami pula bahwa, dampak Pandemi Covid-19, tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga kepada sivitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Kuota dan Uang Kuliah Jadi Kendala Mahasiswa di Tengah Wabah Covid-19 Pandemi Covid-19

---

ini juga berdampak kepada pengelolaan perguruan tinggi secara umum. Terkait kebijakan penyesuaian UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi. Sumber hukum lain adalah UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) sumberdana pembiayaan perguruan tinggi alokasi pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hak otonom pengelolaan . Pasal 64 Ayat (1) dan (2) huruf, a,b,c,d dan e mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik terkait meliputi hak otonomi terkait operasional serta pelaksanaan organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, sarana prasarana. Pasal 62 Ayat (1,2 dan 3) , mengenai aturan perguruan tinggi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembagannya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma dan pengalolaan otonomi perguruan tinggi berdasarkan kemampuannya. Pasal 76 Ayat (2 ), “ pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana disebut Ayat 1, dilakukan dengan cara memberikan a: beasiswa mahasiswa berprestasi b: bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan.<sup>105</sup> Lalu yang menjadi pertanyaan :

1. Pertanyaan pertama apakah pimpinan rektor PTS dan PTN di seluruh Indonesia, secara umum dimungkinkan atau tidak akan dilakukan pembebasan UKT secara penuh kepada para mahasiswa yang terkena dampak akibat Virus Covid 19 selama ini, ?
2. Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan mahasiswa memaksa institusi mengajukan tuntutan kepada perguruan

---

tinggi baik PTS maupun PTN tempat mahasiswa kuliah menempuh pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya UKT secara penuh kepada seluruh mahasiswa dengan alasan perkuliahan melalui sarana daring tidak efektif dan merugikan mahasiswa ?.

3. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika PTS dan PTN tidak mampu memberikan kebijakan pembebasan secara penuh biaya UKT apakah berdampak hukum pidana maupun perdata bagi pimpinan atau lembaga perguruan tinggi tersebut?

## **Bab . II *Rule***

Sumber hukum yang relevan dalam pembahasan tema ini adalah merujuk pada ketentuan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) sumberdana pembiayaan perguruan tinggi alokasi pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hak otonom pengelolaan . Pasal 64 Ayat (1) dan (2) huruf, a,b,c,d dan e mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik terkait meliputi hak otonomi terkait operasional serta pelaksanaan organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, sarana prasarana. Pasal 62 Ayat (1,2 dan 3), mengenai aturan perguruan tinggi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembagannya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma dan pengelolaan otonomi perguruan tinggi berdasarkan kemampuannya. Pasal 76 Ayat (2 ), “ pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana disebut Ayat 1, dilakukan dengan cara

---

memberikan a: beasiswa mahasiswa berprestasi b: bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Dalam UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>105</sup> Sementara terdapat sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar sebagaimana di sebut didalam Pasal Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/ata e. pencabutan izin.<sup>105</sup> Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran

---

mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

## **Bab II. *Discussion Of The Problem***

Secara substansi hukum, sudah jelas, bahwa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta memiliki hak otonom dalam mengelola organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan dan sarana dan prasarana, Artinya, dari sumber pokok UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 Ayat (2), secara kelembagaan perguruan tinggi memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan bidang keuangan dalam tata kelola perguruan tinggi yang dipimpinnya. Hak otonomi ini melakat pada jabatan dan lembaga yang dipimpinnya, dan tidak satupun lembaga lain baik badan hukum maupun perseorangan melakukan intervensi atau tindakan lain, terkait kebijakan keuangan didalam perguruan tinggi. Pelaksanaan penganggaran perguruan tinggi, di susun melalui laporan pertanggung jawabab yang jelas dan rencana kerja yang jelas, seperti penyusunan RABPN di tingkat pemerintahan pusat secara nasional dan RAPBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota di lembaga pemerintahan, namun pada perguruan tinggi tentunya nama dan jenis serta pola tentu berbeda-beda dalam menyusun program pembangunan di perguruan tinggi masing-masing. Muncul persoalan baru sejak Virus Coronan Covid 19 muncul kurang lebih tiga sampai empat bulan di Indonesia, banyak segala aspek kehidupan terkena dampak sosial ekonomi yang begitu berat. Diruang lingkup pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, banyak pemberitaan di media nasional

---

dan lokal, bahwa banyak mahasiswa yang putus kuliah, karena akibat dampak ekonomi orang tua mahasiswa tidak mampu membayar biaya UKT. Dampak itu pula terasa oleh mahasiswa di Provinsi Lampung di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta mereka menuntut agar mahasiswa diberikan pelonggaran pembebasan biaya UKT selama virus corona berlangsung atau minimal diskon 50 persennya. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Budi Djatmiko meminta pemerintah agar turun tangan membantu mahasiswa yang terdampak wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19 terutama yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil. Kami minta pemerintah turut membantu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi kecil yang mahasiswanya banyak berasal dari keluarga kurang mampu. PTS kategori kecil yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2.500 orang. Jumlahnya sekitar 75% dari jumlah perguruan tinggi di Tanah Air. Mahasiswa yang kuliah di PTS kecil tersebut, kutip Budi, sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara, mahasiswa dari keluarga mampu lebih banyak kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terus disubsidi oleh pemerintah. Mahasiswa dari keluarga mampu bisa masuk PTN yang jumlah mahasiswanya di atas 10 ribu orang, karena orang tuanya mampu membiayai anak tersebut untuk ikut bimbingan belajar. Sementara yang berasal dari keluarga tidak mampu dan juga tidak memiliki kemampuan akademik baik, terpaksa melanjutkan ke PTS kecil. <sup>105</sup>

Terdapat beberapa persoalan yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dan diselesaikan secara bijaksana oleh pemangku kebijakan dengan pendekatan norma agama dan norma hukum positif antara



---

pimpinan perguruan tinggi dengan para mahasiswa yang terdampak langsung akibat Virus Corona Covid 19 Tahun 2020. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, penulis mencoba untuk mengurainya didalam pembahasan tersebut dibawah ini.

- a. Pertama apakah pimpinan rektor PTS dan PTN di seluruh Indonesia, secara umum dimungkinkan atau tidak akan dilakukan pembebasan UKT secara penuh kepada para mahasiswa yang terkena dampak akibat Virus Corona Covid 19 selama ini, ? Perlu dijelaskan, bahwa, biaya pendidikan perguruan tinggi bukan hanya tanggung jawab lembaga perguruan tinggi semata, namun ada peran aktif pemerintah pusat dan daerah, hal itu tertuang didalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) sumberdana pembiayaan perguruan tinggi alokasi pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mengenai hak otonom pengelolaan perguruan tinggi. Kita bisa membandingkan, melihat kondisi devisa anggaran negara secara nasional dari hasil laporan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani , perhitungan devisa per Maret 2020 mencapai 5.192.56 triliun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 32,12%. Lihat saja utang pemerintah, kira kira mampu tidak melaksanakan amanat UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang harus membiayai perguruan tinggi secara nasional di seluruh Indonesia. Penulis pesimis, tidak akan terwujud amanat UU ini, dan itulah realitas kondisi bangsa ini, yang pandai membuat UU namun tak pandai melaksanakan UU.

---

Oleh sebab itu, melihat dari penggunaan anggaran pendidikan di setiap kampus PTS maupun PTN, tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan untuk menopang seluruh aktifitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa, tidak wajib PTN dan PTS harus membebaskan UKT kepada seluruh mahasiswanya, namun secara psikologis hukum, dan pertimbangan kemanusiaan tidak ada salahnya jika PTN dan PTS memberikan kemudahan atau bantuan berupa keringanan pembayaran cicilan UKT yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebijakan internal perguruan tinggi sesuai didasarkan pada regulasi yang taat pada norma hukum yang berlaku. Seperti pemberian bantuan pulsa selama proses perkuliahan menggunakan daring dan pembayaran cicilan UKT yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan para mahasiswa. Hal ini, tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 76 Ayat (2), “ pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana disebut Ayat 1, dilakukan dengan cara memberikan a: beasiswa mahasiswa berprestasi b: bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Dan merujuk pada Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, Tentang Perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur,

---

dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

- b. Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan mahasiswa memaksa institusi mengajukan tuntutan kepada perguruan tinggi baik PTS maupun PTN tempat mahasiswa kuliah menempuh pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya UKT secara penuh kepada seluruh mahasiswa dengan alasan perkuliahan melalui sarana daring tidak efektif ?. Bahwa, perkuliahan secara daring dinilai mahasiswa tidak afektive, dan merugikan mahasiswa, karena transfer ilmu tidak berjalan dengan baik, sehingga secara langsung mahasiswa di rugikan karena mereka sudah membayar biaya lain-lain, selain UKT, namun mahasiswa tetap diminta membayar lunas UKT sesuai dengan tagihan dari pihak perguruan tinggi. Pandangan subjektive mahasiswa, bahwa dosen tidak berangkat ke kampus, pernah pernah biaya biaya diluar UKT sudah dibayar oleh selama perkuliahan sudah dibayar, namun dosen banyak yang tidak aktif melakukan pembelajaran mata kuliah. Seharusnya gaji dosen di potong dan biaya lain, karena merugikan mahasiswa. Dan, kepada para rektor agar membebaskan biaya UKT kepada seluruh mahasiswa, demikian ungkapan-ungkapan yang terlontas para mahasiswa Indonesia melalui beberapa berita dimedia masa dan yang langsung penulis temui di perguruan

---

tinggi. Menanggapi beberapa aspirasi yang oleh mahasiswa di rubah menjadi sebuah “TUNTUTAN”, seolah menyengsarakan bahwa perguruan tinggi mutlak bersalah menelantarkan mahasiswa dan tidak memenuhi hak pendidikan dan layanan akademik lainnya. Penulis menggunakan logika hukum untuk merunut psikologi hukum untuk memanggapi tuntutan mahasiswa tersebut. Tiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak pribadi maupun pajak pengasilan hal itu diatur didalam UU Perpajakan. Bagi setiap warga negara yang lalai maupun senngaja tidak membayar pajak pribadi maupun pajak pengasilan diancam hukuman pidana. Pajak pribadi maupun pajak pendapatan yang di pungut oleh negara merupakan sebuah kewajiban, karena uang pajak yang dikumpulkan secara nasional menjadi pendapatan negara untuk kepentingan pembangunan negara dan membiayai oprasional rutin negara dan biaya pembangunan. Lalu, pertanyaannya, ketika warga negara telah membayar pajak, artinya setiap negara memiliki hak untuk bertanya, uang pajak yang oleh warga negara dibayarkan untuk pembangunan apa, uang digunakan untuk apa, jika tidak untuk peruntukan pembangunan, maka warga akan menarik kembali atau minta diskon bahwa tahun berikutnya warga menuntut dibebaskan dari pembayara pajak, karena negara telah mengingkari peruntuakan uang pajak tidak dipergunakan untuk pembangunan, namun di pergunakan untuk menutupi

---

devisit anggaran bencana Virus Corona Covid 19. Lalu, apa dibenarkan oleh hukum, warga menarik kembali atau menuntut nagara yang dalam kondisi mengalami musibah nasional, sehingga anggaran atau uang pajak dipergunakan untuk operasional tim satgas nasional Covid 19 dan untuk biaya penangualangn virus untuk rakyat untuk menangulngi bencana nona alam tersebut. Artinya, disini tuntutan minta diskon pajak atau minta keringanan pajak yang dilakukan oleh warga negara tidak relefan dan tidak lazim dalam sistem tata cara aministrasi keuangan negara. Artinya, uang rakyat dari pungutan pajak, tetap digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa ini walaupun peruntukan diluar rencana semula, karena suatu peristiwa besar musibah diluar kemampuan negara, sehingga negara mengalihkan anggaran berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dalam tata administrasi pemerintahan negara. Demikian pula untuk pelaksanaan keuangana di perguruan tinggi, uang yang telah masuk sebagai pendapat perguruan tinggi terkumpul dan telah digunakan untuk pelaksanaan opreasional mdan melaksanakan program program yang telah di tetapkan oleh perguruan tinggi. Sehingga, ketika perguruan tinggi telah menggunakan anngaran mahasiswa biaya perkuliahan telah di bayarkan, dan telah diganakan untuk membiayai rutin kebutuhan perguruan tingi untuk berbagai macam program, tentunya jika perguruan tinggi tidak mampu atau mengambil kebijakan untuk tidak mengabulkan tuntutan

---

mahasiswa, adalah bukan suart kesalahan dan menjadi hak otonom kampus dalam menata, menyusun dan mempergunakan mata anggaran keuangan sesuai rencana yang telah di putuskan disetiap program program perguruan tinggi.

- c. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika PTS dan PTN tidak mampu memberikan kebijakan pembebasan secara penuh biaya UKT apakah berdampak hukum kepada pimpinan atau lembaga perguruan tinggi tersebut dapat di tuntutan secara hukum pidana maupun hukum perdata ? Dalam UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7),Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>105</sup> Dari penerapan ketentuan pidana yang telah diatur, tidak diatur mengenai sanksi pidana terhadap perguruan tinggi yang tidak membantu biaya UKT mahasiswa. Sehingga, jika perguruan tinggi swasta maupun negeri tidak dapat membantu UKT mahasiswa juga tidak bermasalah pada prinsipnya. Namun, demikian secara psikologi hukum, tentunya jika perguruan tinggi hendak membantu UKT itu tergantung kepada diskresi perguruan tinggi dengan tidak

---

harus dipaksana-paksa oleh mahasiswa untuk melakukan upaya pembebasan biaya UKT. Jika, mahasiswa melakukan upaya paksa itu juga sebuah pelanggaran disiplin mahasiswa dan harus ditindak dengan peraturan disiplin mahasiswa disetiap kampus. Dalam aspek hukum pidana, UU Perguruan Tinggi hanya mengatur sanksi pidana terhadap, pemberian gelar tanpa prosedur hukum, pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi tanpa prosedur tanpa hak, sanksi izin pendirian perguruan tinggi yang tidak sesuai prosedur selebihnya tidak ada, sanksi pidana bagi PTN maupun PTS yang dianggap oleh mahasiswa melanggar karena tidak bisa memberikan pembebasan UKT karena akibat dampak dari Virus Corona Covid 19. Sementara terdapat sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar sebagaimana disebut dalam Pasal 92 Ayat (1) Perguruan Tinggi Yang Melanggar Ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan

---

dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/ata e. pencabutan izin. Dari berbagai sanksi administrasi yang telah diatur, juga tidak terdapat aturan bagi PTS maupun PTN yang mendapatkan sanksi, jika melanggar tidak memberikan pembebasan UKT kepada mahasiswa. Yang diatur yang berhubungan dengan mahasiswa adalah hanya pada Pasal 76 (1) “pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Artinya, PTN dan PTS tidak perlu khawatir dari sisi hukumnya tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk memaksakan kehendaknya tanpa pertimbangan yuridis. Namun, demikian, karena tidak diatur dalam sanksi hukum bukan berarti PTN dan PTS dilarang untuk mengeluarkan diskresi untuk membantu mahasiswa, hal itu boleh saja karena PTN dan PTS memiliki hak otonomi dalam melakukan pengelolaan keuangan lembaganya dan dapat memperhitungkan kemampuan finansial apakah mampu membebaskan biaya UKT seluruh mahasiswa. Jika tidak mampu selazimnya jgan dilaksanakan, berikan bantuan-bantuan kepada mahasiswa yang sifatnya tidak mengganggu pembiayaan lembagannya. Hal itu dapat dilakukan dengan bantuan pulsa selama proses perkuliahan daring dan bantuan penundaan pelunasan biaya UKT dan atau biasa



---

melakukan pembayaran secara bertahab atau cicilan. Hal itu untuk membantu mahasiswa di seluruh Indonesia. Mungkin solusi itu yang dapat memberikan jalan agar semua perkuliahan dan suasana kampus menjadi kondusif pada fase perkuliahan masa New Normal saat ini.

- d. Perlu diketahui bahwa, hubungan antara mahasiswa dengan perguruan tinggi terikat dengan sebuah kesepakatan yang bersifat privat antara PTN dan PTS selama menjalani studi, sehingga masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Lalu, dalam hal ini PTS dan PTN dapat dituntut secara perdata oleh mahasiswa, jika lembaga perguruan tinggi tidak mau membebaskan biaya UKT selama Virus Corona Covid 19 berlangsung. Dari kajian aspek perdata, memang didalam ketentuan hukum perdata diatur hak-hak setiap warga negara atau lembaga hukum badan hukum untuk melakukan upaya hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'*.<sup>105</sup> Yang dapat di tuntutan secara perdata adalah adanya perbuatan melawan hukum suatu lembaga atau perseorangan. Hal ini yang perlu dibuktikan oleh mahasiswa, jika akan melakukan upaya tuntutan perbuatan melawah hukum kepada lembaga tempat dia

---

melakukan studi. Perbuatan melawan hukum, baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*) adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum (baca juga uraian serupa tentang bagian ini dalam Shidarta, 2010: 65-84). Secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah pemafsirannya. Perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*). Jadi, *onrechtmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig*. Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yang justru mengarah ke pemaknaan yang menyempit (restriktif), yakni lebih mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*). Apa yang disebut hukum lazimnya mengacu pada ketentuan norma positif dalam sistem perundang-undangan pidana yang telah ada, tertulis, dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Pelanggaran terhadap syarat ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas. Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: (1) harus ada yang

---

melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: **(1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan** (Agustina, 2003: 49-50). Sejak Arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: **(1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.** Dari doktrin doktrin para sarjana para ahli hukum, unsur perbuatan melawan hukum tersebut harus terpenuhi, argumentasi hukum harus dibuktikan, apakah karena suatu hal PTN dan PTS tidak dapat memberikan pembebasan UKT secara penuh atau 50 persen mahasiswa berangapan bahwa perguruan tinggi sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan mahasiswa. Anggapan subjektife tersebut, harus di pertimbangkan secara cermat, karena

---

satu hal yang patut dicatat, bahkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi tidak mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab pembebasan uang UKT, yang ada diatur hanya pemberian bantuan dan pinjaman kepada mahasiswa, dengan catatan hal itu mempertimbangkan kondisi keuangan PTS dan PTN yang ada dan pihak perguruan tinggi berhak menolak, mengabulkan atau mempertimbangkan tuntutan mahasiswa berdasarkan pertimbangan psikologi hukumnya dan pertimbangan moralitas dan kemanusiannya. Oleh sebab itu perlu dicermati, alasan dasar jika mahasiswa akan menempuh upaya hukum perdata, karena unsur-unsurnya harus terpenuhi. Menurut penulis, mengenai penolakan pembebasan UKT mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga di Provisi Lampung, sudah berdasar pada regulasi dan rambu UU. Tinggal, mencari pola disetiap perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa dalam bentuk apa dan prosedurnya menjadi urusan teknis kelembagaan PTN dan PTS tersebut .

#### **Bab IV. *CONCLUSION and SUGGESTION***

Bahwa, berdasarkan formulasi ketentuan pidana UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana

---

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak ada satupun pasal yang menyatakan pemberian sanksi kepada pimpinan atau Rektor PTS maupun PTN yang menolak pemberian pembebasan UKT secara penuh kepada mahasiswa. Sehingga, pimpinan PTN dan PTS boleh secara onomom melalui hak yang melekat pada jabatan mewakili lembaganya untuk menolak tuntutan pembebasan UKT tersebut berdasarkan pertimbangan hukum khusus yang mengaturnya. Sementara mengenai sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar sebagaimana di sebut didalam Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/ata e. pencabutan izin. Dari berbagai sanksi administrasi yang telah diatur, juga tidak terdapat aturan bagi PTS maupun PTN yang mendapatkan sanksi, jika melanggar tidak memberikan pembebasan UKT sepenuhnya kepada mahasiswa. Yang diatur yang berhubungan dengan mahasiswa adalah hanya pada Pasal 76 (1) “pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

---

Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Artinya, PTN dan PTS tidak perlu khawatir dari sisi hukumnya tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk memaksakan kehendaknya tanpa pertimbangan yuridis. Namun, demikian, karena tidak diatur dalam sanksi hukum bukan berarti PTN dan PTS dilarang untuk mengeluarkan diskresi untuk membantu mahasiswa, hal itu boleh saja karena PTN dan PTS memiliki hak otonomi dalam melakukan pengelolaan keuangan lembagannya dan dapat memperhitungkan kemampuan finansial apakah mampu membebaskan biaya UKT seluruh mahasiswa. Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Oleh sebab itu, sebagai konsep untuk memformulasikan persoalan pembebasan UKT maupun diskon 50 persen tuntutan mahasiswa, penulis menyarankan agar diambil pendakat norma agama dan norma hukum positif dengan tetap mengedepankan aspek kemunusian sebagai konsep proses mediasi. Namun demikian, kebijakan sepenuhnya tetap berada pada otoritas keputusan pimpinan PTN dan PTS diseluruh Indonesia. Selanjutnya penulis memberikan tawaran formulasi dan solusi untuk meredam geliat aksi para mahasiswa dengan cara pemberian insentif pula untuk biaya perkuliahan daring dan pemberian bantuan keringanan pembayaran UKT dengan sistem cicilan tidak dibayar penuh namun

---

dengan cacatan perjanjian pelunasan setelah kondisi dan suasana Indonesia dalam keadaan normal seperti semula, maka mahasiswa berkewajiban melunasi sisa pembayaran UKT tersebut. Semoga Allah selalu memberi berkah dan menemukan jalan terbaik untuk seluruh pimpinan PTN dan PTS diseluruh Indonesia dan mendapatkan jalan terbaik untuk proses penyelesaian kepada anak didiknya dengan bijaksana, tertip hukum, bermoral dan bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma hukum yang dijalankannya. Aamiin.

---

## DAFTAR PUSTAKA

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004 hal : 346

**Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59**

**Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 49.**

**Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 dan surah Al-maidah ayat 49.**

<https://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>

Permen Dikti No. 39/2017, Tentang Perubahan UKT.

UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2)

UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi -Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi Yang Melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ibid -Pasal Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi Yang Melanggar Ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5),



---

Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/ata e. pencabutan izin.

Ibid Pasal 93 Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yang Melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi

<https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>

Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8. <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->,

**WHITE COLLAR CRIME :**  
**POTENSI TINDAKAN KRIMINAL *MONEY LAUNDRY AND***  
***EMBEZZLEMEN OF MEMBER MONEY* KOPERASI SIMPAN**  
**PINJAM (KSP) OLEH *MANAGEMENT AND MEMBERS* DALAM**  
**RANGKA UPAYA PENCEGAHAN-PERLINDUNGAN- JAMINAN**  
**KEAMANAN *MEMBER SAVINGS* DI INDONESIA**

**AUTHOR :**

**Edi Ribut Harwanto**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhamadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)/[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), bersama Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, terus bersinergi untuk memberantas kasus penipuan berkedok koperasi. Dalam beberapa waktu terakhir, tindak kejahatan tersebut memang kerap muncul. Modus operandi mereka ialah dengan menawarkan investasi atau pinjaman melalui layanan pesan singkat (short messages service/SMS) di Indonesia. Mereka mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dengan modus membentuk Koperasi BMT Syariah. Dua lembaga ini sering digunakan untuk kegiatan pencurian uang para nasabahnya secara tidak langsung maupun secara langsung diketahui oleh jajaran pengurus koperasi. Oleh sebab itu, dengan berbagai upaya meyakinkan bahwa KSP dan Koperasi Syariah tersebut legal dan berbadan hukum dan

---

dapat melaksanakan kegiatan transaksi keuangan simpan pinjam atau menerima deposito berjangka kepada nasabah dan anggotanya. Bahkan, KSP dan BMT ada yang nekat dan berani mengeluarkan bilyer giro berjangka seperti pada umumnya dilakukan oleh praktek perbankan oleh bank-bank secara nasional di internasional.

Oleh sebab itu, untuk menjaga masyarakat dari kejahatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) yang masuk ruang lingkup kejahatan tindak pidana ekonomi. Banyak korban-korban nasabah di negeri ini, tidak dapat menarik uang simpanannya di KSP maupun Koperasi BMT, dan pada akhirnya hanya dengan tebusan pengurus masuk penjara, aset dilelang oleh pengadilan, dan uang pengganti tidak sesuai dengan dana yang di simpan nasabah. Kerugian besar miliaran akibat kejahatan pidana ekonomi KSP dan Koperasi BMT di Indonesia sangat marak, oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati menyimpan uangnya di KSP dan Koperasi BMT Syariah dan harus cermat melihat kesehatan KSP dan BMT tersebut. Karena, nasabah lalai sedikit saja dalam menilai kesehatan KSP dan BMT ketika bermasalah dengan hukum pasti berujung uang lenyap tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus KSP dan BMT. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan uang nasabah anggota KSP dan BMT untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum pengawasan dari deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM terus digalakkan. Dengan kondisi tersebut, jelas dibutuhkan langkah pencegahan yang efektif agar kasus penipuan semacam itu tidak meluas di masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah. Pasalnya, terdapat sekitar 79.543 unit KSP atau 52,62% dari total jumlah koperasi di Indonesia. Koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengawasi para korban Investasi Bodong.

Selanjutnya, untuk mendukung tujuan penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan

segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.

Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.

Kata Kunci : KSP, Tindakan Kriminal-KUKM-PPATK, BNPT, *Siber BIN*, *Money Laundry*, *Mambers Savings*, Mabas Polri, Koperasi

## **Bab I . Pendahuluan**

KEMENTERIAN- Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), bersama Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bareskrim Mabes Polri, terus bersinergi untuk memberantas kasus penipuan berkedok koperasi. Dalam beberapa waktu terakhir, tindak kejahatan tersebut memang kerap muncul. Modus operandi mereka ialah dengan menawarkan investasi atau pinjaman melalui layanan pesan singkat (short messages service/SMS) di Indonesia. Mereka mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dengan modus membentuk Koperasi BMT Syariah. Dua lembaga ini sering digunakan untuk kegiatan pencucian uang para nasabahnya secara tidak langsung maupun secara langsung diketahui oleh jajaran pengurus koperasi. Oleh sebab itu, dengan berbagai upaya meyakinkan bahwa

KSP dan Koperasi Syariah tersebut legal dan berbadan hukum dan dapat melaksanakan kegiatan transaksi keuangan simpan pinjam atau menerima deposito berjangka kepada nasabah dan anggotanya. Bahkan, KSP dan BMT ada yang nekat dan berani mengeluarkan bilyer giro berjangka seperti pada umumnya dilakukan oleh praktek perbankan oleh bank-bank secara nasional di internasional. Oleh sebab itu, untuk menjaga masyarakat dari kejahatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) yang masuk ruang lingkup kejahatan tindak pidana ekonomi. Banyak korban-korban nasabah di negeri ini, tidak dapat menarik uang simpanannya di KSP maupun Koperasi BMT, dan pada akhirnya hanya dengan tebusan pengurus masuk penjara, aset dilelang oleh pengadilan, dan uang pengenti tidak sesuai dengan dana yang di simpan nasabah. Kerugian besar miliaran akibat kejahatan pidana ekonomi KSP dan Koperasi BMT di Indonesia sangat marak, oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati menyimpan uangnya di KSP dan Koperasi BMT Syariah dan harus cermat melihat kesehatan KSP dan BMT tersebut. Karena, nasabah lalai sedikit saja dalam menilai kesehatan KSP dan BMT ketika bermasalah dengan hukum pasti berujung uang lenyap tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus KSP dan BMT. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan uang nasabah anggota KSP dan BMT untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum pengawasan dari deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM terus digalakkan. Dengan kondisi tersebut, jelas dibutuhkan langkah pencegahan yang efektif agar kasus penipuan semacam itu tidak meluas di masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah. Pasalnya, terdapat sekitar 79.543 unit KSP atau 52,62% dari total jumlah koperasi di Indonesia. "Suka atau tidak suka, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam amat rawan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar para korban Investasi Bodong Banyak, Akibat Literasi Keuangan Rendah Maka dari itu, lanjut dia, Kementerian KUKM akan terus meningkatkan kinerja Satgas Waspada Investasi

yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah ada 13 Kementerian/Lembaga yang masuk dalam jajaran satgas tersebut termasuk Bareskrim Mabes Polri. Untuk mencegah pencucian uang, Kementerian KUKM juga sudah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Diwajibkan koperasi untuk melapor bila menerima dana dalam jumlah besar atau yang diduga sebagai transaksi mencurigakan. Kami juga bekerjasama dengan BNPT (Badan nasional Penanggulangan Teroris) agar koperasi tidak dijadikan sebagai wadah pendanaan terorisme di Indonesia. Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming dana besar yang dijanjikan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan KSP atau Koperasi BMT Syariah. Masyarakat, sambungnya, harus terlebih dulu mencari tahu kebenaran sekaligus rekam jejak koperasi terkait sebagai langkah antisipasi. Masyarakat jangan mudah tergoda. Orang-orang dibalik penipuan ini memang menyasar masyarakat konsumtif dengan cara yang mudah dan cepat namun tanpa kontrol. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Analisa dan Forensik *Siber* BIN Linardi Utama mengungkapkan pihaknya memiliki tugas mendeteksi potensi awal kejahatan di bidang siber yang memiliki dampak secara nasional. "Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak dengan jumlah anggota sangat besar. Dihimbau pelaku koperasi dan UKM menyadari betapa pentingnya pengamanan data agar tidak disalahgunakan pelaku kejahatan siber. Ketika bisnis koperasi bertransformasi ke sistem digital, ia menekankan semua pihak harus menyadari bahaya dan ancaman yang membuntuti di belakangnya. Masyarakat pun diharap mampu membaca gejala-gejala seperti itu sebagai antisipasi yang paling mendasar. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati hati terhadap operasional KSP dan memastikan bahwa KSP atau BMT aman untuk menyimpan uang anda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.. Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, Koperasi

merupakan bagian penting dari rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain mengatur Koperasi, khususnya yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam sebagai Pihak Pelapor. Karena itulah, peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dari Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam menjadi sangat strategis. Dian menjelaskan, pengawasan terhadap Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memang bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan data *Sectoral Risk Assessment* yang dihimpun PPATK bersama sejumlah lembaga terkait, tidak kurang terdapat 67.891 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Menurut Dian, dari jumlah tersebut, hanya 501 KSP yang sudah teregister dan sudah menyampaikan 297 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 2.451 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), selama periode tahun 2010 hingga Juni 2020. Fakta yang meresahkan adalah, terdapat sejumlah kasus Koperasi yang digunakan sebagai sarana pencucian uang maupun berbagai kejahatan lainnya. Berbagai perkara terkait dengan Koperasi menelan kerugian hingga triliunan rupiah, seperti perkara yang menjerat Koperasi Langit Biru yang menelan dana nasabah hingga Rp 6 triliun, Koperasi Pandawa dengan kerugian Rp 3 triliun, hingga Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebesar Rp 3,2 triliun. Lebih jauh, terungkap juga Koperasi yang digunakan sebagai sarana kejahatan narkoba,” jelas Dian. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki turut menyebut bahwa permasalahan yang membelit Koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam sudah menjadi problematika yang serius. Sudah ditemukan berbagai contoh KSP yang melakukan praktik kejahatan yang merugikan orang banyak. Muaranya adalah rusaknya integritas

koperasi yang sepatutnya berfungsi sebagai soko guru perekonomian nasional. Kami sudah melakukan upaya moratorium pembukaan KSP baru dan perluasan cabang KSP yang sudah ada. Sistem pengawasan juga sedang kami kembangkan, agar model pengawasan koperasi dapat menyerupai yang diterapkan di perbankan, seperti dijelaskan Teten.<sup>106</sup>

## **Bab. II ANALISA HUKUM**

### **A. Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Bentuk Badan Usaha**

Mohammad Hatta berpendapat bahwa koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Tujuan koperasi yang terutama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.<sup>107</sup>

### **1. Koperasi Sebagai Obyek Badan Usaha dan Subyek Badan Hukum**

Pengertian Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa :“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangatau badan hukum koperasi dengan

---

<sup>106</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>

<sup>107</sup> Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8.



melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siap yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Selain itu, status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan. Beberapa teori badan hukum, antara lain :<sup>108</sup>

- a. Teori Fiktif dari Von Savigny disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Jadi tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).
- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait dalam oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
- c. Teori Organ dari Otto Von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah

---

<sup>108</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 7

suatu *Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat Umsetzen kam*. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggotaanggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia.

- d. Teori *Propriete Collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggotaanggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah : (a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b) memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d) berkesinambungan (memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya terkait pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti). Dalam kedudukan hukum tersebut, apabila dikemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa

yang akan bertanggungjawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.<sup>109</sup>

## **2. Investasi dan Modal Dalam Koperasi Simpan Pinjam**

Walaupun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada kepentingan kebendaan.<sup>110</sup> Pasal 41 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal penjamin. Modal sendiri dapat berasal dari (a) Simpanan pokok, (b) Simpanan wajib, (c) Dana cadangan, (d) Hibah.<sup>86</sup> Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dari kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari : (a) Anggota, (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan (e) Sumber lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. UU Perkoperasian telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi kooperatif.

---

<sup>109</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>110</sup> Muhammad Firdaus, *Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 70.

## **a. Investasi Penyertaan Modal**

Dalam regulasi tentang penyertaan modal, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut PP Modal Penyertaan Pada Koperasi, menyatakan bahwa:“ Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya”Penumpukan modal koperasi yang berasal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi; terutama usaha-usaha yang membutuhkan dana untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Kedudukan dari modal penyertaan ini sama dengan equity; jadi mengandung resiko bisnis.<sup>111</sup>

## **b. Aturan Investasi Modal Penyertaan Pada Koperasi**

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian, penanaman modal oleh koperasi dalam bentuk modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha koperasi. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan penanaman modal penyertaan perlu diatur secara khusus antara lain mengenai fungsi modal, persyaratan, pengelolaan dan pengawasannya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut Kepmenkop Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang menjelaskan bahwa lingkup pengaturan modal penyertaan pada koperasi berupa :

---

<sup>111</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 125.

1. Modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah
2. Modal Pinjaman, diperoleh dari anggota koperasi, koperasilainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.
3. Modal penyertaan diperoleh dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri”

Didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan bahwa : “Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan” Hal ini berkaitan dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam, yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengenai aspek permodalan yang wajib diperhatikan oleh koperasi simpan pinjam, guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Dalam aspek permodalan, antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus seimbang, sedangkan aspek solvabilitas berupa penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali serta rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang dan aspek rentabilitas diperlukan untuk mengukur ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.<sup>112</sup> Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan dengan menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut dan menawarkan rencana

---

<sup>112</sup> Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman

Modal Penyertaan Pada

Koperasi

pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa. Pengurus koperasi dan pemodal yang telah sepakat melakukan kegiatan usaha dengan modal penyertaan, kedua-duanya menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pemodal dan koperasi. SPMPKOP harus dijelaskan jenis usaha, kapasitas, nilai modal yang disertakan dan tempat usaha yang dibiayai modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya.

### **3. Struktur Organisasi Perkoperasian di Indonesia**

Didalam Pasal 21 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa organisasi koperasi terdiri dari : (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. Pasal 23 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi; Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi. Pasal 29 UU Perkoperasian menyatakan Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pasal 30 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memiliki kewenangan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pasal 39 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Mengenai tanggung jawab perangkat koperasi yang melakukantindakan atas nama prinsipal koperasi, tindakan perangkat koperasi sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, dan karenanya koperasi bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, serta bertanggungjawab atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu atas nama koperasi.<sup>113</sup> Koperasi bertanggungjawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam,<sup>94</sup> dalam hal perbuatan melawan hukum yang *ultravires*, beberapa ahli modern menyatakan bahwa prinsipal badan hukum secara langsung bertanggungjawab bersama-sama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukanperbuatan itu, kendatipun hal ini adalah *ultravires* koperasi itu.<sup>114</sup>

### **Bab III. Pembahasan dan Diskusi**

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Utrecht berpendapat, bahwa hukum pidana adalah sanksi istimewa, hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak pada tangan negara atau pemerintah, Simons juga berpendapat demikian karena

---

<sup>113</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm, 114.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 116

hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan individu dengan masyarakatnya.<sup>115</sup> Menurut Simons, *Een strafbare Feit* adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>116</sup> Hal tersebut dibagi menjadi dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab penindak. Ukuran yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum).<sup>117</sup> Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, yang dalam hukum pidana dikenal doktrin *mens rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dikenal dua jenis subjek hukum manusia atau orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). KUHP Prancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi (asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia) berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frasa *hij die* yang

---

<sup>115</sup> E. Utrecht, *Op.Cit*, hlm. 57.

<sup>116</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 61

<sup>117</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.



digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frasa tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan frasa barang siapa yang berarti “siapa pun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka frasa “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia”.<sup>118</sup> Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam hal ini korporasi, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yakni (1) *doctrine of stric liability* yang menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Oleh karena menurut ajaran *stric liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, dan (2) *doctrine of vicarious liability* yang menyatakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan makaperusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>119</sup> Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :<sup>120</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

---

<sup>118</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

<sup>119</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>120</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 86.

KUHP sebagai sumber hukum pidana materil menganut sistem yang pertama, yang mana tampak dalam bunyi Pasal 59 KUHP dan Pasal 399, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>121</sup> Pasal 59 KUHP : “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”. Pasal 399 KUHP : “seorang pengurus atau komisaris, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatannya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan. Mengingat RUU KUHP belum di berlakukan dan bahwa KUHP yang berlaku sampai saat ini bersikukuh berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus lah melihat berbagai undang-undang diluar KUHP, yang mana undang-undang tersebut telah menetapkan selain orang (manusia), juga korporasi sebagai pelaku tindak pidana di dalam undang-undang tersebut, contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>122</sup>, yang mana dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya. Dan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana

---

<sup>121</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 59-60.

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 133

dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

## **2. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Konsekuensi dari adigum *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atautiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu manusia, sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>123</sup> Berbagai undang-undang tindak pidana khusus di Indonesia, bahkan sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian. Dengan kata lain, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengertian/ definisi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata .Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilahbadan hukum (*rechtspersoon*). Badan Hukum adalah pendukung hak dankewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.<sup>124</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan

---

<sup>123</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>124</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83.

badan hukum.<sup>125</sup> Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian sebelumnya ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundangundangan khusus. Adapun KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan : Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa : “Jika suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan.. dan seterusnya.” Konsistensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu :<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.34

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 37.

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati. Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas, yaitu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang dianut di Belanda dan di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktik pengadilan.<sup>127</sup>

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan mengajukan gugatan *calss action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni : Pertama, pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. Kedua, hukum pidana ditegakan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata). Ketiga, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. Keempat, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.<sup>128</sup> Adapun tahap-tahap perkembangan

---

<sup>127</sup> Muladi, *OP.Cit*, hlm. 33

<sup>128</sup> C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability, First Published in Web Journal of Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd. dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.

korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap, antara lain: Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*). Apabila suatu tindak pidana telah terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.<sup>129</sup> Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>130</sup> Tahap ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu setelah Perang Dunia II. Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat spertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundangundangan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,

---

<sup>129</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.

<sup>117</sup> Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, hlm.255.

<sup>130</sup> D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276.

terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yang dapat diberlakukan, antara lain :<sup>131</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b) .Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus bertanggungjawab.
- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*, sementara banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang dipimpinya yang sangat merugikan masyarakat.<sup>132</sup> Terdapat 7 (tujuh) konsep yang merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab pidana Korporasi. Tujuh konsep tersebut antara lain :<sup>133</sup>

#### **a. Identification Doctrine**

Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan diminta pertanggungjawaban secara

---

<sup>131</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>132</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 5-14.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 5-14.

langsung.<sup>134</sup> teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakili mereka. Lebih lanjut, dalam sejumlah kasus pada Korporasi dengan struktur organisasi yang besar dan kompleks, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menembus dinding korporasi guna memastikan individu individu yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Sejumlah uang, waktu dan keahlian yang dilibatkan dalam investigasi semacam ini bisa jadi tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, dan dalam peristiwa tertentu, bisa jadi tidak membuahkan hasil bila korporasi memutuskan untuk menebarkan kabut asap di sekitar daerah operasinya. Lebih penting lagi, meskipun penyelidikan dilakukan secara layak, sering kali terungkap bahwa kesalahan tidak terletak pada individu tertentu tetapi lebih pada Korporasi itu sendiri. Kasus yang menggunakan doktrin ini, yaitu Putusan *Privy Council* terhadap *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission*[1995] 2AC 500. Dalam kasus ini, seorang manager investasi menanamkan modal di korporasi lain tanpa membuat pemberitahuan yang diperlukan sebagaimana ia ketahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk melakukannya.

### **b. Aggregation Doctrine**

Dalam rangka mengetahui sejumlah permasalahan yang muncul dalam *identification doctrine*, sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana adalah *aggregation doctrine* yang dikenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 8.



apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.<sup>135</sup> Sebagai contoh, apabila berbuat atau tidak membuatnya A,B, C dan D secara kumulatif akan menimbulkan kerugian dan apabila unsur mental atau kelalaian mereka digabungkan akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan, perusahaan dapat dimintai pertanggung-jawaban. Doktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memisahkan seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan niat. Doktrin ini dapat mencegah korporasi dari mengubur tanggung jawabnya dalam dalam di dalam struktur korporasi.

### ***c. Reactive Corporate Fault***

Suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite, yaitu dengan mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintah korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkahlangkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>136</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 12

#### **d. Vicarious Liability**

Di Amerika Serikat, cerita yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggungjawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan koperasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan ilegal hanya kepada pekerjanya saja. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang menggandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan *hybrid*, yaitu kejahatan *strict liability* dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali lagi sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai

kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.

#### **e. *Management Failure Modal***

Komisi hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan pra syarat dari kejahatan yang mereka usulkan, yaitu “pembunuhan akibat kesembronan/kelalaian” tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal itu, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik *mens rea* dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah korporasi. Dari pandangan tersebut kelihatannyakonsep ini tidak lebih dari perluasan *identification doctrine*. Daripada melihat kegagalan dari pihak individu atau kelompok individu yang menduduki posisi tinggi, maka yang dilihat adalah kegagalan manajemen.

#### **f. *Corporate Mens Rea Doctrine***

Sudah sering dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna kelihatannya tidak ada alasan mengapa hukum tidak harus mengembangkan suatu yang cocok mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Ide dasar doktrin

ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan dan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahkan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan. Untuk memahami gagasan tentang pengabaian besar yang dilakukan korporasi tidak membutuhkan unsur *mental element*. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronoan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi. Bila budaya korporasi mengizinkan atau mendorong perbuatan salah, barangkali akan mudah untuk menyimpulkan bahwa korporasi itu sendiri harus telah menduga kemungkinan terjadinya kesalahan atau telah timbul resiko yang serius dan nyata dari hasil kesalahan atau konsekuensi yang sangat pasti terjadi dari maksud yang mungkin sudah diduga.

#### ***g. Specific Corporate Offences***

Komisi hukum Inggris telah mengusulkan bahwa suatu kejahatan baru, yaitu pembunuhan oleh korporasi "*corporate killing*" telah diperkenalkan dalam hukum Inggris. Kejahatan ini akan merupakan suatu *species* terpisah dari *menslaughter* yang hanya dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembronoan, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.<sup>136</sup> Dalam hal pertanggungjawaban pidana koperasi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat koperasi harus ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Biasanya orang yang melakukan tindak pidana itu bertanggungjawab, apalagi jika tindakan itu dilakukan oleh wakil atas nama prinsipal koperasi. Permasalahan selanjutnya ialah apakah prinsipal koperasi juga

bertanggungjawab ataukah tidak, untuk memecahkan permasalahan ini penting sekali ditentukan apakah pertanggungjawaban prinsipal badan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh wakilnya itu adalah pertanggungjawaban langsung (karena perbuatannya sendiri) atau bukan.<sup>137</sup> Di Jerman, untuk menghindarkan akibat yang tidak diinginkan, pengadilan dan juga hukum perusahaan modern telah mengembangkan suatu peraturan, menurut mana dalam keadaan tertentu tindakan dan tujuan wakil tertentu dianggap sebagai tindakan dan tujuan principal badan hukum dan karenanya prinsipal badan hukum dapat dinyatakan secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya. Menurut peraturan tersebut, badan hukum secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakilnya, dengan syarat :

- a. Apabila perbuatan itu dapat dianggap sebagai perbuatan badan hukum dikarenakan kedudukan wakil yang melakukan perbuatan itu (wakil yang bertanggung jawab, pejabat penting dalam koperasi : anggota pengurus, atau dewan pengurus atau manajer);
- b. Apabila wakil bertindak dalam batas wewenang yang sesungguhnya;
- c. Apabila tindak pidana itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan denda.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, apabila jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan pengurus koperasi harus mengacu kepada UU Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas. Oleh UU Perkoperasian, yang dimaksud dengan pengurus koperasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UU Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1),

---

<sup>137</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117.

perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, *directing mind* utama dari koperasi adalah pengurus. Oleh karena pengawas menurut Pasal 39 undang-undang tersebut tugas dan wewenangnya dapat sangat besar dalam menentukan arah kegiatan usaha koperasi, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini pengawas juga merupakan *directing mind* dari koperasi. Rapat Anggota yang menurut Pasal 22 ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi juga merupakan *directing mind* koperasi, karena Pasal 23 antara lain menetapkan kebijakan umum di bidang usaha koperasi.<sup>138</sup> Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban korporasi. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah “pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.<sup>139</sup>

#### **4. Regulasi Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Koperasi Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Dana Modal Penyertaan dari Masyarakat**

Berkaitan dengan pengaturan pidana yang dilakukan organ koperasi di dalam tubuh koperasi ini, UU Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, dan yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP.<sup>141</sup> Sebenarnya RUU KUHP 2004 telah memuat syarat-syarat agar suatu

---

<sup>138</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 156.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 161.

tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya dengan atau tanpa membebaskan peryanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya.<sup>140</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 45 RUU KUHP, sebagai berikut : “tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.” Karena RUU KUHP belum diberlakukan saat ini, maka untuk memberikan sanksi pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan dana dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sehingga koperasi dan/atau organnya dapat dipidana dapat dikenakan dengan Pasal-pasal sebagai berikut :<sup>141</sup>

1. Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

---

<sup>140</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 169

<sup>141</sup> Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*, <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->,

c. Pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Peraturan di luar KUHP:

a. Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

b. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas



Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ketentuan-ketentuan diatas hanya dapat dikenakan pada orang atau para pejabat koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dana modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sedangkan untuk mpertanggungjawaban pidana pada koperasinya sendiri dapat dikenakan beberapa pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*)<sup>142</sup>, yang dapat dilihat dalam beberapa Pasal didalamnya antara lain

a). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang :

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap **Korporasi** dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

---

<sup>142</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 161.

- d. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi Korporasi
- b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang :
- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
  - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    - a. Pengumuman putusan hakim
    - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
    - c. Pencabutan izin usaha
    - d. Pembubaran dan/atau pelanggaran Korporasi
    - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
    - f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## **C. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>143</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>144</sup> Dengan demikian,

---

<sup>143</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*

politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>147</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>145</sup>

- d. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- e. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- f. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti :<sup>146</sup>

- c. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- d. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”

## **2. Upaya Penal dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan :<sup>147</sup>

- c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Von Feurbach yang dikutip oleh Moeljatno, supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan

---

*Penyusuna Konsep KUHP Baru*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 45-46

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 30

cara demikian, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam batinnya atau dalam *psychenya*, terdapat tekanan untuk tidak berbuat kesalahan.<sup>148</sup> Marc Ancel menyatakan bahwa “*Penal Policy*” atau Kebijakan Hukum Pidana dengan sarana penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>149</sup> Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>150</sup> Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik.<sup>154</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

## **Bab IV. Kesimpulan**

### **1. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Dalam kesimpulan ini, penulis menilai upaya pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis,

---

<sup>148</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* 27.

<sup>149</sup> Badar Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 23-24.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 28.

historis, dan komparatif, serta komprehensif dari berbagai disiplin sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Upaya-upaya seperti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), merupakan kelompok upaya “non penal”. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan tindak pidana di lingkup perkoperasian di Indonesia. Kebijakan mengenai pencegahan tindak pidana *money laundry*, pengelapan dana penyertaan modal dari masyarakat didalam koperasi simpan pinjam oleh pengurus koperasi maupun oleh anggota koperasi dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidak adilan yang bersifat sosio ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana pengelapan dana nasabah koperasi simpan pinjam, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal dalam menegakkan hukum tindak pidana pengelapan dana nasabah koperasi. Dengan demikian dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum

kejahatan terjadi. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, disarankan dalam pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan tata nilai. Dilihat dari sudut pendekatan nilai bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya merupakan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>151</sup> Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 30-31.

### Daftar Pustaka

Andjar Pacht, *Op.Cit*, hlm. 125.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117.

Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*. hlm, 114.

Andjar Pacht, *Op. Cit*, hlm. 7

Andjar Pacht, *Op. Cit*, hlm. 93.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*

Badar Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 30-31.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 37.

B. Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus*

- 
- dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.
- C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 5-14.
- C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability, First Published in Web Journal of Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd. dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276.
- Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*
- Muhammad Firdaus, *Perkorporasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 70.
- E. Utrech, *Op.Cit*, hlm. 57.
- Muladi, *OP.Cit*, hlm. 33
- Muladi, *Op.Cit*, hlm. 86.
- Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, hlm.255.
- Muladi, *Op.Cit*, hlm. 61
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 59-60.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 39.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 34
- Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 59.

---

*Ibid*, hlm. 5-14.  
*Ibid*, hlm. 8.C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 11.  
Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 156.  
*Ibid*, hlm. 161.  
Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 169  
Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 161.  
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.  
*Penyusuna Konsep KUHP Baru*),Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4  
*Ibid*, hlm. 45-46  
*Ibid*, hlm. 5-6.  
*Ibid*, hlm. 30  
Moeljatno, *Op.Cit*. 27.  
Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.  
Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi  
<https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>  
Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8.  
<http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi  
<https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejumlah-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahatan-lain/>  
Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8.  
<http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUUKoperasi->,





***Juridical Optics in the Formulation of Execution Application Form Act No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine After the End of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions and the Imposition of New Normal and Safe Life Coordination Period 19 to Achieve Criminal Justice for Every Indonesian Citizen***

*Arranged by :*

***Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.***

***Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro University***

***Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University***

***Email : edi.rharwanto@yahoo.com***

***Abstract:*** World Health Organization (WHO) Director General of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus officially announced the Corona virus (Covid 19) as a pandemic on Wednesday, March 11, 2020, so the world community and countries of the world were excited and asked to take steps prevention measures according to the health protocol established by WHO. The WHO reason is that prevention needs to be carried out by world countries, because the Corona Covid 19 Virus pandemic is an infectious disease that spreads easily from human to human in various parts of the world. I do not know, from where the source of this corona virus appears and infects and exposes the virus so that it becomes pandemic and kills many people in the countries of the world so quickly. Citing Worldometers website data, Tuesday (2/6/2020), the number of confirmed cases of corona virus infection globally is 6,358,294 (6.36 million) cases. Meanwhile, the number of deaths recorded was 377,031 cases. While the number of patients recovered as many as 2,888,571 (2.89 million) people. The number of active cases is 3,092,692 (3.09 million) cases,

*with 3,039,290 (3.04 million) in mild conditions, and 53,402 in serious conditions. Furthermore, the global tragedy to follow up and respond to the insistence of the WHO world health organization, the Indonesian state took anticipatory steps with the congressional movement starting on April 13, 2020, through the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo expressly announcing and establishing and stating that the Covid 19 Virus is as a non-natural national disaster spreading Corona Virus Diseases 2019 (Covid 19) as a national disaster. In order to prevent the exposure or the strongest Covid 19 virus to the people of Indonesia, the government issued Presidential Regulation No. 12 of 2020, and Government Regulation No. 21 of 2020 concerning the implementation of the related large-scale Social Restrictions (hurud b), Article 49 Paragraph (3) and Article 59 of Law Law No. 6 of 2018 concerning Health Qulity. Indonesia did not want to bother, and asked WHO, the results of the Corona Covid 19 virus were accepted, but were more focused on handling the corona virus in the country. Meanwhile, developed countries such as America, Britain, Australia, opposed cool in an opinion war against China, which is associated with several countries Corona Virus came and began to plague in Wuhan, China using the source of infectious diseases through the bat virus. America, can receive that information, namely the President of the United States Donald Trump, accepts anger and sulking, and even has evidence of the results of his intelligence reports related to it, the Corona virus is actually not a virus transmitted from a bat virus to humans, but Donald Trump's presumption , that's the corona virus, originating from chemical laboratories in Wuhan China, which leaked and infected humans and eventually became a plague of infectious viruses throughout the world. Latest information, Britain, Australia, America will file a claim for compensation to the Chinese state through a lawsuit to the International Criminal Court (ICC). Furthermore, to support the objectives of this study, the paradigm used in this study is the post-positivism paradigm. The post-positivism*

*paradigm wants to prove everything is based on reality (which can be built based on experience, observation), the researcher is neutral towards the object of research, even though the researcher holding this paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to examine what actually happened from things the thing that seems certain. The post-positivism paradigm ontologically conceptualizes reality as it really is, but it is realized that there are actually many factors that influence that reality. Consequently, ontologically the post-positivism paradigm conceptualizes the law as a set of rules that apply in society whose behavior will be influenced by factors (economic, political, cultural, etc.). Epistemologically, researchers sit themselves impersonal, separate from the object of research. The researcher's position on the object of research is neutral and impartial.*

**Keywords:** *Formulation, Application, Execution, Health Outrageous Law, Covid Virus 19, Criminal Sanctions, Large Scale Social Restrictions, New Normal*

## **I. INTRUCTION**

*That, since the Director General of the World Health Organization (WHO) World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus officially announced the Corona virus (Covid 19) as a pandemic on Wednesday, March 11, 2020, the world community and countries of the world were excited and asked to take preventive measures according to the health protocol established by WHO. The WHO reason is that prevention needs to be carried out by world countries, because the Corona Covid 19 Virus pandemic is an infectious disease that spreads easily from human to human in various parts of the world. I do not know, from where the source of this corona virus appears and infects and exposes the virus so that it becomes pandemic and kills many people in the countries of the world*

so quickly. Citing Worldometers website data, Tuesday (2/6/2020), the number of confirmed cases of corona virus infection globally is 6,358,294 (6.36 million) cases. Meanwhile, the number of deaths recorded was 377,031 cases. While the number of patients recovered as many as 2,888,571 (2.89 million) people. The number of active cases is 3,092,692 (3.09 million) cases, with 3,039,290 (3.04 million) in mild conditions, and 53,402 in serious conditions. Furthermore, the global tragedy to follow up and respond to the insistence of the WHO world health organization, the country of Indonesia took anticipatory steps with the congressional movement starting on April 13, 2020, through the president of the Republic of Indonesia Joko Widodo explicitly announced and established and stated that the Covid 19 Virus was a non-natural national disaster spreading the Corona Virus Diseases 2019 (Covid 19) as a national disaster. In order to prevent the exposure or transmission of the Covid 19 virus to the people of Indonesia, the government issued Presidential Decree No. 12 of 2020, and Government Regulation No. 21 of 2020 concerning the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) that refer to technical implementation regulations as regulated in provisions of Article 15 Paragraph (2) huruf b, Article 49 Paragraph (3) and Article 59 of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine. Indonesia does not want to bother, and asks WHO, where does the Corona Covid 19 Virus come from, but is more focused in handling the corona virus in the country. Meanwhile, developed countries such as America, Britain, Australia, are cool in the war of opinion against China, which is accused by some countries that the Corona Virus came and began to plague starting from Wuhan, China through the source of infectious diseases through the bat animal virus. America, later did not receive that information, that US President Donald Trump, was upset and sulky, and even had evidence from the results of his intelligence report that reported that the Corona virus was actually not from a virus transmitted from bats to humans, but a presumption Donald Trump, said that the corona virus originated

*from chemical laboratories in Wuhan, China, which leaked and infected humans and eventually became an epidemic of infectious viruses throughout the world. The latest information, Britain, Australia, America will file a lawsuit for compensation to the Chinese state through a lawsuit to the International Criminal Court (ICC). Then, what is the result of polemics and disputes between China and America and other countries, currently the global issue is still ongoing and has not yet reached a verdict in the jurisdiction, only limited to opinions and preparations for gathering evidence. Hope, the authors hope that the Corona Covid 19 Virus, which is said to have been the cause of the death of hundreds of thousands of the world's population, is not a tool or a conspiracy of the global elite which is said to be widely voiced by youtubers, world nitizens, observers, and many observers and intellectuals of the world. Regardless, the issues developed by the components of the world community, the authors continue to give a positive appreciation and become the treasury of additional knowledge in the context of constructing the major premise of the minor premise in a juridical optic in an ideal and neutral manner before reaching a thoughtful and complete conclusion from various scientific perspectives and empirical facts. For example, even if that is true, that the global elite is behind all the hustle and bustle of the Corona Covi 19 virus, which has a vision and mission and specific goals relating to the domination of global economic problems, which are carried out in ways contrary to the laws and teachings Godhead, then at a certain time the writer is very confident that all the actions carried out by them, if it is true, will certainly be rewarded in accordance with the deeds. Let the experts in their field at the global level solve the things they want. Thus, at a glance, the development of global issues that have emerged and become a tranding topic of national maintream media news and international news related to the background of the presence of our virus guests Corona Virus Covid 19. In fact, South Korea through a widescreen movie titled The Flu, which was released in 2013 also tells*

*about viruses similar to the corona virus. Likewise, the movie Outbreak tells the story of the Ebola virus, in the United States, where the US military isolates the city, preventing the virus from spreading to the city. The story is almost the same as events such as the corona virus, as if the event was scenarios, there was a mask, people died suddenly interrupted his breathing, city isolation, hospitals full of patients infected with the virus. Well, it is exactly in an extraordinary film, whether screenwriters and directors have previously carried out scientific research on viruses etc., so that the details of events and symptoms of illness are the same as the corona wallahu virus. Hopefully, it is only a fictional story, even though the storyline is very similar to the Covid corona virus 19. To God the author submitted behind the Corona Covid Virus Outbreak 19 scenario, because it was only by God's permission and will all events and all kinds of disasters could occur, and angels only carry out His commands.*

### ***1. Provincial Regions and Regency Cities in Indonesia that Implement Large-Scale Social Restrictions***

*Large scale social restrictions are implemented in DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Banjarmasin and Makassar to reduce the spread of the corona virus in Indonesia. Status of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) is now starting to be applied in various regions in Indonesia, starting from Jakarta, Banjarmasin to Tarakan City. During the Large-Scale Social Restrictions, schools and workplaces are closed, restrictions on religious activities and activities in public places. Limitation of socio-cultural activities and modes of transportation. Important services for the community such as markets, shops, fuel, communication, medical services, finance and others will continue to run as usual. The following areas apply Large-Scale Social Restrictions :*

- a. *Banjarmasin City Minister of Health (Menkes), Terawan Agus Putranto approved the proposal of the Banjarmasin City government, South Kalimantan to implement the PSBB. The Decree of the Minister of Health for the City of Banjarmasin, was established on Sunday 19 April 2020 through the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07 / Menkes / 262/2020. PSBB in Banjarmasin City was established in order to reduce the spread of corona virus and accelerate the handling of Covid-19. Because in that region there was a significant increase and spread of Covid-19 cases.*
- b. *b. City of Tarakan The Minister of Health has also approved the proposal of the government of the City of Tarakan, North Kalimantan to apply the status of PSBB. The Decree of the Minister of Health was established on Sunday 19 April 2020 through Decree of the Minister of Health No. HK.01.07 / Menkes / 261/2020. After an epidemiological study and consideration of the readiness of the area in social, economic and other aspects, the technical team needs to carry out a large-scale social restriction.*
- c. *Bandung City PSBB Determination in Bandung City based on Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020 on April 17, 2020. Local Governments must implement PSBB and consistently encourage and socialize clean and healthy lifestyle to the community.*
- d. *Bandung Regency PSBB in Bandung Regency based on Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020 on April 17, 2020. PSBB in this region is carried out during the longest incubation period and can be extended if there is still evidence of the spread.*
- e. *West Bandung Regency West Bandung is one of the regions in West Java that implements PSBB based on Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020 on April 17, 2020.*



- f. *Cimahi City The application of PSBB in the West Java region was expanded in Cimahi City. The PSBB decision in Cimahi was established by the Minister of Health on April 17, 2020 through Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020.*
- g. *Sumedang Regency Another area in West Java that will implement the PSBB is the Sumedang Regency. Determination of PSBB in this region based on the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020. "PSBB for Bandung City, Cimahi City, Bandung Regency, West Bandung Regency, Sumedang Regency need to be determined to respond to the Covid-19 outbreak," said Minister of Health Terawan.*
- h. *Depok City PSBB in Depok City will be held for 14 days starting Wednesday, April 15, 2020. Based on Depok Mayor Regulation Number 22 Year 2020 regarding Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in Depok City, there are a number of community activities outside the home that restricted.*
- i. *Bogor City In West Java, PSBB is also implemented in Bogor City. West Java Governor Ridwan Kamil said the number of vehicles entering Bogor City via the Jagorawi Toll fell by almost half on the first day of the PSBB implementation, on April 15, 2020. 10. Bogor Regency Bogor Regency also implemented the PSBB to reduce the spread of the Covid-19 corona virus. PSBB in Bogor Regency has been implemented from 15 April 2020.*
- j. *Bekasi City PSBB in Bekasi City came into force after Minister of Health approved the proposal from West Java Governor Ridwan Kamil. The PSBB has been in force since April 15 and will run for 14 days.*
- k. *Bekasi Regency Bekasi Regency also began implementing the PSBB on April 15, 2020 along with 4 other regions in West*

*Java namely Bogor City, Bogor Regency, Depok City and Bekasi City.*

- l. Tegal City Terawan Menkes also set PSBB status for Tegal City, Central Java. PSSB was established on Friday 17 April 2020 through the Decree of the Minister of Health No. HK.01.07 / Menkes / 258/2020.*
- m. West Bandung Regency West Bandung is one of the regions in West Java that implements PSBB based on Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020 on April 17, 2020.*
- n. Cimahi City The application of PSBB in the West Java region was expanded in Cimahi City. The PSBB decision in Cimahi was established by the Minister of Health on April 17, 2020 through Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020.*
- o. Sumedang Regency Another area in West Java that will implement the PSBB is the Sumedang Regency. Determination of PSBB in this region based on the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07 / Menkes / 259/2020. "PSBB for Bandung City, Cimahi City, Bandung Regency, West Bandung Regency, Sumedang Regency need to be determined to respond to the Covid-19 outbreak," said Minister of Health Terawan.*
- p. Depok City PSBB in Depok City will be held for 14 days starting Wednesday, April 15, 2020. Based on Depok Mayor Regulation Number 22 Year 2020 regarding Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in Depok City, there are a number of community activities outside the home that restricted.*
- q. Bogor City In West Java, PSBB is also implemented in Bogor City. West Java Governor Ridwan Kamil said the number of vehicles entering Bogor City via the Jagorawi Toll fell by almost half on the first day of the PSBB implementation, on April 15, 2020. 10. Bogor Regency Bogor Regency also*

- implemented the PSBB to reduce the spread of the Covid-19 corona virus. PSBB in Bogor Regency has been implemented from 15 April 2020.*
- r. Bekasi City PSBB in Bekasi City came into force after Minister of Health approved the proposal from West Java Governor Ridwan Kamil. The PSBB has been in force since April 15 and will run for 14 days.*
  - s. Bekasi Regency Bekasi Regency also began implementing the PSBB on April 15, 2020 along with 4 other regions in West Java namely Bogor City, Bogor Regency, Depok City and Bekasi City*
  - t. .Tegal City Terawan Menkes also set PSBB status for Tegal City, Central Java. PSSB was established on Friday 17 April 2020 through the Decree of the Minister of Health No. HK.01.07 / Menkes / 258/2020.*
  - u. West Sumatra Province Proposed Large-scale Social Limitation in West Sumatra Province has been approved by the Minister of Health, Terawan Agus Putranto, so that the PSBB can be applied in the region. The decree was made by the Minister of Health on April 17, 2020 through Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 260/2020.*
  - v. Makassar City In the Sulawesi region, PSBB will be implemented in Makassar City after the Menken has approved the application of PSBB in the region through Minister of Health Decree Number HK.01.07 / Menkes / 257/2020 on April 16, 2020.*
  - w. DKI Jakarta Province DKI Jakarta Governor Anies Baswedan has implemented the PSBB starting Friday 10 April 2020 after it was approved by Minister of Health Agus Terawan. It was determined after conducting a study on the implementation of the PSBB in the capital city together with the DKI Jakarta Provincial Government (Pemprov) and the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda).*

- x. *Tangerang City In the Banten region, Kota Tangerang has become one of the regions that has also implemented PSBB in order to follow up on Minister of Health Decree Number HK.01.07 / MENKES / 249/2020.*
- y. *Tangerang Regency In addition to Tangerang City, Tangerang Regency also conducts PSBB in order to accelerate the handling of corona virus in the region.*
- z. *South Tangerang City South Tangerang City, which is part of the Greater Tangerang, has also begun imposing PSBB status from 18 April to 3 May 2020.*
- aa. *Pekanbaru City The Minister of Health agreed to implement the PSBB in the Pekanbaru City area, Riau. The decision was conveyed through the Minister of Health Decree No. HK 1.0 1.07MENKES / 250/2020 dated 12 April 2020. Also read: PSBB Surabaya Raya Officially Proposed Khofifah To Terawan PSBB Jakarta: List of 20 Areas that Apply PSBB ". [Https://tirto.id / ePVK](https://tirto.id/ePVK)*

**2. *Identification of the Number of Positive Cases of Corona Virus (Covid 19) 2 June 2020 Nationally in Indonesia***

*At present, data author identification per Tuesday, June 2, 2020, nationally the total positive cases of SARS-CoV-2 virus sufferers is 27,549. The National Task Force noted the addition of 609 new cases. The Government Spokesperson for COVID-19 Achmad Yurianto said that the addition of this number did not constitute an overall total picture that depicted the condition of our homeland. Although in some provinces, cases have increased. "We see in East Java Province, today 213 cases. Then the Papua Province, also increased by 94 cases compared to yesterday. DKI Province has 60 cases, if compared to yesterday there was a decline, "Yurianto said in a press conference at the National Task Force Media Center. Yurianto also said that there were 44 new cases in South Sulawesi. However, compared to the previous day*

*the number decreased. The same thing happened in South Sumatra with 24 new cases. From the reports received by the Ministry of Health, there were 4 provinces that reported one positive case, namely Bengkulu, East Kalimantan, North Sumatra and Lampung. A total of 11 provinces today (2/6) reported no additional cases, namely Aceh, DI Yogyakarta, Jambi, West Kalimantan, North Kalimantan, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, West Sulawesi, Riau, Maluku and NTT. Yurianto announced that the number of patients recovering increased by 298 people to a total of 7,935 per day today. The number of cases is spread in 417 districts and cities in 34 provinces. While the case of death, the government recorded a total of 1,663 people. In addition to COVID-19 positive case data, it has identified the number of people under monitoring (ODP) of 48,023 people and patients under surveillance (PDP) of 13,213 people. Meanwhile, examination of specimens that had been completed and verified up to 12.00 West Indonesian Time was 9,049 specimens. He added that there were about 1,143 specimens that had not yet been completed because of the allotted time. "The total we have examined up to now is 342,466 specimens, both with Real Time PCR and Molecular Rapid Tests. We got the results of the examination, that COVID-19 was positive as many as 609 people, totaling 27,549 people, "Yurianto explained. Here are the five provinces with the highest number of positive cases in all of Indonesia, namely DKI Jakarta 7,541 cases, East Java 5,135, West Java 2,314, South Sulawesi 1,630 and Central Java 1,432. Responding to the contagion that occurred, Yurianto asked and invited all parties to commit to carry out health protocols in order to deal with new habits. National Task Force Public Communications Team.*

### **3. 102 Municipal Regency Governments in Indonesia that Are Allowed to Implement New Normal Normal Order**

*The Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 gives authority to hundreds of local governments (local governments) to implement a new or 'normal' normal order. There are 102 regional governments that have been given this authority. "The Central Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 grants authority to 102 Regency / City Governments which are currently located or declared in the green zone, to carry out productive and safe community activities COVID 19," said a BNPB statement informed via Twitter account @BNPB\_Indonesia, as seen by AFP on Sunday (5/31/2020). A total of 102 regions are spread across 23 provinces. BNPB explained that the granting of authority was based on epidemiological criteria. "The 102 City Regencies are recommendations from the expert team through various approaches. The approach used is based on epidemiological criteria, public health surveillance and health services according to the recommendations of the World Health Organization (WHO). Two of these districts that can implement New Normal are Lampung Regency Timur and Mesuji.*

## **II. RESEARCH METHODS**

*Currently the Indonesian nation is preparing to face The New Normal or a new phase of life after the corona virus pandemic hit the world. The first phase that has been recommended to carry out the New Normal process in Indonesia is 102 city districts, two of which in Lampung Province, East Lampung Regency and Mesuji Regency can carry out to prepare themselves for New Normal. This condition cannot be left without courage to end because it can result in total bankruptcy. Not only is it considered from the economic aspect, it could be that the state will not be able to finance the wheels of government and its people, including further impact on the poleksosbud (political,*

social, economic, cultural) and national security and disrupt aspects of national interests. Therefore, at this time only the effects of the incision have been felt more or less. Then inevitably social restrictions must be relaxed and open social activities gradually (the new normal era). new normal is a change in behavior to keep running normal activities. However, this change has the consequence of additional requirements by implementing health protocols to prevent the transmission of COVID-19 in every activity, especially those involving many people. Speaking of the interaction of community activities in the public sphere is closely related to the behavior of each person, the level of compliance of a person, the environmental aspects greatly affect the pattern of community behavior. Whether the behavior is appropriate or deviant behavior. Because the environment is one of the factors forming personality both physical and behavioral. This is where the urgency is related to the aspect of the study "Juridical Optics in the Formulation of the Execution of Law No. 6 Year 2018 Regarding Health Quantity After the End of PSBB Implementation and the Imposition of New Normal and Safe Covid 19 Life Periods to Achieve Criminal Justice for Every Indonesian Citizen "Because it is considered very necessary if every regulation in the governance, formulation, application and execution of rules carried out by the government must be comprehensively controlled. That is, to avoid abuse of authority or implementation errors in the implementation phase of the rule of law that is not in accordance with the expectations of the law. This juridical optics is needed, in order to maintain and guarantee that the legal purpose of maintaining order, comfort, welfare, harmony and justice is truly directed at the people who are constitutionally lively for every Indonesian citizen to obtain legal justice in all aspects of daily life services both when the implementation of the large –scale social restrictions and the New Normal lifestyle are guaranteed by the state for Indonesian citizens who are infected

*and exposed to the corona 19 virus. From criminological juridical optics, referring to Travis Hirschi's Theory of social control theory that involves community compliance, because of the effectiveness of compliance. Discipline of the behavior is also very influenced from environmental aspects starting from the smallest environmental aspects in the family and then in stages until local government and national level government attitudes. If there is no compliance and discipline, instead there is a tendency that the attitude of omission will be difficult for the government to apply the new normal concept.*

*This will actually become an obstacle, especially security officers in the field if the community is not ready or unwilling to implement this new behavior. In fact, it is easier for the potential to clash with the community and make the effectiveness of the new normal goal unattainable. Therefore it is expected that through community leaders, and religious leaders, scientists and all stakeholders, including the head of the family, will continue to urge or encourage each of its citizens or family members to build awareness of shared responsibility so that each individual participates and adapts and applies the new normal concept. This is where the phase examines the level of behavioral compliance and legal culture compliance as well as part of ways and efforts to accelerate the completion of the COVID-19 pandemic. Therefore we need commitment and good cooperation from everyone in order to succeed the new normal era while anticipating the impact of other social phenomena and other social reactions in the future if the new normal situation is not immediately applied. The main task of the government must be to ensure that the details of the New Normal concept can be operationalized properly, so that the government must make systematic, measurable, directed, coordinated efforts of central government and regional government policies that are mutually clicking, and must be*



*consistent in conducting open public oversight and enforcement. law. Other important things, including increasing the capacity of the health sector to anticipate the surge in patients with COVID-19 and strengthening social security that is right on target and priority. In order to implement the regulation of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, the state has made implementing regulations, as well as presidential decrees, governors' regulations, etc., as a means of enforcing health criminal law for every person who commits a violation of the crime of Health Constraints. In the author's note, there are criminal provisions on Health Quarantine as stipulated in Article 90 to Article 94., where each article provides a criminal threat of 1 year and 100 million to a criminal threat of 10 years in prison and a fine of Rp. 15 billion rupiah, for each person, captain, the captain of the pilot, the driver of the vehicle and the corporation that committed the crime of health violence, as regulated in these articles. Therefore, juridical optics in seeing the implementation of formulations, applications and executions applied in law enforcement Law No. 6 of 2018 must be a concern for academics and legal practitioners, so that the actual legal objectives reach justice seekers. Do not let people who have no criminal intentions or committed violations due to the application of PSBB and New Normal in Indonesia, be subjected to criminal sanctions in prison.*

### **III. RESEARCH FINDING AND DISCUSSTION**

*In positive law in our country, there are regulations in Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Law Code, it states, "if for an act that can be convicted due to general criminal provisions, there are special criminal provisions, then the specific criminal provisions are only those that are used ". That is, special laws outside of the Criminal Code, which specifically regulates the actions or criminal acts of Health Quarantine as mentioned in Law No. 6 of 2018, then the enactment of these laws applies to*

*everyone who commits the Criminal Health Act Quarantine . Even if in the Criminal Code, it regulates criminal sanctions in violation of health quarantine, then the criminal provisions used by law enforcers are those specific Laws, thus the juridical understanding intended by Article 63 Paragraph (2) of the Book Criminal Law law. As it is known, that the state in this case state instruments, the police and other supporting devices, in carrying out legal actions for perpetrators who are strongly indicated to commit criminal acts of Health Quarantine, at the time of the enactment of the Large-Scale Social Restrictions, which are mostly violated by the public are as regulated in Article 93. The article reads, "every person who does not comply with the implementation of health quarantine as regulated in article 9 paragraph (1), violators are subject to a maximum imprisonment of 1 year and / or a maximum fine of Rp 100 million rupiah". The formulation of the provisions of criminal sanctions is cumulative-alternative, that is, the prosecutor or judge can sue the accused or punish with two choices of imprisonment or impose a fine. In scope, juridical optics, regulation on the formulation of criminal provisions by Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine is clearly added plus implementing regulations gaverment regulation No. 21 of 2020 technically, the formulation of the preparation of criminal provisions in order to provide sanctions for violators of criminal acts can be processed through mechanism of Law No. 6 of 2018. Legally (lec as well as), clearly and clearly, if the enforcement of the crime of Health Quarantine is carried out by police law enforcement officers, and subsequently through the legal mechanism of the Criminal Procedure Code the Law will involve the Prosecutor General and Judge in the judicial process. So, no new regulations are needed, for example, Provincial Regulations, Regency / Municipal Regulations, Pergub, Perwali or Perbup, in the context of carrying out law enforcement actions related to the issues of Large-Scale or New Normal Social Restrictions in the*

*future. Because, bestimmtheitsgebot / legal certainty in the process of enforcement has been specifically regulated and lex scripta (written) in Law No. 6 of 2018 in lex stricta (clear and strict). Then, how can it be as an example of a comparative case, as promulgated by Law No. 33 Year 2020 and Governor Regulation No. 41 of 2020 made by DKI Jakarta Governor Anis Baswedan, when he issued a new regulation governing the Imposition of Sanctions for Violation of the Implementation of Large Armed Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) in DKI Jakarta Province. ? Then, a few questions arise?*

- 1. Is the DKI Jakarta Governor's policy by making a regulation governing administrative sanctions against violators appropriate for the construction of legal thinking (style of thought) and the enforcement of the criminal law system in Indonesia (enforcement of the criminal law system in Indonesia), the formulation of types of criminal sanctions / strafsoort, the formulation of the page sanksipidana / stafmaat and the formulation of rules and guidelines for punishment / staaftoematingsregel ?*
- 2. What should be done by the Governor of DKI Jakarta and the 20 regencies of cities that have implemented the PSBB, do they the heads of regions have to rush to make new regulations in the form of Pergub, Perbup and Perwali in implementing legal order in the context of implementing legal action for Criminal Offenses Health quarantine especially for large sclae social restrictions violations ?*

*The two questions I will describe in terms of juridical optics according to relevant laws and regulations. Answering the question point a, above, is the policy of the Governor of DKI by creating a regulation governing administrative sanctions to violators that is appropriate according to the construction of legal*

*thinking (style of thought) and the enforcement of the criminal law system in Indonesia (enforcement of the criminal law system in Indonesia) formulation of types of criminal sanctions / strafsoort, formulation of the page sanctions / staffmaat and formulation of rules and guidelines for punishment / staaftoemetingsregel ?. As is known, that regional heads, ranging from governors, mayors and regents throughout Indonesia, are shaded by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Authorities that hold positions in themselves, a governor, mayor and regent, which are related to the arrangement of regional autonomy tasks for co-administration and further elaboration of the provisions of higher statutory regulations, related to regional regulations regulated in Article 236 Paragraph (3) letters a and b. Furthermore, in Article 238 Aayat 1 to 5, governs the governor, mayor, regent are allowed to make provincial and district municipal regulations, to compile charges of coercion, 6 months criminal sanction of 50 million fines, threat of imprisonment, restitution or administrative sanctions and can regulate regulations in local regulations related to administrative sanctions one of them in Paragraph (5), letter g, "administrative fines".<sup>153</sup> It means, in the optical aspect of the legal sanctions, administrative fines applied through the DKI Jakarta governor's Regulation are the most appropriate according to the hierarchy and content of the laws and regulations, as stipulated in Article 7 Paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Regulations Legislation, explained, types of hierarchy of statutory regulations, Basic Law 45, Provisions of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Laws, Government Actions in lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Provincial Regional Regulations, Regional Regulations /city. Paragraph (2), "that, the legal force of laws and regulations in accordance with the*

*hierarchy as regulated in Paragraph 1. Juridical optical foundation in Pergub No. 33 of 2020, DKI Jakarta, concerning the implementation of Large-Scale Social Restrictions, refers to Article 27 which states, that, Pergub No. 33 of 2020, is a follow-up of the implementation of the elaboration of the implementation of Law No. 6 of 2020, so that it is strengthened by technical implementation in Pergub No. 41 of 2020 concerning Imposition of Sanctions against the implementation of PSBB. Meanwhile, in Pergub No. 41 of 2020, administrative fines are imposed on violators ranging from social sanctions, and fines of 100 thousand to Rp 50 million, where the results of paying administrative fines, due to violations as set out in 5 up to article 14 deposited to the Regional Treasury. Is not it, governor regulation under the Regional Regulation cannot regulate the sanction of fines, because sanctions are fined in law, including part of the sanctions as set forth in Article 10 of the Criminal Law Code. Article 15 Paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 Concerning the formation of Laws and Regulations, it is explained, "Material content regarding criminal provisions can only be contained in laws, provincial regulations and regency and city regencies. And, the criminal provisions in the provincial and regional regulations of the city regency in the form of a threat of imprisonment for a maximum of 6 months and a maximum fine of Rp 50 million rupiah. Legally, if Pergub 41/200 2020 is said to be the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine, then the executing agency in law enforcement and enforcement is the National Police, prosecutors and judges in the scope of the judiciary with the Criminal Procedure Code as a formal legal tool to implement the material law, namely Law No. 6 of 2018.*

*Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine explicitly regulates the formulation regarding the imprisonment of imprisonment, criminal fines against the perpetrators of criminal*

*acts against Health. Therefore, DKI Jakarta Governor Regulation No. 41 Year 2020 which regulates the imposition of sanctions for violations of the implementation of the PSBB in handling coronavirus 19 regulates administrative sanctions that are not appropriate for the designation of their legal objects. , in terms of the principle of legal law known (lex superior derogat legi inferior), which says that a higher law takes precedence over a lower law. Therefore legally according to judicial optical observations, the authors argue that the Governor of the Republic of Indonesia Regulation No. 41 of 2020 DKI Jakarta, Perbup and Perwali are used as a basis for the main legal sources in sanctioning administrative fines throughout Indonesia for issuing legal products legally. And, if implemented continues to be carried out then the regional head participates in breaking the law (breaking down the law) and participate in damaging the order of harmonization of the national criminal law unit in Indonesia. Let's look at the considerations in point a, Pergub No. 41 of 2010, which in its legal considerations states, "based on Article 27 of Governor Regulation No. 33 of 2020 concerning large scale social restrictions in handling corona virus disease covid 19 in DKI Jakarta Province, violations of the implementation of PSBB are subject to sanctions in accordance with the provisions of the legislation including criminal sanctions ": This means that in the basic consideration of the Pergub No. 33 of 2020 before the Pergub No. 41 of 2020 is made and ratified, the basic reference as a basis for legal guidance in the determination of criminal law in Pergub No 33 of 2020 still refers to the basic foundation of criminal provisions in Act No. 6 of 2018 concerning quarantine aan Health. Because only this Law specifically regulates how to implement the Large-Scale Social Restrictions. It means, considering that the analysis from the juridical optic side can be concluded from the legal facts, the governor's regulation No. 41 of 2020 should not be made regarding the sanction of his speech,*

*because Law No. 6 of 2018 has clearly and clearly governed the implementation of enforcement. criminal law and the imposition of criminal sanctions and criminal penalties for violators. Therefore, automatically the regulations governing the imposition of criminal sanctions for fines, or administrative penalties in Governor Regulation No. 41 of 2020 cannot be implemented as a source of legal action and can be requested to be canceled through legal remedies through material requests by individual legal subjects or entities the law to the institution of the Supreme Court of the Republic of Indonesia based on the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 1 of 2011 regulates the methyl meter testing of legal products under the legislation.*

*It should be noted, by the central government government, as well as the regency / city province, that a product of legislation that has been clearly regulated regarding the provisions of the formulation of criminal sanctions, such as Law No. 6 of 2018 concerning Health Health Outrage as regulated in Articles 90 to Article 94, is a legal product that is certain and clear. So that there is no need to make new regulations that repeat and that fosters the competence of other institutions, such as the authority of the police, prosecutors, judges, as a Criminal Justice System institution, which has authority in the process of law enforcement and law enforcement. Do not be mixed with terms of imprisonment and fines, merged and merged into administrative fines as if the criminal provisions in Law No. 6 of 2018. Administrative fines must be based on the main legal source, if in Law No 6 In 2018, the Health Quarantine did not regulate administrative fines, so the implementing regulations below must not exceed the law, let alone raised in the Governor's Regulation. Under the Law, which can regulate criminal penalties for fines are provincial and district / city regional regulations, and the rest, rules under district / city provincial regulations, are not allowed to provide criminal*

*penalties or imprisonment and confinement to legal subjects / individuals or legal entities. Whatever the form, the law clearly regulates the limits and scope of authority, lest the executive body seize the authority of the judiciary, so that it becomes lawful among the government apparatus and the law enforcement itself. In Article 17 of the Governor's Regulation No. 41 of 2010, DKI Jakarta, it was explained, the handling of criminal sanctions against violations of the PSBB was carried out by the police. This means that law enforcement and legal action must refer to Law No. 6 of 2018 and Criminal Procedure Code Provisions in the legal process as regulated in Article 84 regulating the process of investigating criminal acts of Health Quarantine in the PSBB determination phase. So, even if someone is proven to have committed a crime, the payment of a criminal sanction is fined, paid to the State Treasury, not at the Regional Treasury of the Province of DKI Jakarta. As the legal basis is the Republic of Indonesia Government Regulation No. 39 of 2018 concerning Types of Tariffs on Non-Tax State Revenues Applicable to the Indonesian Attorney General's Office, Article 1 paragraph (1) letter e, "payment of criminal acts of violation (regional regulations) criminal penalties in cash deposited Country,". The legal umbrella should be in the framework of establishing Large Scale Social Restrictions in DKI Jakarta and possibly other regions, which is the most appropriate in making Provincial Regulations or Regency / City Regulations, so that in terms of imprisonment or imprisonment a legal fine can be justified and in line with hierarchy according to the applicable laws and regulations.*

*That, in fact, it is not a problem if the government adopts a discretion policy in taking a strategic step in the emergency situation or in an urgent condition for actions for general relief in dealing with the corona virus outbreak. Because the law provides*



*space and opportunity for the government to take quick steps in the interests of the state and the people, as regulated in Article 8 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. Legislation other than as intended in Article 7 Paragraph (1), such as the Basic Law 45, MPR Decree, Laws, Presidential Regulations Terminating laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Provincial Regulations / Regencies / Regencies cities and regulations, the People's Consultative Assembly, the People's Consultative Council, the Supreme Court, the Constitutional Court, the Supreme Audit Board, the Judicial Commission, Bank Indonesia, ministers, bodies, institutions, or commissions, the Provincial Representative Council, the Regional Representative Council of the Regency / city, governor / regent / mayor, village head or equivalent but can be recognized and valid as a product of legislation. However, it must still pay attention to other legal guidelines so that discretion can be recognized as a true law according to the Act and may not conflict with a higher law, repeat, or exceed the authority of the Act.*

*As an example of administrative fine regulation in Governor Regulation No. 41 of 2020, which regulates SKDA-Large-Scale Social Restrictions on administrative fines, which are deposited into the DKI Jakarta Regional Treasury, as stipulated in the General provisions of Article 1 of the 6th angke. This is seen as a mistake in the formulation, application and execution because the higher law has specifically regulated the procedure for payment of criminal penalties. Government Regulation (PP) RI No. 39 of 2007 concerning Management of State / Regional Money, explained the difference between the State Treasury and Regional Treasury. State Treasury, is a place for storing state money determined by the Minister of Finance as the general treasurer and the Regional Treasury is a place for storing state money*

*determined by the governor / mayor / regent to collect regional income. Article 11 Paragraph (2) and Article 12 Paragraph (2), have also explained what is the difference between state and regional money, it needs to be understood for legislators at the level of Provincial Regulations, Regency / Municipal Regulations, Governors' Regulations, Regulations regents, mayor regulations. It is very impossible to be justified by law, if the result of a fine for violating the crime of health quarantine during the PSBB determination in the Regional Cash Deposit of DKI Jakarta Province, there is a double system that only sourced Pergub No. 41 of 2020 and Article 48 Paragraph 1 to Paragraph 6 of Law Law No. 6 of 2018 already regulates the formulation of the provision of criminal sanctions for administrative fine. This has become a double track system of rules that are ineffective and detrimental to society, because the legal object can be subject to two sanctions, namely criminal administrative penalties according to Law No. 6 of 2018 and Governor's Regulation No. 41 of 2020 concerning administrative fine sanctions. Not to mention if the subject of the law against officers when they will be arrested or in legal proceedings applies Article 212 jo 216 jo 218 Kitab Criminal Law law. While Article 76 Paragraph (1) of the Criminal Code, applies the principle of nebis in idem / a person may not be prosecuted twice because the act has received a decision that has permanent legal force. For example, someone violates Article 93 of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, because it violates PSBB, law enforcement officials want to use Law No. 6 of 2018 or Governor Regulation No. 41 of 2020 ?? Which, the most powerful law in providing sanctions imprisonment and criminal fines or administrative fines with the same article violations! Of course Law No. 6 of 2018 which has competence in the legal process in imposing criminal sanctions because Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Code has governed, the Law which has been specifically regulated overrides general laws. Another*

*explanation regarding the payment of criminal fines is regulated in Article 42 of the Criminal Code, "all costs of imprisonment and imprisonment will be paid by the state and all fines and savings become state profits". This should be a concern of the government, so that in the formulation of regulations in the form of regulations or regulations, regulations and guardians, always involving legal experts and first asking for academic texts, so that the results of legal products can be synchronized with the provisions of the criminal law system in a manner national in Indonesia. Criminal law must be integrated and synchronized with the national criminal law unity system, because the general law in Book I of the Criminal Code is as a source of general rules / general provisions that serve as a benchmark for special laws outside the Criminal Code as a foothold in the regulation and formulation of criminal provisions. So that the provisions of the provisions of the main criminal sanctions, imprisonment, fines, etc. and additional penalties as stipulated in Article 10 of the Criminal Code become guidelines in the regulation of criminal sanctions for all special laws outside the Criminal Code, as referred to in Articles 1 to Article 85 of the Criminal Code. If, the Law regulates criminal sanctions outside the provisions of Book I of the Criminal Code, Article 103 of the Criminal Code provides space in the regulation of criminal service provisions, in special laws must be regulated separately and clearly stated in the formulation of criminal provisions.*

#### **IV. Conclusion**

*In the Study of Juridical Optics in the Formulation of Execution Application Formulation of Law No. 6 of 2018 Concerning Health Quantity After the End of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions and the Imposition of New Normal and Safe Life Coordination Period 19 To Achieve Criminal Justice for Every Indonesian Citizen.) That , the central and regional*

*governments in carrying out their authority and service duties to the public in relation to the implementation of the CBDR and the Implementation of the New Normal and Safe Covid Life Period 19 throughout Indonesia, have not yet fully implemented the main criminal provisions in accordance with Law No. 6 of 2018 concerning Health Harmony and Government Regulation No. 21 of 2020 as a follow-up to the implementing regulations of the Act. In juridical optics, the author believes that the central and regional governments still have many considerations and doubts in carrying out the mandate of the constitution properly and correctly according to the Law and the level of implementation of the application and execution of Law No. 6 of 2018 relating to the enforcement of criminal sanctions in the determination of the implementation of the Large-Scale Social Restrictions in DKI Jakarta and regions in Indonesia. As indicators of a double track system, multiple regulations emerge, under regional regulations, namely, Governor's Regulations, Regents of the Mayor's Regents, which have been legally enacted and used as the basis for legal action as the implementation of criminal sanctions imposed on violators of the Periodic Social Restriction Big. That fact, shows that the higher laws and regulations are not implemented, but the lower Law Pergub, the regulation of the mayor / regent precisely becomes the basis for legal action so that the effectiveness of law enforcement and legal action becomes obscured / blurred is not optimal and out of the objectives and substance the law. So that the implementation of criminal punishment / imprisonment of criminal law / execution of punishments in the formulation of criminal provisions in Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine as the main legal source is actually not implemented. It is ironic that maybe the government considers violations of the crime of health violence as ordinary crimes or violations of bias so that the law is of lower qualification that is applied in providing legal action. That, in the end, confused the community because of*

*their insecurity in running and operating Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. The law was made was intended to create an atmosphere of peace, order, happiness, prosperity, justice for the people, without people who obey the law, then the law does not have self-respect and spirit, such as books in used racks, which are neglected in the composition of texts obsolete eaten by termites. Laws like suspended animation between there and no, (breaking the law), because the law is not able to present the substance of its existence. law as a guideline for criminal conviction / guidance of sentencing can be carried out properly and correctly. Hopefully the defect in juridical optics related to the above matters can be input for the central and regional governments and can be useful for the education of Indonesian people. There is no intention to blame anyone, whether the government, state apparatus, or the community, the purpose of this writing is only for the means of sharing knowledge and merely to find the best way to uphold the criminal law system in Indonesia which is entirely aimed at the Indonesian people. If there is a mistake due to the limitations of the author's knowledge in this legal study, according to the expert, it is not appropriate, please criticize and advise, and to God I beg for forgiveness Aamiin. \*\*\**

### ***Bibliography :***

1. *This article has been published on Kompas.com with the title "Corona Virus Update World 2 June 6.3 Million People Infected /*
2. *<https://tirto.id/ePVK>*
3. *The National Task Force's Public Communications Team.*
4. *@BNPB\_Indonesia*
5. *Lampung Province Covid-19 Task Force Handling Team*
6. *Law No. 6 of 2018 concerning Health Outrage*
7. *Criminal Code Article 63 Paragraph (2)*
8. *Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government*
9. *Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation*
10. *Governor Regulation No. 33 Year 2020 Regarding Large-Scale Social Restrictions in handling corona virus disease covid 19 in DKI Jakarta Province*
11. *Law No. 6 of 2018 concerning Health Outrage*
12. *Republic of Indonesia Government Regulation No. 39 of 2018 concerning the Types of Tariffs for PNPB that Apply to the Indonesian Attorney General's Office*
13. *Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.*
14. *Article 42 of the Criminal Code*



***PREVENTION OF ECONOMIC CRIMINAL  
CONDUCTED BY THE MANAGEMENT OF THE  
CORPORATE BUSINESS AGENCY IN INDONESIA***

**AUTHOR :**

**Edi Ribut Harwanto**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhammadiyah Metro  
University*

*Advocate-Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)-[edilaw5863@gmail.com](mailto:edilaw5863@gmail.com)*

**ABSTRACT**-The Ministry of Small and Medium Enterprises Cooperatives (KUKM), together with the State Intelligence Agency and the National Police Criminal Investigation Agency, continue to work together to eradicate fraud cases under the guise of cooperatives. In recent times, these crimes have emerged frequently. Their modus operandi is to offer investments or loans via a short message service (SMS) in Indonesia. They act on behalf of the Savings and Loans Cooperative (KSP) or by forming a Sharia BMT Cooperative. These two institutions are often used for money laundering activities for their customers, either indirectly or directly known by the management of the cooperative. Therefore, with various efforts to ensure that the KSP and the Sharia Cooperative are legal and legal and can carry out financial transactions, savings and loans or receiving time deposits to customers and members. In fact, there are Savings and Loans Cooperatives and BMTs who are brave and brave enough to issue time deposit bilyer as is generally practiced by national banks internationally. Therefore, to protect society from White Collar Crime (white collar crime), which is included in the scope of economic crime. Many victims of clients in this country are unable to withdraw



their savings from the KSP or BMT Cooperative, and in the end, only with a ransom for the management to go to jail, the assets are auctioned off by the court, and the stopping money does not match the funds deposited by the customer. The huge losses of billions as a result of the economic crime of the KSP and the BMT Cooperative in Indonesia are very rife, so people must be careful to save their money in the KSP and Koperasi BMT Syariah and must be careful to see the health of the KSP and BMT. Because, customers have been negligent in assessing the health of the KSP and BMT when they have problems with the law, it will definitely result in money disappearing, unclearly and cannot be held accountable by the KSP and BMT administrators. Therefore, to maintain the security of customers' money, KSP and BMT members, to prevent illegal acts, the supervision of the Deputy for Supervision of the Ministry of KUKM continues to be encouraged. Under these conditions, it is clear that effective preventive measures are needed so that cases of such fraud do not spread in society. Of course not an easy thing. The reason is, there are around 79,543 KSP units or 52.62% of the total number of cooperatives in Indonesia. Cooperatives engaged in the savings and loan sector are very prone to being misused by irresponsible parties so that the Financial Services Authority participates in monitoring the victims of cheat Investment. The Ministry of KUKM will continue to improve the performance of the Investment Alert Task Force which is spread throughout Indonesia. Currently, there are 13 Ministries / Agencies that are included in the ranks of the task force including Bareskrim, National Police Headquarters. To prevent money laundering, the Ministry of KUKM has also collaborated with the Financial Transaction and Analysis Reporting Center. National Counterterrorism Agency so that cooperatives are not used as a forum for financing terrorism in Indonesia. The community is asked not to be easily tempted by the lure of large funds promised by certain parties on behalf of the KSP or the Sharia BMT Cooperative. The community must first find out the truth as well as the track record of related cooperatives as a

precaution. People don't be easily tempted. The people behind this scam are targeting the consumptive society in an easy and fast way but without control. BIN's Director of Cyber Analysis and Forensics has the task of detecting the initial potential for cybercrime that have a national impact. The public is also expected to be able to read such symptoms as the most basic anticipation.

Keywords: Criminal Action, KUKM-PPATK, Money Laundry, Mangers Savings, Police Headquarters

## **Chapter. I. Introduction**

Ministry- Small and Medium Enterprises Cooperatives (KUKM), together with the State Intelligence Agency and the National Police Criminal Investigation Unit continue to work together to combat fraud cases under the guise of cooperatives. In recent times, these crimes have emerged frequently. Their modus operandi is to offer investments or loans via a short message service (SMS) in Indonesia. They act on behalf of the Savings and Loans Cooperative (KSP) or by forming a Sharia BMT Cooperative. These two institutions are often used for money laundering activities for their customers, either indirectly or directly known by the management of the cooperative. Therefore, with various efforts to ensure that the KSP and the Sharia Cooperative are legal and legal and can carry out financial transactions, savings and loans or receiving time deposits to customers and members. In fact, there are KSPs and BMTs who are brave and brave enough to issue time deposit bilyer, as is generally done by banking practices by national and international banks. Therefore, to protect society from White Collar Crime (white collar crime), which is included in the scope of economic crime. Many victims of clients in this country are unable to withdraw their savings from the KSP or BMT Cooperative, and in the end, only with a ransom for the management to go to jail, the assets are auctioned off

by the court, and the stopping money does not match the funds deposited by the customer. The huge losses of billions as a result of the economic crime of the KSP and the BMT Cooperative in Indonesia are very rife, so people must be careful to save their money in the KSP and Koperasi BMT Syariah and must be careful to see the health of the KSP and BMT. Because, customers have been negligently negligent in assessing the health of KSP and BMT when they have problems with the law, they inevitably result in money disappearing unclearly and cannot be held accountable by the KSP and BMT administrators. Therefore, to maintain the security of customers' money, KSP and BMT members, to prevent illegal acts, the supervision of the Deputy for Supervision of the Ministry of KUKM continues to be encouraged. Under these conditions, it is clear that effective preventive measures are needed so that cases of such fraud do not spread in society. Of course not an easy thing. The reason is, there are around 79,543 KSP units or 52.62% of the total number of cooperatives in Indonesia. "Like it or not, cooperatives engaged in the savings and loan sector are very prone to being misused by irresponsible parties. Therefore, the Financial Services Authority (OJK) requests that the victims of large investments, due to low financial literacy, therefore, continued. him, the Ministry of KUKM will continue to improve the performance of the Investment Alert Task Force that is spread throughout Indonesia. Currently, there are 13 Ministries / Institutions that are included in the ranks of the task force, including Police Headquarters. To prevent money laundering, the Ministry of KUKM has also collaborated with the Reporting Center. Financial Transaction and Analysis (PPATK) Cooperatives are obliged to report when they receive large amounts of funds or are suspected of being suspicious transactions. We are also working with BNPT (the National Counterterrorism Agency) so that cooperatives are not used as a forum for financing terrorism in Indonesia. he also asked people not to be easily tempted by the lure of the lure of large

funds promised by certain parties on behalf of the KSP or the Sharia BMT Cooperative.

The community, he continued, must first find out the truth as well as the track record of related cooperatives as a precaution. People don't be easily tempted. The people behind this scam are targeting the consumptive society in an easy and fast way but without control. On the same occasion, BIN's Director of Cyber Forensics and Analysis, Linardi Utama, revealed that his party has the task of detecting the initial potential of cybercrime that has a national impact. "The number of cooperatives in Indonesia is very large with a very large number of members. Cooperatives and SMEs are encouraged to realize how important it is to secure data so that cybercriminals are not misused. When the cooperative business is transformed into a digital system, he stressed that all parties must be aware of the dangers and threats that follow. The community is also expected to be able to read such symptoms as the most basic anticipation. Therefore, the community must be careful about the KSP operations and ensure that the KSP or BMT is safe to keep your money. Center for Financial Transaction Reporting and Analysis held a coordination meeting with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. In the meeting, the Head of PPATK Dian Ediana Rae said that cooperatives are an important part of the regime for the prevention and eradication of money laundering (TPPU) and terrorist financing crimes (TPPT). As stipulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, among others regulates cooperatives, especially those that carry out Savings and Loans activities as Reporting Parties. For this reason, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs as the Supervisory and Regulatory Agency of Cooperatives, particularly Savings and Loans Cooperatives, is very strategic. Dian explained, supervision of cooperatives, especially the savings and loan cooperatives (KSP) is not an easy thing. Based on Sectoral Risk Assessment data compiled by PPATK and a number of

related institutions, there are no less than 67,891 Sharia Savings and Loans Cooperatives / Savings and Loan Financing Cooperatives / Savings and Loans Units / Savings and Loans and Sharia Financing Units. According to Dian, of this number, only 501 KSPs were registered and had submitted 297 Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and 2,451 Cash Financial Transaction Reports (LTKT), during the period 2010 to June 2020. The disturbing fact is that there are a number of cases. Cooperatives that are used as a means of laundering money and various other crimes. Various cases related to cooperatives costing trillions of rupiah in losses, such as the case that ensnared the Langit Biru Cooperative which cost customers up to Rp 6 trillion in customer funds, the Pandawa Cooperative with a loss of Rp 3 trillion, to the Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative of Rp. Furthermore, it was also revealed that the cooperative is used as a vehicle for narcotics crimes, "explained Dian. Meanwhile, the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Teten Masduki also mentioned that the problems that have been wrapping up cooperatives, especially Savings and Loans Cooperatives have become serious problems. Various examples of KSP have been found that have committed crimes that harm many people. The result is the damage to the integrity of the cooperative which should function as a pillar for the national economy. We have made efforts to moratorium on the opening of new KSP and expansion of existing KSP branches. We are also developing a supervisory system, so that the cooperative supervision model can be similar to that applied in banking, as explained by Teten.

## **Chapter. II. LEGAL ANALYSIS**

### **A. Cooperative as a form of business entity**

Mohammad Hatta argued that cooperatives are essentially a joint effort to improve the fate of economic livelihoods based on helping to help. He said that the cooperative movement symbolized

hope for the weak economically based on self-help and help among its members which gave birth to among them a sense of self-confidence and brotherhood.<sup>77</sup> The main objective of cooperatives is to improve the standard of living and welfare of its members. Cooperatives are not solely for profit businesses like private businesses such as firms or companies, although they try to improve the standard of living and prosperity of their members.

### **1. Cooperatives as legal entities**

The definition of cooperatives in Article 1 number 1 of the Cooperative Law states that: "Cooperatives are business entities whose members are individual persons or cooperative legal entities by basing their activities on the principles of cooperatives as well as a people's economic movement based on the principle of kinship" With its status as a legal entity, then a cooperative business entity becomes a legal subject that has rights and obligations. Thus, third parties can clearly and firmly know who can be held responsible for the running of the cooperative's legal entity business.<sup>79</sup> In addition, the legal status between the cooperative as an organization and the legal status of its founders is clearly separated.<sup>80</sup> This is useful for distinguish founders and members from cooperative organizations in day-to-day operations. This strict separation of legal entity status includes explicit separation of assets.<sup>81</sup> Several theories of legal entities include:

- a. Von Savigny's Fictional Theory is also called the artificial entity theory. This theory teaches that companies are only human creation and imagination, and are considered to exist by humans. So it doesn't happen naturally. A legal entity is only a creature created by law (creature of law).
- b. Wealth Theory Aim from Brinz, according to this theory only humans can become legal subjects. However, it is also indisputable that there are rights to a certain wealth, whereas no human being is a supporter of these rights. What we call the rights of a legal entity are actually rights that no one owns and

in its place are assets that are linked to a purpose or property belonging to a purpose.

- c. Otto Von Gierke's Organ Theory. The legal entity is a real reality just as the personality traits of the human nature exist in legal association. It is a LeiblichgeistigeLebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat Umsetzen kam. Here it is not only a real person, but the legal entity also has its own will or will which is formed through its equipment (management, members). What they decide is the will or will of the legal entity as something that is not different from humans.
- d. Planiol's Propriete Collective Theory. According to this theory the rights and obligations of the members are shared. Apart from private property rights, these rights and assets are collective assets. Members can not only own each for the indivisible portion but also joint owners for the whole, so that they individually are not all co-owners. The people who gather together form a unit and form a person, which is called a legal entity. Thus, a legal entity is a juridical construction only. The characteristics of a legal entity are: (a) owning assets separate from the assets of the people who carry out the activities of these legal entities; (b) has rights and obligations separate from the rights and obligations of persons carrying out the activities of the legal entity; (c) have a specific purpose; (d) sustainable (having continuity in the sense that its existence is related to certain people, because the rights and obligations remain even though the people who carry it out change) .<sup>83</sup> In such legal position, if it turns out that the cooperative is in default, for example in fulfilling the legal status. obligations to pay debts to third parties, then with such a legal entity status it becomes clear that it can be determined who will be legally responsible for the default.

## **2. Capital in cooperatives**

Although Indonesian cooperatives are not a form of capital collection, as a business entity, in running their business, cooperatives also need capital. But the influence of capital and its use in cooperatives must not obscure and undermine the meaning of cooperatives, which emphasize the interests of humanity more than material interests. Article 41 of the Cooperative Law states that cooperative capital consists of own capital and guarantor's capital. Own capital can come from (a) principal savings, (b) mandatory savings, (c) reserve funds, (d) grants. For business development, cooperatives can use loan capital by taking into account the feasibility of going on business. Loan capital can come from: (a) Members, (b) other cooperatives and / or their members, (c) Banks and other financial institutions, (d) Issuance of bonds and other debt securities, and (e) other legal sources.<sup>87</sup> Apart from capital and loan capital, cooperatives can also raise capital originating from participation capital, both from the government and from the community, in order to strengthen cooperative business activities, especially those in the form of investment.<sup>88</sup> The Cooperative Law has provided flexibility to develop capital for cooperatives, but in its implementation it is necessary to be aware of it so that management and its supervision remains in the hands of the cooperative members in accordance with cooperative democracy.

### **a. Participation Capital**

Article 1 number 1 Government Regulation Number 33 Year 1998 concerning Participation Capital in Cooperatives, hereinafter referred to as Participating Capital PP in Cooperatives, states that: "Participation Capital is an amount of money or capital goods that can be valued by the money invested by investors to increase and strengthen the capital structure of the cooperative. in enhancing its business activities "Accumulation of cooperative capital originating



from participation capital, whether originating from public funds, is carried out in

in order to expand the capacity to carry out business operations; especially businesses that need funds for businesses that require a long-term process. The position of this participation capital equals equity; so it contains a business risk.

### **b. Investment Rules for Participating Capital in Cooperatives**

Based on Article 42 paragraph (1) of the Cooperative Law, investment by cooperatives in the form of investment can be obtained from the government, business world and society. This capital can be used to develop and expand cooperative business activities. On this basis, investment investment needs to be specifically regulated, among others, regarding the function of capital, its management and supervision which is stipulated in the Decree of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 145 / KEP / M / VII / 1998 concerning the Implementation Guidelines for Investment in Cooperatives. hereinafter referred to as the Kepmenkop Guidelines for Investment Participation in Cooperatives, which explains that the scope of investment in cooperatives is in the form of:

1. Own capital is obtained from principal savings, mandatory savings, reserve funds and grants
2. Loan capital, obtained from members of cooperatives, other cooperatives, banks or financial institutions, issuance of bonds or other debt documents and other legal sources.
3. Participation capital is obtained from the government, members of the public, business entities and other entities both from within and from abroad "

In Article 16 of Government Regulation No.9 of 1995 concerning the implementation of Savings and Loans Activities by Cooperatives, it states that: "Savings and Loans Cooperatives are obliged to provide

their own capital and can be added with investment capital." Government No. 9 of 1995 concerning the Implementation of Savings and Loan Business Activities by Cooperatives, regarding the aspects of capital that must be considered by savings and loan cooperatives, in order to maintain business health and safeguard the interests of all related parties. In the aspect of capital, between own capital and loan capital and participation capital must be balanced, while the solvency aspect in the form of loan capital accumulation and investment capital is based on the ability to repay and the ratio between loan capital and investment capital to wealth must be balanced and the profitability aspect is needed to measure the ratio between the remaining Operating results (SHU) or profit with assets must be reasonable. Cooperatives that will plan to receive investment capital, carry out activities by preparing a business activity plan in advance by determining the amount of capital required for said business activity and offering a plan to raise such participation capital to prospective investors, either directly or through mass media announcements. Cooperative managers and investors who have agreed to carry out business activities with investment capital, both sign a Cooperative Participation Capital Agreement (SPMPKOP) so that it has legal force that binds investors and cooperatives. The SPMPKOP must explain the type of business, capacity, value of capital included and the place of business being financed by the investment capital and matters relating to implementation other.

### **3. Organizational Structure of Cooperatives in Indonesia**

Article 21 of the Cooperative Law states that a cooperative organization consists of: (a) Member Meetings, (b) Managers and (c) Supervisors. Article 23 of the Cooperative Law states that the meeting of members is the highest authority holder in the cooperative; The meeting of members stipulates the Articles of Association, general policies in the fields of organization, management and cooperative

business; Election, appointment, dismissal of Managers and Supervisors; Work plans, cooperative income and expenditure budget plans, as well as ratification of financial reports; Ratification of the management's accountability in carrying out their duties; Distribution of the remaining income; Merger, consolidation, division and dissolution of cooperatives. Article 29 of the Cooperative Law states that the Management is the power of attorney for the Members' Meeting. Article 30 of the Cooperative Law states that administrators have the duty to manage cooperatives and their businesses; submitting a draft plan for the cooperative income and expenditure budget, holding Member Meetings, submitting financial reports and accountability for the implementation of tasks; maintain financial bookkeeping and inventory in an orderly manner; and maintains a book register of members and administrators, and has the authority to represent cooperatives inside and outside the court; take actions and efforts for the interests and benefits of the cooperative in accordance with their responsibilities and decisions of the Members' Meeting. Article 39 of the Cooperative Law states that Supervisors have the duty and authority to supervise all implementation of cooperative policies and management. Regarding the responsibility of the cooperative apparatus that carries out actions on behalf of the cooperative principal, the actions of the cooperative apparatus as a means of cooperative equipment are considered the cooperative's own actions, and therefore the cooperative is responsible for third parties, and is responsible for criminal acts or illegal acts committed by the official on behalf cooperative. Cooperatives are responsible for the actions of representatives (equipment) within the scope of real or secret authority, 94 in the case of ultravires illegal acts, some modern experts claim that the principal of a legal entity is directly responsible together with the representative, where the representative is firmly has been empowered to do this, even though these are the co-op ultravires.

## **Chapter III. Discussion and Discussion**

### **Corporate Criminal Liability in the Criminal Law System Indonesia**

#### **1. Criminal Law in the Indonesian Legal System**

Utrecht argues that criminal law is a special sanction, criminal law as a public law, because it is entirely in the hands of the state or government to carry out criminal law, Simons also believes that because criminal law regulates the relationship between individuals and individuals and their communities. According to Simons, Een strafbare Feit is an action or act that is punishable by law, which is against the law which is committed by mistake by someone who can be responsible. These are divided into two groups of elements, namely objective elements in the form of prohibited or required actions, due to certain circumstances or problems, and subjective elements in the form of errors and the ability to take responsibility for the perpetrator. The measure used to determine that a person can be criminally accountable for their actions is seen from the person's ability to take responsibility. Only people who are able to take responsibility can be held accountable (punished). If the perpetrator of a criminal act is unable to take responsibility, then there will be no criminal responsibility, which is known in criminal law as the mens rea doctrine. This doctrine originates from a principle in British criminal law, which completely reads *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. This means that an action cannot make a person guilty unless it is done with evil intentions. In various modern legal arrangements, there are two types of legal subjects, human or person (*natuurlijke person*) and legal entity (*rechtspersoon*). The French Criminal Code which later gave birth to the Dutch Criminal Code and subsequently based on the concordance principle (the principle that equates existing law in the Netherlands with existing law in Indonesia) also applies in Indonesia, has been made based on the stance that only

humans can commit criminal acts (subject to criminal acts). This can be seen from the phrase *hij die* which is used in the formulation of various *strafbaar feit* (crime or offense) in *Wetboek van Strafrecht*. The phrase was translated into Indonesian with the phrase *whoever* means "whoever". Because in Indonesian the word "who" refers to "human being", the phrase "whoever" or "whoever" means "every human being". With regard to the imposition of criminal responsibility against legal entities, in this case corporations, there are two main teachings which become the basis for justifying criminal liability to corporations, namely (1) doctrine of strict liability which states that criminal responsibility can be borne by the perpetrators of the criminal acts concerned without it is necessary to prove that there is an error (intentionally or negligently). Because according to the teaching of Stric Liability, criminal responsibility for the perpetrator is not questioned, and (2) the doctrine of vicarious liability which states the imposition of criminal responsibility from the crime committed, for example by A to B. has committed a crime then the company can be held responsible for the crime. Furthermore, regarding corporate criminal liability, there is a model of corporate criminal responsibility as follows:

- a. The corporate administrator, as maker and manager, is responsible.
- b. The corporation as the responsible maker and administrator.
- c. The corporation as a maker and also as a responsible person.

The Criminal Code as a source of material criminal law adheres to the first system, which is seen in Article 59 of the Criminal Code and Article 399, which reads as follows: Article 59 of the Criminal Code: or the commissioner of commissioner, the management, member of the board of directors or commissioner, who apparently did not interfere in the violation, shall not be sentenced ". Article 399 of the Criminal Code: "A manager or commissioner, an Indonesian airline or corporate association declared bankrupt or whose business activities are ordered by a court to be resolved, shall be punished with a maximum imprisonment of seven years if he, for fraudulently

reducing his rights. a debtor from a company, airline or association. Considering that the Draft Criminal Code has not been enacted and that the current Criminal Code maintains that only humans can be charged with criminal responsibility, so to impose criminal responsibility on corporations one must look at various laws outside of the Criminal Code, which the law stipulates. apart from people (humans), also corporations as perpetrators of criminal acts in this law, for example, can be seen in Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management, which Article 45 of the Law reads as follows: "If a criminal act as referred to in this Chapter is committed by or on behalf of a legal entity, company, association, foundation or other organization, the threat of criminal fine. heavier by a third. And Article 46 paragraph (1) of the Law stipulates: "If the criminal act referred to in this Chapter is committed by or on behalf of a legal entity, company, association, foundation or other organization, criminal prosecution is carried out and criminal sanctions and disciplinary actions as intended. Article 47 is imposed either on the legal entity, company, association, foundation or other organization as well as on those who gave the order to commit the criminal act or who acted as a leader in said act or both.

## **2. Corporate Responsibility as Criminal Actors**

The consequence of *adigum actus non facit reum, mens sit rea* or no crime without fault is that only "something" that has a heart can be liable for criminal responsibility, namely humans, while corporations do not have a heart, so the corporation cannot be liable for criminal responsibility. Various special criminal laws in Indonesia, even since 1951 have made corporations the subject of non-human crimes with the issuance of Emergency Law No. 17 of 1951 concerning the Hoarding of Goods, after that it was followed by various special criminal acts laws that were born later. In other words, the corporation can also bear criminal liability. The definition / definition is closely related to the field of civil law because the

definition of a corporation is a term that is closely related to the term legal entity (rechtspersoon). Legal entities are supporters of rights and obligations based on non-human law, which can sue or can be prosecuted by another legal subject in court. According to Subekti and Tjitrosudibio, a corporation is a company that is a legal entity. Based on the previous description, the definition of a corporation in civil law is limited as a legal entity. When examined further, the definition of a corporation in criminal law turns out to be broader. In Indonesia, the development of corporations as subjects of criminal acts occurs outside the Criminal Code (KUHP), in special legislation. The Criminal Code itself still adheres to the subject of a criminal act in the form of "person" (see Article 59 of the Criminal Code). The subject of corporate crime can be found in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 1 number 13, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Article 1 number 1 concerning the Eradication of Corruption Crime, Law Number 8/2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, which in essence says: Corporation is an organized group of people and / or assets, both legal and non-legal entities. " Similar provisions can also be found in Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Economic Crimes, Article 15 paragraph (1), which states that: "If an economic crime is committed in the name of a legal entity, a company, an association of persons. or foundations .. and so on. " Logical consequences regarding the position of the corporation as a legal entity, have an effect on criminal acts that can be committed by the corporation, there are several exceptions. In this regard, Barda Nawawi Arief stated, although in principle corporations can be held accountable to the same as individuals, but there are several exceptions, namely:

- a. In cases which by nature cannot be carried out by the corporation, for example bigamy, rape, perjury.
- b. In cases where the only punishment that can be imposed may not be imposed on the corporation, for example imprisonment

or death penalty. Another logical consequence is if a corporation is defined broadly, namely having the position of a legal entity and non-legal entity, as adopted in the Netherlands and in Indonesia (in special legislation outside the Criminal Code). So theoretically all criminal acts can be committed, even though the law enforcement process is based on court practice.

In the absence of any action taken by the police, the victim or the community then takes legal action against the action taken by the corporation by filing a lawsuit for cal's action or legal standing, however the legal remedy is limited to a civil suit. In fact, if a criminal charge is committed, it will have advantages over the settlement in a civil process, namely: First, criminal liability has stronger protective procedures. Second, criminal law is enforced by law enforcement officials who have more power and resources than the plaintiff (civil). Third, criminal punishment provides stigma and reproach to the perpetrator. Fourth, criminal law has a role to convey a message to the public about the wrongdoing of the perpetrator. The stages of the development of a corporation as a subject of a criminal act are broadly divided into three stages, among others: The first stage, marked by efforts to limit the nature of the offenses committed by the corporation to individuals (*natuurlijke persoon*). If a criminal act has occurred in a corporate environment, then this crime is deemed to have been committed by the management of the corporation. This stage assigns "the task of taking care" (*zorgplicht*) to the committee. This stage is actually the basis for Article 51 W.v.Sr Ned (Article 59 of the Criminal Code), which is strongly influenced by the *nonpotest societas delinquere* principle, namely that legal entities cannot commit criminal acts. In the second stage, a corporation is recognized as being able to commit a criminal act but what can be criminally responsible is the management who actually leads the corporation, and this is clearly stated in the laws and regulations that govern this matter. The third stage, this is the beginning of the direct responsibility of the



corporation which began at the time after World War II. This stage opens the possibility to sue the corporation and hold it accountable according to criminal law.

### **3. Corporate Criminal Liability**

The stages of corporate development as the subject of criminal acts also affect the position of the corporation as the maker and the nature of corporate criminal responsibility in the laws and regulations. According to Sutan Remy Sjahdeini, there are four systems of imposing criminal liability on corporations, which can be enforced, including:

- a) The management of the corporation as the perpetrator of a criminal act and the management is responsible
- b) The corporation as the perpetrator of a criminal act and the management is responsible.
- c) Corporations as perpetrators of criminal acts and also as responsible.
- d) The management and the corporation are both the perpetrators of criminal acts, and both are also responsible.

In relation to corporations, corporations can be held liable for criminal acts that do not require a mens rea for accountability for these crimes based on the doctrine of strict liability. It turns out that there are not many criminal acts that can be accounted for by the perpetrators without an element of mens rea, while there are a lot of criminal acts committed by corporate managers they lead which have seriously harmed the community. There are 7 (seven) concepts which are the development of the discourse of doctrines regarding Corporate criminal responsibility. The seven concepts include:

#### **a. Identification Doctrine**

According to this doctrine, if a person who is senior enough in the structure of the Corporation, or can represent the Corporation, commits a crime in his field of office, then that person's actions and

intentions can be linked to the corporation. The corporation can be identified by this act and held directly accountable. such a theory is of interest to those who argue that Corporations cannot do or do something except through the humans who represent them. Furthermore, in a number of cases in Corporations with large and complex organizational structures, it is nearly impossible for outsiders to break through the walls of the corporation to ascertain the true individuals who have committed crimes. The amount of money, time and expertise involved in such investigations may not be worth the wrongdoing, and in some instances, it may be fruitless if a corporation decides to spread smog around its internal areas of operation. More importantly, even when investigations are carried out properly, it is often revealed that the fault lies not with any particular individual but rather with the Corporation itself. The case using this doctrine is the Privy Council Decision on *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission* [1995] 2AC 500. In this case, an investment manager invests in another corporation without making the necessary notification as he knows that he has an obligation. to do it.

### **b. Aggregation Doctrine**

In order to know a number of problems that arise in the identification doctrine, a basic alternative for the formation of criminal responsibility is the aggregation doctrine known in America as The Collective Knowledge Doctrine. According to this approach, criminal acts cannot only be known or committed by one person. Therefore, it is necessary to collect all the actions and intentions of various relevant people in the corporation, to ascertain whether overall their actions will constitute a crime or are equivalent to if the actions and intentions were carried out by one person. For example, if A, B, C and D did or did not do it, it would cumulatively cause harm and if their mental or negligent elements combined would result in the intention of a crime, the company could be held accountable. This doctrine takes advantage of the recognition that in most cases it is impossible to separate a

person who has committed a crime with intent. This doctrine can prevent the corporation from burying its responsibilities deep within the corporate structure.

### **c. Reactive Corporate Fault**

A different approach regarding corporate criminal responsibility has been proposed by Fisse and Braithwaite, namely by arguing that an act which is a criminal act is committed by or on behalf of a corporation, the court must be given the authority to order the corporation to carry out its own investigation to ascertain the person responsible. and take appropriate disciplinary action against the person's error and take corrective steps to ensure that such error will not be repeated. If the corporation takes appropriate steps, then no criminal responsibility can be imposed on the corporation. Criminal liability can only be applied to a corporation if the corporation fails to fulfill court orders seriously. Thus, the corporation's fault is not a mistake when a crime occurs but a mistake because the corporation fails to take appropriate action for the mistakes committed by its employees.

### **d. Vicarious Liability**

In the United States, a very common story of holding corporations criminally responsible is through the doctrine of respondeat superior or vicarious liability. According to this doctrine, if an agent or corporation worker, acting within the scope of his work and with the intention of benefiting the cooperative, commits a crime, criminal responsibility can be borne by the company. It does not matter whether the company actually makes a profit or not or whether the activity has been prohibited by the company or not. This doctrine has worked well in British law, in relation to crimes of strict liability related to issues such as pollution, food and drugs, health and job safety. This has also been applied to hybrid crimes where the main crime is strict liability but allows a due diligence defense. By crossing

all the problems that have to do with other doctrines, such as finding significant people in the corporation who have committed crimes. With this doctrine, as long as a person acts in his / her field of work and has committed a crime, the company can be held responsible for the crime. This will prevent the company from protecting itself from criminal responsibility by delegating illegal activities only to its workers. The main objective of this approach is to turn all intentional crimes (*mens rea*) committed by corporations into hybrid crimes, namely strict liability crimes coupled with a due diligence defense. Once again as a consequence, corporate crime will be considered to have a different significance compared to other crimes, as a normal condition of a crime does not need to be proven, this kind of crime will be considered a lesser crime and therefore will greatly damage the reproach function of the crime. criminal law.

#### **e. Capital Failure Management**

The legal commission in England has proposed a crime of manslaughter committed by a corporation when there is a mismanagement by the corporation that causes someone to die and the failure is behavior that rationally is far from what a corporation is expected to commit. This crime is defined with reference to management failure (as opposed to corporate failure), because the British Law Commission implicitly sees the people in the corporation as committing the crime and is pre-conditional on the crime they are proposing, namely "murder by carelessness / negligence" is not correct applied to corporations. Based on this, crimes are designed without referring to the classic concept of *mens rea* in order to ascertain the different nature of corporate wrongdoing. From that point of view it seems that this concept is nothing more than an extension of doctrine identification. Instead of seeing the failure of individuals or groups of individuals who occupy high positions, what is seen is the failure of management.

## **f. Corporate Mens Rea Doctrine**

It has often been argued that companies themselves cannot commit crimes, they cannot think or have will. Only people inside the company can commit a crime. However, one can accept that the whole idea of corporate personality is fictional but well-crafted and very useful there seems to be no reason why law should not develop a fit for fictional corporate mens rea. The basic idea of this doctrine exists because all other doctrines have ignored the complex reality of corporate organization and the dynamics of organizational processes, structures, goals, cultures and hierarchies that can combine and contribute to an ethos that permits or encourages the committing of a crime. Understanding the notion of a major corporate abandonment does not require a mental element. It is important to emphasize that both, namely recklessness or intent, can be found in policy policies, operational procedures and weak corporate countermeasures. If the corporate culture permits or encourages wrongdoing, it may be easy to conclude that the corporation itself must have suspected the possibility of error or that there has been a serious and real risk of the result of errors or of very certain consequences for its foreseeable purpose.

## **g. Specific Corporate Offenses**

The British Law Commission has proposed that a new crime, namely corporate killing, has been introduced into English law. This crime will be a separate species from menslaughter which can only be committed by the corporation. In this case, problems related to the affirmation of corporate wrongdoing, such as proof of intent or carelessness, can be overcome by making a special definition that can only be applied to the corporation.<sup>136</sup> In terms of cooperative criminal liability for criminal acts committed by cooperative officials, it must be determined according to the law of granting power of attorney, especially according to the principles developed in modern corporate law. Usually the person who commits the crime is responsible, especially if the act is committed by a representative on

behalf of the cooperative principal. The next problem is whether the cooperative principal is also responsible or not, to solve this problem it is very important to determine whether the principal responsibility of a legal entity because the criminal act committed by his representative is direct responsibility (due to his own actions) or not. In Germany, to avoid undesirable consequences, courts as well as modern corporate law have developed a regulation, according to which in certain circumstances the actions and objectives of certain representatives are considered to be the actions and objectives of the principal of a legal entity and therefore the principal of the legal entity can be held directly responsible. for a criminal act committed by the representative on his behalf. According to the regulation, legal entities are directly responsible for criminal acts committed by their representatives, provided that:

- a. If the act can be considered as an act of a legal entity because of the position of the representative who committed the act (responsible representative, important official in the cooperative: member of the management, or board of directors or managers).
- b. If the representative acts within the limits of the real authority;
- c. If the criminal act is an act that can be subject to a fine.

Sutan Ramy Sjahdeini is of the opinion, if this type of corporation is a cooperative, then to find out who is meant by the management of a cooperative, it must refer to the Cooperative Law, that the cooperative organizational apparatus consists of a meeting of members, managers and supervisors. By the Cooperative Law, what is meant by the management of cooperatives is what is meant in Article 29 to Article 37 of the Cooperative Law. According to Article 30 paragraph (1), the organizational apparatus called the committee has the task of managing cooperatives and their businesses. The management of the cooperative is the manager as meant in the Corruption Crime Law. Thus, the main directing mind of the cooperative is the management. Because supervisors according to

Article 39 of the law can have a very large role and authority in determining the direction of cooperative business activities, according to Sutan Ramy Sjahdeini, supervisors are also the directing mind of cooperatives. Members' Meeting which according to Article 22 paragraph (1) is the highest authority holder in the cooperative is also the directing mind of the cooperative, because Article 23, among other things, stipulates general policies in the cooperative business sector. In imposing criminal responsibility on corporations, Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, adheres to the doctrine of identification in imposing corporate responsibility. The Criminal Act of Money Laundering stipulates that the directing mind of the corporation is "corporate management as long as the management has a functional position in the corporate organizational structure".

Regulations Concerning Criminal Liability Against Cooperatives Related to Misuse of Equity Funds from the Community. In connection with criminal arrangements carried out by cooperative organs within the body of this cooperative, the Cooperative Law does not contain criminal provisions, and what applies is the Criminal Code (KUHP) or laws outside the KUHP.<sup>141</sup> In fact, the 2004 Criminal Code Bill contains requirements condition so that a criminal act can be held accountable with or without imposing criminal responsibility on the human being the perpetrator. As stated in Article 45 of the Draft Criminal Code, as follows: "a criminal act is committed by a corporation if it is committed by persons acting for and on behalf of the corporation or for the benefit of the corporation, based on work relations or based on other relationships, within the scope of the corporation's business, either alone or together. " Since the Draft Criminal Code has not been implemented at this time, to impose criminal sanctions on cooperatives that misuse funds from investment capital collected from the public, so that the cooperative and / or its organs can be punished with the following articles:

1. Articles in the Criminal Code (KUHP):

- a. Article 372 of the Criminal Code "Anyone who knowingly and unlawfully possesses goods which are wholly or partly owned by another person, but who are in his possession not because of a crime is subject to embezzlement, with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs."
- b. Article 374 of the Criminal Code "Embezzlement committed by a person whose possession of property is due to a work relationship or because of a search or because of being paid for it, is punishable by a maximum imprisonment of five years."
- c. Article 378 of the Criminal Code "Anyone with the intention of illegally benefiting himself or another person, using a false name, by deception, or a series of lies, moves others to hand over something to him, or to give a debt or write off a debt, will be threatened with fraud by imprisonment. at most four years. "

1. Regulations outside the Criminal Code:

- a. Article 46 of Law No. 10 of 1998 concerning Banking: paragraph (1), "Anyone who collects funds from the public in the form of deposits without a business license from the Management of Bank Indonesia as referred to in Article 16, shall be punished with imprisonment of at least 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah) and a maximum of Rp. 20,000,000,000, - (twenty billion rupiah). Paragraph (2) In the event that the activity referred to in paragraph (1) is carried out by a legal entity in the form of a limited liability company, association, foundation or cooperative, then prosecution of the said agencies shall be carried out against those who gave the order to carry out the act. or who acts as a leader in the act or both.



- b. Article 3 of Law No. 8 of 2010 Prevention and Eradication of Money Laundering: "Anyone who places, transfers, transfers, spends, pays, grants, entrusts, takes abroad, changes forms, exchanges currency or securities or other actions on assets that he knows or should reasonably suspect are the result of a criminal act as referred to. in Article 2 paragraph (1) with the aim of concealing or disguising the origin of Assets, the punishment shall be for the crime of money laundering with a maximum imprisonment of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah). The provisions above can only be imposed on people or cooperative officials who are suspected of misusing the investment capital funds collected from the community, while criminal responsibility for the cooperative itself may be subject to several articles of the Money Laundering Criminal Act which adheres to the principle of identification ( doctrine of identification), which can be seen in several articles therein, among others.
- c. Article 6 of Law Number 8 of 2010 The Crime of Money Laundering: (1) In the event that the crime of Money Laundering as referred to in Article 3, Article 4 and Article 5 is committed by a Corporation, the punishment shall be imposed on the Corporation and / or Corporation Controlling Personnel.

2. Criminal is imposed against the Corporation if the crime of money laundering:

- a. Conducted or ordered by Corporate Control Personnel
- b. Conducted in order to fulfill the purposes and objectives of the Corporation
- c. Performed in accordance with the duties and functions of the perpetrator or giving the order; and

- d. Conducted with the intention of providing benefits to the Corporation
- b) Article 7 of Law Number 8 Year 2010 on the Crime of Money Laundering:
  - (1) The principal punishment imposed on the Corporation is a fine of up to Rp. 100,000,000,000, - (one hundred billion rupiah).
  - (2) In addition to the fine as referred to in paragraph (1), additional penalties may also be imposed in the form of:
    - a. Announcement of the judge's decision
    - b. Freezing of part or all of the business activities of the Corporation
    - c. Revocation of business license
    - d. Dissolution and / or violation of the Corporation
    - e. Confiscation of corporate assets for the state; and / or
    - f. Takeover of the Corporation by the state.

## **1. Indonesian Criminal Law Policy**

### **1. Definition of Criminal Law Policy**

Criminal law policy is part of criminal politics (criminal policy). Criminal politics is a rational attempt by society to tackle crime. Crime prevention policies or efforts are essentially an integral part of efforts to protect society (social defense) and efforts to achieve social welfare. Therefore, it can be said that the ultimate goal or main goal of criminal politics is protection of society to achieve social welfare . Thus, criminal politics is essentially an integral part of social politics (ie policies or efforts to achieve social welfare) .<sup>147</sup> Crime policy can cover a fairly broad scope. According to G.P. Hoefnagels crime prevention efforts can be achieved by:

- a. Application of Criminal Law (criminal law application);
- b. Prevention without punishment
- c. Influencing people's views on crime and punishment through mass media (influencing views of society on crime and punishment / mass media).

Based on this, efforts to combat crime need to be pursued with policies, in the sense of:

- a. There is integration (integrality) between criminal politics and social politics.
- b. There is integration (integrality) between crime prevention efforts with "penal" and "non penal"

## **2. Penal Efforts in Criminal Law Policy Two central problems in criminal policy using penal means are problems of determination:**

What actions should be a criminal act, What sanctions should be used or imposed on the offender. According to Von Feurbach, quoted by Moeljatno, so that in determining the actions that are prohibited in the regulations, it is not only about the types of acts that must be written clearly, but also about the types of crimes that are threatened. In this way, the person who is going to commit the prohibited act will know in advance what punishment will be imposed on him if the act is committed. Thus, in his mind or in his psyche, there is pressure not to make mistakes. Marc Ancel stated that "Penal Policy" or Criminal Law Policy by means of penal is a science as well as an art which ultimately has a practical objective to enable positive legal regulations to be better formulated and to provide guidance not only to legislators, but also to lawmakers. courts that apply the law and also to administrators or executors of court decisions. Seen from the point of view of criminal politics, the politics of criminal law is synonymous with the definition of "crime prevention policy with criminal law". Therefore, it is often said that politics or criminal law policies are also part of law enforcement policies. In essence, the problem of criminal law policy is not merely technical legal work which can be carried out in a normative and systematic-dogmatic manner.<sup>154</sup> Crime prevention efforts through the making of criminal (law) laws are essentially an integral part of social protection efforts. welfare).

## **Chapter IV. Conclusion**

Non-Penal Efforts in Criminal Law Policy, In this conclusion, the authors assess that the effort to take a normative juridical approach, criminal law policy also requires a factual juridical approach which can be in the form of a sociological, historical, and comparative approach, as well as a comprehensive understanding of various social disciplines and national development in general. Efforts such as prevention without punishment and influencing people's views on crime and punishment through the mass media (influencing views of society on crime and punishment / mass media) are a group of "non penal" efforts. Considering that efforts to tackle crime through the "non-penal" route are more of a preventive measure for the occurrence of crime, the main objective is to deal with these conducive factors, among others, focusing on problems or social conditions that directly or indirectly can cause or grow. suburkan criminal acts within the scope of cooperatives in Indonesia. Policy policies regarding the prevention of money laundry crimes, embezzlement of capital participation funds from the community in savings and loan cooperatives by cooperative administrators as well as by cooperative members and the criminal justice must consider structural causes, including the causes of socio-economic injustice, where crimes are often only a symptom / symptom. Several social problems and conditions that can be a conducive factor causing the crime of embezzling funds from customers of savings and credit cooperatives are clearly problems that cannot be solved solely by "penalties". This is where the limitation of the "penal" pathway and, therefore, must be supported by the "non penal" pathway. Viewed from the point of view of criminal politics in a macro and global perspective, non-penal efforts occupy a key and strategic position in the overall political criminal effort in enforcing criminal law of embezzlement of cooperative customer funds. Thus it can be distinguished that efforts to combat crime through the "Penal" route focus more on the "repressive" nature (suppression / eradication / suppression) after the

crime occurs. Meanwhile, the Non Penal route focuses more on the "preventive" nature (prevention / deterrence / control) before a crime occurs. Criminal law reform must be carried out with a policy approach, because in essence it is part of a policy step. Each policy also contains value considerations. Therefore, it is suggested that the reform of criminal law should also be oriented towards a values approach. Seen from the point of view of the value approach that criminal law is essentially an effort to review and reassess the socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that underlie and provide content to the aspired normative and substantive content of criminal law. Therefore, it is only natural that criminal law policies or politics are also an integral part of social policy or politics (social policy). So in the sense of social policy, it is also included in the social welfare policy and social defense policy.

### **BIBLIOGRAPHY**

- Andjar Pachta, Op.Cit, p. 125.
- Abdulkadir Muhammad, Cooperative Law, Alumni, Bandung, 1982, p. 117.
  - Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit. p, 114.
    - Andjar Pachta, Op. Cit, p. 7
    - Andjar Pachta, Op. Cit, p. 93.
- Barda Nawawi Arief, Interest of Criminal Law Policy (Development
  - Badar Nawawi Arief, Op.Cit, p. 23-24.
  - Barda Nawawi Arief, Op.Cit, p. 30-31.
- Barda Nawawi Arief, Comparative Criminal Law, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, p. 37.
- B. Mardjono Reksodiputro, Review of the Development of Special Offenses
  - In a Modernized Society, Binacipta, Bandung, 1982, p. 51.
    - C.M.V. Clarkson. Op.Cit, p. 5-14.

- C.M.V. Clarkson, Corporate Culpability, First Published in the Web Journal of Current Legal Issues in Association with Blackstone Press Ltd. in Papers Advocacy Position Draft Criminal Code Series # 6, Corporate Criminal Responsibility in Draft Criminal Code, Elsam, Jakarta, 2005, p. 6.
- D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, Criminal Law, Translator Editor J.E. Sahetapy,
  - Liberty, Yogyakarta, 1995, p. 276.
- Dede Zaki Mubarok, Menkop: There are no criminal sanctions in the Draft Law on Cooperatives
  - Muhammad Firdaus, Perkoprasian: History, Theory and Practice, Ghalia Indonesia,
    - Jakarta, 2002, p. 70.
  - Muladi, and Dwidja Prayitno, Op.Cit, p. 255.
  - S.R. Sianturi, Criminal Principles in Indonesia and Their Application, Alumni Ahaem-
    - Patahaem, Jakarta, 1996, p. 244.
- Sutan Remy Sjahdeini, Corporate Criminal Accountability, Grafitti Pers, Jakarta,
  - 2007, p. 27-28.
  - Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, p. 59-60.
- Sutan Remy Sjahdeini, Corporate Criminal Accountability, Grafitti Pers, Jakarta,
  - 2007, p. 39.
- Mochtar Kusumaatmadja and B. Arief Sidharta, Introduction to Legal Studies, a
  - First Introduction to the Scope of Applicability of Law Science, Alumni, Bandung, 2000, p. 82- 83.
- Subekti and R. Tjitrosudibio, Legal Dictionary, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, p. 34
- Corporations In the Criminal Code Bill, Elsam, Jakarta, 2005, p. 6. Sudarto, Law and Criminal Law, Alumni, Bandung, 2007, p. 38.

• Drafting the New Criminal Code Concept), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,p.4

Sudarto, Kapita Selekta on Criminal Law, Alumni, Bandung, 1981, p. 118.

• Decree of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 145 / KEP / M / VII / 1998 concerning the Implementation Guidelines for Investment Cooperatives

• <https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2020/ppatk-sejotal-koperasi-jadi-sarana-pencucian-uang-dan-kejahat-lain/>

• Sagimum MD, Op. Cit, p. 7-8.<http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-No-Criminal-Sanctions-in-RUUKUoperative->,

# ***ENVIRONMENTAL CRIME PREVENTION***

BY

Eddy Ribut Harwanto \*

*Law Student Doctoral Program (PDIH) Diponegoro University  
Semarang / Advocate*

## ABSTRACT

*Referring to the numbers of contamination and/or environment harm cases, or can be also conceived of environmental crime, both for happened in our society and around the world, then show that environment that properly made everlasting exactly disregarded. If this condition will be long drawn out, then, it can be imagined that the environment where we properly can live in secure and prosperous, healthy and humanize will not be occurred. This Article is strived to discuss an existance of the efforts of environment crime prevention that it is of course have a scope, problem, special method attention and at the same time is its challenge arena for its development. This Paper is a brief exploration that stemed from library study and still as an early understanding for the implemaentation of the environment crime prevention strategy. The writer believe that is not easy to get a deliberation about the environment crime prevention strategy which efficient through the relative shorten. Nevertheless, hopefully this article can introduce some initial ideas which is probably to be expostulated and completed furthermore.*

### 1. Advances

Environmental crime cases in the last decade there has been a growing concern at local, regional , national and international environmental issues , and the impact and devastation of the specific environment , such as pollution , toxic waste dumping and illegal logging ( illegal logging ) . For kriminolog , however , attention to the environment in general neglected or little more attention than the problems of law and



social order as well as on criminal justice issues . When this is the need to start a change , and has been proven in recent studies , and done a scientific discussion , especially with the different aspects related to the emergence of " green criminology " . [ 1 ] Related to the above, in this paper the authors have a purpose to test the relationship between impairment and disability within the range of crime prevention . This paper begins with a question , how do we move on increasing community safety in relation to environmental issues ? This paper provides an exploration with reference to how we can consider a crime prevention strategy designed to meet the varied types of environmental damage . The first section of this paper will discuss the nature and dynamics of environmental crime , and how it collide when encountering law enforcement and prevention strategies destruction of environment. For example , how do we deal with environmental destruction if we can not see or smell some form of toxic pollution . The principles of early warning or prevention of what is appropriate in the analysis criminologist ? Who sacrifice ? This also relates to the scope , the global nature of some of the specific types of environmental destruction : how do we deal with vandalism in the transnational sphere , such as in relation to the arrest and illegal logging ?

The second section of this paper to discuss what we have learned from conventional crime prevention , how to prevent the destruction of the environment. Ideas are what we pull from the conclusions of literature on situational prevention (eg satellite technology ) , community crime prevention (eg coast guard group ) and crime prevention through environmental design (eg, the travel route arrangement ) ? Skills , capacity and organizational relationships that are needed if we are to prevent environmental destruction ? Of course, this paper is able to increase the issue of environmental destruction that basically challenged the methods and purposes of Criminology itself.

2. Demolition Environment and Green criminology The first question , how do we move to increase community safety in relation to environmental issues ? , Should be addressed in any discussion of crime prevention and environmental issues is in the context of the evil that we are debating . How devastation within conceptualized is really directed at the literature "green criminology " , and not a single formula which will satisfy all parties . A summary of the reason for this confusion is the range where vandalism may be terkonseptualisasikan as an entry action and violation of either a " valid " and " invalid" . For example , from an ecological perspective , some of the activities of , such as forest clearing away old is too old to be valid but also once considered a truly desktruktif . The dimensions of " vandalism " and " evil" is, therefore , highly dependent on the values , knowledge and judgment to understand the nature of human activity . Determining the devastation , in the end, is related to the value and priority , and not just on what the law says. In the "green criminology " , the determination of the destruction framed by different ekofilosofi and the analytical approach . [ 2 ] According to the "green criminology " , vandalism is terkonseptualisasi in relation to the human environment in general, and non animal beast . Some writers , as Comparative , tend to focus on different types of vandalism , like animal abuse , or writers who may be more focused on air pollution , water and so on . However, a focal point of attention from many different can be made , namely that the "victim " in the framework of the variable is not restricted to men only. Victims of vandalism also includes a specific natural environment and ecological enclaves , and also non- animal beast . In some cases, criminal law may only be used to prevent or punish the perpetrators of vandalism , but what about some form of cruelty to animals ? . In other cases, the legislation can rely on civil sanction of criminal sanction , especially if the victim is within a certain bound on the local ecology . From a perspective of "green criminology " , the law is often seen as an arena of conflict and competition keen understanding because they have

berdayaan criminal sanction in relation to the types of specific activities or violations. Stress can happen in between, namely animal rights and views about environmental justice , as well as animal rights and ecological justice approach . However, very intense that the conceptualization of environmental devastation wrapping attention from three elements ( relationship with humans , environment in general, and non animal beast ) . For example, the protection of biodiversity in our forests does not correspond to defend localization efforts for the natural environment , protect endangered species and ensure the happiness of being alive. Old forest clearance , for example , may be really problematic from the point of view of the importance of human , animal preservation and conservation of non- animal complex ecosystem . There are many concrete relationship between the health of the natural environment , the activity of different human and animal exploitation . A growing number of legal language as the term was used in the right frame of destructive behavior or exploit the range of human interests . This condition appears to be the justification of environmental destruction and thus evidence that the three elements that I really happening. [ 3 ] This, can sometimes lead to conflict , in which a right of the three elements above should take a higher position in a particular situation . Rights conflict between human rights , environmental rights , or the rights of animals would thus occur . [ 4 ] Referring to the case , the authors recognize that in determining what is conceptualized as environmental destruction , in the end, is the result of a debate about the philosophical framework ; debate about the vandalism is a debate about the thought process of " real world " full of conflicts of interest for decision-making rights and to fulfill their own interest . By doing so, various conceptualization destruction in a framework of "green criminology " , typically include a reference to a variety of justice that is offensive to human , animal and environmental non animal itself. Thus, the conceptualization of environmental destruction can enter an abstract analytical model that can be used to assess

impairment in connection with considerations humancentric , animalcentric and ecocentric . The centerpiece of this model is contextual understanding of the relationship between the interests of humans, animals and the environment in specific conditions. [ 5 ] The analysis used is too high a level of abstract , and often reinforce a rigid definition and absoluteness position ( for example , people come first ; earth is the most important ; any destruction of animals is not good ) hinder the analysis of specific situations . For example , one approach absoluteness devotees can fix that man should not, in any way, interfere with the animals . This approach may be appropriate only when dealing with one situation to release a batch of animals being returned to forest habitat , but will not be suitable when exposed to dog breeding efforts for the consumption of the people of the city in helping care . In applying the model to examine the destruction of a particular activity consideration given to three key aspects : people, animals and the biosphere . This analysis can then be used to do to control the destruction of the immune principles in the context of the situation . This model does not lead to an absolute position , but rather provides a method to weigh and balance the fairness of a particular situation . The complexity of the formulation of environmental destruction is also reflected in the discussion of the types of environmental destruction . Categorization of defacement environment variable in a different way , where the evil within conceptualized and sorted . [ 6 ] From the point of view of environmental law , for example , environmental destruction packing a wide-range of attention , some of which are subject to criminal sanctions , but many others do so. [ 7 ] A variety of issues are grouped under the law relating to environmental law and policies intended to protect water (eg pollution ) , air (eg efflux ozone ) , terrestrial (eg pesticide regulation ) and biodiversity (eg endanger species ) . From the point of view of devastation , many writers are also paying attention to the devastation within the umbrella of health professionals (eg exposure to radioaktifitas ) and the natural environment in the

field of pathological (eg houses , hospitals , workplaces ) . [ 8 ] Kriminolog and other experts , thus, evil mengkategorisasikan environment in various ways , and how they do have implications for studying environmental devastation . For example , Carrabine [ 9 ] discuss the range of crimes in connection with primary and secondary crime . Evil Green (green crimes ) with the area defined simply as a crime against the environment. Evil is evil primary current, which directly resulted in the destruction and degradation of the earth's resources , through human action ( for example forest fires ) . Secondary or evil Evil is evil symbiotic green growing out of the social criticisms that came from trying to organize arrangements would be disastrous environment, such as waste toxic waste is not valid . There are a number of dimensions that need to be touched each other to be considered in any analysis of specific incidents of environmental crime . [ 10 ] This includes consideration of the one sacrifice ( human or non- human  $\rightarrow$  ) ; where devastation was realized (global through the local level ) ; The main locations where vandalism is a real ( built or natural environment ) ; and the time frame in which destruction can be analyzed ( immediate and delayed consequences ) . We should also be aware of the various methodological difficulties and opportunities associated with research from environmental destruction . For example , on the one hand , the media tendency to give a report about the incident and vandalism within seriusitas true , especially in relation to the interests of big business - business [ 11 ] and this could hinder our knowledge of the destruction of the environment. Corporate Offenders also have legal and political resources to protect its operations outside scrutiny by cermat and to avoid demolition ( disclosure ) . On the other hand , Kriminolog often utilize alternative sources of information, such as evidence taken from the medical literature and the environmental protection agency rather than simply relying on faith solely on the conventional criminal justice resources or information provided by the perpetrator. [ 12 ] The nature and dynamics of environmental destruction , as well as a discussion of

the definition and typology of thought going. While this discussion is crucial to inform our current thinking about environmental issues , job done in a specific region is also relay a sense of urgency and priority vis-a-vis the prevention of vandalism . Regardless of the strife and conflict have ideas , some great documentation of environmental devastation across many different domains of human activity . Viewed from the point of exposure ( pembeberan ) from demolition , a core concept used in "green criminology " , in the field and other disciplines related to the environment , namely the principles of prevention . Of course, social justice and ecological considerations demanded that vandalism prevention is better conceptualized in relation to the principles of prevention and respect for property rights in the inter - generasional . Prevention principle refers to the idea that formal action will be done to protect people and the environment in a situation where there is scientific uncertainty as the nature of the damage potential or likelihood of risk . The principles of prevention should include the study of risk . The principle of inter - generasional property rights states that future generations have a right to the same range , in association with quality and comfort experienced by the present generation. Neighborhood crime prevention should be associated with greater attention to instances where the damage is pragmatic real and institutional interventions are ensured . 3 . Environmental Crime PreventionCrime prevention covers a wide range of substantive case about judgment . Neighborhood crime prevention should face action and the violations dikriminalisasikan is prohibited , such as cases of illegal fishing or illegal toxic waste dump . It should also address the event was officially appointed as " dangerous " and has demonstrated the potential negative consequences . Neighborhood crime prevention , thus, also have to negotiate various types of vandalism , that affect humans , local and global environment , and non animal beast . For the purpose of this time, the concept of crime prevention displaying only until the measures applied before a crime or incident

has occurred , and did not include measures to force that usually associated with traditional law enforcement approach . [ 13 ] Prevention of crime , and as such, more of a pre - emtif [ 14 ] of the reactionary [ 15 ] or after the fact ; and it includes a style of intervention that does not believe in the tradition of direct coercion by authority figures . The purpose and goal of crime prevention within it can not be separated from " ekofilosofi " , that is what we are doing to be prevented is integral to how we view human interests , needs and requirements of specific biosphere , and animal rights non animal . Again , as has been alluded to in the previous section , it is often interpreted as a judgment of destruction , the interests and rights in the context and specific situation . Neighborhood crime prevention should also pack a particular vision of " the good society " , as happens in any kind of crime prevention initiatives . In other words, prevention is always wrong about everything has ramifications for the kind of world in which we live , and we have created a balance between freedom and social control . [ 16 ] For example , a strong ecological stance can be quite justifies the ban for people to entering the wilderness area whatsoever , on the basis of preventing human intervention or interference in the region. What are the possible alternatives available or should be undertaken is determined whether a political judgment on crime prevention can be influential . The answer depends on the specific vision , which is associated with a specific relationship between "nature" , the community and the Beast , which is seen as an ideal at a given point in time. If people are allowed in the wilderness area of specialty , so then the next question is what conditions . To prevent a possible environmental destruction done by the human presence in this region , the legal certainty required (eg take out the trash from the area at the time of leaving the forest area ) . Creative architecture and strategic planning can also improve the impact of human presence . For example, the board walking paths clearly marked and can channel the man walking in a certain direction and through a specific region. Once

the decision is made public about human encroachment , the supply to prevent or minimize vandalism could be introduced. Theoretically , a good range of crime prevention wherever possible should touch on the human , environmental and animal . Principles of crime prevention policies should be guided by the consideration of ecological balance and human perspective , ecological citizenship . Thus, human law and human rights must diperlembut by confession , in which human interests with intimate relation to the well-being of the planet as a whole . Human intervention , of all things , should be considered in this light . In practice , this means that the present generation should act wisely, in ways that do not jeopardize the existence and quality of life of future generations . This also means that we should extend moral community to include non-human nature . By doing that , we entered into a new political about obligation: the ecological point of view , human beings have obligations to animals , trees, mountains , oceans , and other members of the biotic community . That man should be trained to give extreme attention before starting a project of any sort may have the possibility of bringing a bad impact on the ecosystem. [ 17 ] Particular view of ecological citizenship so based on a duty to all living beings, and requires us to carefully study the impact of human activity beyond the reach of human and non-human . In order to achieve this , however , we need to explain what crime prevention is really intended to ensure that the reductions possible environmental destruction . For example, what is the range of crime prevention to ensure that oil tankers in immaculate condition and tightly arranged on the second transport their oil ? Obviously the nature and wide range of crime prevention will be dictated by the mind of human self-interest , as do the potential threats to the natural environment , animals and livelihoods . One of the messages of "green criminology " is should help the development of attention , analysis and action greater attention to environmental destruction . From the point of view of environmental crime prevention , the task is a good instrumental and symbolic . We want to enter a strategy that protects



the people , places and certain creatures . At the same time , we want to indicate to the community as a whole that a particular project is significant and that through the state of our collective values about " what is valuable " . For example , the designation of " green zones " in certain areas is important , not only because it was excommunicated certain areas of human interaction, but it also sends a strong message that ecological security is crucial. One of the key lessons from conventional crime prevention is that any prevention effort , most should be based on problem solving . In other words, specific conditions that also require specific types of responses , and a policy made for the command will not be enough for this task . It is applied to the range of crime prevention as it also applied to other types of crime prevention . This means that in doing her a range of crime prevention needs to include places and vandalism based on the analysis that leads to the center of the issue there . Various types of giving themselves the destruction of the environment and a variety of different types of intervention . At first , we should be aware of the varied issues that offend in different geographic levels . Some of the issues are about perplanetan scale (eg global warming ) , the other is a regional scale (eg oceanic and fishery ) , some are national scale in a geographic location (eg dry season) , while others are local scale (eg a drop of oil in water ) . In the same way , the law tends to be formulated, especially in a geographically defined authority . We can make a distinction between geographic region and " place " . Place , based on a variety of specific locations as described in the " natural environment " and " made environments " . There is an overlap consideration , inter -connections and interplay between this type of environment . In simple terms , we can describe the environment " created " which basically refers to the significant locations of shelter and human settlements . It covers the urban and rural regions , and region - from territorial meeting between the regional concentration of human , comprising a commuter suburb and zone , and so on . " The range of nature " made from virgin forests , oceans , rivers and deserts.

This is a location where people may only be present , or where they can cross it , but still this place is often seen as a distinct and separate with human habitation ( however, this classification requires an understanding of the quality of human relationships with their surroundings reflection of the different cultures in human relationships and the environment. [ 18 ] the perception and awareness of the devastation partly connected to the potential vulnerability of homeless people with resources defacement itself ( for example from natural disasters , and other industries ) . fact enterprises pursuit of maximum profits often do activities that impact environmental destruction , including settlements within the population. Simak only environmental pollution that has been done by the following corporations : Mudflow in Porong on May 29, 2006 startle the people of Indonesia . PT Lapindo Brantas is touted parties responsible for this environmental pollution . Gas and hot mud from spraying in the earth retreat Balongkenongo Dusun people , Porong district , Sidoarjo , East Java , on Friday ( 2/6 ) . As a result, around 300 people had to be evacuated . This event is the culmination of a spray of gas has been going on the last sepekan . A day earlier , on Thursday around 19:00 , the citizens shocked gas spray and mud that appears in rice fields wilayah Renokenongo Village . Last Monday was , in the middle of the heath siring Village , Sub Porong , there was a similar case . To Friday 17.00 mud gray gas continues to flow out the following . As a result , about 10 houses citizen admission mud , buffeted around one hectare of paddy mud , and bathroom and kitchen belonging to Salih also damaged due to the mud . [ 19 ] Various types of damage that are also likely to present a wide range of responses . For example , in general , environmental issues can be classified according to three different types of impairment . [ 20 ] The issue of " Brown " tends to be defined in relation to the life and pollution of urban areas (eg, air quality ) , the issue of " green" especially in relation to regional wilderness conservation concerns and things (such as forest harvesting practices ) , and the issue of " White " refers to the science lab and the

impact of new technologies (eg, genetically modified organisms) . Mengkonseptualisasi environmental issues in this way helps us to demonstrate the relationship between environmental action ( usually includes different types of community and environmental groups ) , and the specific location ( such as urban centers , wilderness area or beach area ) . A problem-solving approach to crime prevention demands a certain level of firmness . The announcement of the nature of destruction required to take certain locational analysis and destruction . To illustrate how far this may be the case, we can consider the issue of illegal fishing . Before doing so, it is important to show the arrest , legal or illegal , and connected with a wide scope of activities that are potentially dangerous. [ 21 ] Catching a allowed by law , such as scientific harvest of sea fish (eg results from laboratory study fish farming ) can cause great devastation . The difference between legal and illegal , in fact, not a good way to mengkonseptualisasikan response to vandalism or destruction . Nevertheless , for the sake of simplicity of understanding , we will consider the example of illegal fishing as presented by White :

- 1 . Including commercial fishing catch quotas far off , and perijinan false documents , destruction of other elements of life under the sea in relation to marine pollution ;
- 2 . Fishing is concerned with recreation including fishing without a license and exceeding the quota ;
- 3 . Catching fish by indigenous ( native) that can include traditional fishing in the territorial sea of another country and arrest without a permit ;
- 4 . Illegal fishing is a large scale also includes a large-scale exploitation of certain species such as sharks ;
- 5 . Illegal fishing specialists planned to take or endanger the species, especially for the collection of fish for personal or relating to the manufacture of drugs, and so on . Neighborhood crime prevention , as such, should have a specific nature of the events in question if it is appropriate in the circumstances . Various types of invalidity indeed require the kind of response is not too different, since they are from the origin of which is

not more different .  
Conventional crime prevention emphasizes the importance of analyzing the scope before developing an intervention plan . [ 22 ] For example , Anderson [ 23 ] say that the model of crime prevention provides a useful starting point for the study of social processes and social relations associated with illegal arrest .

4 . Catching Fish In Traditional  
The first question when the problem becomes the basis of considerations of a traditional fishing , legal or illegal , is what we really artikan as "traditional " . This surely can not be referring to the different aspects of traditional arrest , such as : 1 . Who specifically referred to as a traditional fishing ? (eg indigenous natives of Indonesia ) ; 2 . Arrest How ( method , techniques and technologies used in the arrest ) ; Where do ( traditional fisheries for certain coastal cluster ) . Conflicts can arise when modern technology used for subsistence fishing activities . Use the machine ships , nets, and sonar equipment used will happen if excessive exploitation . Exploitation is not conducted on the natural resources may only wield in relation to new technologies, the perception that the natural resources are not infinite and where management believed to be outside the control of humans. [ 24 ] Moreover, the excess can eksploitasi due to the new production method itself. For example , on the one hand , mobility , range, and efficiency of traditional fishing methods and enhanced with modern technology . On the other hand , this technology will need to raise capital cash to increase livelihood , such as buying and solar boat to boat . Network effect forcing fishermen to find fish outside the immediate needs of food consumption . Conflicts can also occur in the context tribute to thinking differently , that is good about the " sustainability of resources " as well as " encroachment " by others in the traditional fishing territory . The concept of " sustainability resources " can be taken with a slightly different manner by non - natives. According to the non - indigenous

population , " the sustainability of the resource " will not be disturbed by their presence in non- territorial waters because they fish mobility and other marine animals are not confined by territorial as man made. Different perceptions about the " sustainability of resources " is also translated into the purpose and scale of operations are different . In an international context , traditional fishing is usually associated with small-scale fisheries . Although each context will be different , small-scale fisheries may be characteristic wider utilization as harvest labor-intensive to exploit the fishery resources by operating activities from the shore or from a small fishing boat that also involve members in certain groups of fishermen . Thus, the need for fishing is also becoming a lot more dogs in each activity . Moreover, fishermen in this sector be living in a fishing community with a relatively simple living conditions vulnerable. [ 25 ] Large-scale commercial fishing , and illegal fishing operations with large-scale , traditional fishermen 's put in a dangerous position

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, B. and van Loon, J., (2000). "Repositioning Risk: The Challenge for Social Theory", in B. Adam, U. Beck and J. Van Loon (eds.), *The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory*, London: Sage, pp. 1-31.
- Adams, W., (1990). "The Origins of Sustainable Development", in W. M. Adams (ed.) *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World*, London: Routledge, pp. 14-41.
- Altman, J., Bek H. and Roach L., (1996). "Use of Wildlife by Indigenous Australians: Economic and Policy Perspectives", in Bomford M. and Caughley J.(eds), *Sustainable Use of Wildlife by Aboriginal Peoples and Torres Strait Islanders*. Canberra: Bureau of Resource Sciences.

- Anderson, K.M. and McCusker R., (2005). "Crime in the Australian Fishing Industry: Key Issues". *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* No. 297. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi297.htm>.
- Beck, U., (2002). "On World Risk Society", *Logos*, Vol. 1, pp. 1-18.
- Beckerman, W., (1994). "Sustainable Development: Is it a Useful Concept?" *Environmental Values* Vol. 3, pp. 191-209.
- Beirne, P. and South N. (eds.), (2007). *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Cairns, J., (2003) ."Interrelationships Between the Precautionary Principle, Prediction Strategies and Sustainable Use of The Planet", *Environmental Health Perspectives* Vol. 222, pp. 877-880.
- Castles, S., (2002). "Environmental Change and Forced Migration: making sense of the debate". *New Issues in Refugee Research, Working Paper*, No. 70. Geneva: *Evaluation and Policy Analysis Unit*, United Nations High Commissioner for Refugees.
- Caughley, J., Bomford M. and McNee A., (1996). "Use of Wildlife by Indigenous Australians: Issues and Concepts", in Bomford M. and Caughley J. (eds.), *Sustainable Use of Wildlife by Aboriginal Peoples and Torres Strait Islanders*. Canberra: Bureau of Resource Sciences.
- Clark, W.C. and Dickson, N., (2003). "Sustainability Science: The Emerging Research Paradigm" in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol.100, No.14, pp. 8059-8061.
- Dasgupta, P. and Maler, K., (1990). "The Environment and Emerging Development Issues", in *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics*, World Bank, Washington D.C.
- Diesendorf, M., (2000). "Sustainability and Sustainable Development", in J. Benveniste, D. Dunphy, A. Griffiths and

- P. Sutton (eds.) *Sustainability: The Corporate Challenge of the 21st century*, pp. 19-37, NSW: Crows News, Allen and Unwin.
- Dingwall, R., (1999). "Risk Society: The Cult of Theory and The Millennium?", *Social Policy Administration*, Vol. 33, pp. 474-491.
- Douglas, M. and Wildavsky, A., (1983). *Risk and Culture*. Berkley: University of California Press.
- Ericson, R., (2007). *Crime in an Insecure World*, Cambridge: Polity Press.
- Ewald, F., (2000). "Risk in Contemporary Society", *Connecticut Insurance Law Journal*, Vol. 6, pp. 365-379.
- Halsey, M., (2004). "Against Green Criminology", *British Journal of Criminology*, Vol. 44, pp. 833-853.
- Halstead, B., (1992). "Traffic in Flora and Fauna". *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* No. 41. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi41.html>
- Hauck, M., (2007). "Non-Compliance in Small-scale Fisheries: a Threat to Security?", in Beirne P. and South N. (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Harian Kompas, Sabtu, 03 Juni 2006.
- Lack, M., (2007). *Catching on? Trade-Related Measures as a Fisheries Management Tool*. Cambridge: Traffic International.
- Lele, S., (1991). "Sustainable Development: A Critical Review", *World Development* Vol. 19, No.6, pp. 607-621.
- Lynch, M. and Stretsky, P., (2003). "The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives", *Theoretical Criminology*, Vol. 7, pp. 217-238.
- O'Malley, P., (1998). *Crime and The Risk Society*, Ashgate: Aldershot.

- O'Malley, P., (2004). "The Uncertain Promise of Risk". *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, Vol. 37, pp. 217-238.
- Putt, J. & Anderson K., (2007). "A National Study of Crime in The Australian Fishing Industry". *Research and Public Policy series* No. 76. Canberra: Australian Institute of Criminology. <http://www.aic.gov.au/publications/rpp/76/index.html>
- Raffensperger, C. and Tickner J., (1999). *Protecting Human Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*, Washington DC: Island Press.
- Ratner, B., (2004). "Sustainability as a Dialogue of Values: Challenges to the Sociology of Development", *Sociological Inquiry*, Vol. 74, pp. 50-69.
- Redclift, M., (1993). "Sustainable Development: Needs, Values, Rights", *Environmental Values*, Vol. 2, pp. 3-30.
- Rose, N., (2000). "Government and Control", *British Journal of Criminology*, Vol. 40, pp. 321-339.
- Schloenhardt, A., (2008). *The Illegal Trade in Timber and Timber Products in the Asia-Pacific Region*. Research and public policy series no. 89. Canberra: Australian Institute of Criminology. <http://www.aic.gov.au/publications/rpp/89/index.html>
- Shearing, C. and Johnson, L., (2005). "Justice in the Risk Society", *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, Vol. 38, pp. 25-37.
- Singh, M., (1996). "Environmental Security and Displaced People in Southern Africa". *Social Justice* 23(4): 125–133.
- Smith, R. and Anderson K., (2004). "Understanding Non-Compliance in The Marine Environment". *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice* No. 275. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi275.html>
- South, N. (1998). "A Green Field for Criminology? A proposal for Perspective", *Theoretical Criminology*, Vol. 2, pp. 211-233.



- Stead, E. W. and Stead G., (2004). *Sustainable Strategic Management*, New York: M.E. Sharp.
- Stenson, K. and Sullivan, R., (2001). *Crime, Risk and Justice: The Politics of Crime Control*, Ashgate: Aldershot, pp. 99-100.
- Sutton, A., Cherney A. and White R., (2008). *Crime Prevention: Principles, Perspectives and Practices*. Melbourne: Cambridge University Press, pp. 117-118
- United Nations Environment Programme (UNEP), (2007). *Global Environment Outlook*. New York: UNEP.
- White, R., (2005). “Environmental Crime in Global Context: Exploring the Theoretical and Empirical Complexities”. *Current Issues in Criminal Justice* 16(3): 271–285.
- White, R., (2007)a. “Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice”, in Beirne P. & South N. (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- White, R., (2007)b. Fishing for The Future: Exploring the Ambiguities of Environmental Harm. *The Criminology Public Lecture*, James Cook University, Townsville, May.
- White, R., (2008). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Devon: Willan Publishing.
- White, R., (2003). “Environmental Issues and the Criminological Imagination”, *Theoretical Criminology*, Vol. 7, pp. 483-506.
- World Commission on Environment and Development., (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

End

Note:

P. Beirne and South N. (eds.), (2007). *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing, pp. 98-106.

- Lihat R. White, (2007)a. “Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice”, in Beirne P. & South N. (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing. . Lihat pula R. White, (2008). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Devon: Willan Publishing
- P. Beirne and South N. (eds.). *Op.Cit.*, pp.113-114.
- R. White., (2007)a. *Op.Cit.*
- Ibid.*
- R. White, (2005). “Environmental Crime in Global Context: Exploring the Theoretical and Empirical Complexities”. *Current issues in Criminal Justice* 16(3) : 271–285.
- Lihat P. Dasgupta and Maler, K. (1990). “The Environment and Emerging Development Issues”, in *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics*, World Bank, Washington D.C. Lihat pula B. Halstead, (1992). “Traffic in Flora and Fauna”. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 41*. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi41.html>.
- J. Cairns, (2003). “Interrelationships Between the Precautionary Principle, Prediction Strategies and Sustainable Use of The Planet”, *Environmental Health Perspectives* Vol. 222, pp. 877-880.
- P. Beirne and South N. (eds.). *Op.Cit.*, pp. 135-136.
- R. White 2005. *Op.Cit.*
- K. Stenson and Sullivan, R., (2001). *Crime, Risk and Justice: The Politics of Crime Control*, Ashgate: Aldershot, pp. 99-100.
- M. Lynch and Stretsky, P. (2003) “The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives”, *Theoretical Criminology*, Vol. 7, pp. 217-238.

A. Sutton, Cherney A. and White R., (2008). *Crime Prevention: Principles, Perspectives and Practices*. Melbourne: Cambridge University Press, pp. 117-118.

Pre-emptive is any effort made before an event occurs crimes. Usually these efforts materialized as a response to the conditions Kriminogenik correlative factors (CSFs) and report allegations of society that it is very likely there will be crime. [15] The definition of action is reactionary is a law enforcement efforts on the occurrence of an event of crime. This action is also known as reactionary repressive measures.

The definition of action is reactionary is a law enforcement efforts on the occurrence of an event of crime. This action is also known as reactionary repressive measures.

*Ibid.*

R. Smith and Anderson K. ( 2004). "Understanding Non-Compliance in The Marine Environment". *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* No. 275. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi275.html>

S. Castles, (2002). "Environmental Change and Forced Migration: making sense of the debate." *New Issues in Refugee Research, Working Paper* no. 70. Geneva: Evaluation and Policy Analysis Unit, United Nations High Commissioner for Refugees.

Harian Kompas, Sabtu, 03 Juni 2006.

Lihat R. White, (2005). *Environmental Crime in Global Context: Exploring the Theoretical and Empirical Complexities*. *Current issues in Criminal Justice* 16(3) : 271–285. Lihat pula J. Cairns, (2003). "Interrelationships Between the Precautionary Principle, Prediction Strategies and Sustainable Use of The Planet", *Environmental Health Perspectives* Vol. 222, pp. 877-880.

- R. White, (2007)b. "Fishing for The Future: Exploring the Ambiguities of Environmental Harm". *The Criminology Public Lecture*, James Cook University, Townsville, May.
- Sutton A., Cherney A. And White R., *Op.Cit.*
- K.M., Anderson and McCusker R., (2005). Crime in the Australian Fishing Industry: Key Issues. *Trends & issues in Crime and Criminal Justice* No. 297. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi297.html>
- Lihat J. Caughley, Bomford M. and McNee A., (1996). "Use of Wildlife by Indigenous Australians: Issues and Concepts", in Bomford M. and Caughley J. (eds.), *Sustainable use of wildlife by Aboriginal Peoples and Torres Strait Islanders*. Canberra: Bureau of Resource Sciences.
- M. Hauck, (2007). "Non-Compliance in Small-scale Fisheries: a Threat to Security?", in Beirne P. and South N. (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing, pp. 110.

*Ibid.*



**MUSIC AND SONGS COVER CONDUCTED BY GOOD  
YOUTUBER PERSONALLY OR LEGAL IN CRIMINAL LAW OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA NO 28 OF 1999 NO. LAW NO  
20 OF 2001 CONCERNING JUNCTO CRIMINAL CRIMINAL  
ACT OF LAW NO 28 OF 2007 CONCERNING GENERAL  
PROVISIONS AND TAXATION PROCEDURES**

**AUTHOR :**

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.**

*Head of the Laboratory of Law Faculty, Muhamadiyah Metro  
University*

*Advocate- Lecturer in Economic Criminal and Intellectual Property  
Rights at the Law Faculty of Muhammadiyah Metro University*

*Email : edi.rharwanto@yahoo.com*

**ABSTRACT-***Criminal law enforcement in the Copyright Act cannot stand alone in overcoming the criminal acts of piracy, duplication, covering, distributing, managing music and song products belonging to copyright holders, related rights and performers without a license / permit will receive criminal sanctions or civil. Furthermore, criminal sanctions for pirates, song covers, music rearrangements without the permission of the copyright holder, related rights and the perpetrators of the crime will receive criminal sanctions as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, Article 113 Paragraph (1) " Every person who without right violates economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) letter i for Commercial Use shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year and / or a criminal fine of no more than Rp 100,000,000 (one hundred million rupiahs) ). Paragraph (2) Every person who without rights and / or without permission of the Author or the Copyright holder violates the economic rights of the Author as referred to in Article 9 paragraph (1)*

letter c, letter d, letter f, and / or letter h for Use Commercially liable to a maximum of 3 (three) years imprisonment and / or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). Paragraph (3) Every person who without rights and / or without permission of the Author or the Copyright holder violates the economic rights of the Author as referred to in Article 9 paragraph (1) letter a, letter b, letter e, and / or letter g for the Use Commercially liable to a maximum of 4 (four) years imprisonment and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Paragraph (4), "Every person who fulfills the elements referred to in paragraph (3) committed in the form of piracy, is sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp.4,000,000,000.00 ( four billion rupiah). In this study, there are two main problems, namely: The first problem is the weakness in implementing the imposition of criminal provisions sanctions in the copyright law related to juridical issues in the formulation of criminal law provisions (penal policy). The second problem is that there must be an understanding among copyright holders, related rights and performers in the operationalization of law enforcement by means of other laws outside the relevant copyright law and can be used as an effort to protect the law and legal certainty, namely the application of the criminal acts of corruption and tax criminal acts. This research approach study using a socio-legal approach is a study that "combines" doctrinal studies with social studies, this integration is based on the belief that the rule of law has never worked in a vacuum against criminal acts of piracy of song and music copyrights in Indonesia to come. This research, with the postpositivism paradigm which is the basis of reality based on experience, the observation of researchers being neutral towards the object of research. Conclusions and suggestions of the author, to ensure a sense of justice and legal certainty of copyright holders, related rights and performers who will come, then reformulation of criminal provisions must be made in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which has juridical problems.

*And, in the transition phase to the application of criminal sanctions provisions in copyright law, then Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001 concerning Corruption as a legal subject in terms of Non-Tax State Revenue (PNBP) and Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions for Taxation Procedures for legal subjects can be seen from the side of not paying the gasoline tax to the state treasury as state income.*

*Keywords: Piracy, Youtuber, Music and Song Cover, License, Reformulation of Criminal Provisions, Copyright, Corruption, Taxation Crime*

## **Bab I. INTRUDUCTION**

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan, pengandaan, mengcover, mendistribusikan, mangarasmemen produk musik dan lagu milik di kanal youtube dan sarana mesin digital lainnya pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat sanksi pidana atau perdata. Sanksi perdata yang dapat dilakukan merujuk pasal Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 99 Ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Ayat (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Ayat (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

(a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau



Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau (b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Selanjutnya sanksi pidana bagi para pelaku pembajakan, pengcover lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 113 Ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4), ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun, demikian, payung hukum pperdata dan pidana sebagai landasan yuridis bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dalam

mencari keadilan hukum bila terjadi tindak pidana hak cipta, selalu di hadapkan dengan pola-pola dan sistem berhukumnya yang dinilai rumit dan sulit ditindak lanjuti. Dalam implementasi undang-undang hak cipta terkadang penyidik porri, jaksa dan hakim tidak satu pandang dalam menafsirkan regulasi sanksi pidana maupun perdata dari tujuan undang undang hak cipta selalu berakhir pada rasa kecewa yang dialami para pemegang hak cipta, ha terkait dan dan hak pelaku pertunjukan. Pelaku pembajakan dan pelaku pengcover musik dan lagu berlelang bebas seolah merasa tidak bersalah. Saat ini ang menjadi sorotan tajam oleh kalangan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan adalah menghadapi para pengcover lagu liar di Yutube dan sarana media sosial lain yang berlangsung begitu bebasnya, sehingga terkesan undang-undang hak cipta tak mampu membendung aktifitas mengcoveran lagu dan musik secara liar dan tak bermoral. Banyak, para penyanyi, musisi, pencipta lagu menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, namun demikian keluhan mereka hanya sebatas didengar tanpa tindak lanjut kongret. Khususnya institusi kepolisian tidak memiliki hak hukum untuk melakukan penyidikan secara bebas kepada para pelaku tindak pidana pembajakan atau pelaku pengcover lagu tanpa izin, karena regulasi undang-undang hak cipta kasus pidana hak cipta bukan lagi menjadi delik umum namun delik aduan. Sehingga dengan berubahnya status delik umum menjadi delik aduan, membatasi ruang polri dalam melakukan proses hukum, tanpa ada upaya mediasi antara pelapor dan terlapor dengan di fasilitas lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau tim mediator Hak Kekayaan Intelektual, tidak dapat menempuh upaya pidana. Hal ini menjadi hambatan para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk melakukan upaya hukum pidana di Indonesia. Hal penyebab lain, lemahnya penindakan hukum pidana di Indoesia, adalah secara ekonomi pelaku tindak pidana pembajakan yang

bersekala besar itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki finansial kuat secara ekonomi, sehingga ia dengan sangat mudah memainkan strategi menghadapi masalah-masalah dengan cara-cara tidak bermoral dan mengecilkan hak-hak pemegang hak cipta (pencipta lagu), hak terkiat (procuser fonogram-lembaga penyiaran) dan pelaku pertunjukan (penyanyi-mususi-pencipta lagu). Apalagi, para youtubers Indonesia, yang membuat konten-konten lagu musik semau sendiri, tanpa mencantumkan nama pencipta lagu dan composer musik, hal itu sudah merupakan pelanggaran hak moral dan pelanggaran lisensi yang dapat dipidana, karena sudah merugikan secara ekonomi bagi mereka. Bahwa, seperti kita ketahui, para fonomena para youtubers Indonesia, saling berlomba-lomba membuat konten dari berbagai jenis dan bentuk intertein maupun acara-acara formal non formal, hiburan dan seni. Satu diantara yang lagi diganrunji para youtubers adalah membuat cover musik dan lagu yang diyanyikan oleh bukan penyanyi dan musisi aslinya, sehingga mendulang dukungan dan mendapatkan jutaan subscribe, like dan di tonton jutaan orang dilseuruh dunia. Dari hasil membuat konten mengcover lagu dan musik banyak para youtubers mendulang banyak rupiah dari youtube yang hasilnya di transver langsung dari pihak youtube ke rekening pemilik akun yang membuat konten cover lagu dan musik. Regulasi Youtube dalam pemberian adsense :

## **Daftar isi**

### **1. Syarat Sebelum Daftar Adsense YouTube**

#### 1.1 1. Terverifikasi

1.1.1 Verifikasi Akun Youtube: Membuka Halaman Upload (1)

1.1.2 Verifikasi Akun YouTube: Memilih Metode Verifikasi (2)

1.1.3 Verifikasi Akun YouTube: Validasi (3)

1.2 2. 4000 Jam Tayang

1.3 3. 1000 Subscriber

1.4 4. Hindari Komentar Spam

## **2 . Cara Daftar AdSense YouTube**

2.1 Sekilas Mengenai Dashboard YouTube Creator Studio

2.2 Tahap 1: Persetujuan YouTube Partner Program

2.3 Tahap 2: Menghubungkan akun YouTube dengan AdSense

2.4 Tahap 3: Mengatur Pilihan Monetisasi

2.4.1 – Display Ads

2.4.2 – Overlay Ads

2.4.3 – Sponsored Cards

2.4.4 – Skippable Video Ads

2.5 Tahap 4: Review setelah mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber

## **3. Sudah Siap Mendaftar AdSense YouTube?**

Syarat Sebelum Daftar AdSense YouTube AdSense YouTube adalah salah satu sumber penghasilan paling menjanjikan, tidak heran jika hampir semua Youtuber mengaktifkan iklan AdSense di video mereka. YouTube memberikan syarat sebelum Anda benar-benar bisa melakukan monetisasi, yaitu akun sudah terverifikasi, mempunyai 1000 subscriber, tidak melakukan *spamming*, dan yang paling berat adalah sudah mendapatkan 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir.

<sup>154</sup> Artinya, banyak para youtuber sudah mendapatkan penghasilan dari hasil mengcover musik dan lagu-lagu milik pemegang cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, namun mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, para youtuber yang mendapatkan hasil. Oleh sebab itu, penulis berpendapat, bahwa youtube merupakan wadah dan sarana dan tempat menyediakan sarana digital untuk mempublis karya-karya para youtuber untuk tujuan agar karya tersebut ditonton oleh banyak orang melalui sarana digital, dimana dari hasil penayanganya dari produk para youtuber ke youtube akan dimasukan iklan-iklan yang bersifat komersil bagi akun yang mendapatkan subscriber jutaan dari penjuru dunia. Dari hasil di tonton banyak orang, menayangkan iklan-

---

<sup>154</sup> [https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-daftar-adsense-youtube/#Syarat\\_Sebelum\\_Daftar\\_Adsense\\_YouTube](https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-daftar-adsense-youtube/#Syarat_Sebelum_Daftar_Adsense_YouTube)

iklan komersil di konten youtube dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan adsense dari youtube. Adsense adalah, program kerja sama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs yang dikenal dengan sistem *Pay Per Click* (PPC) atau bayar per klik.<sup>155</sup> Oleh sebab itu, apapun jenis dan bentuk regulasi youtube, yang jelas dari sisi hukum, youtuber yang membuat konten-konten cover musik dan lagu dapat dikatakan merupakan tindak pidana hak ekonomi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan sebagaimana diatur didalam Pasal 113 Ayat (2) huruf c, d, f, dan h, yang mengancam bagi para pelaku penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan atau salinan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama paling lama tiga tahun dan sanksi pidana denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Sanksi pidana kepada para pelaku pengcover musik dan lagu tanpa izin tampak jelas dapat dilakukan melalui upaya pidana dan perdata, karena youtuber sudah jelas dalam membuat konten-konten cover lagu secara sengaja dan niat untuk mencari keuntungan secara komersil, bukan hanya untuk iseng-iseng. Karena, regulasi youtube sudah jelas, bahwa para youtuber siapa saja, akan mendapatkan nilai ekonomi bagi akun-akun yang memenuhi syarat, karena harga 1000 subscribe youtube bernilai Rp 13 ribu rupiah. Seperti kita lihat di kanal youtube Sosil Blate, youtuber Atta Hahallintar dengan 20 ribu subscriber akan meraup USD\$ 16,2 ribu hingga USD\$ 258,6 ribu atau setara Rp 3,6 miliar lebih setiap bulannya dari hasil pembuatan konten-

---

<sup>155</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

konten di kanal youtube.<sup>156</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa para youtuber Indonesia memang secara ekonomi mendapatkan keuntungan dari pembuatan konten-konten yang diunggah pada kanal youtube, oleh sebab itu terdapat hak hak ekonomi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan yang wajib dibayarkan hak lisensi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan nilai dan jumlah uang yang diberikan. Reformulasi sistem hukum, dalam penataan formulasi, aplikasi dan eksekusi UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum menghindari masalah yuridis dalam implementasi keberlakuan UUHC. Karena, penerapan ketentuan pidana dalam UUHC sebagai langkah akhir pencari keadilan bagi para pelaku pertunjukan untuk mendapatkan keadilan hukum untuk membela hak ekonomi dan hak moralnya terhadap karya hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Reformulasi UUHC, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum secara jelas melalui ketentuan pidana, disamping juga dapat menggunakan dan menfungsikan keterlibatan Undang-undang lain guna turut membantu penegakkan hukum pidana Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.<sup>157</sup> Eksekusi dapat diartikan adalah sebagai pelaksanaan putusan dari pelaksanaan akhir dari keberlakuan ketentuan pidana dalam UUHC atau hasil akhir. Karena, didalam penerapannya, terdapat ruang di luar UUHC dapat masuk dalam rangka penegakkan hukum pidana. Dampak dari tindak pidana pelanggaran hak cipta secara ekonomi bukan hanya merugikan pelaku pertunjukan semata di Indonesia, namun juga merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, kedepan penegakan hukum pidana, diharapkan jangan hanya terpaku dengan keberlakuan UUHC, namun dapat menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang bisa melibatkan lembaga penegak hukum polri, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

---

<sup>156</sup> [Hhttps://telset.id](https://telset.id)>atta-halilintar-temb

<sup>157</sup> Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115)

penangulangi tindak pidana pembajakan di Indonesia. Data dari ASIRI tahun 2017 merilis bahkan, kerugian negara akibat tindak pidana pembajakan di Indonesia mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah, sementara kerugian ekonomi akibat tindak pidana pembajakan mencapai Rp 17,5 trilyun rupiah. Oleh sebab itu, guna mengoptimalkan penegakan huku pidana, dalam rangka melakukan implementasi atas keberlakuan UUHC, harus didampingi UU Tipikor sebagai sarana pendukung dalam penegakkan hukum pidana. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di jelaskan bahwa yang dinamakan “Keuangan Negara” adalah adalah;<sup>158</sup> **“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,** serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

### **Pasal 2 Undang Undang No 17 Tahun 2013**

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

---

<sup>158</sup> Pasal I dan Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari penjelasan hal tersebut diatas, mengenai “keuangan negara”, akan akan diperjelas mengenai pemaknaan “kerugian keuangan negara”. Makna “keuangan negara” dalam Pasal 1 butir-1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, makna “Keuangan Negara” adalah *“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Pada dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain identik dan melekat pada **jabatan pegawai negeri** dan **penyelenggara negara**, juga melekat pada **penerimaan** dan pengeluaran dana APBN/APBD serta **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

Dalam Pasal 1 butir-22 Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara sebagai *“kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”*. Dalam teori hukum pidana, pengertian tersebut termasuk “delik materiil” sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi di atas lantaran memberi syarat adanya kerugian negara “yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat suatu perbuatan yang dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Artinya berkaitan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara pada penerimaan PPN dan PNBPN Rp 1,75 trilyun rupiah dapat digunakan UU Tipikor untuk melakukan upaya membantu penegakan hukum terhadap pelaksanaan UUHC. Dengan penjelasan dan definisi secara jelas terhadap pemaknaan “keuangan



negara: dalam ketentuan UU Berbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara berarti pengelapan dan atau tidak dibayarkannya pajak PPN dan PNBPN yang dilakukan yuser dan atau pejabat kementerian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya pendekatan implementasi konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-undang No 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasinya sebagai berikut ; hilang atau berkurangnya hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk **hilangnya** atau **berkurangnya hak** dan kewajiban negara. Hilangnya atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara dapat dikategorikan sebagai “kerugian keuangan negara”. Misalnya, berkurangnya pada sektor pendapatan penerimaan negara atau daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, dan penerimaan dari usaha negara.<sup>159</sup> Dalam hal ini, akibat pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu, negara di rugikan Rp 1,75 trilyun rupiah pada sektor pajak PPN dan PNBPN.

Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*), senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, maka Pasal 18 Ayat (1) huruf-b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari pelaku tindak korupsi pembajakan hak cipta. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. Jika terpidana pebajakan hak cipta tidak membayar

---

<sup>159</sup> Hernord Fery Makawimbang. Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, 2014. Hlm. 14.

uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena hakim hanya akan menjatuhkan putusan “pembayaran uang pengganti” apabila penuntut umum membuktikan adanya kerugian keuangan negara di depan sidang pengadilan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan . Di sinilah penyidik dan penuntut umum mengharuskan adanya hasil audit BPK atau juga dapat dilakukan BPKP mengenai kepastian jumlah kerugian negara yang diduga dikorupsi oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta pada sektor pendapat pajak PPN dan PNBPN oleh terdakwa. Tujuannya agar hakim dapat dengan pasti menjatuhkan pidana “pembayaran uang pengganti” sesuai jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti dikorupsi. Kerugian keuangan negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah pada “adanya potensi kerugian negara”. Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan “delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Kontitusi sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonoian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi”, sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah “untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi”. Secara khusus

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membuat aturan transisi mengenai kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi. Karena terjadi kekosongan hukum didalam KUHP, maka diperlukan aturan sementara sambil menunggu RKUHP disahkan. Jika didalam ketentuan UUHC melibatkan korporasi, maka aturan ini dapat digunakan sebagai aturan pendukung dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korporasi.<sup>160</sup> **Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016** . Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi ;

1. Perma masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum. Pengaturan lebih lanjut seharusnya berada dalam KUHP. Namun rancangan KUHP masih dibahas.
2. isi Perma dianggap akan bertabrakan dengan aturan internal yang serupa di institusi lain. Sebagai contoh, Kejaksaan RI telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
3. Perma hanya mengatur persoalan formal-prosedural, belum mengatur hal-hal yang substansial. Seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi.
4. Perma belum menyentuh korporasi dalam bentuk non badan hukum. Perma juga disebut tidak menjelaskan apa-apa saja korporasi yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta bagaimana pengaturan antara yang satu dengan yang lain.
5. batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau

---

<sup>160</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016

dalam Perma disebut "Pengurus". Batasan ini dinilai masih belum jelas.

6. tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban grup korporasi dengan penyertaan tindak pidana.
7. sanksi yang diberikan masih terbatas denda. Seharusnya sanksi bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun.
8. Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa.

## **B. RESEARCH METHODS**

Kerugian keuangan negara pada sektor pendapatan pajak PPN dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) senilai Rp 1,76 trilyun rupiah pada sektor barang dan jasa atas produk karya seni musik dan lagu baik fisik maupun digital oleh ASIRI, adalah merupakan delik korupsi. Sehingga tidak harus menggunakan UUHC dalam rangka menekan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu. Hal ini, bagian dari dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan “delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam pertimbangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi”, sehingga

terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah “untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi”. Untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu terlebih dahulu dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan demikian, penyidik perkara korupsi sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, harus ada audit kerugian keuangan negara yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini mengantisipasi audit kerugian keuangan negara dari BPK dijadikan objek praperadilan penetapan tersangka.

**DAFTAR KERUGIAN INDUSTRI MUSIK DAN  
KERUGIAN NEGARA TAHUN 2017**

No	Nama Pendapatan	Kerugian Industri	Kerugian Negara
1	Pembajakan Fisik	Rp 3,5 trilyun	Rp 350 miliar
2	Pembajakan Digital	Rp 14 trilyun	Rp1,4 miliar
Total		Rp 17,5 trilyun	Rp 1,75 trilyun

Melihat dari angka kerugian negara tersebut sangat besar, sehingga jika UUHC yang tidak mampu untuk menerobos dalam rangka melakukan tindakan hukum secara pidana, maka harus ada Undang-undang lain yang mendampingi UUHC agar hal itu dapat menekan angka tindak pidana pembajakan, dan dapat memberikan sanksi tegas kepada para yuser yang tidak mau membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara. Pengelapan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semestinya di setor ke kas negara namun

tidak di bayarkan oleh para yuser, dapat di katagorikan tindak pidana korupsi, karena hal itu telah merugikan penekonomian negara dan keuangan negara. Tindak pidana korupsi PNPB ini merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi para pelangar pidana pembajak, pengandaan dan lisensi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum yaitu : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Artinya, pada frase “setiao orang secara melawan hukum” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat juga di gunakan untuk menjadi bahan penyidikan bagi kepolisian, kejaksanaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atas dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dibayarkan oleh para yuser kepada kas negara. Hal itu, secara jelas dan terang telah merugikan negara dan merugikan perekonomian negara, sehingga negara di rugikan mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Upaya penegakan hukum pidana terkiat tindak pidana pembajakan karya

cipta lagu dan musik secara jelas membawa dampak bagi pelaku pertunjukan dan negara, oleh sebab itu UUHC yang baru, belum mampu memberikan pengaruh secara baik atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Maka itu, dalam rangka mendukung UUHC, manakala belum mampu menjawab persoalan atas tindak pidana pembajakan, maka hukum lain yang memiliki ruang dalam turut serta membantu memberantas tindak pidana pembajakan, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai solusi dalam rangka menekan angka tindak pidana pembajakan di Indonesia. Melalui kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para yuser yang tidak mau membayar pajak atas produk-produk CD dan DVD serta sarana digital lainnya tidak harus menunggu pengaduan dari korban. Karena, didalam Undang Undang Hak Cipta, tindak pidana pembajakan dapt di roses secara hukum pidana, setelah melakukan mediasi terlebih dahulu dan membuat pengaduan. Para pelaku tindak pidana, tentu tidak akan kalah akal, dan meraka pasti akan menyelesaikan sengketa itu pada tahab mediasi, dan ruang penegakan hukum pidanya akan lebih kecil. Saat ini, memang belum ada, upaya hukum pidana atas kerugian negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan aparat penegak hukum, karena selain hal itu suatu tindak pidana yang baru pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil pajak pendapatan karya musik dan lagu di Indonesia. Oleh sebab itu, institusi negara harus berani melakukan upaya jemput bola, agar para pelaku tindak pidana pembajakan semakin berkurang, dengan lebih berorientasi dari sisi penaggkan hukum pidana korupsi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada para yuser di Indonesia. Memang, sangat banyak pelaku yuser di Indonesia, namun paling tidak, dengan kerja sama yang baik dapat berkordinasi dengan ASIRI, PAPPRI dan organisasi profesi lainnya, untuk memperoleh data dan informasi pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia.

### III. REASERCH FINDING AND DISCUSSION

Bertolak dari hal tersebut diatas, bahwa implikasi dari Undang-Undang Hak Cipta yang baru, ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan tindak pidana pembajakan di Indonesia. Maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Artinya, UUHC yang baru semestinya merupakan hasil akhir dari upaya penegakkan hukum pidana, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada. Jika, saat ini UUHC yang baru belum mampu menuntaskan tindak pidana pembajakan, pengandaan dan masalah lisensi dan pidana terkait di dalam melindungi hak-hak pelaku pertunjukan berarti UUHC yang baru belum mampu mewujudkan keinginan para pelaku pertunjukan di Indonesia. Sedangkan tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori ini ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*). Sementara saat ini tindak pidana pembajakan tetap mendominasi pasar secara bebas, artinya di disini telah terjadi pembiaran-pembiaran hukum di aspek hukum pidana. Para pelaku pertunjukan di Indonesia, tidak terlalu respon dengan upaya mediasi, karena upaya itu tidak bisa memberikan jawaban atau solusi untuk menghentikan tindak pidana pembajakan. Pemerintah hanya fokus dengan upaya-upaya mediasi lebih pada aspek perdata, sementara pelanggaran tindak pidana pembajakan tidak tersentuh sama sekali, karena tindak pidana pembajakan merupakan delik aduan. Langkah kedepan yang harus ditempa pemerintah, sebaiknya unsur delik aduan di Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebaiknya di rubah dengan



delik biasa, agar polri dapat bekerja maksimal dalam penanganan tindak pidana pembajakan. Paling tidak hal itu, dapat meringankan para pelaku pertunjukan, tanpa ada pengaduan dari kami, polisi bisa melakukan penangkapan, penyitaan dan pengeledahan ke para pembajak karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Saat ini, di Indonesia di berbagai pernjuru, produk CD dan DVD bajakan mendominasi pasar dan hal itu tidak ada tindakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini sangat ironis, manakala Undang Undang Hak Cipta yang baru di undangkan dan berlaku diawal Tahun 2017 lalu, hanya membenahan adinsitrasi hak ekonomi dan hak moral menarik royalti saja, namun pembajakan, pengandaan, pelanggaran lisensi dan mutilasi lagu di mana-mana akibat tindak pembajakan tidak disentuh sama sekali. Hal itu yang menyebabkan para pelaku pertunjukan enggan melakukan upaya hukum, karena Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengiring kita untuk ke arah perdata yaitu mediasi, sementara kita mau bermediasi dengan siapa para pembajak gudang kantor tersembunyi, semntara produk yang dihasilkan cukup besar dan banyak menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Oleh sebab itu, hal itu berimplikasi terhadap para pelaku pertunjukan secara langsung, selain harha diri martabat kita tidak dianggap, produk CD dan DVD bajakan itu juga tidak menyebut dan menulis pencipta lagu. Bahkan, di rumah karaoke secara digital, juga banyak lagu-lagu yang tidak ditulis penciptanya, hal itu merugikan secara moral dan merupakan tindak pidana hak cipta. Pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Menurut teori relatif, pemedanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepntingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Dalam pandangan Nigel Walker reduktif (*thereductive*

*point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh sebab itu, jika UUHC yang baru lebih pada dominasi ke arah keperdataan, maka dikhawatirkan nasib pelaku pertunjukan di Indonesia, akan tetap sulit mendapatkan keadilan hukum dari aspek hukum pidana, karena UUHC yang baru memang membatasi ruang penyelesaian tindak pidana pembajakan ke arah mediasi secara keperdataan. Lalu, siapa yang akan melakukan mediasi, ketika pelaku tindak pidana pembajakan melakukan aktifitasnya secara terselubung, tidak mungkin pelaku pertunjukan di Indonesia akan melakukan penghakiman secara sendiri-sendiri dan harus mengawasi para pelaku tindak pidana pembajakan, pasti jika para korban pelaku pertunjukan turun lapangan maka yang terjadi pasti kerusuhan-kerusuhan dengan para kaki tangan perusahaan pembajak. Disinilah penulis, mengkhawatirkan bahwa, kedepan UUHC yang baru saat ini dan yang akan datang dari sisi aspek hukum pidana akan mandul dan mati suri dan akan merugikan pelaku pertunjukan yang lebih besar, karena adanya perubahan unsur delik biasa menjadi delik aduan sebagai indikator kuat terjadinya pelemahan hukum pidana di dalam UUHC yang baru. Fenomina maraknya tindak pidana pembajakan, pengandaan, pelanggaran lisensi dll, ini akan menjadi titik awal terjadinya goncangan terhadap para pelaku pertunjukan kedepan, jika hal ini tidak di sikapi oleh pemerintah dan organisasi profesi yang menaungi para pelaku pertunjukan di Indonesia. Seperti dikatakan Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Seperti didalam UUHC yang baru harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia saat ini dan yang akan datang. Jangan sampai sanksi pidana dalam UUHC yang baru hanya menjadi pepasan kosong

yang hanya menjadi pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan, karena terhambat dengan sistem hukumnya yang lebih dominan ke arah ranah keperdataan.

Oleh sebab itu, implikasi dari UUHC yang baru ini, kebijakan formulasi hukum pidananya harus diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik dan tepat serja berkeadilan untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Artinya, menurut penulis sanksi pidana semestinya tidak terhambat dengan kehendak lain, dengan sarana mediasi secara perdata, upaya pidana tidak mempengaruhi proses korban untuk menempuh upaya hukum secara perdata, karena aspek perdata dan pidana merupakan dua hal yang terpisah baik mekenisme dan prosedur hukum acaranya untuk proses sampai ke proses peradilan pidana dan perdata. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum dalam rangka menekan tindak pidana pembajakan, pegandaan dan pelanggaran lisensi harus menjadi keutamaan dalam UUHC yang baru. Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak

jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat;

Dengan memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka penggunaan pidana dan hukum pidana diperlukan dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang sekaligus untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara tersebut. Berbicara mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*, Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hammel berpendapat bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi kejahatan atau perbuatan pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

untuk masa-masa yang akan datang. Marc Ancel berpendapat pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam kaitan ini, politik hukum dalam UUHC yang baru, semestinya dapat lebih mengutamakan penegakkan hukum pidannya, sehingga tindakan kriminalisasi (proses saat terdapat sebuah perubahan perubahan perilaku individu-individu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat), karena oleh sebab lemahnya penerapan hukum pidana dalam UUHC yang baru. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Jika, tujuan dari UUHC yang baru, lebih pada ke arah keperdataan, maka aspek hukum pidananya akan lemah dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Josep Golstein, membedakan penegakkan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif dan yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Formulasi dan regulasi kebijakan hukum pidana seperti dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru UU No 28 Tahun 2014, mengatur pola penyelesaian *penal mediation* kasus pembajakan . Pembajakan, dalam definisi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC),

adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.sebelum melakukan upaya pidana.<sup>161</sup> Teori yang ketiga adalah teori Komponen Sistem Hukum (KSK) sebagaimana di kemukakan Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya, “*American Law, An Introdaction*” , Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, subtansi hukum, budaya hukum.<sup>162</sup> Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, subtansi hukum, meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, subtansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran soaial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Apakah selama ini hukum hak cipta sudah menunjukkan peranya sebagai alat pembaharuan masyarakat, dan apakah hukum hak cipta sudah “hukum yang pro rakyat dan “hukum yang pro keadilan” dalam realitas kongkritnya. Berdasarkan teori Friedman,

---

<sup>161</sup> UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, Pasal 5-11

<sup>162</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm 6-11.

perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah dan dikaji berdasarkan lembaga - lembaga atau institusi-institusi yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan UUHC, norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta, serta sikap, perasaan, dan pikiran masyarakat terhadap hak-hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta lagu dan musik di Indonesia. Diatas telah di bahas bermacam-macam hak ekonomi pencipta. Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut berbagai kepustakaan. Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.<sup>163</sup> Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, subtansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya.

Untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan di Indonesia, penekanan secara hukum pidana sangat penting dilakukan, dengan bantuan hukum lain yang terkait dan ada hubunganya regulasinya. Friedmand, mengatakan, ada tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Dalam struktur hukum Undang-Undang Hak Cipta yang baru dijelaskan,

---

<sup>163</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm 6-11.



bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana hak cipta, dapat menempuh dengan jalur mediasi oleh dirjen Kekayaan Intelektual, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan menempuh upaya hukum pidana melalui proses pengaduan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Didalam Undang Undang Hak Cipta yang baru juga dimungkinkan, hukum lain dapat digunakan dalam rangka membantu penegakkan hukum pidana, terhadap tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dengan sarana UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam substansi hukum didalam UUHC yang baru, juga terdapat ruang Undang-undang lain dapat digunakan untuk membantu penegakan hukum UUHC yang berkaitan dengan tindak pidana pengelapan pajak dan atau tidak membayar pajak produk fisik CD dan DVD maupun media digital lainnya pada sektor PNBPN. Seperti tertuang dalam pasal 83 Ayat (1), UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “ Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan kenai dana”. Disini semestinya para pembajak ketika melakukan perjanjian lisensi dengan para pelaku pertunjukan, di kenakan biaya yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di kementrian. Namun, karena pelaku tindak pidana tidak pernah meminta lisensi kepada para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan lainnya, maka biaya lisensi yang semestinya masuk ke kas negara pada sektor PNBPN Termasuk produk fisik dan digital yang memproduksi, wajib di kenai pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu, pajak yang dikenakan qatas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaranya dari produsen ke konsumen. Jenis pajak ini dengan istilah bahasa Inggris dinamakan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Service Tax* (GST). Dari catatan ASIRI Dari Tahun 2002 hingga Tahun 2017, kerugian negara akibat adanya pengelapan PNBPN dan PPN senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, yang tidak dibayarkan ke kas negara, hal ini merupakan kerugian negara yang secara langsung merugikan perekonomian negara. Sehingga, atas kerugian negara dan perekonomian negara ini, siapapun yang melakukan

tindakan melawan hukum, maka dapat di proses dengan diluar UUHC, namun dapat menggunakan UU Tipikor sebagai sarana membantu penegakkan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi baik secara perseorangan maupun korporasi dalam tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik pada sektor pendapatan PNBPN harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

*crime*), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum didalam mendukung terciptanya UUHC yang baik dan optimal dalam memberantas tindak pidana pembajakan, harus diletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi sektor pendapatan PNB dan PPN. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>164</sup> Upaya untuk menjamin penegakan hukum dalam UUHC harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakkan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana guna memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. Sistem

---

<sup>164</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.<sup>165</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi atas pengelapan dana PNBPN dan PPN oleh para user pada perusahaan korporasi, saat ini memang perlu digalakkan sosialisasi atas keberlakuan UU Tipikor dalam turut sertanya mengawal UUHC dalam penegakan hukum pidana atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari keberlakuan UUHC yang implikasinya dapat bersentuhan dengan hukum lain sebagai sarana pendukung dan pelengkap atas lemahnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan dalam UUHC yang baru. Sejak awal tahun 2017 UUHC sudah mulai dilaksanakan operasionalnya, setelah tahun 2014 UU No 28 Tahun 2014 mulai disahkan dan membutuhkan waktu dua tahun untuk tahapan sosialisasi UU baru. Dari sisi ekonomi dan moral, secara ekonomi memang ada peningkatan atas pendapatan pelaku pertunjukan, sejak munculnya lembaga LMKN dan LMK sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia. Namun, di sisi lain, UUHC yang baru belum memberikan dampak berarti atas penegakkan hukum pidanya, hal itu diwujudkan atas fenomena tindak pidana pembajakan di Indonesia masih tetap eksis dan merajalala menguasai pasar domestik atas produk CD dan DVD bajakan dengan presentase produk hampir 90% merupakan produk illegal bajakan. Hal ini yang semstinya menjadi perhatian pemerintah, atas keberlakuan UUHC yang baru, ternyata lebih dominan pada spek keperdataan dan

---

<sup>165</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

mengiring semua masalah hak cipta di selesaikan secara perdata melalui sarana mediasi, sehingga hal itu menghambat terhadap penagakkan hukum pidana hak cipta dewasa ini. Oleh sebab itu, UU Tipikor penggelapan atas PNBPN harus di tindak tegas, karena hal itu akan membantu UUHC yang baru dalam menegakkan hukum pidananya. Beberapa Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Pemasaran; bentuk tindak pidana korupsi pemasaran antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan. Penyuaipan; bentuk tindak pidana korupsi penyuaipan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manipulasi; antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif. Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/koorporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Tindak Pidana Korupsi penggelapan penerimaan PNBPN dan PPN dari sektor musik dan lagu sebagaimana diatur didalam UUHC adalah sebagai sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Setiap pelaku

yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pembajakan sebagaimana diatur dalam UUHC yang baru merupakan bagian dari (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha nonpenal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat yang terkait pemahaman UUHC sebagai pilar pokok perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan terhadap distribusi fisik maupun non fisik produk karya cipta lagu dan musik dipasaran secara terus-menerus seluruh komponen pelaku pertunjukan pemerintah polisi dan aparat keamanan lainnya, menjadi upaya pencegahan tindak pidana pembajakan. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor kehidupan nasional. Tujuan utama usaha non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, menyadarkan pelaku tindak pidana pembajakan dan tindak pidana hak cipta lainnya, karena secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut

politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diinternsifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan, tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Seperti kegagalan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia kali ini, harus mendapat perhatian serius oleh palaku pertunjukan di Indonesia. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan tindak pidana pembajakan. Dengan pendekatan politik yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna, sehingga membantu para pelaku seni dan pelaku pertunjukan di Indonesia menjadi manusia yang bermartabat dan mengalami peningkatan derajat hidup ekonomi yang baik dan layak pada umumnya dan UUHC yang baru sebagai malaikat penolong guna mencapai rasa keadilan dan ketetriban hukum menuju kesejahteraan dan kedamaian bagi pelaku pertunjukan di Indonesia.

## **VI. CONCLUTION**

Dari uraian-uraian tersebut diatas guna untuk memperbaiki kualitas Undang Undang Hak Cipta saat ini dan yang akan datang agar memiliki nilai yang berkeadilan, maka di perlukan reformulasi pada fase kebijakan formulasi, aplikasi, eksekusi saat ini. Penataan kembali regulasi UUHC perlu dilakukan, karena ketentuan pidana didalam UUHC saat ini mengalami masalah yuridis dan belum

mampu menjawab masalah-masalah tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran dalam penelitian ini :

1. Untuk mengoptimalkan penegakkan hukum tindak pidana pidana pembajakan hak cipta yang berkeadilan, sanksi tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, hak moral, hak ekonomi, mutilasi ciptaan, distorsi ciptaan dan modifikasi ciptaan dan pelanggaran lisensi mengcover hak cipta musik dan lagu pada kanal youtube, harus dilakukan penataan ulang (reformulasi) UUHC yang mengalami masalah yuridis melalui dua langkah hukum, pertama adalah mengajukan *yudicial riview* ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Langkah kedua, melalui sarana politik dengan mengajukan revisi UUHC melalui jalur lembaga ekecutif dan legislatif (Pemerintah-DPR RI), guna menata kembali rumusan ketentuan pidana, sinkronisasi pasal-pasal, penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti pengadu jika meninggal dunia atau masih dibawah umur, batas waktu pengaduan, sanksi pidana korporasi, dan penarikan pengaduan dan akibat-akibat yuridis lainnya seperi aturan daluarsa di dalam UUHC yang baru agar mendapatkan kepastian hukum dalam ketentuan pidana pasal 112 sampai pasal 120 dan ketidak sinkronan antara Pasal 96 Ayat (1), (2) dan (3) mengenai aturan pembayaran ganti rugi pidana dengan ketentuan pidananya dalam UUHC No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembuat Undang-undang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan harmonisasi sistem hukum pidana, dan mengabaikan peraturan undang-undang sebagaimana di jelaskan dalam **Lampiran II Sub C.3 UU No 12 Tahun 2011 angka 113** tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang. Dalam lampiran UU ini di katakan, “dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana



yang terdapat dalam Buku I KUHP, karena ketentuan dalam buku ke I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP)". Hal lain yang menjadi masalah yuridis dalam UUHC No 28 tahun 2014, adalah tidak adanya kepastian rumusan dalam ketentuan pidana apakah jenis dan kualifikasi delik dalam ketentuan pidana didalam UUHC yang baru. Hal itu pembuat Undang-undang telah melanggar **Lampiran II Sub C.3 UU No 12 Tahun 2011 angka 121**, berbunyi, "sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran didalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan". Atas masalah yuridis tersebut diatas, pelaku pertunjukan sangat dirugikan dan mencidrai rasa keadilan yang mengakibatkan kerugian materil dan immateriil.

2. Untuk menselaraskan prinsip harmonisasi kesatuan sistem pidana dalam Undang Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014, penerapan ketentuan pidana seperti tertuang dalam pasal 120 "delik aduan", agar di reformulasikan kembali dengan menyesuaikan jenis kualifikasi deliknya ke kualifikasi yuridis sebagaimana di atur dalam ketentuan umum dalam Buku I KUHP. Karena, jika pembuat Undang-undang tidak memperbaiki dan menata ulang UUHC dalam merumuskan ketentuan pidananya, maka hal itu akan menjadi masalah yuridis yang berkepanjangan dan merusak tatanan sistem hukum pidana. Kekeliruan dalam merumuskan ketentuan pidana dan perumusan kualifikasi delik oleh pembuat Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tertinggi terhadap pelanggaran tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan atau atau pidana denda Rp 4 miliar rupiah. Hal itu, sebagai

wujud ketidak konsistenan pembuat UUHC terhadap penerapan ketentuan sanksi pidana. Tindakan pembuat UUHC telah menabrak prinsip harmonisasi kesatuan sistem pidana, karena penerapan ketentuan pidananya bertentangan dengan kaedah dan prinsip dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atur dalam ketentuan umum di Buku I KUHP. Kedepan, diharapkan pembuat Pembuat Undang-undang dapat merumuskan kualifikasi delik secara jelas dan tegas, seperti di dalam UUHC No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta di Pasal 4 Ayat (4) terdahulu yang memasukan keualifikasi delik terhadap tindak pidana hak cipta disebut sebagai “kejahatan”. Idealnya UUHC yang akan datang, setelah dilakukan reformulasi ketentuan pidanya sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrennt*) dan cepat, karena sanksi pidana penjara akan membuat ciut nyali pelaku pembajakan. Ketentuan pidana dalam UUHC yang baru pidana harus dapat mencegah tindak pidana pembajakan, pengandaan dan penyalahgunaan lisensi hak cipta di Indonesia. Rumusan ketentuan pidana di dalam UUHC yang akan datang harus dapat di fungsikan untuk menegakkan hukum pidana dalam rangka memberikan *social devence* (perlindungan masyarakat) untuk mewujudkan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat), serta keadilan masyarakat. UUHC diharapkan bisa menjawab persoalan mengenai tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik serta mengatur regulasi teknis dalam kaitan perlindungan hukum bagi para pekerja seni pelaku pertunjukan semata secara individu/perdata. Namun, harus dilakukan pembangunan hukum pidana yang baik dan dapat menyentuh pada *dit not include integrated social defence strategies* (mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral). Dalam hal ini, adalah regulasi ketentuan perdata dan pidana harus dilakukan secara seimbang dan ideal, agar UUHC bisa dijalankan lebih efesien tepat sasaran sesuai tujuan hukum

pidana dan pembedanaannya. Karena saat ini kondisi *sosial hygiene* (jiwa masyarakat) sebagai konsumen produk dari hasil pelaku tindak pidana pembajakan sedang sakit dan menyimpang dan liar, maka kehadiran hukum pidana diarena penyimpangan jiwa yang sakit ini harus di tegakkan melalui ketentuan sanksi pidana yang ketat dan keras. Untuk menutupi kelemahan masalah yuridis ketentuan pidana didalam UUHC, perangkat hukum lain diluar UUHC, secara efektif dapat dijadikan alat untuk menekan dan memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. UU lain ini sebagai solusi, dan dapat menjadi *treatment* (metode tindakan) dalam rangka penegakkan hukum pidana hak cipta di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah dalam rangka memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective colidarity*) dari semua lini baik pemerintah, alat penegak hukum, organisasi profesi seniman, maupun pelaku pertunjukan dll. Sehingga memunculkan memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*) ditengah perkerja seni pelaku pertunjukan dan industri musik sehingga dapat mengurangi dan meredakan ketakutan (*alleviation of fears*) agar dalam hal upaya peningkatan karya-karya seni secara bebas dan bermartabat dapat meningkat secara baik dan wajar.

## **REFERENCES**

- Andi Hamzah, Flower of Criminal Law and Criminal Procedure, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, p. 22*
- Eddy Mulyadi Soepardi, Understanding State Financial Losses as One Element of Corruption, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, p. 3*
- Hernord Fery Makawimbang. State Financial Losses, Thafa Media, 2014. P. 14*
- Irfan Islamy, Principles for Formulating State Policy (2002: 114-115)*
- Lawrence M. Friedman, Op.Cit. pp. 6-11.*
- Lawrence M. Friedman, Op.Cit. pp. 6-11.*
- Law Number 28 of 2014 concerning new copyrights, Articles 5-11*
- Law No 17 of 2003 concerning State Finances*
- Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 13 of 2016*
- [https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-d-listed-adsense-youtube / # Requirements\\_Before\\_Ad\\_Adsense\\_YouTube Requirements](https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-d-listed-adsense-youtube/#Requirements_Before_Ad_Adsense_YouTube_Requirements)*
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki>*
- [Hhttps://telset.id](https://telset.id)> *atta-halilintar-Temb**
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22*
- Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu UnsurTindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.*
- Hernord Fery Makawimbang. Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, 2014. Hlm. 14.*
- Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115)*
- Lawrence M. Friedman, Op.Cit. hlm 6-11.*
- Lawrence M. Friedman, Op.Cit. hlm 6-11.*
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, Pasal 5-11*

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016  
[https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-daftar-adsense-youtube/#Syarat\\_Sebelum\\_Daftar\\_Adsense\\_YouTube](https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-daftar-adsense-youtube/#Syarat_Sebelum_Daftar_Adsense_YouTube)  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki>  
[Hhttps://telset.id](https://telset.id)>atta-halilintar-temb

***JURIDICAL ANOMALY;  
CRIMINAL PROVISIONS ON COPYRIGHT LAW NO. 28 OF 2014  
(JURIDICAL ANOMALS RELATED TO; DETERMINATION OF  
QUALIFICATION OF DELICES - DETERMINATION OF  
CRIMINAL SANCTIONS OF CRIMINAL CRIMINALS OF  
PREGNANCY COMPLAINTS AND REVOCATION OF CREDIT  
COMPLAINTS AND CONDITIONS ON CRIMINAL LAWS OF  
BLACK CORPORATION)***

By:

**EDI RIBUT HARWANTO, S.H., M.H.**

**Student of the Doctor of Law Science Program (PDIH)**

**Diponegoro University Semarang**

**ABSTRACT**

In order to optimize criminal law enforcement that is redundant, sanctions for piracy of copyright and related rights, music and songs must be rearranged through the judicial review to the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia or revised through executive and legislative institutions in the formulation of provisions criminal in the new Copyright Act, in order to obtain certainty regarding the qualifications of the offense and the criminal system in the Copyright Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Whereas, the legislator in formulating the criminal provisions form an inconsistency towards the type of qualification of the offense or the category of the formulation of the provisions of the sentences between the criminal act of "violation" and or the crime of "crime". The legislator is considered negligent, or does not understand the principles of the unity of the harmonization of the criminal legal system, and ignores Appendix II Sub C.3 of Law No. 12 of 2011 number 113 concerning the Establishment of Laws. In the attachment of this Law, it is said, "in formulating criminal provisions it is necessary to pay attention to the

general principles of criminal provisions contained in Book I of the Criminal Code, because the provisions in book I apply also to actions that can be punished according to other laws and regulations, except by Law another stipulation (Article 103 of the Criminal Code) ". Another thing that becomes a juridical problem in UUHC No. 28 of 2014, is the absence of certainty in the formulation of criminal provisions whether the type and qualification of offenses are in the criminal provisions. Copyright law makers seem to have doubts in determining whether the perpetrators of piracy or the qualification of entering the offense "offense" or "crime". Because the criminal provisions are not clearly stated in other articles qualification of offense in the criminal provisions. Legislators have violated Attachment II Sub C.3 of Law No. 12 of 2011 number 121, which reads, "in connection with the difference between criminal acts and criminal offenses in the Criminal Code, the formulation of criminal provisions must state clearly the qualifications of acts threatened with the crime is a violation or crime ". Furthermore, to support the purpose of this study, the paradigm used in this study is the post-positivism paradigm. The post-positivism paradigm wants to prove that everything is reality-based (which can be built on experience, observation), the researcher is neutral on the object of research, even though the researcher holding the paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to examine what really happened from things that seem certain. The post-positivism paradigm ontologically conceptualizes reality as it is, but it is realized that in fact many factors influence that reality. As a consequence, ontologically the post-positivism paradigm conceptualizes the law as a set of rules that apply in a society whose implementation will influence factors (economic, political, cultural, and others). Epistemologically, researchers place themselves impersonally, separate from the object of research. The position of the researcher on the object of research is neutral and impartial.

## **A. INTRODUCTION**

The formulation, application and execution of criminal law policies in Law No.28 of 2014 concerning Copyright are expected to be implemented and bring positive implications in the criminal law policy system that leads to the criminal law enforcement system in Indonesia. Policy formulation consists of several components (elements) that are interconnected in a respective manner (copy-based) so as to form a systemic pattern of input - process - output - feedback. Wibawa argued, "that the components (elements) contained in the policy formulation process are: policy actions, policy actions are" intentional actions that are always carried out in an organized and repetitive manner to form certain action patterns, so that in the end it will create norms norms act for policy systems. If at the initial stage of the growth of the policy system and the purpose of the system is determined in advance to determine what actions will be taken to achieve these goals, then on the next turn, when the system is running, the norms formed by the pattern of action will change or at least affect the objectives system. The policy-making actor is, "the person or actor involved in the policy formulation process will provide support and demands and be the target of the policies produced by the policy system. The most dominant actor in the policy formulation stage with internal demands, in the sense of having the power or authority to determine the content and give legitimacy to the policy formulation, is called a policy maker (policy maker). Meanwhile, actors who have other qualifications or characteristics with external demands are known as interest groups, political parties, professional elite leaders and others. To be able to survive playing in the system, they must have a commitment to the rules of the game, which was originally formulated jointly by all actors, for example in formulating an offense qualification in UUHC No. 28 of 2014. At this level the commitment of the actors will make make them obey common rules or norms. In addition, compliance with these norms is even a necessity, because it is assumed that the achievement of the system's objectives will be



realized if all actors adhere to common norms. Value orientation, the policy formulation process in principle relates to the process of identifying and analyzing diverse values then determining the values that are relevant to the interests of society, so that each policy that is produced will have value implications, both implicitly and explicitly. Therefore, the actors who play a role in policy formulation not only function to create a balance between muddling through or balancing interests, but also must function as an appraiser, which is able to create an agreed value. together based on rational judgments in order to achieve maximum results.

## **B. MATERIALS AND METHODS**

To support the research objectives, the paradigm used in this study is the paradigm of post-positivism. The post-positivism paradigm wants to prove that everything is reality-based (which can be built on experience, observation), the researcher is neutral on the object of research, even though the researcher holding the paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to examine what really happened from things that seem certain. The post-positivism paradigm ontologically conceptualizes reality as it is, but it is realized that in fact many factors influence that reality. Postpositivism builds certainty, fixed patterns, and predictability. The positivism paradigm traced from Auguste Comte's thought, distinguishing postpositivism, which wants to test how correct the certainty is, is there really a certainty built from a causal relationship that is true. FX. Adjie Samekto believes that socio-legal studies are studies that "combine" doctrinal studies with social studies, this integration is based on the belief that the rule of law never works in a vacuum.

## **C. DISCUSSION**

Penal Mediation Efforts Through Restorative Justice Will Be Used By Actors Of Copyright Piracy In The Field Of Music And

Songs By Corporations As A Means And Strategies To Avoid Criminal Sanctions. This is a threat to the ineffectiveness of the criminal sanctions contained in the new Copyright Law because this Law is more dominant in law enforcement in a civilized manner on individual responsibility (a personal response) as a personal form of liberty. Indeed, in the Supporting Document of the 9th UN Congress of 1995 relating to criminal justice management, namely the A / CONF.169 / 6 document), it was revealed that all countries considered "privatizing some law informant and justice functions" and ADR in the form of mediation , conciliation, restitution and compensation in the criminal justice system. Especially regarding ADR, it is stated in the document, *"the techniques of mediation, consilitation, and arbitration which have been developed in the civil law environment, may well ne more widely applicable in criminal law. For example, it is possible complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in concialiation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not ti impose punishment but to achieve an outcame tha is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism"* (mediation, conciliation and arbitration techniques that have been developed in the civil law environment may also be broadly applied in criminal law. For example, complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime for courts can be reduced, if not fully omitted, by applying the principles developed in peace hearings and arbitration hearings, in particular, if the defendant is a company or business entity rather than an individual, the fundamental purpose of the trial must not impose punishment but to achieve the defeated result is in the interest of the community overall and to reduce the possibility of recidivism). Lawmakers seem not integral and integrative in the formulation of the Law concerning the Regulations for Provisions "Criminal Change Loss "and" Penalties for

Fines "in the Criminal Provisions Copyright Law No. 28 of 2014 benefited copyright hijackers by corporate behavior. Actors of criminal acts of copyright piracy by corporations in Indonesia As is well known, that in the provisions of the Copyright Act No. 28 of 2014 concerning Copyright, criminal provisions are not at all confused about the sanctions of "compensation compensation", against perpetrators of corporate crimes, but In the article on dispute resolution, the makers of the Law include rules concerning "criminal compensation claims" through the establishment of criminal courts as stipulated in Article 96 Paragraphs (2) and (3) of Law No 28 of 2014. In this case, the real makers The law is completely careless in formulating criminal provisions for compensation. In another article, the legislator states that there are rules concerning criminal compensation against victims of copyright piracy, but in the provisions of criminal acts, compensation is not clearly regulated. This compensation penalty is a new criminal law sanction that is not included in the provisions of the Criminal Code Book I. Therefore, the researcher will give a picture of the difference between "compensation penalty" and "criminal fine" according to the provisions of the Indonesian law; In Chapter II of Book I of the Criminal Code, article 10 concerning Criminal Law, explained, various types of crimes are; Additional Principal and Criminal Crimes; Principal Criminal;

- a. Death penalty
- b. Prison sentence
- c. Criminal Cage: V
- d. Fine

e. Criminal cover

Additional Criminal;

- a. Revocation of certain rights
- b. Deprivation of certain items
- c. Announcement of the judge's decision

From the provisions of criminal law according to the formula in Book I of the Criminal Code, it is not known about "criminal compensation" which is known as a criminal fine, meaning criminal provisions Regulations in Article 96 Paragraph (2) and Paragraph (3) of the UUHC No. 28 of 2014, contradict Article 95 paragraphs 2 and 4, concerning the regulation of court authority to adjudicate copyright disputes, namely the Commercial Court. The general court, will also be subject to the provisions of Article 99 paragraph (1) which regulates the authority to judge. Merger of compensation is regulated in articles 98 to article 101 of the Criminal Procedure Code. While for criminal provisions the material legal source in the Criminal Code Book I must be used as the main source in formulating criminal provisions formulation, because the provisions of criminal provisions in the general provisions of Book I are as general provisions of the criminal law system, while the special criminal provisions outside the Criminal Code are part of the provisions subsystem the crime. And that is a fatal juridical problem. The makers of the UUHC, in formulating the criminal provisions did not use juridical qualifications but were taken from non-juridical qualifications taken from the opinion of scientific scholars. However, even so, even though in the Criminal Procedure Code Article 98 to Article 101 regulates the incorporation of criminal sanctions with compensation compensation. In Article 98 Paragraph (1) is explained, "if an act which is the basis of an indictment in a criminal court case by the district court causes harm to another person, then the judge presiding at the request of the person can determine for the merger of a case of compensation to a criminal case that". Article 98 Paragraph (2), "The Criminal Procedure Code is submitted at the latest before the public prosecutor submits a criminal complaint. In the event that the public prosecutor is not present, the request is submitted at the latest before the judge makes a decision. In the event that a victim of a criminal act asks for a merger of a compensation case, the court is obliged to consider the authority to adjudicate the claim regarding the truth of the basis of the claim and

the penalty for the payment of the costs incurred by the victim. Article 101 of the Criminal Procedure Code, UH KUHAP uses mechanisms regulated in civil law, because in the provisions of the general rules Book I of the Criminal Code is not regulated in "criminal compensation". Because, if there is no clear qualification according to the general provisions in Book I of the Criminal Code, then it violates the criminal law system and becomes a juridical problem in the future. Therefore, it is necessary to reformulate the criminal provisions of the Copyright Act through the methylation of the Copyright Act to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia or revision of improvements through political channels through the government and the House of Representatives.

#### **D. CONCLUSION**

From the aforementioned descriptions in order to optimize criminal politics that are just in the formulation policy phase, implementation and implication of criminal acts of piracy, duplication, license violations in the new Copyright Law, the regulatory utility has not been able to answer the problem of criminal acts of piracy in Indonesia. Therefore, in this final research, the author gives three conclusions and suggestions as the main points of some of the highlights of the discussions from Chapters I to Chapter IV that can be used by competent parties in the framework of improvement, evaluation, or overall reconstruction. the building of substantive criminal provisions in the provisions of criminal Law No. 28 of 2014 concerning Copyright so that it is integral to the codification and unification of the convention of Book I of the Criminal Code. The hope, the new Copyright Law Undand, can be a legal umbrella that can provide a deterrent effect on offenders of piracy of music and song copyright by determining the type and formulation of juridical qualifications that are clear in the formulation of the provisions of criminal sanctions. It can also guarantee performers as victims of legal protection, get justice, protection of economic rights, moral rights,

properly and correctly in accordance with the principle of harmonization of the unity of the criminal system in Indonesia. At present and in the future do not experience juridical problems in terms of the formulation of criminal provisions in the application and types of qualifications of offenses which have legal consequences of each between "violations" of Book III of the Criminal Code and "crimes" of Book II of the Criminal Code. In reforming the criminal law system, the juridical issues in the must be addressed in two ways, first proposing a revision of the Copyright Act to the House of Representatives of the Republic of Indonesia with the government. The second way, filed a lawsuit with the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to submit a judicial rewards. Legal anomalies in the application of criminal provisions to criminals of copyright piracy in the field of music and songs, whether carried out by individuals and black corporations (black corporations) can be carried out through regulations and policy formulations of criminal law provisions that are good and true according to the legal system that should be. \*\*\*

## BIBLIOGRAPHY

- Adji Samekto, FX, 2012, Legal Science in Thought Development Towards Post-Modernisme, Lampung: Indepth Publishing.
- Adji Samekto, FX, Placing a Research Paradigm in a Non-Legal Approach Doctrinal and Research in the Socio-Legal Sphere, Reading of Program Students Doctor.
- Supporting Document of the 9th UN Congress of 1995 relating to criminal justice management, namely the A / CONF.169 / 6 document,
- R Sugandhi, KUHP With Execution, National Business, Surabaya, 1990.

# MEMAKNAI FIRASAH MELALUI INTUISI QOLBU TERHADAP WABAH VIRUS COVID 19 ; APAKAH *THA'UN UJIAN* ATAU *THA'UN AZAB* BAGI UMAT MANUSIA

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**\*Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

“All human knowledge begins with intuitions proceeds from thence to concepts and ends with ideas” (Semua pengetahuan manusia dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir dengan ide-ide), mengutip dari buku “*Critical of Practical Reasons*” karya filsuf Imanuel Kant (1724-1804).<sup>166</sup> Lanjut Imanuel Kant, semua pengetahuan kita dimulai dari indra, kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Imanuel Kant, lahir di *Konigsberg* Kerajaan Prusia, Jerman, 22 April 1724, adalah salah satu guru besar filsuf yang konsen pada ilmu dan filsafat moral dan pengetahuan metafisika, etik dan matematika, beragama *Pietist* (agama berdasarkan keyakinan pada pengalaman dan studi kitab suci) asal Jerman. Pemikiran Imanuel Kant, terpengaruh dengan filsuf pendahulunya Plato, Aristoteles, Rene Descartes, David Home dan John Locke. Aliran kantianismenya, Imanuel Kant merupakan filsafat pencerahan dengan minat utama Epistimologi, metafisika dan etika. Penulis menilai, cara pandang dan latar belakang keilmuan Imanuel Kant, walaupun dia bukan seorang

---

<sup>166</sup> Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013, hlm : 12



muslim namun paradigma berpikirnya bersentuhan dengan nilai nilai dogma dan *yuridical theology* umat Islam. Sebagaimana di uturakan para filsuf dari Yunani kuno Plato dkk, mengenai teori hukum alam, alam kongret nyata (wujud adanya manusia-bumi-langit-bintang-air-udara-api dll) dan dunia alam *ideos* yang disebut sebagai dunia metafisika alam Ilahiah dunia Ketuhanan.

Intuisi, dalam sebuah pemahaman keilmuan, merupakan suatu gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun, meski tidak jelas dari mana datangnya. Intuisi bisa hadir dalam bentuk firasah atau firasat atau perasaan yang akan di cerna oleh akal dan digerakan oleh tubuh manusia. Dari pemahaman tersebut, manusia yang mendapatkan intuisi dalam sebuah gagasan atau ide, dibimbing dari hati manusia, karena intuisi datang bukan dari logika akal, namun dari logika hati yang terbimbing dengan hal yang bersifat metafisika Ilhiah yang terhubung dengan kekuatan dari sebagian kecil wahyu-wahyu Allah yang di anugrahkan kepada manusia-manusia terpilih dan terjaga keimanannya. Oleh sebab itu, jika Imanuel Kant mengatakan, segala pengetahuan manusia berasal dari intusi itu adalah mengandung nilai kebenaran, sesungguhnya semua hal yang terjadi sebelum akan mencerna menjadi sebuah konsep, hatilah yang paling utama dalam menghasilkan sesuatu rancangan konsep-konsep. Konsep inilah, merupakan produk akal yang dapat dilogika dan melahirkan ide dan gagasan-gagasan sebagai wujud implementasi dari sebuah intuisi hari atau qolbu pada manusia. Pemikiran Imanuel Kant, memang tidak menyebut intuisi bagian dari wahyu wahyu Allah, yang di wujudkan dalam firasah atau firasat kepada manusia pilihan. Namun, pandangan Imanuel Kant, dalam kajian *yuridical theologis* Islam, terhubung benang merah yaitu ada keterkaitan pandangan itu terhadap hukum Islam, karena Imanuel Kant juga mengkaji kitab-kitab suci lintas agama. QS. An-Nisa ayat 13, menjelaskan, kitab alqur'an dan sunah yang intinya sebagai karunia dari Allah sebagai hikmah kepada Rosulullah SAW. Yang

jelas, hukum Islamlah yang lebih utama menyampaikan wahyu Allah dalam hadist hadist dan firman Tuhan dalam Alqur'an. Rujukan hadist tersebut adalah ;

اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله

*“Hati- hatilah dengan firasat orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah”.* (HR Tirmidzi dengan sanad lemah, dalam Al Sunan, Kitab : Tafsir, Bab : Tafsir surat Al Hijr (hadits 3127).<sup>167</sup> Firasat, kalau kita kaji dengan teliti, ternyata terdapat di dalam ajaran Islam. Dalilnya, selain hadits di atas, adalah beberapa ayat Al Qur'an yang menyentuh masalah firasat tersebut, di antaranya adalah firman Allah:

إن في ذلك لآيات للمتوسمين

*“ Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda- tanda bagi orang – orang yang “ Al Mutawassimin “ (QS Al Hijr: 75). Al Mutawasimin* menurut pengertian ulama adalah orang-orang yang mempunyai firasat, yaitu mereka yang mampu mengetahui suatu hal dengan mempelajari tanda-tandanya. Artinya, Allah memberikan anugrah kepada manusia pilihan yang terjaga imannya dalam melihat sesuatu dengan indra hatinya, dan ketajaman hatinya, sehingga dapat mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi atau sesuatu hal yang masih tersembunyi dibukakan oleh Allah secara terang benderang untuk tujuan kemaslahatan umat manusia dan kepentingan hukum hukum tertentu. Ketajaman intuisi qolbu atau hatinya, mampu melahirkan sebuah gagasan atau konsep baru dalam berhukum atau hal apapun sesuai dengan kehendak Sang Al-Ilah. Sebagaimana firman Allah:

ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم

*“Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar- benar mengetahui mereka dengan tanda- tandanya.” (QS Muhammad: 30).*

---

<sup>167</sup> HR Tirmidzi dengan sanad lemah, dalam Al Sunan, Kitab : Tafsir, Bab : Tafsir surat Al Hijr (hadits 3127)

Allah juga berfirman :

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ

“Orang – orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang kaya, karena mereka memelihara diri dari meminta- minta, kamu mengetahui mereka dengan tanda- tandanya.“ (QS Al Baqarah: 273).

168

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menjawab pertanyaan, *What can I know ? What ought I to do ? What may I Hope ?* Apakah yang bisa kuketahui, atas wabah tha'un ? apakah yang harus kulakukan terhadap wabah tha'un dan apakah yang bisa kulakukan atas wabah tha'un? Apakah, Virus Covid 19 sebagai wabah tha'un, azab atau ujian yang sesungguhnya terjadi menimpa umat manusia di penjuru dunia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tulisan ini mencoba melihat kondisi sesungguhnya berdasarkan pengamatan intuisi penulis, lalu dirancang dalam bentuk konsep dan diluncurkan melalui ide-ide dan gagasan dengan diparadigma *juridical theology* dan dogma sebagai pisau analisis dan sandaran dalam menlarkan akal dan ilmu pengetahuan sebagai logika pendamping keilmuan dalam memaknai, menelaah suatu kejadian dan peristiwa yang sulit di pecahkan karena suatu keadaan yang menjadikan *confused* rakyat. Dalam tulisan ini, penulis tidak meng-acsuse siapapun di balik Virus Covid 19, namun lebih pada membuka *logical thinking* masyarakat dalam menilai kejadian berdasarkan realitas dan *science* dengan meruntut pada obyek hukumnya melalui pemahaman kronologis peristiwa, pelanggaran hukumnya, analisis hukumnya dan kesimpulan hukumnya. Penulis merangkai dari tiga pandangan hipotesis yang kemudian dapat di nilai dan dikaji lebih *indeep* dalam sebuah penelitian yang terbebas dari campur tangan negara atau pihak manapun, sehingga menghasilkan produk penelitian yang kritisisme berbasis analisis *a posteori* dan analisis *a priori* dibimbing atas intuisi ilmuan yang berakhlak dan memiliki iman yang baik di hadapan Allah

---

<sup>168</sup> QS Al Baqarah: 273

SWT. Lalu, dalam sebuah kejujuran berpikir dalam hipotesis penulis, bahwa wabah Virus Covid 19 yang terjadi di dunia ini adalah merupakan gabungan antara *tha'un azab* dan *tha'un* ujian bagi umat manusia di dunia dari Allah SWT.

#### **A. WABAH VIRUS COVID 19 APAKAH THA'UN AZAB**

Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia, zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Islam sendiri meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman. Meskipun tidak ada seorangpun yang tahu kapan akan datang hari kiamat ada beberapa hal yang menandai bahwa manusia saat ini tengah berada di akhir zaman atau yang dikenal dengan sebutan *asyrath as saah* dan kejadian tersebut terjadi sekali maupun berulang-ulang. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Jika kalian mendengar ada wabah tha'un di suatu tempat, maka jangan kalian masuk dan datang kesana, dan apabila terjadi di suatu tempat sedangkan kalian ada didalamnya, maka jangan kalian keluar darinya.*"<sup>169</sup> (Muttafaquun 'alaih /HR. Bukhari dan Muslim). *Tha'un* memiliki akar kata yang sama dengan *tha'n* yang secara bahasa bermakna tombakan atau tusukan. Diriwayatkan dalam hadits bahwa penyakit *tha'un* disebabkan oleh tusukan yang dilakukan oleh Jin kepada manusia. Sebagian orang menyamakan *tha'un* dengan wabah (*wabaa*). Ibnu Mandzur mendefinisikan: *tha'un* adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata yang merusak udara lalu merusak sistem tubuh dan badan manusia. Ibnu Hajar berpendapat bahwa wabah penyakit *tha'un 'amwas* sudah merebak saat masa kekhalifahan 'Umar bin Khatab atau pasca penaklukan *baitul maqdis*. Wabah tersebut terjadi pada tahun 18 H dan menewaskan lebih dari 25000 ribu jiwa.

---

<sup>169</sup> Muttafaquun 'alaih /HR. Bukhari dan Muslim

Telah banyak kasus wabah *tha'un* terjadi di dunia yang dicatat oleh ahli sejarah, salah satunya yang paling terkenal adalah *tha'un* Amwas yang terjadi pada zaman sahabat. Amwas adalah nama sebuah daerah di Syam dekat Palestina sekarang tempat dimana *tha'un* ini terjadi, sehingga dinamakan *tha'un* amwas. Solusi yang diberikan oleh Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dalam hadits diatas adalah yang pada zaman ini diistilahkan dengan lockdown, yaitu menghentikan keluar masuknya orang kedalam area wabah. Kita dilarang masuk ke area wabah agar wabah tersebut tidak menjangkiti kita, demikian juga penduduk yang terkena wabah dilarang keluar meninggalkan kampungnya supaya dia tidak menularkan wabah tersebut kepada penduduk lain yang berakibat semakin meluasnya wabah ini. Isolasi, *social distance* dan *lockdown* terbukti efektif dalam menghentikan penyebaran wabah *tha'un*. Solusi ini telah dilakukan sejak dahulu oleh ummat Islam, berdasarkan anjuran Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau. Ada sejumlah teori yang menyertai fenomena Virus Covid-19, seluruhnya dapat diakses dengan mudah di berbagai media. Dari sejumlah teori, konspirasi untuk *restart* kehidupan di muka bumi banyak dipandang sebagai wacana paling menarik. Alam dianggap sudah berada di titik jenuh sehingga dibutuhkan fenomena yang *extraordinary* agar keseimbangan kembali tercipta. Dan virus corona adalah fenomena tersebut karena penyakit yang disebabkan nya dapat mengembalikan rasio ideal populasi manusia. Pendapat lain memberikan paradigma yang kontradiktif dengan menganggap Virus Covid-19 justru sebagai antidote dengan manusia sebagai virusnya. Manusia diyakini sebagai pihak yang telah membuat bumi ini sakit. Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra. salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridho-Nya. Terlepas dari berbagai macam anasir-anasir publik terkait virus Covid 19, silahkan masyarakat melakukan uji publik terhadap pandangan-pandangan ahli virus nasional maupun internasional melalui dalam berita media masa maupun melalui media sosial yang berintegritas tinggi dan independen

serta berkompeten di bidangnya dalam menjelaskan ilmu pengetahuan mengenai Virus Covid 19. Apakah wabah Virus Covid 19 ini dibuta oleh setan bangsa manusia atau setan dari bangsa Jin yang sengaja akan mencelakai manusia dan membuat kerusakan di muka bumi. Karena, setan bangsa manusia itu adalah manusia itu sendiri yang perbuatannya memalampui batas dan mengingkari hukum Allah, sehingga membuat kekacauan di dunia dengan cara yang licik culas dan merugikan dan mengorbankan banyak manusia untuk tujuan tertentu yang melawan hukum.

نُ غَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ، فَيَمْكُتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ya bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharap ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,"<sup>170</sup> (HR. Ahmad). Apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعِ

<sup>170</sup> Hadist Riwayat Iman Ahmad

Artinya: "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab ra. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,".<sup>171</sup> (HR Bukhari dan Muslim) Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadits derajat Muttafaq 'alaih. Dari Usamah bin Zaid ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah tha'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu." (HR. Muttafaq 'alaih). Allah SWT menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً "

Artinya: "Diceritakan Abu Huraira, Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak ada penyakit yang Allah SWT ciptakan, kecuali Allah SWT telah menciptakan obatnya."<sup>172</sup> (HR. Bukhari) Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapakan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

"Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat

---

<sup>171</sup> Hadist Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

<sup>172</sup> Hadist Riwayat Imam Bukhari

bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,"<sup>173</sup> (HR. Ahmad). Era kerusakan zaman, dimana nilai kebenaran tidak lagi menjadi prinsip adab yang baik dalam bertata kehidupan di dunia. Dunia, tipu-tipu menjadi tradisi dan gaya hidup. Yang kuat menekan yang miskin, yang miskin semakin tertindas. Pemimpin negeri miskin adab, dan *insensitive* terhadap memahami politik global di dalamnya berisi satu diantaranya politik ekonomi. Panorama kerusakan alam semesta, terjadi dimana-mana, banjir, gempa bumi, gunung meletus, topan, badai menjadi sebuah pemandangan di akun-akun media sosial. Kemurkaan Allah diabadikan oleh manusia-manusia dengan gelak tawa dan ketakjuban yang tak bertepi dan tak dimaknai sebagai azab dari Allah. Ada yang menangis, ada berdoa, ada mencibir, ada yang menghibah, ada yang tertawa, ada yang mengejek ada yang ketakutan, ada yang menantang ada pula yang terkesima melihat alam yang murkan kepada manusia. Bagi manusia yang hatinya tertutup imanya, tak akan bisa memaknai apa arti dari semua kejadian alam ini. Mereka tetap bermaksiat, mengejar dunia, menumpuk pundi pundi uang, emas, berlian dan harta sebanyak-banyaknya. Mereka terkungkung dengan gaya hidup ilusi dan imajinasi semu yang sesat. Ketika alam menangis dalam dendam meluluh lantakan harta benda manusia tanpa pandang bulu, manusiapun sedih memangisi harta harta yang hilang. Sungguh air laut tip hari memohon kepada Allah akan melenyapkan manusia zalim membuat kekacauan dunia, namun Allah melarang menunggu pada masa yang tepat yang telah ditentukan. Menangis karena harta hilang dan takut miskin, bukan memangisi memohon pertolongan Allah. Dalam kondisi inilah, seorang ilmuwan bernama Steve Tesich dalam

---

<sup>173</sup> Hadist Riwayat Iman Ahmad



jurnalanya *The Government of Lies* dalam majalah *The Nation*. Steve Tesich mengatakan era peradaban *post truth* adalah dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran.<sup>174</sup> Kondisi terjadinya imperialisme dan kolonialisme teknologi yang dikuasai oleh perilaku manusia tanpa adab, yang termasuk dalam kelompok atau golongan manusia *al-ruwaibidhah*. Yaitu, kelompok orang-orang manusia bodoh yang mengurus masalah umum yang bukan ahli atau bidangnya. *Post Truth* adalah era baru yang dapat dikatakan sebagai peradaban hidup baru dengan pola dan gaya hidup yang baru dengan dipengaruhi oleh gaya hidup dengan sarana dan prasarana yang dominan karena pengaruh teknologi moderen dan lingkungan kehidupan sosial dan cara ber hukum yang mempengaruhinya dan tak memiliki adab sehingga mereka tergolong *ahl al-wahm wa al-takhyil* (penganut ragu dan khayalan). Perilaku manusia pada masa era *post trust* ini, dapat dikatakan sebagai manusia *ahl al-tahrif wa al-ta-wil* (penganut pengubahan dan penyimpangan makna). Dimana, era *post truth*, dimana rasio atau akal kebenaran obyektif dikalahkan dengan perasaan pribadi, egois dan perkiraan yang tidak jelas, dalam meyakini suatu kejadian dan peristiwa hukum dengan faktor kepentingan jahat.

*Post Truth/Trust* seperti menjadi budaya dan tradisi media sosial seolah baik dan dianggap paling mulia padahal produk *post trust* ini penuh kebohongan dan kedustaan. Itu terjadi karena suatu keadaan yang terjadi pada semua aspek kehidupan yang mengiring manusia untuk terus bergerak, berbuat dan memperbaharui segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidupnya secara bebas dan tak berakhlak. Sebagai *mau'izhah*, untuk umat, bahwa arus perkembangan teknologi memaksa manusia untuk beralih pola pikir secara kongret guna terus mempertahankan eksistensi dan kehidupannya dengan berbagai pola. Satu diantara perubahan itu adalah pada perilaku sikap dan pikiran

---

<sup>174</sup> Steve Tesich dalam jurnalnya *The Government of Lies* dalam majalah *The Nation*

manusia. Dalam eforia peradaban mau tidak mau akhirnya manusia berada pada fase permainan dunia maya yang menjadi gaya hidup baru dalam segala hal, baik itu *post trust/truth* pada kehidupan politik, kehidupan sosial, bisnis, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan dan bahkan sampai jual beli *courtesans* juga tersedia di media sosial. Penulis melihat dari *worldview* Islam dan paradigma konstruktifism secara umum dari melihat sebuah fenomena dalam realitas kongret terhadap *post truth* saat ini.

نَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَاعَةٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا (الرُّوَيْبِضَةُ قَبْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ). (رواه أحمد)

*“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan, di dalamnya orang yang berdusta dipercaya sedang orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati, dan di dalamnya juga terdapat al-ruwaibidhah.” Ditanya, “Apa itu al-ruwaibidhah wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Yaitu orang bodoh yang berbicara (memberi fatwa) dalam urusan manusia” (HR Ahmad).*

Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah dan al-Hakim dengan sanad sahih, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat yang sangat penting dan berharga kepada kita tentang masalah azab ini. Di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, beliau SAW menyebut lima hal yang dapat mengundang turunnya azab dan kemurkaan Allah SWT, sebagai berikut:<sup>175</sup>

نُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فِتْنًا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَصَّتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا . وَلَمْ يَنْفُسُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا رِكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا وَلَمْ يَنْفُسُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ

<sup>175</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qe4n51320/5-perkara-yang-bisa-datangkan-azab-menurut-rasulullah>

رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذْوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتُهُمْ  
بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَّخِزُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

**Pertama**, dosa zina yang dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum. Perbuatan maksiat ini akan menyebabkan turunnya tha'un (wabah) dan penyakitpenyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. **Kedua**, perilaku curang, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Termasuk kezaliman penguasa, seperti pembunuhan, kerusakan, khianat, korupsi, dan lain-lain. Maka, ragam kejahatan ini akan menyebabkan kebangkrutan, paceklik, banyaknya tekanan, dan kesulitan hidup. **Ketiga**, enggan membayar zakat dan suka menahannya. Akibatnya, hujan dari langit pun akan ditahan. Sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. **Keempat**, melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena perbuatan ini, Allah akan menjadikan pihak musuh dari kalangan orang kafir dan munafik berkuasa ke atas mereka. Lalu, pihak musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. **Kelima**, menyelisihi syariat Islam. Artinya, selama para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan itu tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dalam menjalankan kepemimpinannya, Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka.

Semua tertumpu pada kepercayaan dunia maya sebagai pilar dalam memenuhi hasrat hidup didunia dimana terpengaruh pada *post truth*. Penulis menilai *post truth* adalah perilaku manusia penghuni dunia di alam akhir zaman yang dipenuhi karakter media sosial kini yang lebih banyak kebohongannya dalam menyebar informasi ke publik. Dalam realitas, *post truth* dimana, banyak orang-orang bodoh memberi fatwa, penipuan berita disana sini bertebaran tanpa kontrol, para pendusta berkeliaran di media sosial seolah menjadi *living law* ditengah masyarakat yang seolah di halalkan pada sesuatu yang sejatinya diharamkan dan seolah mengalahkan negara hukum (*rechtstaat*). Inilah bagian sebab yang dapat memunculan azab dari Allah. Ini bagian dari sebab-sebab turunya azab karena berrpilaku

curang, zalim, pembunuhan, kemaksitan dll segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

## **B. WABAH VIRUS COVID 19 APAKAH *THA'UN* UJIAN**

Virus Covid 19 apakah ini sebuah ujian yang sengaja di datangkan oleh Allah SWT. Sejatinya Allah SWT memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati permasalahan hidup tersebut. Ibarat sebuah ujian di sekolah, di mana guru memberikan lembar soal ujian yang bertujuan agar siswa mampu memecahkan permasalahan, kemudian hasilnya akan dinilai oleh guru hingga di akhir semester. Hal tersebutpun sama dengan ujian hidup, Allah SWT memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui setiap kemampuan hamba-hamba-Nya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik masalah harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Allah SWT berfirman yang artinya: *"Dan sungguh, Kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, krisis moneter, krisis jiwa dan krisis buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Innalilahi wa ina ilaihi rajiun (Kami milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kami akan kembali)'. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kasih sa yang dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk,"* (QS. Al Baqarah: 155-157). Bahkan Nabi SAW bersabda: *"Sungguh, besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barangsiapa yang rela, maka baginya ridha-Nya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebencian-Nya,"* (HR. At Tirmidzi). Mengutip beberapa sumber, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran apabila kita ditimpa musibah atau ujian hidup, di antaranya: Berdasarkan hadis Nabi SAW diatas yang berbunyi, "...Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. ..". Maka hal ini menandakan bahwa setiap ujian manusia

terima adalah sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Dengan adanya ujian hidup membuat diri kita semakin bersabar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : *“Adakah kalian mau bersabar?”*,(QS. Al Furqon : 20). Artinya bahwa Allah memberikan ujian itu ingin melatih kebiasaan kita agar belajar bersabar.

Jika para manusia di muka bumi tidak melakukan dosa-dosa dan melakukan larangan Allah, **Pertama**, dosa zina yang dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum. Perbuatan maksiat ini akan menyebabkan turunnya tha'un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. **Kedua**, perilaku curang, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Termasuk kezaliman penguasa, seperti pembunuhan, kerusakan, khianat, korupsi, dan lain-lain. Maka, ragam kejahatan ini akan menyebabkan kebangkrutan, paceklik, banyaknya tekanan, dan kesulitan hidup. **Ketiga**, enggan membayar zakat dan suka menahannya. Akibatnya, hujan dari langit pun akan ditahan. Sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. **Keempat**, melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena perbuatan ini, Allah akan menjadikan pihak musuh dari kalangan orang kafir dan munafik berkuasa ke atas mereka. Lalu, pihak musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. **Kelima**, menyelisihi syariat Islam. Artinya, selama para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan itu tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka, wabah Virus Covid 19 yang menimpa jutaan banyak manusia di seluruh dunia ini merupakan ujian bagi hamba-hamba yang beriman.

Setiap muslim berharap menjadi penghuni surga, termasuk ketika menjalani ujian dari Allah sampai matipun manusia mengharapkan balasan dari Allah atas kesabaran dan ketetapan iman atas segala akibat yang timbul seperti Virus Covid 19 ini misalnya. Apalagi ketika akan masuk surga tanpa proses hisab (perhitungan) terlebih dulu, itu dinanti oleh tiap manusia muslim. Dan ada beberapa golongan manusia manusia yang masuk surga tanpa hisab. Salah

satunya adalah orang-orang yang sabar. Allah SWT menyebut orang-orang sabar dengan berbagai sapaan. Dalam Alquran kata sabar disebut lebih dari tujuh puluh kali. Itu belum termasuk penyebutan tentang derajat, pahala dan keutamaan-keutamaan dari kesabaran. *"Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (QS An-Nahl:96). Dikutip dari buku *Masuk Surga Tanpa Hisab* tulisan Abdul Nashir Balih menjelaskan, di antara akhlak terpuji seorang muslim ialah selalu sabar dan tabah karena Allah SWT. Orang-orang sabar karena Allah akan menempati tempat yang paling tinggi lagi mulia, yakni sebuah istana di surga. Di dalamnya mereka akan bertemu dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. *"Orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik, yaitu surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan) 'salamun'alaikum bima shabartum'. Maka alangkah baiknya tempat keindahan itu."* (Qs Ar Ra'd: 21-24).<sup>176</sup>

Artinya, jika umat manusia di bumi ini, selalu menjaga iman dan Islamnya, dan selalu istiqomah dalam melaksanakan segala kewajiban dan tuntutan Allah dan Rosulnya, sehingga mereka sampai terserang bawah penyakit Virus Covid 19 tetap sabar berbaik sangka dengan Allah. Maka, kematian umat muslim yang taat menjaga ibadahnya akan dibalas oleh Allah dengan surga adn bersama anak istri dan para cucu mereka. Semoga para saudara umat Muslim dari penjuru dunia termasuk di Indonesia yang tertimpa musibah dan meninggal dunia akibat wabah Covid 19 dalam keadaan *husnul khotimah* dan jiwanya dalam keadaan *nafsul mutmainah* amiin.

---

<sup>176</sup> Dikutip dari buku *Masuk Surga Tanpa Hisab* tulisan Abdul Nashir Balih

Karena, mereka tetap sabar dalam menjaga ibadahnya walau dalam keadaan sakit dan selalu mengharapkan keridhaan dan pertolongan dari Allah SWT. Semoga tulisan pendek ini dapat menjadikan pencerahan kita semua, dan memahami mengenai akal pada manusia, jika ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi sebagai penyempurna ilmu pengetahuan. Aamiin. Wallahualam Bissawab \*\*\*

### **DAFTAR PUSTAKA**

Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013,  
hlm : 12

HR Tirmidzi dengan sanad lemah, dalam Al Sunan, Kitab : Tafsir,  
Bab : Tafsir surat Al Hijr (hadits 3127) QS Al Baqarah: 273

Muttafaqun ‘alaih /HR. Bukhari dan Muslim

Hadist Riwayat Iman Ahmad

Hadist Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

Hadist Riwayat Imam Bukhari

Steve Tesich dalam jurnalanya *The Gavernment of Lies* dalam  
majalah *The Nation*

<https://www.republika.co.id/berita/qe4n5l320/5-perkara-yang-bisa-datangkan-azab-menurut-rasulullah>

Dikutip dari buku *Masuk Surga Tanpa Hisab* tulisan Abdul Nashir  
Bali

# KERUSAKAN *LEGAL ETHICS AND MORALITY* UMARA YANG LAHIR DARI DRAMA *PSEUDO* *DEMOCRASY HYPOCRISY-GHULUL-* DAN SEKULERISASI NILAI PROFETIS

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

Dosen Hukum Pidana dan HKI Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Metro

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pemimpin itu wajib memiliki integritas yang diakui oleh masyarakat, sebagaimana umat di zaman Rosulullah yang mengakui integritas, termasuk pengakuan umat di masa empat khalifah. Pemahaman mengenai geneologi kepemimpinan untuk memahami ulama bukan hanya mengurus perkara keagamaan, tetapi juga mengurus kehidupan untuk umat manusia di dunia secara universal. Lalu, K.H. Ahmad Dahlan mendasarkan pemahamannya pada makna pribadi yang bertakwa (*muttaqin*) dalam ayat ke-102 Surat Ali Imran. Konsep ini yang dijadikan prinsip oleh KH.Ahmad Dahlan seorang pendiri Muhammadiyah untuk menentukan konsep kepemimpinan ulama di tengah masyarakat yang bersandar pada pemahaman dan makna didalam Alqur'an ayat ke-102 Surat Ali Imran dan ayat ke-74 Surat Al-Furqan.<sup>177</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim

---

<sup>177</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-furqan/ayat-74>



وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Oleh sebab itu, pemimpin negara maupun pemimpin umat harus memiliki integritas yang baik di mata rakyat atau umatnya.<sup>178</sup> Dalam perkembangan filsafat ilmu pengetahuan kuno pernah ada sebuah pemikiran klasik yang membahas mengenai ilmu pengetahuan. Narasinya, sebagai berikut “*binatang memiliki pengetahuan, tetapi terbatas hanya mempertahankan jenisnya. Sedangkan manusia mampu menalar berpikir logis dan analitis mengembangkan pengetahuannya sehingga di sebut homo sapien*”. Iblis, ahli ibadah, ahli alquran ahli hadist, dia sangat cerdas dan pintar, namun karena tak memiliki akhlak yang baik, maka kepintarannya masih kalah dengan akal manusia. Jika, seorang pemimpin negara cerdas, ulama suu cerdas, jika tak berakhlak maka kualitas dirinya sama dengan iblis. Ketika, pemimpin negara atau ulama suu’ meninggalkan etika, moralitas dan adab maka secara otomatis penyimpangan sekulerisasi nilai-nilai profetik akan menciderai perilaku mereka. Yaitu mempertahankan kekuasaan untuk kelompoknya sendiri dan senyum seremoni politik itu sebatas memenuhi kewajiban untuk menunjukkan eksistensi kepemimpinan dimata rakyat dan umat yang semuanya penuh kemunafikan diri. Para ulama suu, tidak lagi melakukan *ancilla theologia* (kegiatan ilmiah bukan untuk diarahkan pada kebenaran agama), namun diarahkan untuk kepentingan ekonomi diri sendiri dan kelompoknya. Jika, pemimpin negeri ilmu pengetahuannya hanya hanya berpikir untuk jenis dan kelompoknya saja, maka tak jauh beda nalurinya seperti hewan.

---

<sup>178</sup> <https://muhammadiyah.or.id/soal-kepemimpinan-muhammadiyah-berangkat-dari-pemaknaan-sosok-ulama/>

Dimana, motivasi estetis dan rasionalitas hanya untuk kepuasan batin individual yang mengarah pada hal-hal praktis pragmatis semata untuk hari ini. Etika dan moralitas (*etic values and morality*) hukum yang wajib, sebagai pedoman akhlak yang paling tertinggi dan harus dimiliki serta mendapat tempat yang paling mulia pada setiap diri seorang pemimpin, baik itu berasal dari pemimpin negara (umara) dan ulama pemimpin umat. Hal itu, juga bagian dari sebuah konsep pemimpin dalam menciptakan *strive for excellence* (membangun pelayanan publik yang unggul) dan *restorative community justice* (penegakkan keadilan masyarakat). Dalam ruang lingkup umara berarti berasal dari kalangan pemimpin negara, yang memiliki tugas mengemban amanat rakyat dan menjalankan tugas tugas atas amanah dari rakyat, mulai dari unsur pimpinn terkecil sampau unsur pimpinan tertinggi di struktur organisasi tata pemerintahan mulai dari jabatan ketua RT sampai jabatan presiden (eksekutif) atas amanah nilai Pancasila dan UUD 45. Pemimpin lain dari para wakil rakyat (legislatif) para anggota DPRD Kabupaten dan Kota sampai anggota DPRD RI dan pemimpin yang berasal dalam lembaga penegak hukum yaitu, polri, jaksa, hakim dan advokat (yudikatif). Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai pemimpin rakyat sesuai dengan pembedangannya masing-masing. Diluar ketiga unsur pemimpin yang ruang lingkup disebut umara, satu unsur lain lagi yang juga disebut pemimpin adalah yang berasal dari kalangan ulama, dan ulama dibagi dua, ulama akherat dan ulama suu' (ulama dunia).

Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah karena harus menyiapkan diri secara lahir dan batin. Selain itu, menjadi seorang pemimpin harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup baik ilmu pengetahuan umum dan ilmu khusus yang berhubungan pada transendensi bagi setiap pemimpin. Seorang pemimpin, dituntut memiliki sifak *sidiq* (jujur), *fhathonah* (cerdas), *tabligh* (komunikatif), amanah (bertanggung jawab) dan bisa menjadi *uswah hasanah* ( tauladan yang baik). Kelima sifat itu wajib dimiliki bagi seorang

pemimpin negara (umara) maupun pemimpin umat (ulama), karena nilai-nilai profetis tersebut akan memberikan pengaruh bagi rakyat dan umatnya dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Di Indonesia, pemimpin negara dilahirkan dari sebuah sistem demokrasi langsung, dimana untuk memilih pemimpin negara mulai dari pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur dan presiden maupun memilih para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat DPR RI, rakyat diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin secara langsung dan demokratis dalam teorinya dan regulasi teks undang-undangnya. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan, demokrasi itu seperti hilang dan hanya sebatas payung hukum yang dijadikan pelaksanaan pemilihan para pemimpin bangsa dan negara yang terjadi adalah munculnya skenario-skenario politik dan permainan drama kolosal yang dipertontonan kepada rakyat, yang kemudian rakyatnya terinspirasi ikut bermaian drama kolosal berjudul **“DRAMA PSEUDO DEMOCRASY AND HYPOCRISY INKAR PROFETIS”**. Demokrasi semu dan penuh kemunafikan dan mengingkari nilai-nilai adab dan ingkar terhadap sifat yang wajib dimiliki bagi seorang pemimpin anti profetis. Tebar uang suap, bagi-bagi uang, sembako, alat sholat, bantuan pembangunan, dll kepada pribadi, pimpinan organisasi agama, dan organisasi lain, berkedok bantuan kemanusiaan menjadi fenomena yang tak terhindarkan dan menjadi drama kolosal yang mengasikkan. Dengan tampil percaya diri para calon-calon pemimpin negara, sekaligus ulama-ulama suu’ bergabung menjadi satu dalam riuh gelombang pesta demokrasi. Untuk mendulang suara agar menang dalam kancan pesta demokrasi, seorang kepala desa harus menyiapkan uang ratusan juta, bupati walikota puluhan miliar, gubernur ratusan miliar, presiden trilyunan rupiah agar bisa memperoleh kemenangan dalam pesta demokrasi. Bagi warga negara yang tak punya uang, jangan pernah bermimpi sedikitpun, untuk maju dalam pencalonan menjadi pimpinan negara atau wakil rakyat, karena anda akan di cibir masyarakat, “modal dengkul mau jadi pejabat DPR, DPRD, mana bisa jadi pejabat”.

Ketika, suatu keadaan demokrasi di Indonesia sudah seperti ini, dimana kepercayaan dan tata nilai adab, etika dan moral, sudah tidak dibutuhkan lagi, maka yang akan terjadi adalah kerusakan bertata negara dan berkehidupan sosial. Suatu ketika, jika pejabat negara melakukan pelanggaran hukum, maka rakyat tak perlu menuntut berlebihan, karena suara rakyat telah dibeli. Ketika, rakyat menjadi korban kebijakan pimpinan negara, rakyat jangan bersuara, karena kebijakan ini dibutuhkan untuk penyelamatan partai-partai yang mengusung para calon kepala daerah. Dimana dalam kondisi *political will* semua unsur sudah memburuk dan tidak ada lagi *trust building* hilang, maka tinggal menunggu kehancuran suatu negara, dan itu adalah suatu proses yang pasti, karena ketika nilai nilai profetik sudah ditingalkan oleh para pemimpin bangsa dan ulama akherat dikalahkan dengan eksistensi ulama suu, kita semua tinggal menunggu ekskusi hukum Allah, yang akan mengencurkan alam dan seluruh isinya melalui *tha'un azab* yang akan di kirimkan merusak alam dan membunuh manusia baik yang salah maupun yang benar. Yang salah karena terkena *tha'un azab*, yang benar terkena *tha'un ujian* dan jika ia mati, maka kembalinya ke surga. Bagaimana untuk memecahkan *problem solving* yang terjadi dalam tata sistem demokrasi di Indonesia ini, untuk meujudkan sistem politik yang baik dan berakhlak, profestis, profesional, moderan dan mencerahkan rakyat dan mengajarkan adab kepada masyarakat dalam *legal principles compliance* (ketaatan pada asas asas hukum).

Pertanyaan ini, yang kemudian harus dijawab oleh para ulama-ulama akherat di negeri ini. Jika, pemimpin negara sudah rusak, berarti itu bagian dari rusaknya akhlak para ulama negeri kita. Ulama bukan mengurus umat, malah mengurus urusan masalah umum yang itu semestinya menjadi tanggung jawab negara. Dalam pesta demokrasi ini, hukum yang mengatur sanksi bagi para pelanggaran demokrasi dalam pemilu pemilihan bupati, walikota, gubernur, presiden dan pemilu pemilihan anggota legislatif perangkat hukum sudah ada. Sanksi pidana ada, sanksi administratif ada, namun hukum

di anak tirikan, tak ada pelanggaran demokrasi suap, gratifikasi yang dapat menyentuh aktor dari semua tindakan perbuatan melawan hukum, walaupun jika ada, sebatas di akui oleh tim sukses semata. Calon kepala desa, bupati, gubernur, presiden, DPRD, DPR RI tetap saja melangang dengan bebas sesuai dengan arahan sutradaranya. Pada akhirnya, rakyat, calon pemimpin negara, ulama suu, bersatu pada membela masing-masing calonnya, dengan cara melangar adab, etika dan moral, dan melangar hukum, namun semua itu dijadikan sebuah tradisi hukum tak tertulis yang menghalalkan segala cara. Yang penting rakyat dapat uang suap dalam pesta demokrasi, ulama suu mendapat bantuan besar, organisasi sosial tim sukses mendapatkan nilai ekonomi. Ya uang, uang, dan uang, strategi, kolusi, itu saja yang menjadi titik persoalan pokok dalam demokrasi di Indonesia.

Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan. Beliau berpandangan bahwa keutamaan merupakan moderasi antara dua ekstrimitas yang juga dikembangkan oleh Aritoteles. Beliau berkata, *“Barang siapa yang mampu menyeimbangkan perkara ini dan mampu menjadikan itu sebagai kebiasaannya maka itulah yang disebut dengan akhlak baik secara mutlak, dan barang siapa yang mampu melakukan itu sebagiannya saja sedangkan sebagian yang lain tidak dilakukan maka itu termasuk akhlak baik. Artinya orang yang memperbaiki beberapa bagiannya saja tanpa yang lain, dan memperbaiki potensi amarahnya, serta menyeimbangkannya disebut sifat baik, sedangkan orang yang memperbaiki potensi syahwat dan menyeimbangkannya dianggap telah menjaga kehormatan. Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ektrim. Jika potensi amarah cenderung semakin mengendor maka itu disebut penakut dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika*

*potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela.*<sup>179</sup>

*“Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela”. Coba disinkronkan dengan pernyataan Al-Ghazali tersebut, dengan kondisi akhir zaman saat ini. Sepertinya, sifat tamak, loba dan sifat hina dan tercela sudah menjadi fenomena gaya hidup manusia akhir zaman. Dari ungkapan Al -Ghazali dapat kita sinkronkan dengan kondisi kerusakan dunia akhir zaman saat ini, apakah manusia era milenial termasuk masuk pada kelompok manusia yang seperti apa dalam pengolongannya. “Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ektrim”. Karena, manusia saat ini banyak bertambahnya dan mengagungkan syahwat maka di sebut ektrim, kehidupan ini memang sudah benar benar ektrim, dimana-mana dibanyak negara sudah tidak memikirkan moralitas, norma-norma agama, tetapi lebih mengutamakan syahwat nafsu duniawi nafsu yang mengarah pada perbuatan tercela oleh umat manusia.*<sup>180</sup>

Mari kita lihat realitas sifat-sifat para pemimpin negara dan ulama-ulama suu’ yang semakin hari semakin membingungkan rakyat dan umat pada kehidupan akhir zaman ini Bagaimana dengan Indonesia perilaku perubahan sosial masyarakatnya juga sangat terlihat. Penyimpangan perilaku sosial dapat kita lihat dari proses pelaksanaan demokrasi, ketika melakukan pemilihan kepala negara, kepala daerah sampai kepala desa, selalu di hiasi dengan pemandangan bagi-bagi uang dengan berbagai macam modus dan cara menyampaikannya.

---

179

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/f/ilsafat-etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant>

<sup>180</sup> Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan.

Inilah bagian dari tanda hari kiamat dan dunia kehidupan akhir zaman, karena tidak ada lagi kejujuran dan banyaknya kecurangan di muka bumi. Tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua: Pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah saw., terbunuhnya Utsman bin 'Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman dll. kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinaan dan pembunuhan, banyaknya wanita dan lainnya. Diutusnya Rasulullah SAW. Dari Jabir ra berkata: "Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda: '(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian', beliau melanjutkan: 'Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini,' Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah," (HR Muslim). Disia-siakannya amanah. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata : "Kapan terjadi Kiamat?" Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata: "Rasulullah SAW mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya." Berkata sebagian yang lain: "Rasul SAW tidak mendengar." Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya: "Mana yang bertanya tentang Kiamat?" Berkata lelaki Badui itu: "Saya wahai Rasulullah SAW." Rasul SAW berkata: "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah Kiamat." Bertanya: "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Rasul SAW menjawab: "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat," (HR Bukhari).

Pada fase kehidupan akhir zaman ini, jika dilihat dari gejala alam dan penyimpangan perilaku manusia di muka bumi, sangatlah kita yakini dan kita imanni, petyunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, penyimpangan perilaku tersebut dapat kita lihat dari empat pengolongan, dalam realitas sosial

dan sistem politik di Indonesia ini. Penulis mengelompokkan empat model karakter masyarakat dalam proses pemilihan seorang pemimpin negara dari hasil penelitian penulis pada tahun 2020 lalu. Empat kelompok masyarakat ini adalah :

**a. Kelompok Masyarakat Murni (KMM) atau *Pure Community Group***

*Pure Community Group* adalah sebagai sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang amanah memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran yang tinggi dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di Indonesia. Kelompok masyarakat ini, dalam melaksanakan sistem demokrasi, selalu bersandar pada perintah Allah dan tidak mau menyimpang dari ajaran Allah dan hukum negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok masyarakat ini, mengharapkan melalui demokrasi dan sistem politik yang baik dan jujur nanti akan menghasilkan para pemimpin yang baik dan bersih sehingga mampu menjadi pemimpin yang benar benar amanah taat pada hukum Tuhan dan hukum negara. Sehingga dalam kekuasaan pemimpin yang amanah produk hukum yang dilahirkan berkarakter adil, mensejahterakan, tidak melanggar rambu-rambu dan sistematika dalam membuat produk perundang-undangan. Dan ciri hukumnya dari hasil pemerintahan yang bersih ciri produk perundang-undangannya apsiratif, tidak ada pertentangan, adil, mengayomi, mensejahterakan, melindungi, dan mudah dilaksanakan ditaati oleh rakyat. Rujukan pendekatan keilmuan cara berhukumnya di tengah masyarakat selalu di sandarkan pada pendekatan religius keagamaan sebagai aplikasi dari sila ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System*, Metro\_Lampung, Sai Wawai Publishing, Hlm ; 45



**b. Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) atau *Comunity Interest Group***

Kelompok *Comunity Interest Group/ Majmueat Almasalih Almujtamaeia* ini merupakan sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara indonesia yang tidak amanah, namun secara umum memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di indonesia Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat biasa yang punya hak memilih dan dipilih, pengurus partai, simpatisan partai dan merupakan bagian dari keluarga besar partai yang memiliki keterikatan batin di dalam memajukan dan keperdulian terhadap partai politik keluarganya. Kelompok ini, paradigmanya menggunakan hukum positif atau hukum negara sebagai landasan hukum guna melaksanakan demokrasi secara bebas jujur dan adil menurut undang-undang secara teori dan dan meninggalkan hukum dogma agama di nomor duakan. Selain menggunakan hukum positif sebagai indikator utama, kelompok ini dalam menjalankan demokrasi juga menggunakan sebagian besar cara berhukumnya menggunakan Hukum Tak Tertulis Sebagai Pedoman Tersembunyi (*unwritten laws as hidden guidelines*).

**c. Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (*Economic Orientation Community Group*)**

Berkarakter Liberal Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi Dalam Pelaksanaan Demokrasi Transaksional Masyarakat yang berkarakter Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) ini, lebih dominan gaya hidupnya sangat individualistik dan sangat liberal cara pandang politiknya, karena tradisi politik didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara transaksional. Secara umum, cara pandang kelompok KMOE mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan bebas dalam berpikir secara individualistik. KMOE adalah

kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang bebas memiliki cara pandang, kritis untuk kepentingannya sendiri, dan tidak mau mengikatkan diri pada suatu dogma yang mengikat, materialistis, egois dan tidak memiliki daya kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi, memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di Indonesia. Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat ekonomi biasa hingga kelas ekonomi atas yang punya hak memilih dan dipilih dan selalu menempatkan segala sesuatu perilaku dan sifatnya secara eksklusif. Di Indonesia, KMOE ini cukup banyak, mereka menjadi mata pilih yang sangat komersil dan bahkan membentuk wadah-wadah organisasi sebagai wujud eksistensinya di mata publik. Dengan harapan, wadah dan organisasi, baik dimulai dari kelompok keluarganya, adat, basis masa kelompok organisasi sosialnya, perkumpulan, kelompok, berdiri berdasarkan kekuatan yang dibangun oleh pimpinan organisasinya, untuk mendapatkan nilai ekonomi dari proses demokrasi pemilihan DPRD, DPR RI, kepala daerah dan pemilihan presiden sekalipun.<sup>182</sup>

**d. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA) *Passive and Apathetic Community Groups***

Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA) ini ada dua macam, yaitu, KMPA-Dogma dan KMPA-Bebas. KMPA-Dogma, yaitu kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terdoktrin dengan dogma-dogma agama tertentu dan kelompok yang memang pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu ajaran yang diyakini yang melarang mengikuti proses demokrasi kotor yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Kelompok ini adalah golongan orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terpengaruh dengan dogma-dogma

---

<sup>182</sup> Ibid

ajaran agama tertentu dimana pola pikir dan ajaran yang diyakini harus bersumber pada Alqur”an dan hadist . Jika, tatanan hukum tidak sesuai dengan ajaran agamanya Islam khususnya ataupun agama non muslim, maka dia memilih golput dan tidak peduli dengan pilkada maupun pilpres. Menurut pandangan mereka, jika ikut dalam pildana maupun pilpres dengan sistem dan pola pola tercela dan kotor sama halnya ia memilih pemimpin menufik dan pendusta yang sudah tentu tidak bakal amanh ketika kelak menjadi seorang pemimpin. Kelompok ini memilih bersikap pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu kesadaran tidak mau mengikuti proses demokrasi karena keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan kondisi dan situasi.

#### **e. Para Pejabat Desa Yang Terlibat Korupsi dari sebuah Sistem Politik Demkorasi Semu dan Munafik Sekuler di Indonesia**

Dari empat kelompok masyarakat tersebut diatas dalam sistem politik hukum, yang kini sudah mengakar sejak era reformasi ini, malahirkan karekter karakter pemimpin yang yang bermental koruptif mulai dari pimpian terendah kepala desa sampai presiden. Penelusuran data primer oleh penulis dari data NGO, seperti di sampaikan oleh ICW, Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018). Baca juga: Apakah AMMDes Mengincar Pemakaian Dana Desa? Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus.

Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.<sup>183</sup>

Baca juga: Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting hingga Nol Persen Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyuntan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Baca juga: Cerita Para Kades soal Dana Desa: Setiap Tahun Sekitar Rp 35 Juta Akan Raib... "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa.

---

<sup>183</sup> Ibid

**f. Pejabat Koruptor Miskin Adab Moral dan Etika Setingkat Kepala Daerah Bupati-Walikota- Gubernur Dari Hasil Proses Demokrasi Ingkar Profetis Sekuler Di Indonesia**

Gratifikasi termasuk kategori korupsi, dalam konteks hukum pidana Indonesia. Menurut kajian penulis, gratifikasi dirumuskan sebagai tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dinilai: setelah selesainya suatu pemberian yang diberikan kepada pejabat publik. Namun ada kriteria tersendiri dalam merumuskan normanya yaitu: (1) pemberi gratifikasi tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun penerimalah yang dinilai sebagai pembuat delik, (2) Penerima gratifikasi baru bisa dipidana setelah dalam jangka waktu tertentu (yaitu 30 hari) tidak melaporkan kepada KPK bahwa dirinya telah menerima sesuatu sebagai akibat dari jabatannya.<sup>184</sup>

**IDN TIMES**  
**18**  
**KEPALA DAERAH**  
**yang terjaring OTT KPK 2018**  
 (Sumber: artikel www.idntimes.com)

18	15 Oktober 2018 <b>Neneng Hassanah Yasin</b> Bupati Bekasi - Partai Golkar (Status: Tersangka)	9	23 Mei 2018 <b>Agus Feisal Hidayat</b> Bupati Buton Selatan - PDIP (Status: Terdakwa)
17	4 Oktober 2018 <b>Setyono</b> Walikota Pasuruan - Partai Golkar (Status: Tersangka)	8	15 Mei 2018 <b>Dirwan Mahmud</b> Bupati Bengkulu Selatan - Perindo (Status: Terdakwa)
16	26 Juli 2018 <b>Zainuddin Hasan</b> Bupati Lampung Selatan - PAN (Status: Tersangka)	7	10 April 2018 <b>Abu Bakar</b> Bupati Bandung Barat - PDIP (Status: Terdakwa)
15	17 Juli 2018 <b>Pangonal Harahap</b> Bupati Labuhan Batu, Sumut - PDIP (Status: Tersangka)	6	27 Februari 2018 <b>Adriatma Dwi Putra</b> Walikota Kendari - PAN (Status: Terdakwa)
14	3 Juli 2018 <b>Ahmadi</b> Bupati Bener Meriah, Aceh - Partai Golkar (Status: Terdakwa)	5	14 Februari 2018 <b>Mustafa</b> Bupati Lampung Tengah - Partai Nasdem (Status: Divonis 3 tahun penjara)
13	3 Juli 2018 <b>Irwandi Yusuf</b> Gubernur Aceh - Partai Nangroe Aceh (Status: Tersangka)	4	13 Februari 2018 <b>Irmans Anumingsih</b> Bupati Subang - Partai Golkar (Status: Divonis 6,5 tahun penjara)
12	6 Juni 2018 <b>Samsuduli Anwar</b> Walikota Blitar - PDIP (Status: Tersangka)	3	11 Februari 2018 <b>Mwanus Sas</b> Bupati Ngada - PDIP (Status: Divonis 8 tahun penjara)
11	6 Juni 2018 <b>Syahri Mulyo</b> Bupati Tulungagung - PDIP (Status: Terdakwa)	2	3 Februari 2018 <b>Nyona Suharil Wihandoko</b> Bupati Jombang - Partai Golkar (Status: Divonis 3,5 tahun penjara)
10	4 Juni 2018 <b>Tasdi</b> Bupati Purbalingga - PDIP (Status: Terdakwa)	1	4 Januari 2018 <b>Abdul Latif</b> Bupati Hulu Sungai Tengah - Partai Berkarya (Status: Divonis 6 tahun penjara)

<sup>184</sup> Ibid

Ada argumentasi mengapa penerima gratifikasi sebagai perbuatan yang patut dicela. Hal ini didasarkan pada alasan moral bahwa pejabat publik tidak sepatutnya menerima hadiah atau pemberian, karena bisa menimbulkan “*conflict of interest*” dengan jabatannya. “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/12/2020). OTT tersebut menangkap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos di Kementerian Sosial. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Diketahui upaya KPK melakukan OTT tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Setidaknya ada 7 kali OTT dilakukan pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Baca juga: OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos Berikut ini kilas balik beberapa kali OTT yang dilakukan KPK selama tahun 2020. 1. Bupati Sidoarjo Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Jumat (10/1/2020). Lihat Foto Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Jumat (10/1/2020). OTT pertama yang dilakukan KPK periode 2019-2023 dilakukan pada awal Januari 2020. Dua orang ditangkap dalam waktu yang berdekatan. Orang pertama yang ditangkap, yakni Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah Diberitakan Harian Kompas, (9/1/2020), Saiful ditangkap di kantornya di Sidoarjo, 7 Januari 2020. Total uang yang diamankan dalam kegiatan kali ini mencapai Rp 1,81 miliar yang disita dari sejumlah pihak. Kasus bermula dari permintaan pihak swasta, yakni Ibnu, kepada Saiful untuk memenangkannya dalam lelang proyek Jalan Candi-Prasung Rp 21,5 miliar. <sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> Ibid

Pada Agustus-September 2019, beberapa perusahaan Ibnu memenangi sejumlah proyek dengan nilai masing-masing Rp 13,4 miliar, Rp 17,5 miliar, Rp 5,5 miliar. Baca juga: OTT Bupati Sidoarjo, Gebrakan Pertama Firli Dkk Selain Saiful, terdapat 5 orang tersangka lainnya yang terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan dua tersangka pemberi suap. Mengutip Kompas.com, (9/1/2020), penerima suap lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan, Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Adapun dua tersangka pemberi suap adalah dua orang pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. 2. Komisioner KPU Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Sehari setelah Bupati Sidoarjo, giliran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK. Setelah ditangkap pada 8 Januari, dia ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Baca juga: Fakta OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Ditetapkan Sebagai Tersangka Melansir Kompas.com, (9/1/2020), Wakil Ketua KPK Lili

Pintauli Siregar menyatakan OTT bermula dari adanya informasi terkait dugaan permintaan uang dari Wahyu kepada Agustiani. Setelah itu tim KPK mengamankan Wahyu dan Rahmat Tonidaya, asisten Wahyu, di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Januari pukul 12.55 WIB.

Secara paralel tim mengamankan uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara. Kasus itu juga menyeret nama politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT Wahyu Setiawan. Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu. DPP PDI-Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019. Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. Diberitakan Kompas.com, (11/1/2020), menurut Wakil Ketua KPK, Lily Pintauli Siregar, Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp 900 juta ke Harun. Baca juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Hukum Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan 3. Bupati Kutai Timur Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih. Lihat Foto Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih.(Dok. Humas Pemkab Kutai Timur. ) Diberitakan Kompas.com, (3/7/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengonfirmasi penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (2/7/2020). "Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Ketua KPK Firli Bahuri. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam OTT tersebut sebanyak 15 orang ditangkap, 7 orang diantaranya



ditangkap di Jakarta dan sisanya di Kutai Timur serta Samarinda. Diberitakan Harian Kompas, (4/7/2020), Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih (menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur.

186

KPK pada Jumat (3/7/2020) malam, menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka Lima orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Ismunandar dan Encek, serta tiga kepala dinas di Pemkab Kutai Timur, yakni Musyaffa (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Suriansyah (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), serta Aswandini (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Sementara itu, dua rekanan proyek disangkakan sebagai pemberi suap, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita uang Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan saldo total Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar. Namun, sebelum penangkapan tersebut, juga diduga sudah terjadi sejumlah penerimaan suap. Uang yang diterima dan disimpan di rekening Musyaffa digunakan untuk membayar tiket menuju Jakarta pada 1 Juli, Rp 33 juta, dan Rp 15,2 juta untuk hotel mereka menginap di Jakarta.

Sebelum itu, salah seorang rekanan mentransfer Rp 125 juta kepada seseorang bernama Aini, untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Baca juga: Begini Kronologi OTT KPK terhadap Pejabat UNJ 4. Pejabat UNJ KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan operasi tangkap tangan seorang pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 20 Mei 2020. Mereka menemukan barang bukti uang Rp 27,5 juta dan 1.200 dollar AS. Uang itu diduga akan diberikan kepada pegawai di Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud. Namun dikutip dari Kompas.com (9/7/2020), Polda

---

<sup>186</sup> Ibid

Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pejabat UNJ yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, penghentian perkara itu dilakukan setelah polisi yang sudah memeriksa 44 saksi dalam penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.

"Dari hasil pemeriksaan saksi, dua saksi ahli perbuatan tindak pidananya tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020). Baca juga: Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK Selain memeriksa 44 saksi, polisi juga telah melakukan rekonstruksi kasus dugaan korupsi itu di UNJ dan gedung Kemendikbud. Hasilnya juga tidak ditemukan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh pejabat UNJ. "Maka penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," katanya. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Roma Hutajulu menyebutkan, penyelidikan untuk merekonstruksi kembali peristiwa menemukan pemberi uang mengumpulkan uang secara sukarela untuk tunjangan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, pihak penerima tidak mengetahui mengenai rencana pemberian tersebut. 5. Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun

2020. Selanjutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK melalui OTT. Mengutip Kompas.com, (25/11/2020), Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. OTT KPK Edhy terjadi pada 25 November 2020. Baca juga:


Kronologi OTT Edhy Prabowo: Ditangkap Setibanya dari Hawaii dan Informasi Uang Suap Dipakai Belanja Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya. Dia menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas sejenis lainnya tahun 2020. "KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Diberitakan Kompas.com, (26/11/2020), ketujuh tersangka itu adalah Edhy, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri serta Andreau Pribadi Misata, dan pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi. Lalu staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Sementara itu beberapa barang bukti yang dibawa Edhy beserta rombongan yakni sepeda balap Specialized S-Works, jam tangan Rolex, jam tangan Jacob&Co., tas Hermes, koper Tumi, serta koper dan sepatu Louis Vuitton. Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo dan Polemik Ekspor Benih Lobster... 6. Bupati Banggai Laut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020). Lihat Foto Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020).(YouTube.com/KPK RI) Selanjutnya adalah OTT KPK Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang dilakukan pada 3 Desember 2020. Sebanyak 16 orang diamankan dalam OTT KPK tersebut. KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap

terkait pengadaan barang/jasa di Pemkab Banggai Laut. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 tersangka. Diberitakan Kompas.com, Jumat (4/12/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, OTT bermula dari informasi yang diterima KPK pada Kamis kemarin soal akan terjadinya penyerahan uang senilai Rp 200 juta kepada Wenny. Pemberian uang itu dilakukan dengan cara transfer melalui rekening salah satu perusahaan milik Komisararis PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono. Diduga, uang Rp 200 juta tersebut merupakan sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang, salah satunya uang senilai sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Selain itu ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek.

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada Setelah melakukan pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini yaitu Wenny, Recky, Hengky, Hedy, Djufri, dan Andreas. Dalam kasus ini, Wenny diduga memerintahkan Recky untuk membuat kesepakatan dengan pihak rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Banggai Laut. Selain itu, Wenny diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut. Untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada Wenny melalui Recky dan Hengky. 7. Pejabat Kemensos OTT KPK terbaru adalah ditangkapnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial pada Jumat (4/12/2020) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (5/12/2020) pukul 02.00 WIB dini hari. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Melansir Kompas.tv, Sabtu (5/12/2020), pejabat Kemensos itu berinisial "J". Selain itu terdapat beberapa pihak swasta. Totalnya yang ditangkap ada 6 orang.

### g. Ketika Adab Etika dan Moralitas Ditinggalkan dan dikuasai Pemimpin Sekuler di Indonesia

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tindak pidana gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima yang dilakukan para pemimpin negeri adalah realitas yang tak terbantahkan. Itulah produk dari proses demokrasi semu dan munafik antara rakyat dan calon pemimpin melakukan kecurangan yang diharamkan dan dijadikan tradisi jahat dalam sebuah demokrasi. Walau tidak semua dapat ditangkap oleh aparat penegak hukum, namun itu lebih pada faktor keberuntungan semata. Banyak para maling uang rakyat tersebar dipenjuri negeri, bersekutu dengan ualam ulama dunia dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk menumpuk pundi-pundi uang dari uang rakyat. Dalam hukum islam, korupsi hukumnya haram dan bagi pelangarnya akan mendapatkan dosa besar. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk bagian dari pengahianatan sumpah jabatan, katika akan dilantik menjadi pejabat.<sup>188</sup>



Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

<sup>187</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkAiOS>: <https://apple.co/3hXWJOL>

<sup>188</sup> Ibid

Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas.

### **1. Dimensi Istilah Korupsi Dalam Islam**

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir 'Awdah pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.

### **2. Korupsi Menurut Pandangan Islam**

Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju

menjadi tidak tercapai. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.

### 3. Hukum Menggunakan Hasil Korupsi

Istilah dari penggunaan mempunyai pengartian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentunya sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. *Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188). <sup>189</sup>*Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama – sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan* (QS. Ali Imran: 130). <sup>190</sup>

Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi yakni “apa

---

<sup>189</sup> QS. Al-Baqarah: 188

<sup>190</sup> Alqur'an Surah Al-Imran Ayat 130

yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkannya.” Seperti yang juga sudah ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan harta kekayaan yang didapat dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari menggunakan hasil korupsi itu.

#### **4. Dalil Quran Tentang Korupsi Dalam Islam**

- **QS An-Nisa’ 4:29** Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*
- **QS Al-Maidah :42** Allah berfirman, *“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap.”*
- **QS Al-Maidah: 2** *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

#### **5. Dalil Hadits Tentang Korupsi Dalam Islam**

Hadits Sahih Riwayat Imam Lima Nabi bersabda, “Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.”



## **6. Pendapat Sahabat dan Tabi'in Mengenai Korupsi**

- **Ibnu Mas'ud**

Ibnu Mas'ud berkata, "Suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadiah itu diterima."

- **Umar bin Abdul Aziz**

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Hadiah pada zaman Nabi adalah hadiah. Pada zaman sekarang adalah suap."

## **7. Akibat Jika Menggunakan Uang Haram**

Ada beberapa akibat yang akan didapat jika seseorang menggunakan uang haram seperti uang hasil korupsi, mencuri, judi dan sebagainya, yakni:

- Tidak diterima doanya.
- Harta tidak akan menjadi berkah.
- Masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman Allah [QS Al Anfal: 25], *"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu."*

## **8. Bahaya Ghulul [Korupsi]**

Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun dibalik itu terkandung hal buruk serta mudharat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan korupsi atau ghulul yang juga tidak luput dari keburukan dan juga mudharat dan diantaranya adalah:

## **9. Pelaku Ghulul Akan Dibelenggu**

Pelaku ghulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat seperti yang ditunjukkan pada ayat ke-161 Surat Ali Imran dan juga hadits 'Adiy bin 'Amirah Radhiyallahu 'anhu. Sedangkan dalam hadits Abu Humaid as Sa'idi Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah

seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ...”

### **10. Korupsi Penyebab Kehinaan dan Siksa Api Neraka**

Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Pada hadits Ubadah bin ash Shamit Radhyyallahu ‘anhu, jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dengan arti, “(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

### **11. Mati Saat Korupsi Akan Terhalang Masuk Surga**

Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau ghulul maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang”*.

### **12. Allah Tidak Menerima Shadaqah Korupsi**

Allah SWT juga tidak akan menerima shadaqah seseorang dari hasil harta ghulul atau korupsi.

### **13. Hasil Korupsi Adalah Haram**

Harta yang didapatkan dari hasil korupsi merupakan haram sehingga ia akan menjadi salah satu dari penyebab yang bisa menghalangi terkabulnya doa seperti yang dipahami pada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ” *Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ”Wahai para rasul,*

*makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan“.* Dia (Allah) juga berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,”* kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): *“Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?”.* Korupsi menjadi sebuah kata yang memiliki banyak pengartian seperti keburukan, kebusukan, kejahatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian dan kata ucapan yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah haram hukumnya, sehingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapat murka dari Allah SWT. Aamiin.  
*Wallahualam Bissawab \*\*\**

## DAFTAR PUSTAKA

<https://muhammadiyah.or.id/soal-kepemimpinan-muhammadiyah-berangkat-dari-pemaknaan-sosok-ulama/>

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant>

Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan.

Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System*, Metro\_Lampung, Sai Wawai Publishing, Hlm ; 45

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Ibid

<sup>1</sup> Ibid

[https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkAiOS:](https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkAiOS)  
<https://apple.co/3hXWJOL>

Ibid

QS. Al-Baqarah: 188

Alqur'an Surah Al-Imran Ayat 130



# KONSEP ILMU DALAM MENTANZIHKAN AL ILLAH MENUJU HOMO RELIGIOSUS

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ilmu sebagai aktivitas pikiran manusia (rasional dan logika), atau proses riset yang digunakan untuk tujuan tertentu (teleologis). Ilmu sebagai aktivitas rasional, terbagi menjadi tiga konsep, yaitu, logika, riset dan teleologis (manfaat). Logika sebagai landasan berpikir, riset sebagai proses penyelidikan, dan teleologis, sebagai hasil aktifitas berupa pengetahuan, kebenaran, pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian dan penerapan. Dalam konteks konsep ilmu pengetahuan, dapat menjadikan dasar ilmu dan pemahaman metafisika akan keberadaan dunia *edeos*, dunia yang tak dapat dilihat secara kasat mata, yang didalam berisi kebenaran, kekuasaan abadi sebagai penguasa isi jagat raya ini, yaitu Tuhan Maha Agung dan maha besar. Kesucian dan kekuasaan Sang Al-Ilah, akan dipahami oleh manusia, ketika akal bekerja atas petunjuk qolbu dalam memaknai dan melatih kepekaan firasah manusia untuk memahami Al-Ilah. Hati adalah pengendali dari semua unsur, akal, nafsu, jasad tubuh manusia, setelah eksistensi roh tetap berada didalam tubuh manusia. Ilmu berasal dari hati, hati menentukan semua pasukan-pasukan atas perintah secara ghoib bekerja yang dapat dirasakan oleh manusia. Hati kunci segala aktifitas, akal, nafsu dan tubuh manusia. Allah berfirman ;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى  
الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai **hati** yang dengan itu mereka dapat **memahami** atau*

*mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj/23: 46)* Rasulullah saw selalu bermunajat kepada Allah, "Ya Allah terangilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, seperti Engkau menyinari alam semesta ini selamanya dengan sang surya dan rahmat-Mu". Begitu pentingnya hati dalam diri seorang insan. Sebab, itulah parameter sehat atau rusaknya keseluruhan orang itu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia. Dan jika beres, beres pulalah semua jasad manusia. Ingatlah bahwa ia adalah hati" (HR Bukhari-Muslim).

Pemahaman ilmu, dimulai dari hati, hatilah yang mengerakan akal, nafsu dan tubuh manusia untuk melakukan aktifitas hidup, belajar, usaha mencari nafkah, ibadah, doa, dzikirullah dll. Melalui pemahaman qolbu, yang dicerna oleh akal, dan mengerakkan tubuh manusia dalam memperoleh ilmu lewat akal, akan melahirkan kesadaran diri dan pengakuan mentanzihkan kesucian Sang Kholik. Sehingga, dengan kesadaran diri dan qolbu akan pemahaman ilmu dengan cara mentazihkan Al Ilah, maka menjadikan diri manusia menjadi *homo religiosus* (menerima yang suci sebagai suatu kebenaran transenden tertinggi yaitu Al Ilah). Akal dalam konsep Alquran, disebut akal atau 'Aql dalam Alquran disebut sebanyak 49 kali, kecuali satu, semuanya datang dalam bentuk fi'il mudhari', terutama materi yang bersambung dengan wawu jama'ah. Seperti bentuk ta'qilun atau ya'qilun. Kata kerja ta'qilun terulang sebanyak 24 kali dan kata kerja ya'qilun sebanyak 22 kali. Sedangkan, kata kerja 'aqala, na'qilu, dan ya'qilu masing-masing terdapat satu kali. Dari sejumlah ayat Alquran dapat dipahami bahwa, akal memiliki beberapa makna, antara lain daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral dan daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Manusia merupakan makhluk terbaik ciptaan Allah sepanjang dunia ini ada. Allah sebagai

Pencipta semua makhluk menyatakan secara tegas dalam Surah At-Tîn : 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang  
sebaik-baiknya,

Dilihat dari tujuan penciptaan, kesempurnaan bentuk fisik maka manusia merupakan makhluk terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Keindahan ini makin sempurna ketika Allah menganugerahi manusia seperangkat alat pendeteksi kebenaran yang dapat digunakan dalam kehidupannya yaitu “akal”. Dengan akal manusia mampu mendesain kehidupan sesuai dengan tuntunan Ilahi. Kekuatan akal menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah, gelap dan terang, menangkap dan menganalisis berbagai peristiwa alam dan lingkungannya. Dalam lintasan sejarah para rasul ditemukan adanya sebagian mereka yang mencari Tuhan dengan menggunakan akal dan nabi Ibrahim pernah melakukan hal tersebut. Akallah yang membuat manusia berbeda dari hewan, manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan kekuatan akal dan karena itulah ia menjadi mulia. Akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia dan akallah yang memperbedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah tonggak kehidupan manusia dan dasar kelanjutan wujudnya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar dan sumber kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa. Jika dari manusia dicabut akalny manusia akan menjadi makhluk lain, mungkin seperti hewan.

Al-`aql sering digunakan untuk pengertian pikiran, namun sesungguhnya ia memiliki makna yang lebih tinggi dan metafisis, sebagaimana yang digunakan dalam terminologi filsafat Islam, yakni serasi dengan pengertian *intellect* atau *nous* dalam filsafat platonisme. Ia merupakan sebuah potensi, yang terpendam dalam microcosmis manusia, dan yang terwujud dalam bentuk jiwa (spirit). Islam adalah agama yang menghargai akal, dalam Islamlah agama dan akal buat pertama kalinya menjalin hubung antar persaudaraan. Di dalam



persaudaraan itu, akal menjadi tulang punggung agama yang terkuat dan wahyu sendinya yang terutama. Antara akal dan wahyu tidak bisa ada pertentangan. Mungkin agama membawa sesuatu yang di luar kemampuan manusia memahaminya, tetapi tidak mungkin membawa yang mustahil menurut akal. Allah memberikan nikmat akal kepada manusia sehingga mengangkat derajatnya kepada tingkat berketuhanan dan kesanggupan untuk mengetahui dan memahami tentang Rabbnya. Ini merupakan nikmat dan kemuliaan tertinggi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Selanjutnya Allah menambahkan fitrah bagi manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa para rasul, seperti wahyu dan agama yang disyariatkan Allah bagi manusia. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada nabi saw berkenaan dengan manusia, lalu rasulullah menjawab, *“Wahai manusia, segala sesuatu mempunyai wahana (kendaraan atau alat untuk mencapai sesuatu); dan wahana terbaik seseorang adalah akal. Dan yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya, diantara kamu, adalah yang paling sempurna akalnya. Rasulullah juga bersabda: Yang paling sempurna akalnya diantara kamu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, dan paling memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang-Nya, meskipun ia termasuk yang paling sedikit tathawwu`nya (yakni mengerjakan amal kebaikan lebih daripada yang diwajibkan.)*

Berkenaan dengan permasalahan di atas, pandangan Alquran terhadap akal dan diperkaya dengan pembahasan dari sudut pandang filsafat dan theologi. Pengertian Akal Akal berasal dari bahasa Arab dari kata ‘aql ( عقل ) yang berarti akal, pikiran.<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat berpikir, daya pikir (untuk mengerti, pikiran, ingatan). Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu, dsb, jalan atau cara melakukansesuatu, daya upaya.<sup>9</sup>Dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa al-‘aql berarti al-bijr yang berarti menahan dan mengekang hawa nafsu. Seterusnya diterangkan bahwa al-‘aql mengandung arti kebijaksanaan (al-nuba), lawan dari lemah

fikiran (albumq). Al-‘aql juga mengandung arti qalbu (al-qalb), yang berarti memahami. Akal adalah daya pikir dalam diri manusia dan salah satu daya jiwa yang mengandung arti berfikir, memahami, dan mengerti. Kata ‘aql sebagai mashdar (kata benda) dari ‘aqala tidak didapat dalam Alquran, akan tetapi dibentuk dari kata ‘aqalatersebut dalam bentuk fiil mudhâri` (kata kerja) sebanyak 49 kali dan tersebar dalam berbagai surah dalam al-Qur`an. Kata-kata tersebut misalnya; ta`qilûn (al-Baqarah : 44), ya`qilûn (al-Furqan : 44 dan Yâsîn : 68), na`qilu (al- Mulk : 10), ya`qiluha (al-`Ankabût : 43), `aqaluhu (al-Baqarah : 2). Disamping kata `aqala, al-Qur`an juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti berfikir, seperti nazhara (melihat secara abstrak/berfikir), tafakkara (berarti berfikir), Faqiha (memahami), tadabbara (memahami) dan tazdakkara (mengingat). Menurut Imam al-Ghazali akal memiliki empat pengertian, seharusnya tidak diberikan satu definisi saja untuknya tetapi untuk setiap pengertian ada definisi masing-masing. Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah :

1. Akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, dan merupakan potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran, dan akal mampu menghasilkan produk-produk pemikiran yang canggih. Mengutip pendapat al-Harits bin Asad Al-Muhasibi ketika membuat definisi tentang akal, bahwa “Akal adalah suatu gharizah (naluri asli manusia) yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk mencerap berbagai pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk mencerap segala sesuatunya.
2. Yang dimaksud dengan akal adalah pengetahuan-pengetahuanyang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz. Seperti tentang ‘kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan kemustahilan terjadinya

segala sesuatu yang mustahil. Misalnya, pengetahuan bahwa dua lebih banyak daripada satu. Atau bahwa seseorang tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus (dalam waktu yang bersamaan).

3. Menurut pengertian ini, yang disebut akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Orang yang pikirannya tajam karena telah 'diasah' oleh berbagai pengalaman hidup dan memiliki wawasan luas, biasanya disebut 'âqil (orang berakal). Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, biasanya disebut bebal atau dungu (atau tidak berakal). Dengan demikian, hal ini merupakan jenis lain dari pengetahuan-pengetahuan yang juga disebut akal.
4. Bahwa apabila gharizah seperti itu telah menguat dalam diri manusia, sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatunya, dan mampu menundukkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang segera, maka ketika itu ia disebut orang berakal.

Atas kebesaran Allah, telah diciptakan manusia yang memiliki roh, hati, akal, nafsu dan badan atau tubuh yang sempurna. Manusia berdasarkan akalnya dapat dibagi kepada empat tingkatan, yaitu, pertama: manusia yang mampu memahami kekuasaan dan kemampuan Allah juga tentang janji dan ancamannya. Kedua, Manusia yang dapat memahami semua kebesaran dan kebenaran Tuhan, tetapi mereka menentangnya demi merenggut kenikmatan dunia. Ketiga, manusia yang mengingkari kebenaran dan tidak bersedia mendekatinya. Mereka menentang kebenaran tersebut, bahkan mengira berada di pihak yang benar padahal mereka berada di ujung kesesatan. Keempat, adalah manusia yang sanggup memahami

kebesaran Tuhan sebagai Zat Yang Maha Tunggal dalam mengelola alam raya ini. Golongan ini meyakini bahwa keberhasilan hidup hanya dapat dicapai dengan berpegang teguh pada keimanan terhadap-Nya. Semoga tulisan pendek ini dapat menjadikan pencerahan kita semua, dan memahami mengenai akal pada manusia, jika ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi sebagai penyempurna ilmu pengetahuan. Aamiin. Wallahualam Bissawab \*\*\*



# **CONSPIRACY SETAN BANGSA MANUSIA DAN SETAN DARI BANGSA JIN DALAM RUANG SAINS ISOTERIK 'ILM AL-MU'MALAH DAN 'ILM AL-MUKASHAFAH**

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Konspirasi Iblis sejak zaman Nabi Adam AS, tidak pernah kendor untuk terus menanggung anak cucu Nabi Adam AS. Iblis, bersama bala tentaranya dari bangsa jin dan bangsa manusia memiliki hak istimewa (*privilege*) dalam mengoda manusia. Allah mengizinkan Iblis dan para setan setan untuk mengoda manusia sampai hari kiamat. Iblis, diberikan perpanjangan umu sampai hari kiamat untuk terus mengoda dan menyesatkan manusia. Para setan dari bangsa manusia, dapat kita lihat para penjahat *white collar crime* (penjahat berdasi) koruptor negeri, itu bagian dari bangsa setan dari bangsa manusia. Kelompok manusia ini hukuman pidanya berada ditangan Allah, namun haknya lebih ditekankan kepada manusia melalui hukuman (*jarimah qishas-diya*) dan hukuman pidana *jarimah ta'zir* (hukuman pidana dilakukan oleh negara). Koruptor katagori pencuri (*sariqah*), hukumnya delik pidana *jarimah hudud*, maka hukukannya potong tangan (QS: Al-Maidah ayat (38). Para ulama dunia hobi melakukan riya, takabur, suka menghibah sesama muslim dan sesama ulama dan pemimpin zalim adalah merupakan mitra setan yang merupakan *educated criminal* (penjahat terpelajar) yang hukumnya juga tidak kalah dasyat menanti di akherat kelak. Begitu juga para pejahat bandar narkoba, pecinta maksiat, pendusta, para namimah, pemabuk, penzina, penghibah dan penikmat dosa dosa besar lainnya, itu adalah para sekutu iblis dan setan dalam konspirasinya dalam rangka menciptakan agenda

besar yaitu “menyesatkan umat manusia, jin muslim dan menyesatkan setan dari bangsa manusia menuju neraka untuk menemani iblis dan para setan kafir dan setan fasik kelak di akhirat”. Iblis, berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam AS, para masyarakat moral (*moral community*) masyarakat beriman, hingga digiring dan terperosok tempat kembali kelak ke naraka-neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT. Iblis, memimpin para tentara setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia hingga kini menyesatkan manusia, yang terdiri dari banyak macam golongan manusia, mulai dari pemimpin negara dunia, pemimpin umat manusia di dunia manapun berada. Pengaruh dan tipu daya setan dengan bisikan yang lembut masuk dalam hati dan akal manusia, menjalar kenafsu syahwat dan mempengaruhi *sains isoterik ‘ilm al-mu’malah* (praktek ritual keagamaan) kepada seluruh manusia baik yang alim maupun lalim dan *‘ilm al-mukashafah* (pengungkapan ruhiyah dunia ghoib diluar persepsi indrawi) terus menggoda berbisik untuk menyesatkan qolbu para manusia fasik dan bangga dengan kemaksiatan dan tipu daya dunia. Lahir maupun batin godaan setan itu tetap ada menelusup ke relung hati setiap manusia sampai pada sel- sel darah manusia dan menghuni tubuh tubuh para pendosa yang dijadikan babu dan pesuruh oleh setan laknatullah.

Allah SWT dalam kecintaan yang maha kasih, terhadap umat Rosullah, mengabarkan dengan kesesungguhnya, sesungguhnya setan itu telah banyak menyesatkan dari sebagian besar dari umat manusia di muka bumi ini, kenapa manusia tidak berpikir. Manusia telah menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) dari Allah, namun sebaliknya manusia berpura-pura dungu, bodoh, seakan hukum Allah itu tiada hanya dongeng dan tipuan semata. Manusia dengan pongahnya, secara terang terangan dan sengaja menentang hukum Allah SWT, manusia laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita, wanita merubah fisiknya, rambut disambung, kelamin dirubah, tubuh dioperasi, wanita karir tidak mau hamil lewat hubungan badan, namun pinjam sperma orang bukan pasangan lewat bayi tabung, dan bahkan melawan takdir dari Allah manusia berusaha menghidupkan orang yang sudah mati.

Kemaksiatan merajalela, tempat pelacuran dimana-mana, banyak manusia telanjang tempat umum, pakain namun telanjang di mal-mal, maksiat bertebaran di setiap sudut negeri ini. Makanan haram seperti di halalkan, perjudian, narkoba menjaral di pelosok negeri, ditambah berbarisnya para pemimpin negeri yang munafik yang terseret kasus korupsi mulai dari pejabat menteri sampai kepala desa, wakil rakyat, oknum jaksa, oknum polri dan oknum hakim serta oknum pengacara, banyak terperosok dalam konspirasi setan dari bangsa jin bersekutu para setan setan dari bangsa manusia dalam merusak tatanan hidup umat manusia. Setan dari bangsa manusia bersekutu dengan setan dari bangsa jin yang memiliki kekuasaan di penjuru dunia dan manjauhkan tegaknya hukum hukum Islam dan hukum Allah dan semakin menguat tegaknya simbol simbol kekuasaan dalam sisipan-sisipan kekuasaan global yang kuat dan tak terkalahkan membelengu dan mencekram negara-negara kurcaci yang bodoh dan silau akan kemewahan duniawi yang menipu. Pada akhirnya, nege-negara miskin menjadi boneka dan diatur sedemikian rupa dari sistem pemerintahanya, ibadahnya, keyakinanya, budaya, ekonomi, politik, hukumnya dan semuanya. Titik nadir, simbul simbul yang di sematkan tak jauh dari pembunuhan sistematis ajaran nilai adab dan dogma agama!

Siapakah setan dari bangsa manusia, ya mereka itu yang membuatnya melampaui batas dan mengingkari hukum Allah. Allah SWT berfirman ,” dalam Alquran surah al-An'am ayat 112, *"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu **setan-setan manusia dan jin** sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu."* Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkan hadis shahih dari Abu Dzar RA ia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW dan beliau berada di masjid. Akupun duduk. Dan beliau menyatakan, 'Wahai Abu Dzar apakah kamu sudah shalat?' Aku jawab, 'Belum. Beliau mengatakan, 'Bangkit dan shalatlah.' Akupun bangkit dan shalat lalu aku duduk. Beliau berkata, 'Wahai Abu Dzar berlindunglah kepada Allah dari kejahatan **setan manusia dan jin.**' Aku berkata, 'Wahai



Rasulullah apakah di kalangan manusia ada setan?' Beliau menjawab, 'Ya.'" Manusia-manusia setan adalah orang-orang yang tidak ikhlas yang segala aktivitasnya ditujukan bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian dan kekuasaan yang kemudian masuk ke dalam perangkap atau penghalang dari jalan yang lurus yang dibuat oleh Iblis. Iblis, musuh Allah, berkata di dalam Alquran surah al-A'raf ayat 16-17, yang artinya, "Karena Engkau telah menghukumi kami sesat, maka sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian akan aku datang dari arah depan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur (taat)". Dengarkan kalimat Iblis yang dibacakan oleh Allah dalam Alqur'an, sungguh sangat jelas, bahwa Iblis dan para setan adalah musuh yang paling nyata bagi manusia.

Manusia, sudah secara lantang bahkan banyak di penjuru dunia, mereka berani melakukan kesirikan dan kemusrikan, menantang kekuasaan Allah. Rumah Allah majid dibakar, di bom, dihancurkan, alqur'an dibakar, menyembah berhala, kaum satanisme penyembah Iblis. Sungguh kesirikan dan kemusrikan merupakan perbuatan dosa dosa besar yang tak termaafkan sebelum melakukan sholat taubat sebelum manusia mati. Oleh sebab itu, manusia sebagai mengembanan hukum (*rechtsboefening*) dari Allah, justru sebaliknya banyak melakukan pengingkaran terhadap hukum Allah. Padahal ancaman Allah tegas dan jelas, jika ia manusia mati sebelum bertobat mati, maka ia akan menjadi penduduk kekal di neraka selamanya. Oleh sebab itu mereka para pendosa harus berhadapan dengan hukum pidana jarimah atau delik dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), kelak Allah yang akan memberikan hukuman pidana merupakan *jarimah hudud* (sanksi pidana yang dominan ditentukan oleh Allah). Istilah saat ini, era peradaban *post trust*, kelompok manusia yang sudah berani meninggalkan agama adap dan etika dan moralitas, disebut manusia golongan sekelurisme atau kaum rasionalisme. Kaum

itulah, yang telah meninggalkan agama sebagai pedoman hidup berhukumnya, maka kesesatanlah yang ia akan peroleh dalam hidupnya. Hanya urusan duniawi saja yang mereka pikirkan, akherat dianggap sebuah mimpi kosong dan halusinasi yang dibuat oleh manusia. Kini, banyak kita jumpai manusia-manusia dari berbagai kalangan manusia berlomba-lomba dalam kesirikan dan kemusrikan yang tidak mereka sadari maupun yang mereka sengaja karena melawan hukum Allah, baik sirik akbar maupun sirik azhghar. Allah berfirman dalam QS; An-Nisa ayat 48 ;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

Sirik akbar, sering kita lihat dari prilaku kepada Allah SWT, sirik dalam doa, berdoa selain kepada Allah, seperti berdoa memohon kepada pemimpin negeri naik jabatan, doa minta pekerjaan yang enak, dll. Sirik dalam sifat, menduakan Allah, mendatangi dukun, agar hidupnya layak dan anak, mendapat istri yang cantik, harta berlimpah, minta perlindungan keselamatan dll. Sirik dalam kecintaan, kecintaan kepada manusia, melebihi cintanya kepada Allah, orang kecil meminta ssuatu kepada tuanya, dengan memohon-mohon rezeki, pejabat memohon-mohon dengan atasannya agar mendapat naik jabatan, sehingga setelah diberi jabatan yang mapan ia lupa cinta kepada Allah luntur dan mengingkari kewajibanya kepada Allah. Sirik ketaatan melebihi ketaanya kepada Allah, taat dengan guru, orang tua, kiyai sekalipun, melebihi ketaannya kepada Allah, maka ia melakukan kesirikan. Sirik dalam ketakutan selain kepada Allah, takut dengan setan dari bangsa manusia, setan dari bangsa jin, takut dengan dengan atasan, takut kepada pemerintah yang zalim, takut yang melebihi rasa takut kepada Allah maka dia melakukan kesirikan. Sirik *ashghar*, sirik perbuatan atau ucapan namun tidak sampai pada kemurtadan. Sirik

zhahir mempercayai jimat dan barang lain keris dan wesi aji melebihi Tuhan, maka dia melakukan kesirikan. Banyak, para pejabat dan masyarakat datang kedukun untuk mencari berkah dan pertolongan dan diberikan benda sebagai tolak balak atau pegangan hidup selaian pada Allah, maka sirik mereka semua. Sirik khafi, sirik yang banyak dialami para ulama dunia dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki penyakit riya tersembunyi, yang suka pamer amal, pamer ilmu, pamer harta benda dan pamer semuanya, walau tersembunyi riyaknya maka ia mendapat dosa besar. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia mulai dari ualama sekalipun dan orang manusi awam semua di goda untuk disesatkan dari jalan Allah. Allh SWT berfirman dalam Surah Yasin Ayat 62 ;

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَهْلًا قَلِمًا تَكَوَّنُوا تَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan”.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى  
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya: "*Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dzalim itu melihat, ketika mereka menyaksikan adzab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adzab-Nya (niscaya mereka menyesal).* – (Q.S Al-Baqarah: 165). Allah SWT berfirman “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An Nisa’: 48) Allah SWT berfirman “Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk.” (QS. Al Bayyinah: 6)

Setan adalah termasuk bagian dari bangsa jin, yakni bangsa jin yang jahat dan telah menyimpang dari kebenaran (baca; jin kafir). Setan terbagi menjadi dua jenis, yaitu, setan yang berasal dari golongan manusia, yakni manusia jahat yang telah menyimpang dari kebenaran pula. Allah Taala berfirman: "Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS. An-Nas: 4-6) Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan: Tafsir untuk kalimat: yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari setan-setan manusia dan jin." (Tafsir Al Quran Al Azhim, 8/540). Adanya setan dari kalangan manusia yakni manusia berwatak setan telah Allah Taala sebutkan pula dalam ayat lainnya: "Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)." (QS. Al-Anam: 112) Begitu pula dalam Al Hadits, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dari Abu Dzar Radhiallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai Abu Dzar: Apakah kau sudah salat?" Aku berkata: "Belum." Dia bersabda: "Bangunlah dan salatlah." Lalu aku bangun dan salat lalu duduk. Beliau bersabda: "Wahai Abu Dzar, mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, manusia ada setannya?" Dia bersabda: "Ya." (HR. Ahmad No. 21546. An Nasai No. 5507. Tetapi hadits ini didhaifkan oleh Syaikh Syuaib Al Arnauth, dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad, cet. 1, 1421H-2001M. Muasasah Ar Risalah. Juga didhaifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan An Nasai No. 5507)

Setan dalam bahasa Arab, diambil dari kata syathana yang bermakna jauh (dari kebenaran). Jauh dari watak manusia, lantaran kefasikannya terhadap kebaikan. Ada juga yang mengatakan dari kata Syaatha yang artinya terbakar, karena dia makhluk dari api. Ada pula yang mengatakan keduanya benar, tapi yang pertama lebih benar.

(Tafsir Al Quran Al Azhim, 1/115). Dari definisinya maka kita bisa paham bahwa memang ada setan dalam wujud manusia, yakni lantaran watak manusia itu yang jauh dari kebenaran, membangkang, dan durhaka kepada aturan Rabbul Alamin. Hal ini diperkuat lagi oleh riwayat shahih berikut, dari Abu Said, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika lewat dihadapan kalian seseorang sedangkan kalian sedang salat maka cegahlah, jika dia menolak maka cegahlah, jika dia menolak lagi, maka bunuhlah, sesungguhnya dia adalah setan." (HR. Bukhari No. 3100). Secara potensial, memang setiap manusia memiliki setan dalam aliran darahnya. Sehingga, kemungkinan memiliki watak setan sangat mungkin terjadi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan bersama Istrinya, Shafiyah Binti Huyay, ada dua orang laki-laki yang melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa: Dia adalah Shafiyah binti Huyay! Dua orang itu berkata: "Subhanallah Ya Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya setan berjalan pada aliran darah manusia, dan aku khawatir dia melemparkan keburukan (atau sesuatu) ke hati kalian berdua." (HR. Bukhari NO. 3108). Semoga tulisan pendek ini dapat menjadikan pencerahan kita semua, dan memahami mengenai tipu daya dan konspirasi setan bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Sunguh mereka itu ada dan dapat dilihat wujud palsunya lewat sihir-sihirnya atas karomah atau maunah dari Allah SWT dari firasah-firasah yang terbaca oleh alam bawah sadar manusia.

Hadis yang dimaksud adalah *ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzhuru bi nurillah*, 'Pertimbangkanlah firasat seorang mukmin, karena (bisa jadi) dia (dapat) melihat (sebuah permasalahan yang belum terjadi) berkat pertolongan Allah' (HR Tirmidzi). Selain itu, Ibnu Athaillah juga menyebutkan cuplikan hadis lain, *fa idza ahabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, wa basharahu alladzi yusbshiru bihi, wa yadahu alladzi yabthisyu biha, wa rijlahu allati yamsyi biha*, ketika Aku sudah mencintainya (wali Allah), maka

Akulah yang mengarahkan telingannya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam sesuatu, dan kakinya untuk melangkah.... (HR Ibn Hibban). Ada yang menarik yang perlu ditelusuri mengenai istilah *firasah* dalam bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi firasat. Secara leksikal (makna kamus), *firasah* dan firasat memiliki makna yang sama. *Firasah* dalam kamus *Lisanul Arab* bermakna hati-hati, pandai, waspada, dan teliti. Ibnu Manzhur (711 H) mengutip pendapat Ibnu Atsir (606 H) dalam *an-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar* mengenai makna *firasah* (*firasatal mu'min*) di atas. *Firasah* itu adalah suatu kelebihan yang Allah tanamkan langsung dalam hati para kekasih-Nya, sehingga dapat mengetahui sebagian permasalahan yang dihadapi manusia, dan biasanya tebakan atau pengetahuannya itu selalu benar. Artinya, seorang *waliyullah* mendapatkan kelebihan itu karena sebuah karamah anugerah dari Allah atas keimanannya. Ada juga yang mendapatkan *firasah* tersebut melalui tanda-tanda alam, tirakat, latihan, atau bahkan merupakan ilmu turunan nenek moyangnya. Dalam hal ini, *firasah* tidak mesti dimiliki waliyullah atau orang mukmin. Artinya, orang yang banyak maksiatnya juga bisa mendapatkan *firasah*, namun perlu diwaspadai bahwa hal tersebut merupakan istidraj. Secara mudah, *firasah* dalam kamus kontemporer, Almaany.com, adalah kemampuan dalam mengetahui hal-hal metafisika (gaib) melalui tanda-tanda fisik (zahir). Jadi, Semakin bersih hati seseorang, semakin tajam penglihatannya akan tanda-tanda alam di sekitarnya. Demikian ngajidiri ini, dalam telaah membahas mengenai konspirasi setan bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Jika ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi sebagai penyempurna ilmu pengetahuan. Aamiin. Wallahualam Bissawab \*\*\*



**PEMIMPIN “ANOSMIA” BERKHURAFAT  
MENSYUBHATKAN JURIDICAL THEOLOGY-  
MISKIN TAJDID- MENUTUP SYARA’**

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Para pembaca *ngajidiri da'wah bil kitabah*, yang di mulyakan Allah SWT. Pemimpin itu dapat dikatakan dalam *islamic knowladge* dimaknai sebagai kita, dia dan mereka. Artinya, yang disebut sebagai pemimpin dapat bersumber yang oleh penulis menggunakan istilah kita (diri kita rakyat), dia (para pemimpin negara) dan mereka (para ulama). Kita, dia dan mereka penulis gunakan dalam peristlahan guna mengelompokan jenis-jenis kemompok pemimpin dalam makna-makna simbolik. Pemimpin dapat dikatakan sebagai khilafah. Ketiga khilafah antara (kita), (dia) dan (mereka), memiliki tempat masing-masing dalam ranah kepemimpinannya. Kita menjadi khilafah bagi diri sendiri dan keluarganya, (dia) pemimpin negeri menjadi khilafah bagi rakyat dan negaranya, dan (mereka) para ulama menjadi khilafah bagi umat manusia muslim di dunia. Khilafah dimaknai, sebagai *begin van uitvoering* (permulaan pelaksanaan) sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Artinya, setiap (kita) memiliki tanggung jawab membentuk sebuah sistem kepemimpinan menjadi khilafah bagi diri sendiri dan keluarga untuk mengemban dahwah Islam dalam ruang lingkup diri dan keluarga dengan tetap istiqomah di jalan Allah



dalam menuntun anak istri dan keluarga beribadah, beramal sholeh, belajar ilmu, kejalan menuju *voornemen* syara' sebagai tujuannya.

Bagi (dia) para pemimpin negeri berjuang untuk rakyatnya, diharapkan membentuk sistem menjadi khilafah untuk melakukan dan menjalankan *drager van rechten en plichten* (hak dan kewajibanya) yang baik untuk menjaga amanah dan tanggung jawab dari rakyat mulai dari pejabat RT sampai presiden agar selalu menjaga dan mengayomi rakyatnya dengan adil sejahtera dan bijaksana. Bagi (mereka), para ulama memiliki tugas kepemimpinan untuk menyiarkan hukum Islam, berdakwah dalam rangka menegakkan amar mak'ruf nanhi munkar, memerangi *misdrijf* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran) adab dan hukum agama untuk umat manusia dengan tepat dan menegakkan hukum Allah SWT diatas segala hukum yang ada di muka bumi. Bangunan ketiga sistem kepemimpinan ini dimulai dari sistem kita, dia dan mereka, terhubung dan tersingkronisasi dengan kaidah-kaidah hukum alam ideos (plato) hukum Ilahiah, untuk melakukan tanggung jawabnya masing-masing dalam perilaku tindakan dengan bangunan cara ber hukum sesuai dengan tuntunan yang bersandar pada nilai adab dan akhlak serta larangan-larangan dan perintah kewajiban dan peringatan dan ancaman bagi seluruh umat manusia yang baik sebagaimana difirmankan dalam alqura'am dan al-hadist sebagai sumber ber hukumnya. Al-Quran menjelaskan perlakuan sesama manusia, baik berupa larangan, seperti membunuh, menyakiti badan atau harta tanpa alasan yang benar, juga termasuk larangan menyakiti hati, walaupun disertai dengan memberi. Lihat (QS al-Baqarah [2]: 263). Selain itu, al-Quran menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukkan secara wajar, termasuk Nabi Muhammad Saw. dinyatakan pula sebagai manusia biasa, namun dinyatakan pula beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu dari Allah. Atas dasar ini beliau berhak memperoleh penghormatan melebihi manusia lain, seperti dalam al-Quran (QS al-Hujurat [49]: 2; QS an-Nur [24]: 63). Al-Quran juga menekankan perlunya privasi

(kekuasaan atau kebebasan pribadi), (QS an-Nur [24]: 27 dan 58); salam yang diucapkan wajib dijawab dengan salam yang serupa, dan dianjurkan agar dijawab dengan salam yang lebih baik (QS an-Nisa [4]: 86); Setiap ucapan harus ucapan yang baik (QS al-Baqarah [2]: 83 dan QS al-Ahzab [33]: 70) Seseorang tidak boleh mengolok-olokkan orang lain atau kelompok lain dan tidak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Demikian juga seseorang tidak boleh berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing orang lain. Al-Quran menjelaskan juga di antara ciri-ciri orang yang bertakwa (QS Ali Imran [3]: 134-135). Selain itu, al-Quran menetapkan harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri (QS al-Hasyr [59]: 9).

Landasan umum berakhlak terhadap Allah Swt, adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji; demikian agung sifat itu yang semua makhluk tidak dapat mengetahui dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah swt. Oleh karena itu, mereka sebelum memuji-Nya, bertasbih terlebih dahulu dalam arti menyucikan-Nya. Jadi jangan sampai pujian yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan kebesarannya, sebagaimana al-Quran surat ash-Shaffat (37): 159-160, yang artinya: “Mahasuci Allah dari segala sifat yang mereka sifatkan kepada-Nya, kecuali (dari) hamba-hamba Allah yang terpilih.” Demikian juga al-Quran surat asy-Syura (42): 5 menetapkan: “Dan para malaikat menyucikan sambil memuji Tuhan mereka.” Begitu juga al-Quran surat ar-Ra‘ad (13): 13 menjelaskan: “Guntur menyucikan (Tuhan) sambil memuji-Nya.” Selanjutnya al-Quran surat al-Isra (17): 44, menetapkan: “Dan tidak ada sesuatupun kecuali bertasbih (menyucikan Allah) sambil memuji-Nya.”<sup>191</sup> Kata *khilafah* dalam grametika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian

---

<sup>191</sup> <https://www.unisba.ac.id/peranan-akhlak-dalam-kehidupan-seorang-muslim/>

tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah* dalam hal ini kita, dia, dan mereka berada di arena khalifah ini. Oleh karena itu tidak akan ada suatu *khalifah* tanpa adanya seorang *khalifah*.<sup>192</sup> Sedangkan secara teknis, *khalifah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khalifah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *di wa ad-daulah* (agama dan negara).<sup>193</sup> Kata *khalifah* seakar dengan kata *khalifah* (mufrad), *khalaiif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* ( خلف). Kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti “wakil”, “pengganti”, “penguasa”, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. Kajian secara sematik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat Al- Qur'an mengenai makna *khalifah*. Kata *khalifah* ( خليفة ) dalam bentuk tunggal (*mufrad* ) terdapat dua kata yang di ulang dalam Al-Qur'an: *Pertama*, surat Al-Baqarah ayat 30:<sup>194</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
 الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

<sup>192</sup> Ade Shitu-Agbetola, “Theori of al- *Khalifah* in The Religion-Political View of Sayyid kutb, dalam *Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991,*

h. 25.

<sup>193</sup> Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al-

Fikr-Hlm ; 14-15

<sup>194</sup> Surah Alqur'an Ayat 30

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Pemimpin (kita), (dia) dan (mereka) yang terikat dengan hukum ideos (plato) hukum Ilahiah dimana antara ketiganya saling memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki kemampuan dalam membuat sistem diruang masing-masing dengan batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan atas kepemimpinan untuk dirinya, namun tetap pada satu sumber hukum yang sama. Dalam peristilahan penulis, dalam kontek pemahaman *hermeneotika* Islam, tampaknya tidak disadari ketiganya telah terserang virus *anosmia* (hilangnya indra penciuman dan indra rasa) meminjam istilah ilmu kesehatan. Virus anosmia, menyerang para pemimpin kita, dia dan mereka. Setiap kita, merefleksikan diri kita, dia pemimpin negeri dan mereka para ulama, tak menyadari jika virus anosmia menyerangnya. Sehingga, terjadi sumbatan-sumbatan pada saluran pernafasan akibat lendir dan menjadi penyakit nafas sesak. Sumbatan itu dalam pemahaman hermeneotika Islam, di wujudkan sebagai penyakit qolbu yang menyerang hati kita, dia dan mereka, dalam dinamika wujud kehidupan di dunia. Penyakit-penyakit qolbu yang mendera kita, dia dan mereka, itu berdampak pada kondisi kesehatan tubuh dalam arti masyarakat, pemimpin negara dan kesehatan negara dan ulamaknya dalam kehidupan sosial. Penyakit anosmia pada qolbu-qolbunya, mengiring kita, dia dan mereka, untuk berkhurafat dalam khayalan, rekaan, mitos, adat istiadatnya, pemujaan, kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada tataran ini, kita, dia dan mereka, dihantar pada fase selanjutnya untuk men-syubhatkan diri dalam setiap prilaku dan tindakan, adab, cara

berhukumnya, cara berekonomi, cara berpolitik, cara bersosial, cara bernegara dan cara berdakwah dan cara beragamanya.

Ketika, fase men-syubhatkan diri ini berjalan mulus, dan semua perilaku dan segala tindakan dibuat samar, keluar dari tuntunan hukum Allah, maka selanjutnya masuk pada fase pengingkaran *juridical theologi* (ilmu yang membahas hukum Allah) menutup tajdid pembaharuan ilmu pengetahuan dan ilmu syara (jalan menuju hukum Allah)<sup>195</sup>. Pada akhirnya, ketiga pemimpin yang rusak moralnya, menjadi penyebab terjadi kekacauan disemua kehidupan sosial, yang berpengaruh pada ketidak stabilitas keamanan, keadilan dan kesejahteraan umat yang baik. Para kita-kita asik dengan menerima suap dan amplop dalam memilih pemimpin negeri tanpa malu-malu dan tidak memiliki adab lagi. Dia-dia (pemimpin negeri dari pemilihak kades sampai presiden), dengan percaya diri mengelontorkan dana besar untuk menjadi pemimpin negeri dengan percaya dirinya dengan di *back-up* partai-partai yang konon sebagai alat demokrasi pencetak para pemimpin bangsa. Mereka-mereka (ulama suu'), asik menjual ayat untuk kekuasaan, berdakwah dan berfatwa untuk tujuan kekuasaan para penguasa, bukan atas tujuan mencari ridha Allah bukan ridha para penguasa. Sehingga status berubah dari ulama akherat menjadi ulama suu' (ulama dunia) pengikut hawa nafsu budak kekuasaan dan penguasa, ambisius terhadap jabatan duniawi. Oleh sebab itu, karena (kita), (dia) dan (mereka), sudah berada dalam satu rumpun penyimpangan perilaku yang kompak dan tersistem secara baik. Bagi para (kita), (dia) dan (mereka) yang tidak berada didalam sistem tersebut akan terpingirkan dan terkesan menjadi hina dan tak bermartabat. Akal-akal dan logika (kita), (dia) dan (mereka), tersesat dalam menuju syara'. Itu kondisi isi dunia saat ini, kerusakan akhlak dianggap sebagai keberhasilan dan pencapaian prestasi tertinggi, sementara menegakkan hukum Allah dianggap inskonstitusional dan

---

<sup>195</sup> Ardian Husaini, Filsafat Ilmu, Gema Insani, Jakarta, 2013, Hlm : 136

dianggap makar. Lalu, apa yang terjadi pada era *post truth/trust* ini. Hutang negara menumpuk dianggap prestasi, mandiri dianggap miskin dan tak gaul dengan dunia internasional. Apapun cerita, suatu waktu dalam kondisi dan keadaan yang tepat, negara penerima hutang akan menjadi budak-budak negara penghutang. Bermartabat di dunia internasional dengan prestasi pembangunan, ekonomi, sosial budaya, geopolitik dan geostrategisnya, namun rapuh dalam perekonomian dan nama baik negara. Perlu diketahui, orang yang berhutang tetap saja posisi rendah tangan dibawah, penghutang posisi tangan di atas. Jadi, sehebat apapun negara, jika hutang menumpuk, itu seperti tubuh yang tampak sehat, namun penyakitan. Tubuhnya kropos banyak penyakit jantung, darah tinggi, panu kadas kurap gatal jamur. Ibarat indah pemandangan gunung dari jauh dilihat tampak indah, didekat keindahan hilang, karena ternyata gunung banyak batu terjal, sampah, binatang buas, sungai membahayakan dan kalau meletus membunuh manusia. Negara yang dipimpin kita, dia dan mereka, yang keluar dari syariat hukum Allah, insya Allah kini dan dialam barzah dan akherat akan mendapatkan hadiah dari Allah yang menyakitkan dan kekal disana neraka jahanam, karena kita, dia dan mereka yang lalai mengingkari hukum Allah merupakan sekutu setan dan iblis di dunia dan akherat. Karena setan memang telah banyak menyesatkan sebagian besar dari umat manusia di bumi ini. Surah Yasin Ayat 62 Allah berfirman ;

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

*“Sungguh, ia (setan itu) benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka, apakah kamu tidak mengerti?”*

Sebagai manusia yang beradab yang dibimbing Al-Ilah melalui wahyu-wahyu Allah, yang datang kepada manusia melalui firasah-firasah, maka kita, dia da mereka yang berada pada diluar sistem yang memisahkan diri dari kelompok terjangkit virus anosmia, terjebak

dalam perilaku khurafat, men-syubhatkan, anti *juridical theologi*, dan menutup tajdid menuju syara', maka sungguh kita, dia dan mereka telah berada di jalan yang benar jalan yang mendapat ridha dari Allah SWT. Virus anosmia membuat manusia buta hati dan qolbunnya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang bathil. Sifat dan perilaku khurafat dengan mengangungkan mitos dan kebiasaan buruk korupsi menjadi tradisi moral, tunduk pada berhala dunia harta tahta di simbulkan pada nilai ekonomi (hobi hutang) dan jabatan (ambisius jabatan dalam rumpun keluarga), berkhayal menjadi orang terkaya (korupsi, suap-gratifikasi menjadi tradisi tak tertulis pejabat) yang semua perilaku menyimpang dilakukan dan mengingkari hukum Allah *juridical theologi*. Penghasilan haram di kaburkan menjadi halal, subhat, yang halal diharamkan, dan haram menjadi dihalalkan, menciptakan kerancuan untuk mencari keuntungan diri. Kita (setiap diri kita) menerima suap dalam pilkada, dia (pemimpin negeri) melakukan korupsi, mereka (ulama *suu'*) melakukan jual ayat untuk penguasa dan jabatan, sungguh ironis!

Manusia yang beriman, di tuntun Allah dalam menjalani ujian di dunia ini, dan di turunkan wahyu-wahyu melalui para malaikatnya, petunjuk-petunjuk dalam membimbing kita, dia dan mereka ke jalan yang lurus sesuai dengan tuntunan Tuhan.

اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله

*"Hati- hatilah dengan firasat orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. "(HR Tirmidzi dengan sanad lemah, dalam Al Sunan, Kitab : Tafsir, Bab : Tafsir surat Al Hjr (hadits 3127). Firasat, kalau kita kaji dengan teliti, ternyata terdapat di dalam ajaran Islam. Dalilnya, selain hadits di atas, adalah beberapa ayat Al Qur'an yang menyentuh masalah firasat tersebut, di antaranya adalah firman Allah:*

إن في ذلك لآيات للمتوسمين

*" Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda- tanda bagi orang – orang yang " Al Mutawassimin " (QS Al Hjr: 75). Al Mutawasimin menurut pengertian ulama adalah orang-orang yang mempunyai*

firasat, yaitu mereka yang mampu mengetahui suatu hal dengan mempelajari tanda-tandanya.

Sebagaimana firman Allah:

ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم

“*Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar- benar mengetahui mereka dengan tanda- tandanya.*“ (QS Muhammad: 30).

Allah juga berfirman :

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

“*Orang – orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang kaya, karena mereka memelihara diri dari meminta- minta, kamu mengetahui mereka dengan tanda- tandanya.*“ (QS Al Baqarah: 273).

Walaupun hadits di atas sanadya lemah, namun makna dan artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak hal yang membuktikan bahwa orang yang beriman mampu memandang sesuatu dengan tepat dan akurat. Karena Allah memberikan kekuatan kepada orang yang beriman kepada-Nya, yang mana hal itu tidak diberikan kepada orang lain. Kekuatan yang diberikan Allah tersebut, tidak hanya terbatas kepada cara memandang, melihat, memutuskan suatu perkara ataupun mencari jalan keluar. Akan tetapi, kekuatan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan ini. Orang yang beriman mempunyai kelebihan kekuatan dalam bersabar menghadapi ujian dan cobaan, karena dia yakin bahwa hanya Allah-lah yang mampu menyelamatkan dan memberikan jalan keluar dari ujian tersebut, sekaligus berharap dari ujian tersebut, bahwa dia akan mendapatkan pahala di sisi-Nya dan akan menambah ketinggian derajatnya di akherat kelak. Apalagi tatkala dia mendengar hadits yang menyatakan :“ *Jika Allah mencintai hamba-Nya , niscaya Dia akan mengujinya* “, tentunya, dia akan bertambah sabar, tabah dan tegar. Di dalam peperangan, orang yang berimanpun mempunyai stamina dan keberanian yang lebih, karena mati syahid adalah sesuatu yang didambakan. Mati mulia yang akan mengantarkannya kepada syurgan abadi tanpa harus dihisab dahulu. Belum lagi nilai jihad yang



begitu tinggi, yang merupakan “puncak“ ajaran Islam, suatu amalan yang kadang, bisa menjadi *wasilah*(sarana) untuk menghapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut begitu besar, seperti yang dialami oleh *Ibnu Abi Balta’ah* seorang sahabat yang terbukti berbuat salah, dengan membocorkan rahasia pasukan Islam yang mau menyerang Makkah. Keikutsertaannya dalam perang Badar, ternyata mampu menyelamatkannya dari tajamnya pedang Umar ibnu Khattab. Dalam bidang keilmuan, tentunya keimanan seseorang mempunyai peran yang sangat urgen di dalamnya. Masalah keilmuan ini ada kaitannya dengan masalah firasat, yang merupakan pembahasan kita kali ini. Allah berfirman :

واتقوا الله ويعلمكم الله

“ *Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, dan Allah mengajarimu* “ (QS Al Baqarah: 282).

Ayat di atas menunjukkan bahwa barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarnya( memberikan ilmu kepadanya ).Kalau orang – orang awam sekarang menyebutnya dengan “ Ilmu Laduni “ , yaitu ilmu yang diberikan Allah kepada seseorang tanpa melalui proses belajar, yang wajar dilakukan orang. Hakekat Ilmu Laduni ini sudah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya. Di sana juga, terdapat hadits yang mendukung ayat di atas, yaitu hadits yang berbunyi : “ *Barang siapa yang mengajarkan Al Qur’an , niscaya Allah akan mengajarkan sesuatu yang belum ia ketahui* “ Artinya : Mengajarkan Al Qur’an adalah salah satu dari kegiatan yang menambah ketaqwaan atau keimanan seseorang kepada Allah, sehingga dengan amalan tersebut Allah akan membalasnya dengan mengajarkan kepadanya sesuatu yang ia belum mengetahuinya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw pernah berkata : “ Seorang yang alim melihat fitnah ( kekacauan dan sejenisnya ) sebelum datang, sedang orang yang jahil melihat fitnah setelah terjadi “ .

Maksudnya , bahwa orang yang alim ( tentunya disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah ) mempunyai firasat

atau pengetahuan akan sesuatu yang akan terjadi, sedang orang yang bodoh dan tidak bertaqwa kepada Allah, tidak mengetahuinya kecuali setelah peristiwa tersebut terjadi. Ini bukan berarti sang alim tadi mengetahui hal-hal yang ghoib dengan begitu saja, akan tetapi artinya bahwa dia mengetahuinya dengan tanda-tanda (*firasat*) yang telah diberikan Allah kepadanya, atau tanda-tanda tersebut telah disebutkan Allah di dalam kitab suci-Nya dan hadits nabi-Nya. Maka itu, pada diri setiap (kita), (dia) dan mereka, harus dibekali iman dalam menjalankan sebagai pemimpin di lingkungannya masing-masing. Karena, jika ketiganya keluar dari hukum tuntunan hukum Allah, maka dibutakan hatinya dari nilai kebenaran, ditulikan telinganya tak bisa mendengar seruan kebenaran, disesatkan jalan kakinya ke jalan kesesatan. Maka itu, dibutuhkan pemimpin yang beriman dan bertaqwa, sehingga hatinya bersih dan dituntun Allah dalam setiap langkah dan memiliki kepekaan dalam menilai keadaan atas ancaman dari para setan-setan bangsa manusia dan setan bangsa jin yang bersekutu dengan negara-negara maju yang idiologinya berkiblat pada hukum setan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi penguasaan ekonomi dunia dan menghancurkan Islam dari dalam. Mari kita jaga ketiga unsur pimpinan, kita, dia dan mereka agar tetap istiqomah menegakkan hukum Allah sebagai piranti sumber hukum dalam pranata menjalankan segala hukum alqura'an dan hadis, dan hukum turunan nya yang relevan dalam mengatur tata hidup dunia. Semoga tulisan bermanfaat untuk umat dan jika ada kekeliruan mohon koreksi dan mohon dimaafkan. Wallahualam Bissawab \*\*\*

## Daftar Pustaka

<https://www.unisba.ac.id/peranan-akhlak-dalam-kehidupan-seorang-muslim/>

Ade Shitu-Agbetola, “*Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyid kutb*, dalam *Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam*, Summer, 1991, h. 25.

Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa’fi Sirat al-Khulafaa’* (Beirut: Daar al-Fikr-Hlm ; 14-15

Surah Alqur’an Ayat 30

Ardian Husaini, *Filsafat Ilmu*, Gema Insani, Jakarta, 2013, Hlm : 136

# PERADABAN ERA IMPERIALISME TEKNOLOGI *POST TRUST/TRUTH AL RUWAIBIDHAH*

@Ngajidiri\_da'kwah bil kitabah\_QS-Al-Qalam : 1

**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Era *post trust* adalah kondisi terjadinya imperialisme dan kolonialisme teknologi yang dikuasai oleh perilaku manusia tanpa adab, yang termasuk dalam kelompok atau golongan manusia *al-ruwaibidhah*. Yaitu, kelompok orang-orang manusia bodoh yang mengurus masalah umum yang bukan ahli atau bidangnya. Post Trust adalah era baru yang dapat dikatakan sebagai peradaban hidup baru dengan pola dan gaya hidup yang baru dengan dipengaruhi oleh gaya hidup dengan sarana dan prasarana yang dominan karena pengaruh teknologi moderen dan lingkungan kehidupan sosial dan cara ber hukum yang mempengaruhinya dan tak memiliki adab sehingga mereka tergolong *ahl al-wahm wa al-takhyil* (penganut ragu dan khayalan). Perilaku manusia pada masa era post trust ini, dapat dikatakan sebagai manusia *ahl al-tahrif wa al-ta-wil* (penganut pengubahan dan penyimpangan makna). Dimana, era *post trust*, dimana rasio atau akal kebenaran obyektif dikalahkan dengan perasaan pribadi, egois dan perkiraan yang tidak jelas, dalam meyakini suatu kejadian dan peristiwa hukum dengan faktor kepentingan jahat. Post Trust seperti menjadi budaya dan tradisi media sosial seolah baik dan dianggap paling mulia padahal produk post trust ini penuh kebohongan dan kedustaan. Itu terjadi karena suatu keadaan yang terjadi pada semua aspek kehidupan yang menggiring manusia untuk terus bergerak, berbuat dan memperbaharui segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidupnya secara bebas dan tak berakhlak. Sebagai *mau'izhah*, untuk umat, bahwa arus perkembangan teknologi memaksa manusia untuk beralih pola pikir

secara kongret guna terus mempertahankan eksistensi dan kehidupnya dengan berbagai pola. Satu diantara perubahan itu adalah pada perilaku sikap dan pikiran manusia. Dalam eforia peradaban mau tidak mau akhirnya manusia berada pada fase permainan dunia maya yang menjadi gaya hidup baru dalam segala hal, baik itu post trust pada kehidupan politik, kehidupan sosial, bisnis, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan dan bahkan sampai jual beli *courtesans* juga tersedia di media sosial. Penulis melihat dari *worldview* Islam dan paradigma konstruktifism secara umum dari melihat sebuah fenomena dalam realitas kongret terhadap post trust saat ini. Semua tertumpu pada kepercayaan dunia maya sebagai pilar dalam memenuhi hasrat hidup didunia dimana terpengaruh pada post trust. Saya menilai post trust adalah perilaku manusia penghuni dunia di alam akhir zaman, yang dipenuhi dengan post trust dan hal itu dapat kita lihat di media sosial kini. Dalam realitas, post trust dimana, banyak orang-orang bodoh memberi fatwa, penipuan berita disana sini bertebaran tanpa kontrol, para pendusta berkeliaran di media sosial seolah menjadi *living law* ditengah masyarakat yang seolah di halalkan pada sesuatu yang sejatinya diharamkan dan seolah mengalahkan negara hukum (*rechtstaat*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَاعَةٍ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا (الرُّوَيْبِضَةُ قَبِيلٌ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ). (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan, di dalamnya orang yang berdusta dipercaya sedang orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati, dan di dalamnya juga terdapat *al-ruwaibidhah*.” Ditanya, “Apa itu *al-ruwaibidhah* wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Yaitu orang bodoh yang berbicara (memberi fatwa) dalam urusan manusia” (HR Ahmad).

*Post trust* didalamnya menciptakan *ignorance* dan *confusion*, karena berisi kebebasan dalam meng-epresikan pikiran pribadi, emosi,

praduga, fitnah, angan-angan dapat di tuangkan secara bebas melalui sarana akun pribadi, umum, dan fasilitas yang disediakan para cukong cukong berbadan hukum yang melakukan program pengembangan ekonomi bidang teknologi melalui fasilitas imperialisme dan kolonialisme teknologi tanpa nilai adab dan dusta. Melalui jualan teknologi aplikasi canggih, media sosial seperti, *facebook, Instragram, Tik Tok, Youtube* dan sarana aplikasi lain yang disediakan oleh perusahaan yang melakukan imperialisme dan kolonialisme teknologi. Dimana, perusahaan memiliki misi khusus menguasai ekonomi dunia bidang teknologi dimana tiap aplikasi filter terhadap nilai-nilai adab terhadap penggunaan teknologi aplikasi cukup lemah atau memang dilemahkan. Namun, para nitizen dunia tak mau peduli nilai kebenaran atau kesalahan, yang terpenting eksistensi diri, menyampaikan emosi, angan-angan, pendapat pendapat bodohnya tanpa ilmu, berita yang dikabarkan populer dan terintegrasi dengan faktor kepentingannya sampai dan dibaca masyarakat dunia. Walaupun terkadang pengelola apilkasi melakukan penertiban namun tak sebanding dengan jumlah pelanggaran adab dan norma sosial dan agama. Menebar kebencian, fitnah, menyebar berita bohong, mengadu domba, mengumbar syahwat, menyebar foto foto bugil, membuat konten vidio cabul, kata kata kotor, dan segala macam tipu daya yang disajikan dalam media sosial bertebaran menjadi konsumsi masyarakat dan umat dibiarkan saja oleh pemilik apilkasi secara liar, menjadi kunsumsi publik. Inilah makanya, jauh hari dalam kondisi ini, di singung oleh Rosulullah sebagai hujjah yang kuat, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا (الرُّؤْيِيضَةُ قَبِيلَ وَمَا الرُّؤْيِيضَةُ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِيهِ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ. (رواه ابن ماجه

*Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan [Ruwaibidhah](#) turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?”*

*Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurus urusan perkara umum” (HR Ibnu Majah).*

Dengan menguasai dan membaca di internet, seseorang bisa di sulap seolah bisa menjadi pakar, ahli ilmu di bidang tertentu, karena cukup membaca di internet semua ilmu ilmu pengetahuan dapat dibaca. Ilmuwan karbitan, bertebaran dimana-mana. Orang ahli ekonomi bicara hukum, orang ahli politik bicara ekonomi, orang pendidikan agama, bicara birokrasi, orang ahli kesehatan menjadi pengelola pekerjaan umum fisik. Latar belakang pendidikan yang berbeda, hanya karena ilmu lewat internet, bisa merubah dirinya menjadi ahli dari berbagai bidang ilmu. Bahkan, orang tak pernah nempuh pendidikan legal, bicara berpendapat seolah menjadi ahli. Fonomena itu sebagai *alamat* karena menjadi trending di media sosial kita di Indonesia, sehingga publik sebagain percaya atas *publish* dan berita atau kalimat yang dinyatakan para nara sumber di media sosial. Sehingga, banyak orang yang merasa dirinya merupakan ahli dan pakar, dan membuat akun resmi dan membuat testomoni, kajian ilmiah seolah-olah, menyatakan pendapat pribadi, dll, akan pengalaman seolah ia seorang ahli di bidang tertentu, padahal kebohongan yang ia tebarkan tanpa ilmu dan mengira-ngira saja atau mencontek pendapat pendapat orang. Karena, ia tidak menjalani proses pendididan formil di bidang tertentu, namun ia di media sosial menyatakan sebagai ahli. Berita berita pernyataan atau pendapat pribadi yang di publis ke media sosial, akhirnya viral, dan menjadi konsumsi masyarakat dan diyakini itu sebagai sumber berita yang akurat dan dianggap benar, padahal berita sesat dan tidak benar, itulah yang dinamakan post trust.

**KARAKTER UTAMA DARI POLITIK POST TRUTH**

- Mengaduk emosi masyarakat.
- Mengabaikan data & fakta.
- Memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya.
- Menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi.
- Menggaungkan narasi buatan terhadap kejadian tertentu.
- Membangun opini dengan mengindahkan kebenaran/fakta yang menguntungkan suatu pihak.

Oleh sebab itu, mari kita menggunakan sarana media sosial sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang baik dipergunakan untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan sampai kita sebagai manusia yang berakal menggunakan media sosial secara liar dan tak berakhlak dan cenderung sebagai pengikut generasi post trust al ruwaibidhah yang miskin adap dan manusia bodoh. Somoga bermanfaat untuk saling mengingatkan dalam menegakkan amar makruf nanhi munkar dalam setiap sendi kehidupan manusia sesuai batas kemampuan ilmu yang kita miliki dan membantu memberikan optik yang mencerahkan (*enlightment*) dan wasilah untuk menuju umat yang taqwa menuju hati yang nafsul mutmainah kelak jika kembali kepada pemilik roh sang Al Ilah dalam manhajnya. Aammin. Wallahualam Bissawab \*\*\*



## BIODATA PENULIS

---



Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum pidana ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Tahun 2010. Pernah menjadi wartawan investigasi Lampung Post (Media Group) dari 1999 sampai 2013. Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat Kepala Laboraturium (Kalab) Fakultas Hukum UMM, Aktifitas sehari-hari, selain menjadi dosen pidana, banyak menanggapi kasus pembajakan hak cipta di Jakarta maupun luar negeri. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementrian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan HKI di beberapa perusahaan label Jakarta. Selain itu, juga penulis daulat menjadi duta lingkungan hidup dan mendapatkan penghargaan-penghargaan atas dedikasinya sebagai Tokoh Perduli Pembangunan Anak Indonesia

(2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah Nahdatul Ulama (NU) 1926, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis di beberapa media cetak dan menulis dalam seminar *Internastional Conference Environemntal Justice Legal Empowerment, Power and Regulation* berjudul “*The Enviromental Crime Prevention*” bekerja sama PDIH Undip dan *Universiteit Laiden, Laiden Law School*, Belanda. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul “Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini” Tahun 2004, “Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008”, “Politik Hukum Pidana” Tahun 2019, “*Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020, “Distorsi Between Dogma And Democracy”* Tahun 2020 dan buku ke-6 Tahun 2021 berjudul “Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya” Buku ke-7, “Filosofi Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Implementasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia terbit Tahun 2021 Dan, buku ke-8 “*Kompilasi Jurnal Internasional dan Nasional Dalam Perpektif Sistem Hukum Pidana Nasional*” \*\*\*

